



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

AUDITED



TANJUNGPANDAN, 22 JUNI 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	i
DAFTAR LAMPIRAN	i
KATA PENGANTAR.....	1
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	6
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	7
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	9
NERACA	10
LAPORAN OPERASIONAL.....	12
LAPORAN ARUS KAS.....	14
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	16
BAB I.....	17
PENDAHULUAN	17
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	17
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	17
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	19
BAB II.....	20
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN	20
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	20
2.1 Ekonomi Makro.....	20
2.1.1 Letak Geografis.....	20
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi /PDRB	21
2.1.3 Inflasi	21
2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	22
2.1.5 Kemiskinan.....	22
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	23
2.1.7 Gini Ratio	23
2.2 Kebijakan Keuangan.....	23
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	24
2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah.....	25
2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	26
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD	26
2.4 Permasalahan atas Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025	29
BAB III.....	32
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	32
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	32
3.1.1 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025	32
3.1.2 Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2025	33
3.1.3 Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2025.....	34
3.1.4 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	34
BAB IV.....	37
Kebijakan Akuntansi	37
4.1 Entitas Pelaporan	37
4.2 Basis Akuntansi.....	38
4.3 Kebijakan akuntansi	38

BAB V	52
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	52
5.1 Laporan Realisasi Anggaran	52
5.1.1 Pendapatan	52
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	52
5.1.1.1.1 Pajak Daerah – LRA	53
5.1.1.1.2 Retribusi Daerah – LRA	56
5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	59
5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	60
5.1.1.2 Pendapatan Transfer	61
5.1.1.2.1 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH).....	62
5.1.1.2.2 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU).....	63
5.1.1.2.3 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik	64
5.1.1.2.4 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.....	64
5.1.1.2.5 Dana Insentif Daerah.....	66
5.1.1.2.6 Dana Desa	67
5.1.1.2.7 Insentif Fiskal.....	67
Transfer Antar Daerah.....	68
5.1.1.2.8 Pendapatan Bagi Hasil	68
5.1.1.2.9 Bantuan Keuangan	69
5.1.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	69
5.1.2 Belanja	70
5.1.2.1 Belanja Operasi	70
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	70
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa.....	72
5.1.2.1.3 Belanja Subsidi.....	75
5.1.2.1.4 Belanja Hibah.....	76
5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial.....	85
5.1.2.2 Belanja Modal.....	85
5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga.....	89
5.1.2.4 Belanja Transfer	89
5.1.3 Pembiayaan (<i>financing</i>).....	90
5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan	90
5.1.3.1.1 Penggunaan SiLPA	90
5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan.....	91
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	91
5.3 Neraca	92
5.3.1 Aset.....	92
5.3.1.1 Aset Lancar	93
5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	93
5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan.....	94
5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	94
5.3.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD	95
5.3.1.1.5 Kas yang Dibatasi Penggunaannya	95

5.3.1.1.6	Kas di Bendahara JKN.....	96
5.3.1.1.7	Kas di Bendahara BOS.....	96
5.3.1.1.8	Setara Kas.....	97
5.3.1.1.9	Kas lainnya	98
5.3.1.1.10	Kas Dana BOK Puskesmas.....	98
5.3.1.1.11	Investasi Jangka Pendek	98
5.3.1.1.12	Piutang Pajak	98
5.3.1.1.13	Piutang Retribusi	101
5.3.1.1.14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah.....	104
5.3.1.1.15	Piutang Transfer	107
5.3.1.1.16	Piutang Lainnya.....	108
5.3.1.1.16.1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	108
5.3.1.1.16.1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	109
5.3.1.1.17	Beban Dibayar Di muka	109
5.3.1.1.18	Persediaan.....	110
5.3.1.2	Aset Nonlancar.....	113
5.3.1.2.1	Investasi Jangka Panjang.....	113
5.3.1.2.2	Aset Tetap	118
5.3.1.2.2.1	Tanah.....	119
5.3.1.2.2.2	Peralatan dan Mesin.....	132
5.3.1.2.2.3	Gedung dan Bangunan.....	140
5.3.1.2.2.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	149
5.3.1.2.2.5	Aset Tetap Lainnya	155
5.3.1.2.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	157
5.3.1.2.2.7	Akumulasi Penyusutan.....	158
5.3.1.2.3	Dana Cadangan	161
5.3.1.2.4	Aset Lainnya	161
5.3.1.2.4.1	Tagihan Jangka Panjang.....	161
5.3.1.2.4.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	162
5.3.1.2.4.3	Aset Tak Berwujud	169
5.3.1.2.4.4	Aset Lain-Lain.....	170
5.3.1.2.4.5	Dana Bagi hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	174
5.3.1.2.5	Properti Investasi.....	174
5.3.2	Kewajiban.....	175
5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	175
5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang.....	178
5.3.3	Ekuitas	178
5.3.3.1	Ekuitas	178
5.4	Laporan Operasional	179
5.4.1	Pendapatan - LO.....	179
5.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah.....	179
5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak - LO	179
5.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi - LO	181
5.4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO.....	184
5.4.1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah - LO	184
5.4.1.2	Pendapatan Transfer - LO	186

5.4.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	187
5.4.1.3.1	Pendapatan Hibah – LO.....	187
5.4.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO	192
5.4.2	Beban	192
5.4.2.1	Beban Pegawai	193
5.4.2.2	Beban Barang dan Jasa.....	195
5.4.2.3	Beban Subsidi.....	204
5.4.2.4	Beban Hibah.....	205
5.4.2.5	Beban Bantuan Sosial.....	215
5.4.2.6	Beban Penyusutan	216
5.4.2.7	Beban Amortisasi.....	216
5.4.2.8	Beban Penyisihan Piutang	217
5.4.2.9	Beban Transfer.....	217
5.4.2.10	Beban Lain-lain	217
5.4.3	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional.....	218
5.4.4	Surplus/Defisit Non Operasional.....	218
5.4.4.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO 218	
5.4.4.2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	218
5.4.5	Pos Luar Biasa	219
5.4.6	Surplus/(Defisit) – LO	219
5.5	Laporan Arus Kas	219
5.5.1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi.....	219
5.5.1.1	Arus Kas Masuk	219
5.5.1.2	Arus Kas Keluar	220
5.5.2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	220
5.5.2.1	Arus Kas Masuk	220
5.5.2.2	Arus Kas Keluar	220
5.5.3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	221
5.5.4	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris.....	221
5.5.4.1	Arus Kas Masuk	221
5.5.4.2	Arus Kas Keluar	222
5.6	Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	223
5.6.1	Ekuitas awal	223
5.6.2	Surplus/Defisit (LO)	223
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	224
5.6.4	Ekuitas akhir	226
BAB VI		229
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN		229
6.1	Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025.....	229
6.2	Pemimpin Lembaga Eksekutif dan Legislatif.....	233
6.2.1	Pemimpin Lembaga Eksekutif.....	233
6.2.2	Pimpinan Lembaga Legislatif.....	234
BAB VII		235
PENUTUP		235

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2025.....	20
Tabel 2 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung, 2023-2025	21
Tabel 3 Laju Inflasi Tahunan Kota Tanjungpandan, 2023-2025	22
Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	22
Tabel 5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Belitung, 2023-2025	22
Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia.....	23
Tabel 7 Gini Ratio	23
Tabel 8 Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2025	28
Tabel 9 Permasalahan atas Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 (Belanja Daerah) Secara Umum	30
Tabel 10 Rincian Pembiayaan periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025.....	34
Tabel 11 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025.....	37
Tabel 12 Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	41
Tabel 13 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi	45
Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025	52
Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2025	53
Tabel 16 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2025.....	54
Tabel 17 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2025	54
Tabel 18 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu TA 2025	55
Tabel 19 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025.....	56
Tabel 20 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 ...	59
Tabel 21 Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2025	60
Tabel 22 Rincian Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan.....	60
Tabel 23 Rincian Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah	61
Tabel 24 Rincian Realisasi Pendapatan BLUD TA 2025	61
Tabel 25 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025	62
Tabel 26 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2025.....	63
Tabel 27 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum	63
Tabel 28 Rincian Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya.....	64
Tabel 29 Rincian Anggaran dan Realisasi DAK Fisik TA 2025	64
Tabel 30 Rincian Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik TA 2025.....	65
Tabel 31 Realisasi Dana BOS Sekolah Swasta TA 2025	66
Tabel 32 Realisasi Dana Desa TA 2025	67
Tabel 33 Realisasi Dana Insentif Fiskal TA 2025	68
Tabel 34 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2025	68
Tabel 35 Rincian Realisasi Bantuan Keuangan TA 2025.....	69
Tabel 36 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	69
Tabel 37 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025	70
Tabel 38 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025	70
Tabel 39 Rincian Pengembalian Belanja pada Belanja Pegawai TA 2025.....	71
Tabel 40 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025	72
Tabel 41 Rincian Pengembalian Belanja pada Belanja Barang dan Jasa TA 2025	74

Tabel 42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2025	76
Tabel 43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025	77
Tabel 44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025	85
Tabel 45 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	86
Tabel 46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2025	89
Tabel 47 Rincian Anggaran dan Realisasi SiLPA TA 2025	90
Tabel 48 Rincian Transaksi Sisa Kas	92
Tabel 49 Rincian Saldo Kas	94
Tabel 50 Rincian Saldo Kas BLUD	95
Tabel 51 Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya	96
Tabel 52 Saldo Kas Dana Kapitasi Per Puskesmas	96
Tabel 53 Saldo Kas Dana BOS	97
Tabel 54 Saldo Setara Kas	97
Tabel 55 Rincian Pajak yang Belum Disetor	98
Tabel 56 Saldo Kas Dana BOK Per Puskesmas	98
Tabel 57 Rincian Piutang Pajak	99
Tabel 58 Mutasi Piutang Pajak	99
Tabel 59 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Pajak	100
Tabel 60 Rincian Piutang Retribusi	101
Tabel 61 Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2025	102
Tabel 62 Rincian Piutang Pelayanan Pendidikan 2025	102
Tabel 63 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Retribusi 2025	103
Tabel 68 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2025	104
Tabel 69 Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2025	106
Tabel 70 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lain-lain PAD yang Sah	106
Tabel 65 Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat	107
Tabel 66 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi 2025	107
Tabel 67 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Transfer	108
Tabel 64 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	109
Tabel 71 Rincian Beban Dibayar Di Muka 2025	109
Tabel 72 Rekapitulasi Persediaan Barang Habis Pakai 2025	110
Tabel 73 Persediaan Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga	111
Tabel 74 Rincian Mutasi Tambah Persediaan Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga	112
Tabel 75 Rincian Mutasi Kurang Persediaan Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga	112
Tabel 76 Rekap Penyertaan Modal 2025	114
Tabel 77 Kekayaan Pemda Pada Perumda AM Tirta Batu Mentas	115
Tabel 78 Laba Yang Belum Dibagikan Perumda AM Tirta Batu Mentas 2025	115
Tabel 79 Penyertaan Modal Pemda Belitong Pada Perumda AM Tirta Batu Mentas	115
Tabel 80 Penyertaan Modal Pemda Belitong di PT Belitong Mandiri	116
Tabel 81 Rincian Penyertaan Modal Pada PT Pelabuhan Tanjung Batu	117
Tabel 81 Penyertaan Modal di PT Pelabuhan Tanjung Batu	117
Tabel 83 Kekayaan Pemda Belitong Pada PT Pelabuhan Tanjung Batu	118
Tabel 84 Saldo Aset Tetap Kabupaten Belitong per 31 Desember 2025 dan 2024	118
Tabel 85 Mutasi Aset Tetap Tahun 2025	120
Tabel 86 Mutasi Peralatan dan Mesin 2025	132

Tabel 87 Mutasi Perbedaan Peralatan dan Mesin	136
Tabel 88 Mutasi Gedung dan Bangunan 2025	141
Tabel 89 Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025	149
Tabel 90 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	155
Tabel 91 Mutasi Perbedaan Aset Tetap Lainnya	156
Tabel 92 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025	157
Tabel 93 Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	158
Tabel 94 Daftar Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2025	159
Tabel 95 Mutasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025	159
Tabel 96 Aset Bersejarah Tahun 2025	161
Tabel 97 Aset Yang Dikerjasamakan Tahun 2025	162
Tabel 98 Aset Kerja Sama Tahun 2025	164
Tabel 99 Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025	169
Tabel 100 Rincian Aset Tak Berwujud Per OPD	169
Tabel 101 Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025	170
Tabel 102 Daftar Aset Hilang Tahun 2025	171
Tabel 103 Mutasi Aset Rusak Berat Tahun 2025	171
Tabel 104 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat Tahun 2025	172
Tabel 105 Rincian Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	174
Tabel 106 Rincian Hutang PFK Tahun 2025	175
Tabel 107 Utang Pajak Tahun 2025	176
Tabel 108 Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	176
Tabel 109 Mutasi Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Tahun 2025	176
Tabel 110 Rincian Utang Belanja Tahun 2025	177
Tabel 111 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	178
Tabel 112 Rincian Realisasi Pendapatan - LO Tahun 2025	179
Tabel 113 Rincian Pendapatan Pajak - LO	180
Tabel 114 Rincian Selisih Pendapatan Pajak LO dan LRA	180
Tabel 115 Mutasi Perolehan Pendapatan Pajak LO	180
Tabel 116 Rincian Pendapatan Retribusi LO	181
Tabel 117 Rincian Selisih Pendapatan Retribusi LO	182
Tabel 118 Mutasi Pendapatan Retribusi LO	183
Tabel 119 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	184
Tabel 120 Rincian Dividen 2025	184
Tabel 121 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah	184
Tabel 122 Rincian Selisih Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah LO dan LRA	185
Tabel 123 Rincian Mutasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah	185
Tabel 124 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer – LO	186
Tabel 125 Selisih Pendapatan Transfer LO dan LRA	186
Tabel 126 Mutasi Pendapatan Transfer LO	187
Tabel 127 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO	187
Tabel 128 Rincian Pendapatan Hibah LO	187
Tabel 129 Selisih Pendapatan Hibah LO dan LRA	188
Tabel 130 Mutasi Pendapatan Hibah LO	189
Tabel 131 Subrincian Pendapatan Hibah LO Per OPD	190

Tabel 132 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO	192
Tabel 133 Rincian Beban LO.....	192
Tabel 134 Rincian Realisasi Beban Pegawai	193
Tabel 135 Mutasi Selisih Beban Pegawai.....	193
Tabel 136 Mutasi Beban Pegawai.....	194
Tabel 137 Rincian Beban Barang dan Jasa	195
Tabel 138 Beban Barang.....	195
Tabel 139 Rincian Beban Barang.....	195
Tabel 140 Mutasi Beban Barang.....	197
Tabel 141 Beban Jasa.....	198
Tabel 142 Mutasi Beban Jasa.....	199
Tabel 143 Rincian Beban Jasa	200
Tabel 144 Beban Pemeliharaan.....	201
Tabel 145 Mutasi Beban Pemeliharaan.....	201
Tabel 146 Beban Perjalanan Dinas	202
Tabel 147 Mutasi Beban Perjalanan Dinas	202
Tabel 148 Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.....	202
Tabel 149 Beban Barang dan Jasa BOS.....	203
Tabel 150 Beban Barang dan Jasa BOSP.....	203
Tabel 151 Mutasi Beban Barang dan Jasa BOSP.....	203
Tabel 152 Beban Barang dan Jasa BLUD.....	203
Tabel 153 Mutasi Beban Barang dan Jasa BLUD.....	203
Tabel 154 Rincian Beban Subsidi	204
Tabel 155 Beban Hibah.....	205
Tabel 156 Mutasi Beban Hibah.....	206
Tabel 157 Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	207
Tabel 158 Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	207
Tabel 159 Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	208
Tabel 160 Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	208
Tabel 161 Beban Hibah Uang/Barang Kepada Badan/Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	208
Tabel 162 Beban Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	210
Tabel 163 Beban Hibah Uang/Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.....	212
Tabel 164 Beban Hibah Uang Dana BOS untuk Satdikdas Negeri.....	213
Tabel 165 Beban Hibah Uang Dana BOS untuk Satdikdas Negeri.....	213
Tabel 166 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	214
Tabel 167 Beban Hibah Uang Dana BOS untuk Satdikdas Negeri.....	215
Tabel 168 Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD.....	215
Tabel 169 Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.....	215
Tabel 170 Realisasi Beban Bantuan Sosial	215
Tabel 171 Beban Penyusutan Aset Tetap	216
Tabel 172 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud.....	216
Tabel 173 Beban Penyisihan Piutang.....	217
Tabel 174 Beban Transfer	217

Tabel 175 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	218
Tabel 176 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.....	218
Tabel 177 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi	219
Tabel 178 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi	220
Tabel 179 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi	221
Tabel 180 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris	221
Tabel 181 Rincian Pengembalian Belanja Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris .	221
Tabel 182 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris	222
Tabel 183 Rincian Penurunan Saldo Kas	222
Tabel 184 Rincian Saldo Akhir Kas	222
Tabel 185 Selisih Saldo Akhir Kas Pada LAK dengan SiLPA.....	223
Tabel 186 Rekonsiliasi Saldo Kas di Neraca dengan Saldo Kas di LAK	223
Tabel 187 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya.....	224
Tabel 188 Alokasi dan Penggunaan Dana BOS Satdikdas Swasta	228
Tabel 189 Daftar Organisasi Perangkat Daerah untuk TA. 2025	232

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rincian Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
Lampiran 2	Transfer DBH Provinsi
Lampiran 3	Ringkasan Realisasi Pendapatan Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
Lampiran 4	Rekapitulasi Belanja Pegawai per OPD
Lampiran 5	Rekapitulasi Belanja barang dan jasa per OPD
Lampiran 6	Daftar Penerima Dana Hibah BOP Tahun 2025
Lampiran 7	Rekapitulasi Belanja Modal per OPD
Lampiran 8	Rekapitulasi Belanja Modal berdasarkan Jenis Belanja Modal Per OPD
Lampiran 9	Rekapitulasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2025
Lampiran 10	Rekapitulasi Belanja Berdasarkan Fungsi, Urusan, Organisasi dan Jenis Belanja
Lampiran 11	Rekapitulasi Sisa Kas Dana BOS Reguler Tahun 2025
Lampiran 11a	Rekapitulasi Sisa Kas Dana BOS Kinerja Tahun 2025
Lampiran 11b	Rekapitulasi Sisa Kas Dana BOSP Tahun 2025
Lampiran 12	Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah
Lampiran 13	Rekapitulasi Piutang Retribusi Daerah
Lampiran 14	Rekapitulasi Piutang Transfer
Lampiran 15	Rekapitulasi Piutang lain-lain
Lampiran 16	Rekapitulasi Persediaan
Lampiran 17	Rekapitulasi Persediaan Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga
Lampiran 18	Rekapitulasi Persediaan Kadaluarsa
Lampiran 19	Data Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Lampiran 20	Rincian Mutasi Aset Pemerintah Kabupaten Belitung
Lampiran 21	Mutasi Penambahan Barang Milik Daerah
Lampiran 22	Mutasi Pengurangan Barang Milik Daerah
Lampiran 23	Rekapitulasi Saldo Barang Milik Daerah
Lampiran 24	Saldo Aset Tetap Tanah
Lampiran 25	Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah
Lampiran 26	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Berupa Tanah dari Belanja Modal
Lampiran 27	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Berupa Tanah dari Hibah
Lampiran 28	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Berupa Tanah dari Penyerahan/ pengalihan Status Penggunaan
Lampiran 29	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Koreksi Kurang Catat (n-1)
Lampiran 30	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah (Hibah Keluar)
Lampiran 31	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Berupa Tanah dari Pengalihan Antar Perangkat Daerah
Lampiran 32	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Klasifikasi Penghapusan Penghapusan Sebab Lainnya
Lampiran 33	Daftar Rincian Tanah yang masuk dalam kategori Properti Investasi
Lampiran 34	Daftar Rincian Saldo Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin

Lampiran 35	Daftar Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
Lampiran 36	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal
Lampiran 37	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal BLUD
Lampiran 38	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal BOS Reguler
Lampiran 39	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal BOS Kinerja
Lampiran 40	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal BOP
Lampiran 41	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dari dari Belanja Barang dan Jasa
Lampiran 42	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa BOS
Lampiran 43	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa BOP
Lampiran 44	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah (Hibah Masuk)
Lampiran 45	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Penyerahan/ pengalihan Status Penggunaan
Lampiran 46	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Antar KIB
Lampiran 47	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Kurang Catat
Lampiran 48	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Dalam Kartu Inventaris Barang
Lampiran 49	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Antar KIB
Lampiran 50	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB)
Lampiran 51	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Belanja Modal ke Aset Ekstrakompatabel
Lampiran 52	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Tetap Ke Beban Pemeliharaan
Lampiran 53	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Tetap Ke Persediaan (Barang Pakai Habis)
Lampiran 54	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Lampiran 55	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pengalihan antar Perangkat Daerah
Lampiran 56	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin akibat perubahan kondisi barang
Lampiran 57	Saldo Aset Tetap Berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025
Lampiran 58	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Lampiran 59	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal
Lampiran 60	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa
Lampiran 61	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pendapatan Hibah
Lampiran 62	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pengalihan Antar Perangkat Daerah
Lampiran 63	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Antar Kartu Inventaris Barang (KIB)
Lampiran 64	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB)
Lampiran 65	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Antar Kartu Inventaris Barang (KIB)
Lampiran 66	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB)
Lampiran 67	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Penghapusan Aset Tetap
Lampiran 68	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Penghapusan tindak lanjut hibah
Lampiran 69	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Penghapusan Aset Tetap
Lampiran 70	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Ke Aset Lainnya
Lampiran 71	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi
Lampiran 72	Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025
Lampiran 73	Rincian Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi
Lampiran 74	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal
Lampiran 75	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Barang dan Jasa
Lampiran 76	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Pemindahtanganan dalam bentuk hibah (Hibah Masuk)
Lampiran 77	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Penyerahan/ pengalihan Status Penggunaan
Lampiran 78	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi antar KIB
Lampiran 79	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi dalam KIB
Lampiran 80	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi antar KIB
Lampiran 81	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi dalam KIB
Lampiran 82	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi ke Persediaan

Lampiran 83	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Dari Pengalihan Antar Perangkat Daerah
Lampiran 84	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Pengurangan Aset Tetap akibat perubahan kondisi barang
Lampiran 85	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Koreksi
Lampiran 86	Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025
Lampiran 87	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Lampiran 88	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal
Lampiran 89	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal Belanja Operasional Sekolah (BOS)
Lampiran 90	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal BOS Kinerja
Lampiran 91	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal BOP
Lampiran 92	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Barang dan Jasa BOS
Lampiran 93	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Antar KIB
Lampiran 94	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi dalam KIB
Lampiran 95	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Antar Kartu Inventaris Barang (KIB)
Lampiran 96	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Dalam KIB
Lampiran 97	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Belanja Modal ke Aset ekstrakontabel
Lampiran 98	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Penghapusan Aset Tetap Lainnya
Lampiran 99	Saldo Aset Tetap Berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025
Lampiran 100	Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran 101	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan dari Belanja Modal
Lampiran 102	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi
Lampiran 103	Daftar Rincian Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025
Lampiran 104	Daftar Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD
Lampiran 105	Rekapitulasi Aset Esktrakompatabel per 31 Desember 2025 pada Unit Pengelola Barang (UPB) Daerah
Lampiran 106	Daftar Aset Cagar Budaya Kabupaten Belitung
Lampiran 107	Daftar Aset Bersejarah (Benda Bercorak Kebudayaan)
Lampiran 108	Daftar Kemitraan dengan Pihak Ketiga 31 Desember 2025
Lampiran 109	Daftar Aset Tetap Berupa Gedung Dan Bangunan Yang Dipergunakan Oleh Pihak Lain (Status Pinjam Pakai)

Lampiran 110	Daftar Aset Tetap Berupa kendaraan Yang Dipergunakan Oleh Pihak Lain (Status Pinjam Pakai)
Lampiran 111	Daftar Aset Tak Berwujud
Lampiran 112	Rekapitulasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 pada Unit Pengelola Barang (UPB) Daerah
Lampiran 113	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 pada Unit Pengelola Barang (UPB) Daerah
Lampiran 114	Daftar Rekapitulasi Pendapatan Sewa diterima Dimuka Tahun 2025
Lampiran 115	Rekapitulasi Utang Beban OPD Per 31 Desember 2025
Lampiran 116	Rekapitulasi Utang BLUD dan APBD UPT RSUD dr Marsidi Judono per 31 Desember 2025
Lampiran 117	Rekapitulasi Beban Berdasarkan Klasifikasi Organisasi
Lampiran 118	Daftar Rekapitulasi Beban Penyusutan Aset Tetap per OPD
Lampiran 119	Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan Kabupaten Belitung
Lampiran 120	Mandatory Spending
Lampiran 121	Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025
Lampiran Tambahan :	
-	Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2025 PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia
-	Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2025 PT. Belitong Mandiri
-	Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2025 Perumda Tirta Batu Mentas
-	Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2025 BLUD RSUD dr. Marsidi Judono
-	Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Desa Per 31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 telah dapat diselesaikan. Laporan Keuangan ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban keuangan Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Tujuan pelaporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Belitung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun sebagai bagian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.

Tanjungpandan, Juni 2026

BUPATI BELITUNG,



**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2025**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

Laporan ini memuat:

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Laporan ini memuat:

- a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Belitung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Belitung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Belitung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Rs A

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

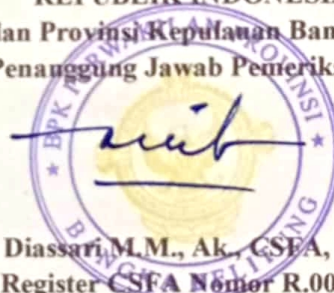
Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 15.B/T/LHP/DJPKN-V.PPG/PPD.01/06/2026 tanggal 22 Juni 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pangkalpinang, 22 Juni 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
A Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Flora Anita Diassari, M.M., Ak., CSFA, CFA, ERMAP
Register CSFA Nomor R.00050

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 yang didasarkan pada kriteria:

- a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Belitung yang memiliki 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2025;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2025;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;

Rs

- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Interim dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor 23/T/ST/DJPKN-V.PPG/PPD.01/02/2026 selama 22 (dua puluh dua) hari kalender mulai tanggal 18 Februari s.d. 11 Maret 2026 di Tanjungpandan; dan
- b. Pemeriksaan Terinci dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor 59/T/ST/DJPKN-V.PPG/PPD.01/04/2026 selama 38 (tiga puluh delapan) hari kalender mulai tanggal 26 April s.d. 2 Juni 2026 di Tanjungpandan dan 2 (dua) hari kerja di Pangkalpinang yaitu tanggal 3 s.d. 4 Juni 2026.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak sengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.



BUPATI BELITUNG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tanjungpandan, Juni 2026


BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
Audited

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2025	REALISASI PER 31 DESEMBER 2025	(%)	REALISASI 2024
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	109.084.621.493,00	104.082.515.970,00	95,41	95.733.329.497,25
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	78.007.440.946,00	81.467.881.793,50	104,44	28.328.411.252,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	5.600.000.000,00	4.886.428.412,02	87,26	5.566.654.063,95
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	9.662.262.200,00	23.052.659.569,57	238,58	55.404.647.823,13
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA (3 s.d 6)		202.354.324.639,00	213.489.485.745,09	105,50	185.033.042.636,33
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
10	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1	39.425.962.000,00	38.705.944.300,00	98,17	80.735.062.654,00
11	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.2	489.709.683.000,00	478.853.010.054,00	97,78	485.393.500.051,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.3	10.821.511.000,00	8.848.258.410,00	81,77	10.766.768.288,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.4	91.553.177.190,00	91.209.342.578,00	99,62	84.237.114.249,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d 13)		631.510.333.190,00	617.616.555.342,00	97,80	661.132.445.242,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
16	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.5	-	-	-	-
17	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
18	Dana Keistimewaan		-	-	-	-
19	Dana Desa	5.1.1.2.6	41.614.636.000,00	40.620.586.800,00	97,61	41.477.591.670,00
20	Insentif Fiskal	5.1.1.2.7	20.586.869.000,00	20.586.869.000,00	100,00	15.976.321.000,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s.d 20)		62.201.505.000,00	61.207.455.800,00	98,40	57.453.912.670,00
22	Pendapatan Transfer Antar Daerah					
23	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.8	42.743.036.393,00	46.262.718.168,00	108,23	59.001.661.334,00
24	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.9	1.781.282.000,00	1.666.032.500,00	93,53	3.971.626.000,00
25	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (23 s.d 24)		44.524.318.393,00	47.928.750.668,00	107,65	62.973.287.334,00
26	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14+21+25)		738.236.156.583,00	726.752.761.810,00	98,44	781.559.645.246,00
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
28	Pendapatan Hibah		-	-	-	-
29	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
30	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.1	-	-	-	10.777.416.768,00
31	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (28 s.d 30)		-	-	-	10.777.416.768,00
32	TOTAL PENDAPATAN (7+26+31)		940.590.481.222,00	940.242.247.555,09	99,96	977.370.104.650,33
33	BELANJA	5.1.2				
34	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
35	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	529.950.395.509,00	473.457.900.870,00	89,34	475.569.482.472,00
36	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	335.543.976.031,70	303.357.300.325,53	90,41	363.320.239.519,78
37	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	648.688.228,00	540.823.627,00	83,37	638.399.797,00
38	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	21.495.325.230,00	21.162.331.642,00	98,45	46.220.077.443,00
39	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	466.215.618,00	447.746.725,00	96,04	235.972.000,00
40	JUMLAH BELANJA OPERASI (35 s.d 39)		888.104.600.616,70	798.966.103.189,53	89,96	885.984.171.231,78
41	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
42	Belanja Modal Tanah		500.000.000,00	491.325.000,00	98,27	4.135.660.290,00
43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		17.118.173.570,00	15.344.503.359,00	89,64	26.330.082.535,00
44	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		11.732.488.800,00	8.954.328.979,00	76,32	18.418.277.038,62
45	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		11.192.587.965,00	10.996.019.657,00	98,24	14.696.115.290,00
46	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		3.037.603.347,00	3.012.397.697,00	99,17	3.400.250.200,00
47	Belanja Modal Aset Lainnya		39.120.000,00	38.895.000,00	99,42	164.983.850,00
48	JUMLAH BELANJA MODAL (42 s.d 47)		43.619.973.682,00	38.837.469.692,00	89,04	67.145.369.203,62
49	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
50	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	1.250.000.000,00	-	-	-
51	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (50)		1.250.000.000,00	-	-	-
52	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
53	Belanja Bagi Hasil		11.811.046.305,00	11.787.830.000,00	99,80	9.753.057.800,00
54	Belanja Bantuan Keuangan		94.828.236.500,00	93.834.187.300,00	98,95	98.096.162.570,00
55	JUMLAH BELANJA TRANSFER (53 s.d 54)		106.639.282.805,00	105.622.017.300,00	99,05	107.849.220.370,00
56	JUMLAH BELANJA (40+48+50+55)		1.039.613.857.103,70	943.425.590.181,53	90,75	1.060.978.760.805,40
57	SURPLUS / (DEFISIT) (32-56)		(99.023.375.881,70)	(3.183.342.626,44)	3,21	(83.608.656.155,07)
58	PEMBIAYAAN	5.1.3				
59	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
60	Penggunaan SILPA	5.1.3.1.1	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100,00	185.632.032.036,77
61	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (59)		99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100,00	185.632.032.036,77

NO. URUT	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2025	REALISASI PER 31 DESEMBER 2025	(%)	REALISASI 2024
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
63	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1	-	-	-	3.000.000.000,00
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-	-	-
65	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (63 s.d 64)		-	-	-	3.000.000.000,00
66	PEMBIAYAAN NETTO (61-65)		99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100,00	182.632.032.036,77
67	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (57+66)		-	95.840.033.255,26	-	99.023.375.881,70

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan





PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
Audited

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Ref	2025	2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2	99.023.375.881,70	185.632.032.036,77
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		99.023.375.881,70	185.632.032.036,77
3	Sub Total (1 - 2)		(0,00)	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		95.840.033.255,26	99.023.375.881,70
5	Sub Total (3+4)		95.840.033.255,26	99.023.375.881,70
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
7	Lain-lain		-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)		95.840.033.255,26	99.023.375.881,70

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPAT BELITUNG,
DJONI ALAMSYAH HIDAYAT



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
Audited

No.	URAIAN	REF	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	73.461.228.388,10	14.510.560.075,04
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	-	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	-	-
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	21.680.027.005,16	22.477.704.910,66
7	Kas yang dibatasi penggunaannya	5.3.1.1.5	179.430.727,00	178.536.273,00
8	Kas di Bendahara JKN	5.3.1.1.6	-	221.461.131,00
9	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.7	115.612.674,00	211.800.588,00
10	Setara Kas	5.3.1.1.8	-	60.000.000.000,00
11	Kas lainnya	5.3.1.1.9	-	-
12	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.10	584.451.809,00	1.603.135.798,00
13	Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.11	-	-
14	Piutang Pajak	5.3.1.1.12	25.042.753.089,00	24.116.925.873,00
15	Penyisihan Piutang Pajak		(16.315.590.736,50)	(14.910.346.601,00)
16	Piutang Pajak Netto		8.727.162.352,50	9.206.579.272,00
17	Piutang Retribusi	5.3.1.1.13	19.763.128.348,00	15.901.432.340,00
18	Penyisihan Piutang Retribusi		(3.072.906.210,00)	(2.686.329.149,00)
19	Piutang Retribusi Netto		16.690.222.138,00	13.215.103.191,00
20	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.14	1.910.766.218,80	856.704.401,80
21	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(1.505.947.116,05)	(793.163.401,80)
22	Piutang Lainnya Netto		404.819.102,75	63.541.000,00
23	Piutang Transfer	5.3.1.1.15	30.944.166.265,00	15.067.479.618,00
24	Penyisihan Piutang Transfer		-	-
25	Piutang Transfer Netto		30.944.166.265,00	15.067.479.618,00
26	Bagian lancar tagihan penjualan angsuran	5.3.1.1.16.1	19.990.000,00	19.990.000,00
27	Penyisihan Bagian lancar tagihan penjualan angsuran		(19.990.000,00)	(19.990.000,00)
28	Bagian lancar tagihan penjualan angsuran Netto		-	-
29	Bagian lancar tuntutan ganti rugi	5.3.1.1.16.2	-	-
30	Penyisihan Bagian lancar tuntutan ganti rugi		-	-
31	Bagian lancar tuntutan ganti rugi Netto		-	-
32	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.17	17.688.773,97	27.885.580,84
33	Persediaan	5.3.1.1.18	26.706.284.784,82	24.296.991.685,15
34	JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 33)		179.511.094.020,30	161.080.779.122,69
35	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
36	Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
37	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		-	-
38	Investasi dalam Obligasi		-	-
39	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
40	Dana Bergulir		-	-
41	Deposito Jangka Panjang		-	-
42	Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
43	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen (36 s.d 42)		-	-
44	Investasi Jangka Panjang Permanen			
45	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.1	56.255.072.691,00	56.937.452.463,29
46	Investasi Permanen Lainnya		-	-
47	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen (45 s.d 46)		56.255.072.691,00	56.937.452.463,29
48	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (43 + 47)		56.255.072.691,00	56.937.452.463,29
49	ASET TETAP	5.3.1.3.2		
50	Tanah	5.3.1.2.2.1	383.491.117.462,64	370.676.122.840,53
51	Peralatan dan Mesin	5.3.1.2.2.2	734.764.018.545,72	720.367.617.851,82
52	Gedung dan Bangunan	5.3.1.2.2.3	793.514.762.654,07	785.386.635.067,07
53	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.2.2.4	2.220.982.321.608,24	2.175.527.297.933,24
54	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.2.2.5	70.140.997.963,36	67.445.072.900,35
55	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.2.2.6	20.648.667.305,68	20.050.310.260,68
56	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.2.2.7	(2.286.712.083.228,67)	(2.109.621.307.295,71)
57	JUMLAH ASET TETAP (50 s.d 56)		1.936.829.802.311,04	2.029.831.749.557,98
58	DANA CADANGAN	5.3.1.2.3		
59	Dana Cadangan		-	-
60	JUMLAH DANA CADANGAN (59)		-	-
61	ASET LAINNYA	5.3.1.2.4		
62	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.2.4.1	-	-
63	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.2.4.2	1.300.385.276,00	8.861.250.276,00
64	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.2.4.3	5.886.276.917,00	5.855.151.917,00
65	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(5.531.606.307,19)	(5.489.127.812,50)
66	Aset Tidak Berwujud Netto		354.670.609,81	366.024.104,50
67	Aset Lain-lain	5.3.1.2.4.4	47.888.109.757,68	41.756.965.860,58
68	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat		(28.599.140.451,03)	(23.614.889.410,60)
69	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.2.4.5	-	225.005.000,00
70	JUMLAH ASET LAINNYA (62 s.d 69)		20.944.025.192,46	27.594.355.830,48
71	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.2.5		
72	Properti Investasi Tanah	5.3.1.2.5	3.575.471.000,00	3.575.471.000,00
73	JUMLAH PROPERTI INVESTASI (72)		3.575.471.000,00	3.575.471.000,00
74	JUMLAH ASET (34 + 48 + 57 + 60 + 70+73)		2.197.115.465.214,80	2.279.019.807.974,44

No.	URAIAN	REF	31 Desember 2025	31 Desember 2024
75	KEWAJIBAN			
76	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
77	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		179.430.727,00	178.536.273,00
78	Utang Bunga		-	-
79	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
80	Pendapatan Diterima Dimuka		935.699.527,78	1.088.438.935,42
81	Utang Belanja		12.191.592.474,00	12.615.732.245,00
82	Utang Jangka Pendek Lainnya		98.595.562.000,00	-
83	Utang Pajak		-	-
84	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (77 s.d 83)		111.902.284.728,78	13.882.707.453,42
85	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
86	Utang Dalam Negeri		-	-
87	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
88	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (86 s.d 87)		-	-
89	JUMLAH KEWAJIBAN (84 + 88)		111.902.284.728,78	13.882.707.453,42
90	EKUITAS			
91	EKUITAS	5.3.3.1	2.085.213.180.486,02	2.265.137.100.521,02
92	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (89 + 91)		2.197.115.465.214,80	2.279.019.807.974,44

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



 BUPATI BELITUNG,



 DJONI ALAMSYAH HIDAYAT



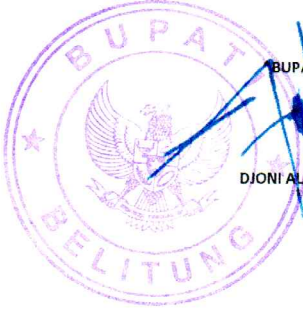
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024
Audited

(dalam Rupiah)

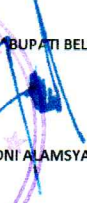
No.	Uraian	Ref	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	105.008.343.186,00	97.654.261.782,25	7.354.081.403,75	7,53
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	85.513.242.490,47	41.311.650.044,33	44.201.592.446,14	107,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	4.886.428.412,02	5.566.654.063,95	(680.225.651,93)	(12,22)
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.4.1.1.4	23.101.463.910,24	49.941.062.808,29	(26.839.598.898,05)	(53,74)
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH(3 s.d 6)		218.509.477.998,73	194.473.628.698,82	24.035.849.299,91	12,36
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER					
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
11	Bagi Hasil	5.4.1.2	59.762.052.300,00	80.960.067.654,00	(21.198.015.354,00)	(26,18)
12	Dana Alokasi Umum	5.4.1.2	478.853.010.054,00	485.393.500.051,00	(6.540.489.997,00)	(1,35)
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.4.1.2	8.848.258.410,00	10.766.768.288,00	(1.918.509.878,00)	(17,82)
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.4.1.2	91.209.342.578,00	84.237.114.249,00	6.972.228.329,00	8,28
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (11 s.d 14)		638.672.663.342,00	661.357.450.242,00	(22.684.786.900,00)	(3,43)
16	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
17	Dana Insentif Daerah		-	-	-	-
18	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
19	Dana Keistimewaan		-	-	-	-
20	Dana Desa	5.4.1.2	-	-	-	-
21	Dana Insentif Fiskal	5.4.1.3	20.586.869.000,00	15.976.321.000,00	4.610.548.000,00	-
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (17 s.d 21)		20.586.869.000,00	15.976.321.000,00	4.610.548.000,00	28,86
23	Pendapatan Transfer Antar Daerah					
24	Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.2	40.858.291.815,00	61.977.343.754,00	(21.119.051.939,00)	(34,08)
25	Bantuan Keuangan	5.4.1.2	1.666.032.500,00	3.971.626.000,00	(2.305.593.500,00)	(58,05)
26	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (24 s.d 25)		42.524.324.315,00	65.948.969.754,00	(23.424.645.439,00)	(35,52)
27	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (15 + 22 + 26)		701.783.856.657,00	743.282.740.996,00	(41.498.884.339,00)	(5,58)
28						
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.3				
30	Pendapatan Hibah - LO	5.4.2.7	51.347.265.824,11	11.266.690.519,50	40.080.575.304,61	355,74
31	Pendapatan Dana Darurat - LO		-	-	-	-
32	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.4.1.3.2	-	10.777.416.768,00	(10.777.416.768,00)	(100,00)
33	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (30 s.d 32)		51.347.265.824,11	22.044.107.287,50	29.303.158.536,61	132,93
34	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 27+ 33)		971.640.600.479,84	959.800.476.982,32	11.840.123.497,52	1,23
35						
36	BEBAN					
37	BEBAN OPERASI					
38	Beban Pegawai	5.4.2.1	471.605.712.348,00	475.497.347.943,00	(3.891.635.595,00)	(0,82)
39	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.2	286.754.146.394,84	347.045.862.133,99	(60.291.715.739,15)	(17,37)
40	Beban Bunga		-	-	-	-
41	Beban Subsidi	5.4.2.3	540.823.627,00	638.399.797,00	(97.576.170,00)	(15,28)
42	Beban Hibah	5.4.2.4	37.361.616.916,89	61.847.287.249,00	(24.485.670.332,11)	(39,59)
43	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.5	447.746.725,00	235.972.000,00	211.774.725,00	89,75
44	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.8	2.203.344.840,25	2.219.208.425,00	(15.863.584,75)	(0,71)
45	Beban Lain-Lain	5.4.2.10	-	-	-	-
46	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI					
47	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.6	47.650.288.680,32	50.627.260.955,50	(2.976.972.275,18)	(5,88)
48	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.6	17.615.916.201,64	16.231.191.205	1.384.724.996,73	8,53
49	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.6	98.326.431.494,63	101.325.728.955,00	(2.999.297.460,37)	(2,96)
50	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	5.4.2.6	8.370.833,34	40.576.816,00	(32.205.982,66)	(79,37)
51	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.7	280.049.531,42	297.465.102,25	(17.415.570,83)	(5,85)
52	BEBAN TRANSFER					
53	Beban Bagi Hasil	5.4.2.9	11.787.830.000,00	9.753.057.800,00	2.034.772.200,00	20,86
54	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.9	53.213.600.500,00	56.618.570.900,00	(3.404.970.400,00)	(6,01)
55	JUMLAH BEBAN (38 s.d 54)		1.027.795.878.093,32	1.122.377.929.281,65	(94.582.051.188,33)	(8,43)
56	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (34-55)	5.4.3	(56.155.277.613,48)	(162.577.452.299,33)	106.422.174.685,85	(65,46)

No.	Uraian	Ref	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
57	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
58	Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-	-	
59	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	
60	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	5.4.4.1		(39.285.000,00)	39.285.000,00	(100,00)
61	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	
62	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.4.2	(1.336.086.458,28)	(2.215.548.871,20)	879.462.412,92	(39,70)
63	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(58 s.d 62)		(1.336.086.458,28)	(2.254.833.871,20)	918.747.412,92	(40,75)
64	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (56 + 63)		(57.491.364.071,76)	(164.832.286.170,53)	107.340.922.098,77	(65,12)
65						
66	POS LUAR BIASA	5.4.5				
67	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
68	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
69	POS LUAR BIASA (67-68)					
70	SURPLUS/DEFISIT- LO (64 + 69)	5.4.6	(57.491.364.071,76)	(164.832.286.170,53)	107.340.922.098,77	(65,12)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



 BUPATI BELITUNG,



 DJONI ALAMSYAH HIDAYAT



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
Audited

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ref	2025	2024
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		104.082.515.970,00	95.733.329.497,25
4	Penerimaan Retribusi Daerah		92.848.376.288,50	28.328.429.252,00
5	Penerimaan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.886.428.412,02	5.566.654.063,95
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang sah		11.559.039.274,57	54.319.752.323,13
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		38.705.944.300,00	80.735.062.654,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		478.853.010.054,00	485.393.500.051,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik		8.848.258.410,00	10.766.768.288,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		10.598.402.698,00	47.359.587.685,00
11	Penerimaan Dana Insentif Fiskal		20.586.869.000,00	15.976.321.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi		46.262.718.168,00	59.001.661.334,00
13	Penerimaan Pendapatan Bantuan Keuangan		1.666.032.500,00	3.971.626.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Hibah		-	-
15	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		-	-
16	Penerimaan Lainnya		-	-
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 16)		818.897.595.075,09	887.152.692.148,33
18	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
19	Pembayaran Pegawai		427.711.386.764,00	475.592.481.642,00
20	Pembayaran Barang		280.031.499.855,53	328.060.841.961,78
21	Pembayaran Subsidi		540.823.627,00	638.399.797,00
22	Pembayaran Hibah		16.237.928.030,00	41.600.053.850,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial		447.746.725,00	235.972.000,00
24	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		11.787.830.000,00	9.753.057.800,00
25	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes		53.213.600.500,00	56.618.570.900,00
26	Pembayaran Tak terduga		-	-
27	Jumlah Arus Keluar Kas (19 s.d 26)		789.970.815.501,53	912.499.377.950,78
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 27)		28.926.779.573,56	(25.346.685.802,45)
29	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
30	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
31	Pencairan Dana Cadangan		-	-
32	Penjualan atas Tanah		-	-
33	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		113.125.800,00	-
34	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
35	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
36	Penjualan atas Tanah		-	-
37	Penjualan Aset Tetap		-	-
38	Penjualan Aset Lainnya		-	1.084.877.500,00
39	Jumlah Arus Masuk Kas (31 s.d 38)		113.125.800,00	1.084.877.500,00
40	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
41	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
42	Perolehan Tanah		491.325.000,00	4.135.660.290,00
43	Perolehan Peralatan dan Mesin		11.224.534.843,00	22.585.890.296,00
44	Perolehan Gedung dan Bangunan		9.112.758.960,00	18.418.277.038,62
45	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		10.996.019.657,00	14.696.115.290,00
46	Perolehan Aset Tetap Lainnya		9.435.000,00	62.000.000,00
47	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		38.895.000,00	164.983.850,00
48	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	3.000.000.000,00
49	Jumlah Arus Keluar Kas (41 s.d 48)		31.872.968.460,00	63.062.926.764,62
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (39 - 49)		(31.759.842.660,00)	(61.978.049.264,62)

No	Uraian	Ref	2025	2024
51	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
52	Arus Masuk Kas			
53	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
54	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
55	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
57	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
58	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
59	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
62	Jumlah Arus Masuk Kas (53 s.d 61)		-	-
63	Arus Keluar Kas			
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
67	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
68	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
69	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-	-
70	Jumlah Arus Keluar Kas (64 s.d 69)		-	-
71	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (62 - 70)		-	-
72	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
73	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
74	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		52.804.641.890,00	43.905.049.808,00
75	Penerimaan Pengembalian Belanja tahun berjalan		3.762.632.629,00	2.901.350.952,00
76	Penerimaan Pengembalian Belanja Dana BOS/BOP		-	-
77	Penerimaan Sisa kas Bendahara penerimaan tahun lalu		-	-
78	Jumlah Arus Masuk Kas (74 s.d 77)		56.567.274.519,00	46.806.400.760,00
79	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
80	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		52.804.641.890,00	43.905.049.808,00
81	Pengeluaran Pengembalian Pendapatan		-	173.806.600,00
82	Pemberian Uang Persediaan		2.998.040.266,00	2.526.513.811,00
83	Jumlah Arus Keluar Kas (80 s.d 82)		55.802.682.156,00	46.605.370.219,00
84	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (78 - 83)		764.592.363,00	201.030.541,00
85	Kenaikan/Penurunan Kas (28 + 50 + 71 + 84)		(2.068.470.723,44)	(87.123.704.526,07)
86	Saldo Awal Kas BUD		97.209.726.116,70	184.111.969.511,77
87	Saldo Akhir Kas BUD		95.141.255.393,26	96.988.264.985,70
88	- Kas di Kas Daerah		73.461.228.388,10	74.510.560.075,04
89	- Kas di Badan Layanan Umum Daerah		21.680.027.005,16	22.477.704.910,66
90	Kas Bendahara Pengeluaran		-	-
91	Kas Bendahara Penerimaan		-	-
92	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN		-	221.461.131,00
93	Kas di Bendahara Pengeluaran BOS		115.612.674,00	211.800.588,00
	Kas di Bendahara Dana BOK		584.451.809,00	1.603.135.798,00
94	Kas lainnya		-	-
95	Saldo Akhir Kas		95.841.319.876,26	99.024.662.502,70

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan





PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
Audited

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2025	2024
EKUITAS AWAL	5.6.1	2.265.137.100.521,02	2.397.705.035.838,05
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(57.491.364.071,76)	-164.832.286.170,53
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya		(122.432.555.963,24)	32.264.350.853,50
EKUITAS AKHIR	5.6.4	2.085.213.180.486,02	2.265.137.100.521,02

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan


BUPATI BELITUNG,
DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan satuan kerja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung khususnya selaku entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Adapun informasi yang disajikan antara lain informasi tentang posisi keuangan pada satuan kerja/instansi dan pemerintah daerah mengenai aset, utang/kewajiban, dan ekuitas dana serta pendapatan dan belanja pada periode pelaporan.

Dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, sebagai instrumen pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada publik;
2. Manajerial, membantu dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana bagi pengguna;
3. Transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung nomor 35);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 15);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 17);
 20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

- Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 39);
21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 26);C
 22. Peraturan Bupati Belitung Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 68).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam catatan atas laporan keuangan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

Bab ini memuat informasi tentang keadaan umum Kabupaten Belitung, ekonomi makro, kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Bab ini menjelaskan tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi tentang entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan daerah dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari pos Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Perubahan SAL, Aset, Kewajiban, Pendapatan –LO, Beban, Ekuitas dan komponen-komponen Laporan Arus Kas.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan

Bab ini berisikan penjelasan mengenai susunan perangkat daerah dan pemimpin lembaga eksekutif dan legislatif.

Bab VII Penutup

Bab ini memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Belitung secara geografis terletak antara 107°08' BT sampai 107°58' BT dan 02°30' LS sampai 03°15' LS dengan luas daratan seluruhnya 229.369 ha. Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari sekitar seratus buah pulau besar dan kecil. Pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung. Disamping itu, masih ada pulau besar lainnya, seperti : Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu.

Pada peta dunia Pulau Belitung dikenal dengan nama BILLITONIT yang bergaris tengah Timur-Barat + 79 km dan garis tengah Utara-Selatan + 77 km. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Daerah yang paling tinggi di Kabupaten Belitung hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam. Sedangkan daerah hilir (pantai) terdiri atas beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yakni:

1. Sebelah Utara oleh DAS Buding
2. Sebelah Selatan oleh DAS Pala dan Kembiri, dan
3. Sebelah Barat oleh DAS Brang dan Cerucuk.

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung pada umumnya didominasi oleh kuarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit. Menurut letaknya, batuan kuarsa dan pasir tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan dengan luas mencapai 266.865 ha atau 56,98 persen dari luas Kabupaten Belitung. Untuk batuan aluvial dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Selat Nasik dengan luas total seluruhnya mencapai 133,5 km² atau 5,82 persen dari luas Kabupaten Belitung.

Kabupaten Belitung dengan ibu kota kabupaten di Tanjungpandan merupakan wilayah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, industri pengolahan dan perikanan laut. Hingga saat ini, Kabupaten Belitung terdiri dari 42 buah desa dan 7 Kelurahan yang tersebar di lima kecamatan yaitu Kecamatan Membalong, Tanjungpandan, Sijuk, Badau dan Selat Nasik.

Tabel 1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2025

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase
Kecamatan Membalong	941,11	41,47
Kecamatan Tanjungpandan	181,48	8,00
Kecamatan Badau	496,25	21,87
Kecamatan Sijuk	480,00	21,15
Kecamatan Selat Nasik	170,52	7,51
Jumlah	2.269,36	100,00

Sumber : Belitung Dalam Angka 2025

Terbentuknya Kabupaten Belitung adalah berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi /PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian disuatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah bruto barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi berdasarkan harga pada setiap tahun. Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan berdasarkan harga pada tahun dasar, dalam hal ini tahun 2010.

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Belitung tahun 2025 ditopang oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan. Kedua kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 27,10 persen dan 12,67 persen.

Tabel 2 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung, 2023-2025

No.	Uraian	2023	2024	2025
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)	13.504,09	14.124,70	15.243,01
2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)	7.500,36	7.638,90	7.948,69
3.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,74	1,85	4,06

Sumber : Belitung Dalam Angka 2026

Berdasarkan data Belitung Dalam Angka Tahun 2025, PDRB ADHB Kabupaten Belitung tahun 2025 adalah 15.243,01 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang nilainya 14.124,70 miliar rupiah. Demikian juga dengan PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari 7.638,90, miliar rupiah di tahun 2024, menjadi 7.948,69. miliar rupiah di tahun 2025.

Setelah mengalami kontraksi ekonomi pada 2020, perekonomian Kabupaten Belitung kembali mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2025 perekonomian Kabupaten Belitung mengalami pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir, yaitu mencapai 4,06 persen. Pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi ketiga se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1.3 Inflasi

Indikator ekonomi makro yang penting untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi adalah tingkat inflasi. Artinya, tingkat pertumbuhan ekonomi semestinya masih lebih besar dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan inflasinya. Apabila pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari inflasi, maka secara nominal masyarakat meningkat pendapatan perkapitanya, namun secara riil tidak mengalami peningkatan kesejahteraan, karena harga-harga barang pokok mengalami kenaikan di atas kenaikan pendapatan.

Dalam perekonomian, faktor harga sangat menentukan bagi dunia bisnis maupun konsumen. Daya beli masyarakat dapat dipengaruhi oleh perubahan indeks harga konsumen/ inflasi. Inflasi yang tinggi akan membatasi gerak investor dan akan mengurangi daya beli masyarakat, sebaliknya bila tingkat inflasi rendah akan merangsang dunia usaha untuk melakukan investasi.

Inflasi Kota Tanjungpandan sebesar 1,44 persen pada tahun 2025, lebih rendah dari pada tahun sebelumnya, yakni sebesar 1,68 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi terbesar tahun 2025 adalah makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,68 persen

Tabel 3 Laju Inflasi Tahunan Kota Tanjungpandan, 2023-2025

Tahun	Inflasi
2023	3,80
2024	1,68
2025	1,44

Sumber : Belitung Dalam Angka 2025.

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Belitung tahun 2025 sebesar 69,18 persen artinya sebesar 69,18 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kabupaten Belitung tahun 2025 sebesar 3,64 persen artinya dari 1000 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 36 orang diantaranya merupakan pencari kerja.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
2023	4,14	68,09
2024	3,88	68,18
2025	3,64	69,18

Sumber: Belitung Dalam Angka 2025

2.1.5 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang rata-rata pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang menurun tidak selalu berarti jumlah penduduk miskin juga menurun.

Tabel 5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Belitung, 2023-2025

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk (%)
2023	12,51	6,46
2024	11,97	6,11
2025	12,76	6,44

Sumber : Belitung Dalam Angka 2025.

Dari tabel diatas menunjukkan penduduk miskin di Kabupaten Belitung pada tahun 2023 sebesar 12,51 ribu jiwa mengalami penurunan sebesar 0,54 ribu jiwa menjadi 11,97 ribu jiwa pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 naik menjadi 12,76 ribu jiwa.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Belitung tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang. Perkembangan IPM Kabupaten Belitung dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2023	74,49
2024	74,96
2025	75,29

Sumber: Belitung Dalam Angka 2025

Dari tabel diatas menunjukkan IPM Kabupaten Belitung terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kabupaten Belitung mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025 sebesar 75,29 mengalami peningkatan sebesar 0,33 point dari tahun 2024 sebesar 74,96.

2.1.7 Gini Ratio

Gini ratio merupakan indikator yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai ratio gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai ratio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang tinggi. Ratio gini yang bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan uang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan apabila ratio gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna yang artinya satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Di Kabupaten Belitung tahun 2025 rasio gini adalah sebesar 0,205 yang artinya turun sebesar 0,043 poin dibandingkan tahun 2024 rasio gini yang bernilai 0,248.

Tabel 7 Gini Ratio

Tahun	Gini Ratio
2023	0,253
2024	0,248
2025	0,205

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung

2.2 Kebijakan Keuangan

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Belitung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana arahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2025, maka pemenuhan belanja pelayanan dasar dan pemenuhan standar pelayanan minimal tentunya menjadi prioritas utama dalam skema belanja daerah. Disamping itu program prioritas atau inovatif guna implementasi pencapaian visi dan misi kepala daerah juga menjadi prioritas serta pemulihan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah.

Pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2025 merupakan implementasi arah dan prioritas pembangunan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 juga menjadi prioritas dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan sumber utama bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Struktur pendapatan Kabupaten Belitung Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
3. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan).
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Kebijakan Perencanaan pendapatan daerah mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029, maka arah kebijakan perencanaan daerah difokuskan kepada peningkatan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.

Secara umum, daerah mengupayakan pencapaian target pendapatan daerah melalui :

- A. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui :
 1. Optimalisasi pungutan pajak yang terdiri dari :
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), terdiri dari :

1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) ; dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)
2. Optimalisasi pungutan retribusi daerah terdiri dari :
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha;
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
3. Peningkatan kesadaran para wajib pajak/retribusi daerah akan kewajibannya melalui penerapan sanksi dan insentif;
4. Pelaksanaan rangkaian pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
5. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan serta pendayagunaan kekayaan/aset daerah.
6. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen dan tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah secara profesional dan sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta berbasis Teknologi Informasi (TI);
7. Evaluasi kebijakan dan ketentuan yang tertuang dalam produk-produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penyempurnaan peningkatan pendapatan asli daerah.
- B. Optimalisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah dalam mendukung perekonomian daerah memiliki fungsi yang sangat penting karena mampu mempengaruhi tingkat konsumsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu harapan agar kebijakan daerah menggunakan sumber-sumber produksi dalam negeri diharapkan mampu menggerakkan potensi ekonomi produktif dan mampu memperkuat perekonomian daerah bahkan nasional.

Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dilaksanakan dalam upaya pencapaian fokus belanja daerah yang meliputi :

1. Pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik akan pelayanan yang berkualitas melalui pembiayaan belanja tidak langsung;

2. Pembiayaan belanja pembangunan yang berorientasi kepada penyelesaian berbagai permasalahan daerah dan kemampuan untuk memberikan jaminan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik berupa 1) penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 2) penyediaan fasilitas sosial dan umum; 3) penyediaan infrastruktur sosial ekonomi kemasyarakatan; 4) dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan khusus yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; dan 5) pemulihan ekonomi lokal dan daya saing ekonomi berbasis kesejahteraan masyarakat; melalui pembiayaan belanja langsung yang diimplementasikan kepada pembiayaan program prioritas daerah dan program pendukung program prioritas daerah;
3. Pembiayaan belanja daerah berbasis disiplin anggaran, efisiensi, efektivitas, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah tersusun dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman daerah; 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan 6) penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal (investasi) daerah; 3) pembayaran pokok hutang; dan 4) pemberian pinjaman daerah. Daerah mengarahkan kebijakan pembiayaan daerah kepada penanggulangan dan penychatan defisit yang terjadi pada anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang berorientasi kepada pembiayaan kebutuhan riil belanja daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah minimalisasi pengeluaran pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas di dalam penyertaan modal yang didasarkan atas pendekatan analisa ekonomi dan kebutuhan daerah.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Belitung antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang *less risky* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;
2. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, sebagai berikut:
 - a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
 - b. Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program/kegiatan dengan output dan outcome yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Belitung tahun anggaran 2025 merupakan pedoman bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2025.

Kebijakan umum tersebut disusun sesuai dengan kebijakan yang tertuang pada dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025 serta mempertimbangkan

visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029. Komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian pada setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran diharapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan Tema Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2025 yaitu "Peningkatan Perekonomian yang Inklusif melalui Penguatan Daya Saing dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan" memedomani RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029, serta memperhatikan prioritas pembangunan pusat dan provinsi Tahun 2025, ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penguatan perekonomian.
Dengan sasaran adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menurunnya kemiskinan penduduk.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Dengan sasaran adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
3. Peningkatan infrastruktur.
Dengan sasaran adalah meningkatnya infrastruktur kewilayahan.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Dengan sasaran adalah meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan.
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
Dengan sasaran adalah terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, dan terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional.
Secara rinci penjelasan tentang rencana kerja pemerintah daerah tertuang di dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Belitung telah merumuskan tujuan strategis yang berkaitan dengan aspek keuangan daerah yaitu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dari tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam dua sasaran strategis, yaitu meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terwujudnya efisiensi biaya dalam APBD.

Pengukuran Capaian Kinerja Keuangan dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja tujuan/sasaran, yaitu dilakukan dengan membandingkan perkembangan dan peningkatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp940.590.481.222,00** dengan realisasi sebesar **Rp940.242.247.555,09** atau mencapai **99,96%**. Capaian realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 lebih rendah sebesar **Rp37.127.857.095,24** dari Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp977.370.104.650,33** atau turun sebesar **3,80%**.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar **Rp202.354.324.639,00** dengan realisasi sebesar **Rp213.489.485.745,09** atau **105,50%**. Sedangkan Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar **Rp738.236.156.583,00** dengan realisasi sebesar **Rp726.752.761.810,00** atau **98,44%**. Dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak ada alokasi anggaran pada tahun 2025.

Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Belanja APBD dapat dicermati melalui optimalisasi capaian kinerja program. Berdasarkan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025. Belanja Daerah dianggarkan sebesar **Rp1.039.613.857.103,70** dengan realisasi sebesar **Rp943.425.590.181,53** atau **90,75%**.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 berasal dari Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar **Rp888.104.600.616,70** dengan realisasi sebesar **Rp798.966.103.189,53** atau **89,96%**, Belanja Modal dianggarkan sebesar **Rp43.619.973.682,00** dengan realisasi sebesar **Rp 38.837.469.692,00** atau **89,04%**, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar **Rp 1.250.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp0,00** atau **0,00%** dan Belanja Transfer dianggarkan sebesar **Rp106.339.282.805,00** dengan realisasi sebesar **Rp 105.622.017.300,00** atau **99,05%**.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp99.023.375.881,70** dengan realisasi sebesar **Rp99.023.375.881,70** atau **100,00%**. Rincian realisasi pembiayaan netto adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar **Rp99.023.375.881,70** dengan realisasi sebesar **Rp99.023.375.881,70** atau **100%**. Penerimaan Pembiayaan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar **Rp182.632.032.036,77**.

2. Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2025 tidak dianggarkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun anggaran 2025, alokasi belanja daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp278.641.618.532,66** atau **26,80%** dari total anggaran belanja daerah yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan tahun anggaran 2025. Sedangkan urusan Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp238.876.414.117,00** atau **22,98%**, urusan keuangan alokasi anggaran sebesar **Rp131.652.911.314,00** atau **12,66%**. Untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang alokasi anggaran sebesar **Rp56.992.906.044,04** atau **5,48%**. Berikut adalah gambaran secara rinci alokasi Belanja daerah untuk setiap urusan :

Tabel 8 Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2025

No	Urusan	Jumlah Program	ANGGARAN	REALISASI
I	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		601.534.237.526,70	546.280.826.142,00
1	Pendidikan	3	238.876.414.117,00	221.530.296.917,00
2	Kesehatan	5	278.641.618.532,66	247.910.211.799,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	48.296.663.592,04	43.867.435.937,00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4	8.696.242.452,00	8.413.618.081,00
5	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	4	18.522.862.399,00	17.074.040.457,00
6	Sosial	7	8.500.436.434,00	7.485.222.951,00
II	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		107.110.962.464,00	96.390.432.749,68
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	1.068.325.655,00	868.085.744,00
2	Pangan	3	417.962.667,00	350.058.883,68
3	Tenaga Kerja	2	366.029.053,00	355.169.440,00
4	Pertanahan	1	23.322.800,00	21.335.881,00
5	Lingkungan Hidup	10	16.499.628.266,00	15.817.382.918,00
6	Administrasi Kependudukan dan Capil	5	5.518.829.571,00	4.999.349.540,00
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3	7.949.075.660,00	6.740.369.358,00
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	4.336.544.280,00	3.678.843.623,00

No	Urusan	Jumlah Program	ANGGARAN	REALISASI
9	Perhubungan	3	25.441.754.047,00	23.136.306.304,00
10	Komunikasi dan Informatika	3	8.926.852.860,00	7.821.270.461,00
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	8.977.171.645,00	7.249.227.382,00
12	Penanaman Modal	5	5.805.468.690,00	5.182.666.336,00
13	Kepemudaan dan Olahraga	4	9.769.055.105,00	9.001.808.871,00
14	Statistik	1	257.315.367,00	250.665.200,00
15	Persandian	1	262.360.709,00	205.052.802,00
16	Kebudayaan	3	4.998.738.397,00	4.436.016.141,00
17	Perpustakaan	2	6.412.157.594,00	6.199.418.071,00
18	Kearsipan	1	80.370.098,00	77.405.794,00
III	Urusan Pilihan		44.261.751.498,00	38.434.622.159,64
1	Kelautan dan Perikanan	5	10.016.566.106,00	8.855.314.129,99
2	Pariwisata	4	13.864.253.138,00	11.771.444.546,00
3	Pertanian	7	18.113.018.254,00	16.018.397.137,65
4	Perdagangan	3	1.545.456.820,00	1.196.830.546,00
5	Perindustrian	1	699.627.512,00	573.537.829,00
6	Kehutanan	1	22.829.668,00	19.097.971,00
IV	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		286.706.905.615,00	262.319.709.130,21
1	Administrasi Pemerintahan	10	48.448.702.762,00	43.416.106.981,00
2	Pengawasan	3	11.385.275.163,00	10.113.194.498,00
3	Perencanaan	3	10.290.562.642,00	9.767.473.853,90
4	Keuangan	4	131.652.911.314,00	124.297.612.235,00
5	Kepegawaian	2	9.169.918.911,00	8.058.359.008,00
6	Pendidikan dan Pelatihan	1	1.063.504.883,00	712.536.794,00
7	Penelitian dan Pengembangan	1	105.077.307,00	69.746.706,00
8	Sekretariat DPRD	2	35.922.778.540,00	32.053.866.789,00
9	Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan	4	30.489.961.852,00	26.203.666.180,31
10	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	8.178.212.241,00	7.627.146.085,00
	Jumlah	150	1.039.613.857.103,70	943.425.590.181,53

Sumber: data BPKAD (diolah)

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, gedung sekolah, puskesmas), pengadaan buku pelajaran dan kepustakaan, tersedianya meubelair, peralatan kantor untuk menunjang kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan, saluran drainase, peralatan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Belitung tahun 2025.

2.4 Permasalahan atas Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah APBD TA. 2025 Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan Kabupaten Belitung sebesar **Rp953.887.632.449,00** dan Anggaran Belanja TA. 2025 sebesar **Rp1.068.887.632.449,00**. APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 1 September 2025. Dalam APBD-P TA 2025, telah ditetapkan Anggaran Pendapatan Kabupaten Belitung sebesar **Rp940.590.481.222,00** atau berkurang sebesar **Rp13.297.151.227,00** atau **1,41%** dan Anggaran Belanja sebesar **Rp1.039.613.857.103,70** atau berkurang sebesar **Rp29.273.775.345,30** atau **2,82%**.

**Tabel 9 Permasalahan atas Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025
(Belanja Daerah) Secara Umum**

Uraian	Plafon Anggaran (Rupiah)			Penyebab Perubahan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	513.381.192.309,00	529.950.395.509,00	16.569.203.200,00	
Belanja Barang dan Jasa	365.254.229.032,00	335.543.976.031,70	(29.710.253.000,30)	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Subsidi	778.200.000,00	648.688.228,00	(129.511.772,00)	Penyesuaian belanja subsidi terkait subsidi bunga pinjaman bagi KUKM
Belanja Hibah	19.945.815.530,00	21.495.325.230,00	1.549.509.700,00	penyesuaian belanja hibah BOS Pada Dindikbud
Belanja Bantuan Sosial	230.653.118,00	466.215.618,00	235.562.500,00	penyesuaian dari penerimaan pendapatan Insentif Fiskal Daerah
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.976.486.026,00	17.118.173.570,00	(858.312.456,00)	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.913.757.934,00	11.732.488.800,00	(16.181.269.134,00)	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.998.703.180,00	11.192.587.965,00	2.193.884.785,00	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.212.864.320,00	3.037.603.347,00	(2.175.260.973,00)	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta

Uraian	Plafon Anggaran (Rupiah)			Penyebab Perubahan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Modal Aset Lainnya	56.140.000,00	39.120.000,00	(17.020.000,00)	Penyesuaian belanja daerah terkait penyesuaian belanja blud
Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	1.250.000.000,00	(450.000.000,00)	Penyesuaian belanja terkait penyesuaian belanja daerah baik dana dari pemerintah pusat dan Provinsi dan adanya hibah untuk provinsi yg terdampak bencana
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil	11.711.555.000,00	11.811.046.305,00	99.491.305,00	Penyesuaian belanja bagi hasil dikarenakan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah
Belanja bantuan keuangan	95.428.036.000,00	94.828.236.500,00	(599.799.500,00)	Penyesuaian alokasi dana desa dari pemerintah pusat

Sumber: Laporan Keuangan OPD 2025 (diolah)

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah APBD TA. 2025 Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 dan Perda Perubahan APBD Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 1 September 2025, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menargetkan Pendapatan Daerah baik sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditunjang oleh sektor pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 Periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan pendapatan daerah sebesar **Rp940.242.247.555,09** atau **99,96%** dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp940.590.481.222,00**. Realisasi Pendapatan daerah sebesar **Rp940.242.247.555,09** tersebut terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah	Rp	213.489.485.745,09
- Pendapatan Transfer	Rp	726.752.761.810,00
- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah	Rp	<u>940.242.247.555,09</u>

Dari target pendapatan asli daerah sebesar **Rp202.354.324.639,00** terealisasi sebesar **Rp213.489.485.745,09** atau **105,50%**. Jika dibandingkan dengan TA 2024 terjadi kenaikan penerimaan PAD sebesar **Rp 28.456.443.108,76** di mana pada TA 2024 realisasi penerimaan PAD sebesar **Rp185.033.042.636,33** Lebih rinci dapat dilihat pada penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran.

Pada sektor pendapatan transfer dari target anggaran atas dana bagi hasil (DBH). DBH Pajak Bumi dan Bangunan ditargetkan sebesar **Rp12.091.252.000,00** terealisasi sebesar **Rp11.957.169.800,00** atau **98,89%**, DBH PPh Pasal 21 dari target sebesar **Rp7.591.287.000,00** terealisasi sebesar **Rp6.966.590.300,00** atau **91,77%**, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN dari target sebesar **Rp312.678.000,00** terealisasi sebesar **Rp281.410.200,00** atau **90,00 %**, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi dari target sebesar **Rp399.837.000,00** terealisasi sebesar **Rp399.837.000,00** atau **100%**, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent dari target sebesar **Rp1.469.117.000,00** terealisasi sebesar **Rp1.539.146.000,00** atau **104,76%**, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty dari target sebesar **Rp10.804.195.000,00** terealisasi sebesar **Rp10.804.195.000,00** atau **100%**, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dari target sebesar **Rp243.373.000,00** terealisasi sebesar **Rp243.373.000,00** atau **100%**, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan dari target sebesar **Rp2.726.950.000,00** terealisasi sebesar **Rp2.726.950.000,00** atau **100%**.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan wujud perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dari jumlah yang dialokasikan sebesar **Rp489.709.683.000,00** terealisasi sebesar **Rp478.853.010.054,00** atau **97,78%** sampai akhir tahun anggaran 2025. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 terdiri dari DAK Fisik Reguler yang dialokasikan

pada bidang pendidikan, bidang kesehatan dan KB, bidang air minum. DAK Fisik pada Tahun 2025 dari target sebesar **Rp10.821.511.000,00** terealisasi **81,76%** yaitu sebesar **Rp8.848.258.410,00** Sedangkan DAK Non Fisik dialokasikan untuk BOS Reguler, BOS Kinerja, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Tamsil Guru PNSD, BOP Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan, BOKB-KB, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, BOP PAUD Reguler, BOP PAUD Kinerja, BOK Kabupaten/Kota, BOK Puskesmas, Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah, Bantuan Operasional Penyuluh. DAK Non Fisik terealisasi sebesar **Rp91.209.342.578,00** atau **99,62%** dari target sebesar **Rp91.553.177.190,00**.

Transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang ditargetkan sebesar **Rp41.614.636.000,00** terealisasi sebesar **Rp40.620.586.800,00** atau **97,61%**.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang berasal dari Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya sebesar **Rp20.586.869.000,00** terealisasi sebesar **Rp20.586.869.000,00** atau **100%**.

Pendapatan transfer antar daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di mana pendapatan bagi hasil pajak provinsi ditargetkan sebesar **Rp42.743.036.393,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp46.262.718.168,00** atau **108,23%**. Dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang ditargetkan sebesar **Rp1.781.282.000,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp1.666.032.500,00** atau **93,52%**.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak terdapat alokasi anggaran pada tahun 2025. Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP dialokasikan pada objek Pendapatan BLUD yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Kabupaten Belitung Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

3.1.2 Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2025

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 Periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan realisasi belanja dan transfer daerah sebesar **Rp943.425.590.181,53** atau **90,75%** dari anggaran belanja sebesar **Rp1.039.613.857.103,70**. Realisasi belanja dan transfer daerah sebesar **Rp943.425.590.181,53** tersebut terdiri dari:

- Belanja Operasi	Rp	798.966.103.189,53
- Belanja Modal	Rp	38.837.469.692,00
- Belanja Tak Terduga	Rp	0,00
- Belanja Transfer	Rp	105.622.017.300,00
Jumlah	Rp	943.425.590.181,53

Belanja daerah pada TA 2025 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dari total anggaran belanja daerah sebesar **Rp1.039.613.857.103,70** direalisasikan sebesar **Rp943.425.590.181,53** berarti terjadi penghematan belanja sebesar **Rp117.553.170.623,87** atau **11,08%**. Penghematan tersebut terdapat pada belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai yang hanya terealisasi sebesar **Rp473.457.900.870,00** atau **89,34%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp529.950.395.509,00**, belanja barang dan jasa terealisasi sebesar

Rp303.357.300.325,53 atau **90,40%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp335.543.976.031,70** belanja subsidi terealisasi sebesar **Rp540.823.627,00** atau **83,37%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp648.688.228,00**, belanja hibah terealisasi sebesar **Rp21.162.331.642,00** atau **98,45%** dari yang dianggarkan **Rp21.495.325.230,00**, belanja bantuan sosial terealisasi sebesar **Rp447.746.725,00** atau **96,04%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp466.215.618,00**.

Dari belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah terealisasi sebesar **Rp491.325.000,00** atau **98,27%** dari anggaran sebesar **Rp500.000.000,00**, belanja modal peralatan mesin terealisasi sebesar **Rp15.344.503.359,00** atau **89,63%** dari anggaran sebesar **Rp17.118.173.570,00**, belanja modal gedung dan bangunan terealisasi sebesar **Rp8.954.328.979,00** atau **76,32%** dari anggaran sebesar **Rp11.732.488.800,00**, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan terealisasi sebesar **Rp10.996.019.657,00** atau **98,24%** dari anggaran sebesar **Rp11.192.587.965,00**, belanja modal aset tetap lainnya terealisasi sebesar **Rp3.012.397.697,00** atau **99,20%** dari anggaran sebesar **Rp 3.037.603.347,00** dan belanja modal aset lainnya terealisasi sebesar **Rp38.895.000,00** atau **99,42%** dari anggaran sebesar **Rp39.120.000,00**.

Belanja tak terduga dari anggaran sebesar **Rp1.250.000.000,00** dan tidak terealisasi sampai akhir tahun anggaran 2025.

Dari belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil terealisasi sebesar **Rp11.787.830.000,00** atau **99,80%** dan belanja bantuan keuangan kepada desa terealisasi sebesar **Rp93.834.187.300,00** atau **98,95%** dari anggaran sebesar **Rp94.528.236.500,00**.

3.1.3 Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

Rincian pembiayaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Pembiayaan periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Penerimaan Pembiayaan			
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100,00
Pengeluaran Pembiayaan			
Penyertaan Modal Daerah			
Pembiayaan Netto	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

3.1.4 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 secara keseluruhan mencapai **105,50%**. Bila dilihat dari target anggaran yang ditetapkan untuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah telah melampaui anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 terjadi kenaikan penerimaan ditahun 2025, hal ini dikarenakan perubahan nomenklatur pencatatan Pendapatan transfer bagi hasil pajak provinsi menjadi pajak daerah yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2. Pendapatan Transfer

- a. Dana transfer merupakan penerimaan yang masih mendominasi dari sumber pendanaan anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Belitung, adanya kebijakan pengurangan dana transfer pusat khususnya dana bagi hasil SDA berdampak pada pengurangan dan efisiensi anggaran belanja daerah, sementara itu pendapatan asli daerah belum mampu menopang kebutuhan pelayanan publik.
- b. Dana Alokasi Khusus kurang dari target dikarenakan sebagai berikut :
 - DAK Fisik realisasi sesuai dengan nilai kontrak
 - DAK Non Fisik penyaluran dengan memperhitungkan sisa dana yang ada di RKUD Tahun Anggaran sebelumnya.
- c. Dana Desa kurang dari target , sisa pagu merupakan transfer Dana Desa Air ayak, Desa Tanjung Rusa, Desa Padang Kandis, Desa Batu Itam dan Desa Keciput yang tidak disalurkan, hal ini dikarenakan keterlambatan Desa dalam pengajuan dokumen persyaratan wajib pengajuan Dana Desa tahap II sehingga menyebabkan pencairan Dana Desa tahap II tidak terealisasi 100%.
- d. Dana Bantuan Khusus Provinsi kurang dari target dikarenakan dana bantuan keuangan yang dialokasikan untuk Pembangunan Monumen Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dicairkan karena kegiatan tidak dilaksanakan mengingat pelaksanaan yang tidak memungkinkan. Adapun realiasi penerimaan dana bantuan keuangan sebesar **Rp1.666.032.500,00.**

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2025 tidak terdapat Anggaran dan Realisasinya.

4. Belanja Daerah

Penyerapan belanja daerah tahun 2025 teralisasi sebesar **90,75%**, secara persentase penyerapan anggaran tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai **92,28%**, secara umum tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025, penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.

Berikut beberapa penjelasan terkait pelaksanaan kegiatan tahun 2025 di SKPD :

- a. Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yaitu belanja modal gedung dan bangunan pemeliharaan/rehabilitasi pertokoan KV Senang serta sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro yaitu pengadaan Videotron tidak terealisasi dikarenakan belum tersedia anggaran untuk penambahan daya listrik di Mampau Food Court pada APBD Perubahan Tahun 2025 dan APBD Induk Tahun 2026 kemudian proses pengadaan barang jasa untuk pengadaan kedua sarana prasarana diatas, tidak dimungkinkan untuk proses lelang dalam kurun waktu yang singkat dalam APBDP.
- b. Sarana air minum komunal di Kabupaten Belitung hampir disetiap desa sudah ada namun setelah dilakukan kunjungan lapangan belum ada satupun sarana air minum komunal yang mempunyai SK penerima manfaat dari Desa. Sesuai dengan aturan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023, salah satu syarat untuk melakukan pengawasan eksternal pada sarana air minum komunal adalah SK Desa tidak dapat dilakukan pengambilan dan pemeriksaan kualitas air minum perpipaan/komunal.

- c. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, terealisasi sebesar 75,58%. Bentuk dari kegiatan ini salah satunya adalah fogging untuk membasmi demam berdarah. Realisasi kegiatan ini menyesuaikan dengan kasus yang terjadi.
- d. Adanya penggunaan dan penerapan aplikasi secara online yang mengakibatkan adanya efisiensi biaya sehingga pengeluaran belanja kegiatan tidak maksimal.
- e. Adanya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2023 yang mengimbau/mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan pengadaan Laptop PDN yang telah tersedia di katalog elektronik etalase konsolidasi laptop PDN melalui metode E-Purchasing Katalog akan tetapi ketersediaan barang/unit yang sesuai TKDN terbatas sehingga untuk pemesanan barang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan.
- f. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan belanja transportasi dan akomodasi banyak dilakukan secara daring baik ditingkat pusat maupun provinsi.
- g. Pelaksanaan koordinasi melalui rapat teknis dan rapat koordinasi yang melibatkan OPD teknis masih dilakukan secara daring.
- h. Spesifikasi barang di DPA sudah terkunci dan tidak dapat dilakukan perubahan sehingga sulit untuk menyesuaikan spesifikasi barang dengan produk yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40%.

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan dalam Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. Selain itu Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki Entitas Akuntansi yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. OPD di Pemerintah Kabupaten Belitung meliputi Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

Tabel 11 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025

1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	RSUD dr. H. Marsidi Judono
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.	Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
7.	Dinas Lingkungan Hidup
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.	Dinas Perhubungan
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja.
13.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
14.	Dinas Pemuda dan Olahraga
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16.	Dinas Perikanan
17.	Dinas Pariwisata
18.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
19.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24.	Sekretariat Daerah
25.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
26.	Inspektorat Kabupaten Belitung
27.	Kecamatan Tanjungpandan
28.	Kecamatan Membalong
29.	Kecamatan Sijuk
30.	Kecamatan Badau
31.	Kecamatan Selat Nasik
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selain entitas akuntansi berupa OPD sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Belitung juga menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada unit kerja RSUD dr. H. Marsidi Judono, UPT Puskesmas Tanjungpandan, UPT Puskesmas Air Saga, UPT Puskesmas Perawas, UPT Puskesmas Badau, UPT Puskesmas Tanjung Binga, UPT Puskesmas Sijuk, UPT Puskesmas Simpang Rusa, UPT Puskesmas Membalong, dan UPT Puskesmas Selat Nasik.

4.2 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

4.3 Kebijakan akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung.

Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka mengatur kebijakan atas konsesi jasa dan properti investasi sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/ PMK.05/2021 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, maka Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi terkait Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dan Properti Investasi.

Basis pengukuran yang mendasari penyajian pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Kas

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah yang meliputi rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Pengelola Uang daerah terdiri dari :

- a. BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan umum daerah yaitu kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
- b. Bendahara Penerimaan SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD; dan
- c. Bendahara Pengeluaran SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

Kas di kas daerah berada dibawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.

Kas Pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum Daerah (BUD) meliputi :

- a. Saldo kas di bendahara penerimaan, apabila bendahara penerimaan bukan bagian dari BUD;
- b. Saldo kas di bendahara pengeluaran, apabila bendahara pengeluaran bukan bagian dari BUD;
- c. Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Saldo Kas di BLUD;
- e. Saldo Kas Dana BOS;
- f. Kas Dana Kapitasi pada FKTP;
- g. Kas Dana BOSP; dan
- h. Kas Dana BOK Puskesmas.

Kas di bendahara adalah kas dalam pengelolaan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah dan/atau masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

Penerimaan Kas dicatat berdasarkan bukti transfer, STS/nota kredit atau bukti penerimaan lainnya.

Pengeluaran kas dicatat berdasarkan penerbitan SP2D.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- c. Klasifikasi Kas Lainnya bisa dijadikan bagian dari Kas sepanjang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh adalah Pendapatan Hibah pada SKPD.
- d. Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya akan tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian.
- e. Aset Non Lancar sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

2. Piutang

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui pada saat :

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah lainnya misalnya SKP, SKR, SKTJM, Surat Keputusan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Transfer/Dana Perimbangan/Dana Bagi Hasil (DBH) diakui sebesar nilai definitif sesuai alokasi definitif menurut yang telah ditetapkan dengan Peraturan perundangan/Surat Keputusan Kementerian Keuangan yang menjadi hak tagih pemerintah daerah yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan dengan surat keputusan gubernur namun sampai akhir tahun belum dibayar/ditransfer ke daerah.

Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Akun ini merupakan reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya atau yang jatuh tempo tetapi belum diselesaikan. Perkiraan ini disajikan sebesar nilai nominal.

Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan sebagai berikut:

- a. Diakui apabila telah diterbitkan/ditetapkan SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- b. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- c. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Piutang Lainnya

Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar TP/TGR, dan Piutang Pajak/ Retribusi yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Belitung namun belum diterima sampai akhir tahun.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak baik yang dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) maupun yang ditetapkan secara jabatan (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
- b. Kualitas Kurang Lancar, umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 tahun;
- c. Kualitas Diragukan, umur piutang di atas 3 sampai dengan 5 tahun; dan

d. Kualitas Macet, umur piutang diatas 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
- Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun;
- Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Retribusi dilakukan dengan ketentuan:

- Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 12 Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0 %
2.	Kurang Lancar	25 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

3. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dikeluarkan/dibayarkan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode namun sebagian dari biaya atau beban tersebut bukan biaya atau beban pada periode berjalan namun merupakan biaya atau beban pada periode yang akan datang.

4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sistem pencatatan persediaan menggunakan metode periodik. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode.

Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis;

Pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya oleh Pemerintah daerah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain, tidak disajikan sebagai aset tetap melainkan disajikan sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak disajikan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

Metode Penilaian Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

- a. Metode Biaya untuk kepemilikan kurang dari 20 % dan tidak memiliki kendali yang signifikan, investasi dicatat sebesar nilai perolehan.

- b. Metode Ekuitas untuk kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan/atau kepemilikan 20% atau lebih, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

6. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi penyajian aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Harga perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud. Biaya-biaya yang diatribusikan langsung atau biaya yang dapat dikapitalisasi ke dalam harga perolehan aset tetap yaitu biaya jasa perencanaan dan biaya jasa pengawasan.

Aset tetap yang diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk perolehan peralatan dan mesin dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit;
- b. Pengeluaran untuk perolehan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasi bila nilai perolehannya minimal sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran untuk perolehan aset tetap lainnya berupa alat olahraga, hewan, ternak dan tanaman dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit;

Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, dikecualikan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/ buku dan barang bercorak kesenian/ kebudayaan.

Nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset ekstrakomptabel dan diungkapkan di CaLK.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pemeliharaan/ perbaikan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Pengeluaran jasa perencanaan yang belum disertai dengan pekerjaan konstruksi pada tahun berjalan, sementara diklasifikasikan sebagai KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan dan dikapitalisasi sebagai aset tetap setelah pekerjaan konstruksinya selesai pada tahun berikutnya.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung.

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu.

Selain tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset tetap berupa buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman dihapuskan pada saat aset tetap tersebut tidak dapat digunakan atau mati.

Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi disusutkan dengan perhitungan nilai aset tetap renovasi dibandingkan dengan masa perjanjian pinjam pakai atau sewa.

Pendekatan yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun ditentukan dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan yaitu bulan saat aset tersebut digunakan.

Aset yang pengadaannya diterima 100% sampai dengan 31 Desember tahun berjalan maka penyusutan dimulai dan disusutkan penuh selama (1) satu bulan.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset yang tidak digunakan (*Idle*) untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

7. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya terdiri dari:

- a. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud ini meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Perangkat lunak (*software*) komputer adalah semua program yang dapat digunakan pada sistem operasi computer.

Software yang diakui sebagai Aset tak berwujud merupakan software yang terpisah dari peralatan komputer.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus. Penentuan masa manfaat aset tak berwujud mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan. Masa manfaat dan tarif amortisasi sebagai berikut:

Tabel 13 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa manfaat	Tarif amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Masa manfaat dan tarif amortisasi Aset tak berwujud berupa perangkat lunak (software) dikategorikan dalam kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun dan tarif amortisasi 25% dengan metode garis lurus.

Pelepasan/pemindahtanganan aset tak berwujud dilakukan dengan cara :

- Dijual;
- Dipertukarkan;
- D hibahkan; atau
- Dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Sedangkan bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung adalah bentuk kerjasama pinjam pakai, Bangun, Kelola, Serah (BKS) berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut

fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

c. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

d. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TP/TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dan/atau diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

e. Aset lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, hilang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal) dan atau proses penghapusan. Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

8. Properti Investasi

a. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- i. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
- ii. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Aset yang merupakan properti investasi antara lain:

- tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika pemerintah daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;

- properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
- c. Aset yang bukan merupakan properti investasi antara lain:
 - properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.
 - properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- d. Apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- e. **Pengakuan properti investasi** diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
 - besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- f. Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah, dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- g. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
- h. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

9. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain, utang bunga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), bagian lancar utang

jangka panjang, Pendapatan di terima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

10. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

11. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Belitung, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Belitung.

12. Pendapatan -LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut. Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*. Timbulnya hak atas pendapatan dimulai saat ditetapkannya surat ketetapan untuk pajak, retribusi dan ketetapan lainnya.
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang diterima pembayarannya secara tunai (*realized*). Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan pengakuan pendapatan bersamaan dengan pendapatan LRA.

Pengakuan pendapatan LO untuk kelompok **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak daerah (SKP) atau dokumen lain yang dipersamakan telah diterbitkan yang menunjukkan hak pemda untuk memungut pajak tersebut.

b. Pendapatan Retribusi

Pendapatan retribusi pada prinsipnya diakui pada saat pelayanan jasa telah dilaksanakan. Pengakuan pendapatan dapat diakui secara andal bila surat ketetapan retribusi (SKR) atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan telah diterbitkan yang menunjukkan hak pemda untuk menerima retribusi tersebut. Adapun untuk jenis pendapatan retribusi yang diperoleh dari penjualan karcis dan sejenisnya akan diakui pada saat kas telah diterima (karcis telah terjual).

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat telah ada penetapan resmi hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan/atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Untuk jenis pendapatan yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan (SK) atas pendapatan terkait, pengakuannya dilakukan setelah SK tersebut ditetapkan. Adapun untuk jenis pendapatan yang tanpa penetapan SK, pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima.

Pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tidak masuk ke dalam kelompok PAD-LO melainkan akan masuk ke dalam akun Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, yaitu sejumlah kas hasil penjualan dikurangi nilai buku aset yang dijual.

Pengakuan pendapatan LO untuk kelompok **Pendapatan Transfer** dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat
Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat diakui pada saat telah ditetapkan Peraturan Presiden/Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan/Keputusan/Surat Edaran dari pejabat Kementerian Keuangan yang berwenang yang terkait dengan Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian.
- b. Pendapatan transfer dari Provinsi, seperti dana bagi hasil, diakui pada saat telah ditetapkan SK Gubernur tentang dana bagi hasil ke Kabupaten.
- c. Pendapatan transfer yang bersifat khusus, seperti Dana Alokasi Khusus, diakui pada saat semua persyaratan yang ditentukan oleh pihak pemberi transfer telah dipenuhi oleh pemda.
- d. Bantuan keuangan dari pemda lainnya dapat diakui pada saat SK Kepala Daerah Pemda lainnya tentang bantuan keuangan tersebut telah ditetapkan.

Pengakuan pendapatan LO untuk kelompok **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan Transfer.

Pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, maupun dari lembaga/organisasi swasta dan masyarakat, serta bantuan keuangan dari pemda lainnya.

Pendapatan hibah diakui pada saat Naskah Perjanjian Hibah atau berita acara hibah telah ditandatangani oleh para pihak yang terkait. Pendapatan hibah yang tidak menggunakan naskah perjanjian hibah atau berita acara hibah diakui pada saat kas/barang diterima pemerintah daerah.

13. Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. diterima oleh SKPD; atau
- c. kas atas pendapatan telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD.

14. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyesuaian piutang, beban transfer, dan beban luar biasa.

Beban Pegawai diakui pada saat SPP-LS telah disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Barang dan Jasa yang dibayarkan dengan menggunakan UP/GU/TU selama periode berjalan, pengakuannya pada saat bukti-bukti pengeluaran belanja telah disahkan oleh PA/KPA. Beban barang dan jasa yang dibayarkan secara LS diakui saat SPP-LS telah disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.

Beban Penyusutan Aset Tetap dihitung secara bulanan, yaitu jika aset diperoleh pada tahun berjalan, maka aset tersebut mulai disusutkan sejak bulan perolehan aset tersebut.

Beban Penyesuaian Piutang Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyesuaian piutang tak tertagih yang bertujuan agar nilai piutang yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nilai piutang bruto dikurangi dengan penyesuaian piutang tak tertagih. Pengakuan penyesuaian piutang tak tertagih dibuat pada setiap akhir tahun melalui jurnal penyesuaian berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan.

15. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Belanja dicatat sebesar nilai uang yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat sebesar nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau oleh Fungsi Perbendaharaan BUD/Kuasa BUD.

16. Pembiayaan (financing)

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA bukan merupakan aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

SiLPA itu sendiri merupakan kas yang ada di Rekening Kas Umum Daerah di luar jumlah kas yang berasal dari utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga). Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

17. Laporan keuangan konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah kabupaten belitung sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD).

Proses konsolidasi dilakukan dengan cara menggabungkan saldo akun-akun yang sifatnya sama pada laporan keuangan seluruh entitas akuntansi (OPD) termasuk BLUD ditambah dengan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan PPKD. Proses tersebut dilakukan oleh aplikasi SIMDA Keuangan yang digunakan Kabupaten Belitung.

Adapun tahapan penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan lajur sesuai dengan banyaknya OPD dan PPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan OPD dan PPKD.
- b. Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPD yang dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah disesuaikan.
- c. Setelah memasukkan neraca saldo kedalam kertas kerja konsolidasi, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu akun RK-PPKD lawan RK-SKPD.
- d. Berdasarkan Neraca saldo setelah eliminasi, fungsi Akuntansi Pemda kemudian mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Neraca.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemda, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur rekening struktur laporan realisasi anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pendapatan- LRA dan belanja diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas BUD.

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya penerimaan- LRA adalah penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Realisasi Pendapatan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp940.242.247.555,09** atau **99,96%** dari total anggaran pendapatan sebesar **Rp940.590.481.222,00** Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp213.489.485.745,09**, dan Pendapatan Transfer sebesar **Rp726.752.761.810,00**.

Realisasi pendapatan daerah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar **Rp37.127.857.095,24** atau **3,80%**. Di mana jumlah realisasi pendapatan tahun sebelumnya sebesar **Rp977.370.104.650,33**.

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025			Realisasi Per 31 Desember 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	202.354.324.639,00	213.489.485.745,09	105,50	185.033.042.636,33
2	Pendapatan Transfer	738.236.156.583,00	726.752.761.810,00	98,44	781.559.645.246,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	10.777.416.768,00
Jumlah		940.590.481.222,00	940.242.247.555,09	99,96	977.370.104.650,33

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah – LRA

Pajak Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung dan dapat dipungut serta disetorkan ke kas daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir diklasifikasikan menjadi satu jenis pajak dengan nama PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu).

Dari total anggaran pendapatan pajak daerah sebesar **Rp109.084.621.493,00** terealisasi sebesar **Rp104.082.515.970,00** atau **95,41%**. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi kenaikan realisasi pendapatan pajak sebesar **Rp 8.349.186.472,75** atau **8,72%**. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2025 terdapat pemasangan alat rekam transaksi pada objek pajak hotel, restoran dan hiburan, pendaftaran objek pajak baru hasil pendataan/verifikasi, intensifikasi melalui pengawasan/monitoring objek pajak, jemput bola/penagihan langsung kewajiban pajak dan meningkatnya transaksi jual beli lahan serta dibukanya kembali objek wisata dan pelaksanaan event-event nasional dan internasional di Kabupaten Belitung. Selain itu kenaikan realisasi pendapatan pajak daerah juga disebabkan adanya perubahan nomenklatur pencatatan Pendapatan transfer bagi hasil pajak provinsi menjadi pajak daerah yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2025

No	Jenis Pajak	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Reklame	1.200.000.000,00	1.133.447.464,00	94,45	1.129.618.657,85
2	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	156.388.923,00	104,25	140.791.668,00
3	Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000.000,00	145.611.550,00	14,56	115.970.000,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23.250.000.000,00	24.403.540.787,00	104,96	25.845.285.183,00
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.000.000.000,00	9.864.231.398,00	109,60	8.609.662.611,00
6	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	16.250.000.000,00	10.032.985.399,00	61,74	21.371.176.637,00
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	36.228.906.245,00	36.870.662.393,00	101,77	38.520.824.740,40
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16.954.515.204,00	16.243.841.156,00	95,80	0,00
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.051.200.044,00	5.231.806.900,00	103,57	0,00
Jumlah		109.084.621.493,00	104.082.515.970,00	95,41	95.733.329.497,25

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, di mana objek pajaknya adalah semua penyelenggaraan reklame. Pendapatan dari Pajak Reklame TA 2025 terealisasi sebesar **Rp1.133.447.464,00** atau **94,45%** dari anggaran

sebesar **Rp1.200.000.000,00**. Realisasi Pajak Reklame ini naik sebesar **Rp3.828.806,15** atau **0,34%** dari realisasi TA 2024 sebesar **Rp1.129.618.657,85**. Adapun rincian Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2025

No	Pajak Reklame	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.012.630.000,00	948.333.325,00	93,65	963.372.592,32
2	Reklame Kain	143.170.000,00	152.787.253,00	106,71	131.871.067,75
3	Reklame Melekat/Stiker	5.200.000,00	2.208.713,00	42,47	1.356.988,96
4	Reklame Selebaran	3.000.000,00	-	-	-
5	Reklame Berjalan	36.000.000,00	30.118.173,00	83,66	33.018.008,82
Jumlah		1.200.000.000,00	1.133.447.464,00	94,45	1.129.618.657,85

Sumber: data BPKAD (diolah)

2. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pendapatan dari Pajak Air Tanah TA 2025 terealisasi sebesar **Rp 156.388.923,00** atau **104,25%** dari anggaran sebesar **Rp150.000.000,00**. Realisasi Pajak Air Tanah ini meningkat sebesar **Rp 15.597.255,00** atau **11,08%** dari realisasi TA 2024 sebesar **Rp140.791.668,00**.

3. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pendapatan dari Pajak Sarang Burung Walet TA 2025 terealisasi sebesar **Rp 145.611.550,00** atau **14,56%** dari anggaran sebesar **Rp1.000.000.000,00**. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet ini mengalami kenaikan sebesar **Rp29.641.550,00** atau **25,56%** dari realisasi TA 2024 sebesar **Rp115.970.000,00**.

4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pendapatan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2025 terealisasi sebesar **Rp24.403.540.787,00** atau **104,96%** dari anggaran sebesar **Rp23.250.000.000,00**. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini turun sebesar **Rp 1.441.744.396,00** atau sebesar **- 5,58%** dari realisasi TA 2024 sebesar **Rp 25.845.285.183,00**. Adapun rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2025

No	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Pajak Granit/Andesit	329.926.783,00	107.875.710,00	32,69	231.344.330,50
2	Pajak Kaolin	5.468.007.159,00	6.856.159.786,00	125,38	8.118.962.258,50
3	Pajak Pasir dan Kerikil	4.612.072.237,00	1.473.824.000,00	31,96	5.069.290.383,50
4	Pajak Pasir Kuarsa	9.485.824.449,00	10.818.492.163,00	114,04	8.673.560.714,50
5	Pajak Tanah Liat	3.231.669.372,00	5.134.758.108,00	158,88	3.689.015.496,00
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	122.500.000,00	12.431.020,00	10,14	63.112.000,00
Jumlah		23.250.000.000,00	24.403.540.787,00	104,96	25.845.285.183,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pungutan yang harus dibayarkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2025 terealisasi sebesar **Rp9.864.231.398,00** atau sebesar **109,60%** dari anggaran sebesar **Rp9.000.000.000,00**. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini mengalami peningkatan sebesar **Rp1.254.568.787,00** atau sebesar **14,57%** dari realisasi TA 2024 sebesar **Rp8.609.662.611,00**.

6. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pendapatan dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2025 terealisasi sebesar **Rp10.032.985.399,00** atau sebesar **61,74%** dari anggaran sebesar **Rp16.250.000.000,00**. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini mengalami penurunan sebesar **Rp 11.338.191.238,00** atau sebesar **53,05%** dari realisasi TA 2024 sebesar **Rp21.371.176.637,00**. Penurunan drastis dikarenakan kebijakan pusat yang berupa pembebasan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menurunnya transaksi jual beli tanah/properti dikarenakan keadaan ekonomi mengalami penurunan.

7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir dan Jasa Kesenian dan Hiburan. Pendapatan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu TA 2025 terealisasi sebesar **Rp 36.870.662.393,00** atau sebesar **101,77%** dari anggaran sebesar **Rp36.228.906.245,00**. Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu mengalami penurunan sebesar **Rp 1.650.162.347,40** atau sebesar **4,28%** dari realisasi TA 2024 sebesar **Rp38.520.824.740,40**. Adapun rincian Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu TA 2025

No	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	11.724.312.000,00	12.167.870.846,00	103,78	11.834.758.312,49
2	PBJT-Tenaga Listrik	15.300.000.000,00	15.197.201.287,00	99,32	15.907.252.874,00
3	PBJT-Jasa Perhotelan	7.871.857.377,00	8.353.271.239,00	106,11	9.479.056.211,08
4	PBJT-Jasa Parkir	355.630.280,00	253.472.646,00	71,27	350.378.300,00
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	977.106.588,00	898.846.375,00	91,99	949.379.042,83
Jumlah		36.228.906.245,00	36.870.662.393,00	101,77	38.520.824.740,40

Sumber: data BPKAD (diolah)

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor adalah pungutan tambahan pajak atas pokok PKB yang dikenakan oleh daerah dengan tarif tertentu dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan pajak langsung ke daerah untuk pembangunan infrastruktur. Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2025

teralisasi sebesar **Rp16.243.841.156,00** atau **95,80%** dari anggaran sebesar Rp 16.954.515.204,00.

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pungutan tambahan pajak atas pokok PKB yang dikenakan oleh daerah dengan tarif tertentu dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan pajak langsung ke daerah untuk pembangunan infrastruktur. Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2025 terealisasi sebesar **Rp5.231.806.900,00** atau **103,57%** dari anggaran sebesar **Rp5.051.200.044,00**.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah – LRA

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung dan dapat dipungut serta disetorkan ke kas daerah. Dari jumlah anggaran retribusi daerah TA 2025 sebesar **Rp78.007.440.946,00** terealisasi sebesar **Rp81.467.881.793,50** atau **104,44%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp28.328.411.252,00** terjadi peningkatan realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar **Rp53.139.470.541,50** atau **187,58%**. Hal tersebut disebabkan adanya pengalihan penganggaran objek Pendapatan BLUD yang bersumber dari Jasa Pelayanan Kesehatan yang sebelumnya dianggarkan dan dicatat pada objek Lain-lain PAD pada tahun 2025 dianggarkan dan dicatat sebagai pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Kabupaten Belitung Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Selain peningkatan pendapatan retribusi disebabkan adanya peningkatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (jasa air bersih), penerimaan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga terdampak dengan dibukanya kembali objek wisata dan pelaksanaan event-event pariwisata dan olahraga, pengelola usaha kuliner yang mulai membuka kembali usahanya seiring dengan kondisi perekonomian yang mulai membaik di Kabupaten Belitung.

Dari total Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah diluar dari pendapatan BLUD terealisasi sebesar **Rp10.446.023.346,00**. Rekapitulasi pendapatan retribusi diluar pendapatan BLUD sebagai berikut :

No	Retribusi	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	2.571.660.000,00	3.884.444.700,00	151,05	2.828.128.317,00
2	Retribusi Jasa Usaha	4.501.631.225,00	5.778.437.515,00	128,36	6.017.074.438,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	700.000.000,00	783.141.131,00	111,87	669.433.583,00
	Total	7.773.291.225,00	10.446.023.346,00	134,38	9.514.636.338,00

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi sebagai berikut :

Tabel 19 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025

No	Retribusi	OPD	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Retribusi Jasa Umum :					
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	RSUD, Dinkes, DLH	70.234.149.721,00	72.205.053.147,50	102,80	19.333.842.934,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	DLH	795.000.000,00	885.833.000,00	111,42	793.916.000,00

No	Retribusi	OPD	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dishub	105.000.000,00	126.840.000,00	120,80	138.230.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	KUKMPT,	1.590.060.000,00	1.588.477.000,00	99,90	1.287.869.751,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	DLH	81.600.000,00	100.100.000,00	122,67	86.000.000,00
7	Retribusi Pelayanan Pendidikan	Dinkes	-	-	-	2.044.546,00
8	Subtotal Retribusi Jasa Umum		72.805.809.721,00	74.906.303.147,50	102,88	21.641.903.231,00
9	Retribusi Jasa Usaha:					
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dindikbud, Dinkes, DPUPR, DLH, Dishub, KUKMPT, Perikanan, Sekretariat Daerah	301.084.025,00	445.090.500,00	147,82	977.699.525,00
11	Retribusi Terminal	Dishub	-	-	-	54.910.000,00
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dindikbud, KUKMPT	183.200.000,00	210.114.000,00	114,69	197.947.000,00
13	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	Sekretariat Daerah	87.900.000,00	112.000.000,00	127,41	73.350.000,00
14	Retribusi Rumah Potong Hewan	DKPP,	110.000.000,00	119.810.000,00	108,91	114.715.000,00
15	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Dishub, Perikanan	261.537.200,00	480.556.350,00	183,74	435.323.800,00
16	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dindikbud, Dispora, Dispar	1.866.910.000,00	2.457.657.345,00	131,64	2.235.358.708,00
17	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	DPUPR, Perikanan	401.000.000,00	499.584.000,00	124,58	1.425.287.225,00
18	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	DPUPR	1.175.000.000,00	1.215.708.320,00	103,46	446.332.180,00
19	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	DKPP, Dishub	115.000.000,00	237.917.000,00	206,88	56.151.000,00
20	Subtotal Retribusi Jasa Usaha		4.501.631.225,00	5.778.437.515,00	128,36	6.017.074.438,00
21	Retribusi Perizinan Tertentu :					
22	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	DPMPTSP	700.000.000,00	783.141.131,00	111,87	669.433.583,00
23	Sub total Retribusi Perizinan Tertentu		700.000.000,00	783.141.131,00	111,87	669.433.583,00
24	Total Retribusi Daerah		78.007.440.946,00	81.467.881.793,50	104,43	28.328.411.252,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada BLUD

No.	Nama BLUD	Jumlah pendapatan retribusi pelayanan kesehatan
1	RSUD dr. H. Marsidi Judono	69.242.969.747,50
2	Puskesmas Tanjungpandan	316.320.600,00
3	Puskesmas Air Saga	138.599.800,00
4	Puskesmas Perawas	143.720.000,00
5	Puskesmas Sijuk	136.831.900,00
6	Puskesmas Tanjung Binga	217.621.200,00
7	Puskesmas Badau	183.408.100,00
8	Puskesmas Simpang Rusa	112.274.900,00
9	Puskesmas Membalong	252.763.400,00
10	Puskesmas Selat Nasik	114.657.800,00
	Total	70.859.167.447,50

Adapun ringkasan pencapaian target anggaran Pendapatan Retribusi pada 31 Desember 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

- Capaian Retribusi Pelayanan Kesehatan melebihi target, ini dikarenakan peningkatan Restribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT BLUD RSUD H. Marsidi Judono yg terdiri dari :
 - a) Jasa Layanan
Secara umum dikarenakan meningkatnya kunjungan pasien rawat jalan selama periode berjalan di. Peningkatan jumlah kunjungan tersebut berdampak pada meningkatnya pemanfaatan pelayanan kesehatan, baik layanan medis maupun layanan penunjang, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan jasa layanan;
 - b) Hasil Kerjasama dengan pihak lain
Peningkatan pendapatan tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya pelaksanaan kegiatan diklat dan kerjasama pelatihan selama periode berjalan;
 - c) Lain-lain Pendapatan BLUD
Peningkatan pendapatan tersebut dikarenakan oleh peningkatan Pendapatan Jasa Giro yang dipengaruhi besarnya saldo kas BLUD yang tersimpan pada rekening Bank selama periode berjalan.
- Capaian Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus melebihi target anggaran dikarenakan bertambahnya pelanggan retribusi (kebersihan, kakus dan laboratorium) yang meminta pelayanan, serta adanya kenaikan tarif retribusi pelayanan sesuai Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tanggal 14 November 2022;
- Capaian Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum melebihi target di karenakan adanya penambahan Kontrak dan Pelunasan tahun sebelumnya.

2. Retribusi Jasa Usaha

- Capaian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah melebihi target secara umum karena adanya perpanjangan sewa pemakaian serta peningkatan efektifitas penagihan, termasuk penagihan atas tunggakan retribusi;
- Capaian Retribusi Tempat Khusus Parkir melebihi target, hal ini dikarenakan adanya peningkatan efektifitas pengelolaan dan penagihan retribusi parkir, termasuk penyelesaian kewajiban pembayaran (tunggakan) dari periode sebelumnya yang direalisasikan pada tahun berjalan;
- Capaian Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila melebihi target hal ini dikarenakan peningkatan permintaan pelayanan yang melebihi target;
- Capaian Retribusi Rumah Potong Hewan melebihi target hal ini dikarenakan Kebutuhan daging pada saat hari besar keagamaan meningkat, sehingga kebutuhan pemotongan saat Hari Raya Besar Keagamaan juga meningkat;
- Capaian retribusi pelayanan kepelabuhanan melebihi target dikarenakan di pelabuhan ada kunjungan kapal yang tidak masuk dalam jadwal bulanan yaitu kapal LCT.ATAKA sehingga menyumbang Retribusi Kepelabuhanan dan penambahan kapal lebih besar milik PT. ASDP yaitu KUALA BT.2;
- Capaian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga melebihi target dikarenakan peningkatan jumlah event atau kegiatan yang dilaksanakan dikawasan destinasi wisata sehingga meningkatkan jumlah kunjungan;

- Capaian Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah melebihi target berasal dari penjualan benih kerapu, penjualan benih ikan air tawar dan ikan air tawar konsumsi dari UPT BBI Membalong, penjualan es balok dari pabrik es Tanjungpandan dan pabrik es Tanjung Binga. Rata-rata mengalami peningkatan karena peningkatan permintaan pasar baik benih ikan, ikan konsumsi maupun es balok;
- Capaian Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah melebihi target, ini terjadi dikarenakan pada tahun 2025 pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dilaksanakan dari awal tahun anggaran selain itu realisasi melebihi target ini juga disebabkan adanya pelunasan Piutang tahun sebelumnya.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung melebihi target, hal ini dikarenakan adanya peningkatan penerimaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Jumlah bagian laba/dividen Per 31 Desember 2025 berasal dari pendapatan Dividen dari PT Bank Sumsel Babel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025

No	Objek Pendapatan	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.600.000.000,00	4.886.428.412,02	87,25	5.566.654.063,95
Jumlah		5.600.000.000,00	4.886.428.412,02	87,25	5.566.654.063,95

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pembagian dividen dari PT Bank Sumsel Babel merupakan pembagian dividen tahun buku 2025 berdasarkan hasil RUPS pada tahun 2025 sebesar **Rp4.886.428.412,02**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp5.566.654.063,95** terjadi penurunan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar **Rp680.225.651,93** atau **12,22%**.

Setoran saham Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung per *cut off* Desember 2025 sebagai berikut :

a.	Jenis saham	Seri A
b.	Setoran Saham	Rp 24.327.000.000,00
c.	Agio Saham	Rp 9.921.716.000,00
d.	Sisa Setoran Saham	Rp 751.464,77
e.	Jumlah Setoran Saham (b+c+d)	Rp 34.249.467.464,77
f.	Lembar saham yang dimiliki	24.327
g.	Total lembar saham gabungan	1.197.039
h.	Persentase kepemilikan	2,03%

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah untuk menampung pendapatan yang bukan berasal dari pajak daerah, retribusi dan bagian laba dari BUMD dan investasi lainnya yang disetor ke kas daerah. Dari jumlah anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah TA 2025 sebesar **Rp9.662.262.200,00** terealisasi sebesar **Rp23.052.659.569,57** atau **238,58%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp55.404.647.823,13** terjadi penurunan realisasi pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar **Rp32.351.988.258,56** atau **58,39%**. Hal ini dikarenakan pengalihan pencatatan Pendapatan BLUD dari jasa layanan menjadi Retribusi Daerah yaitu Restribusi Layanan Kesehatan.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2025

No	Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.000,00	16.214.000,00	10.809,33	34.575.000,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	17.000.000,00	3.902.500,00	22,95	15.827.207,00
3	Jasa Giro	1.500.000.000,00	946.156.503,00	63,07	2.522.185.887,00
4	Pendapatan Bunga	1.200.000.000,00	2.515.890.784,00	209,65	1.813.150.725,84
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.500.000.000,00	7.277.217.901,57	111,95	3.429.707.340,01
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	400.000.000,00	777.444.949,00	194,36	792.560.866,99
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	4.162.200,00	25.543.233,00	613,69	14.055.108,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	30.000.000,00	93.145.470,00	310,48	286.082.588,00
10	Pendapatan BLUD	10.950.000,00	11.397.144.229,00	104.083,50	46.496.503.100,29
Jumlah		9.662.262.200,00	23.052.659.569,57	238,58	55.404.647.823,13

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penjelasan objek lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

- Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan penerimaan hasil sewa tanah dan bangunan milik pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

No.	Uraian	Jumlah Realisasi Pendapatan
1.	Pendapatan Sewa sebagian Luas Tanah dan bangunan Eks Hotel harlika Jaya	16.214.000,00
	Total	16.214.000,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

- Hasil Kerja Sama Daerah merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana diatur dengan perjanjian kerja sama/pemanfaatan BMD antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga. Rincian hasil kerja sama sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah

No.	Uraian	Jumlah Realisasi Pendapatan
1.	Pendapatan kontribusi sewa kios dari PT Puncak Jaya Lestari	3.902.500,00
	Total	3.902.500,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

- c. Penerimaan jasa giro merupakan penerimaan bunga saldo giro yang diberikan oleh bank yang ditunjuk sebagai pemegang rekening kas daerah berupa rekening giro kas daerah dan rekening giro kas pada bendahara dalam mengelola dana APBD.
- d. Penerimaan bunga merupakan penerimaan bunga atas deposito yang berjangka dengan masa jatuh tempo 1 bulan. Pembentukan deposito sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
- e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain merupakan pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja atas kelebihan bayar tahun sebelumnya berdasarkan temuan pemeriksaan, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Akun ini juga menampung Pengembalian sisa dana hibah dari KPU Belitung sebesar **Rp4.708.494.640,00**. Sedangkan total Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2025 sebesar **Rp7.277.217.901,57**. Rincian Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dapat dilihat pada **Lampiran 1**.
- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan penerimaan berupa denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan melebihi waktu dari pelaksanaan kontrak.
- g. Pendapatan denda pajak merupakan penerimaan berupa sanksi administratif yang dikenakan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Pengenaan tarif bunga/denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- h. Pendapatan denda retribusi merupakan penerimaan berupa sanksi administratif yang dikenakan atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- i. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah, ini merupakan pendapatan Jasa Giro BLUD Puskesmas.

Rincian realisasi pendapatan BLUD sebagai berikut :

Tabel 24 Rincian Realisasi Pendapatan BLUD TA 2025

No.	Uraian	Jumlah Realisasi Pendapatan
1.	Pendapatan jasa layanan umum BLUD	11.380.494.495,00
2.	Pendapatan hasil kerja sama BLUD	-
3.	Pendapatan lain-lain BLUD	16.649.734,00
	Total	11.397.144.229,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan, Insentif Fiskal, Dana Desa (DD) dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dari jumlah anggaran pendapatan transfer TA 2025 sebesar **Rp738.236.156.583,00** terealisasi sebesar **Rp726.752.761.810,00** atau **98,44%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp781.559.645.246,00** terjadi penurunan realisasi pendapatan transfer sebesar **Rp 54.806.883.436,00** atau **7,01%**. Penurunan ini disebabkan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Anggaran dan realisasi pendapatan transfer sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	39.425.962.000,00	38.705.944.300,00	98,17	80.735.062.654,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	489.709.683.000,00	478.853.010.054,00	97,78	485.393.500.051,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	10.821.511.000,00	8.848.258.410,00	81,76	10.766.768.288,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	91.553.177.190,00	91.209.342.578,00	99,62	84.237.114.249,00
5	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dana Desa	41.614.636.000,00	40.620.586.800,00	97,61	41.477.591.670,00
7	Insentif Fiskal	20.586.869.000,00	20.586.869.000,00	100,00	15.976.321.000,00
B	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
1	Pendapatan Bagi Hasil	42.743.036.393,00	46.262.718.168,00	108,23	59.001.661.334,00
2	Bantuan Keuangan	1.781.282.000,00	1.666.032.500,00	93,52	3.971.626.000,00
	Jumlah	738.236.156.583,00	726.752.761.810,00	98,44	781.559.645.246,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2.1 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil berasal dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam yang dianggarkan sebesar **Rp39.425.962.000,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp 38.705.944.300,00** atau **98,17%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp80.735.062.654,00** terjadi penurunan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar **Rp42.029.118.354,00** atau **52,06%**.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2025

No	Objek Bagi Hasil Pajak	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	12.091.252.000,00	11.957.169.800,00	98,89	11.969.552.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	7.591.287.000,00	6.966.590.300,00	91,77	7.270.573.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	312.678.000,00	281.410.200,00	90,00	416.057.000,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	399.837.000,00	399.837.000,00	100,00	722.426.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.469.117.000,00	1.539.146.000,00	104,76	1.127.252.000,00
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	10.804.195.000,00	10.804.195.000,00	100,00	48.714.397.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	243.373.000,00	243.373.000,00	100,00	6.773.903.654,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.726.950.000,00	2.726.950.000,00	100,00	3.740.902.000,00
9	DBH Sawit	3.787.273.000,00	3.787.273.000,00	100,00	
	Jumlah	39.425.962.000,00	38.705.944.300,00	98,17	80.735.062.654,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2.2 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nilai transfer DAU kepada kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dari jumlah anggaran pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 sebesar **Rp489.709.683.000,00** terealisasi sebesar **Rp478.853.010.054,00** atau **97,78%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp485.393.500.051,00** terjadi penurunan realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar **Rp6.540.489.997,00** atau **1,35%**.

Berikut jumlah anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum TA 2025:

Tabel 27 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum

Objek Dana Perimbangan	Anggaran (Rp)	Realisasi Per 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Desember 2024 (Rp)
Dana Alokasi Umum	489.709.683.000,00	478.853.010.054,00	97,78	485.393.500.051,00
Jumlah	489.709.683.000,00	478.853.010.054,00	97,78	485.393.500.051,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sebesar **Rp478.853.010.054,00** terdiri dari :

DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditransfer ke Kas Daerah sebanyak 12 bulan dengan total nilai transfer sebesar Rp431.550.162.245,00.

DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, dan pendanaan layanan publik bidang Pendidikan, dan Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya

No. Urut	Uraian DAU	Realisasi Per 31 Desember 2025 (Rp)
1.	Pendanaan kelurahan	1.400.000.000,00
2.	Penggajian formasi PPPK	7.158.086.809,00
3.	Pendanaan layanan publik bidang Pendidikan	29.825.805.000,00
4.	Pendanaan layanan publik bidang Kesehatan	8.918.956.000,00
5.	Pendanaan layanan publik bidang Pekerjaan Umum	-
	Jumlah	47.302.847.809,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2.3 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Alokasi transfer DAK kepada kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik).

Realisasi DAK Fisik per 31 Desember 2025 yang ditransfer ke kas daerah sebesar **Rp8.848.258.410,00** atau **81,76%** dari alokasi DAK Fisik 2025 sebesar **Rp10.821.511.000,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp10.766.768.288,00** terjadi penurunan realisasi pendapatan DAK Fisik sebesar **Rp1.918.509.878,00** atau **17,82%**.

Penyaluran DAK dilakukan secara triwulanan dengan rincian tahap I sebesar 30%, tahap II dan III sebesar 25% dan tahap IV sebesar 20%. Pengajuan pencairan DAK ke pemerintah pusat diajukan apabila penyerapan SP2D mencapai minimal 75%. Berikut rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik berdasarkan bidang:

Tabel 29 Rincian Anggaran dan Realisasi DAK Fisik TA 2025

No	Rincian DAK	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	-	-	675.590.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	214.449.000,00	204.096.996,00	95,17	993.508.527,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	-	-	2.943.484.969,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.283.126.000,00	1.039.009.820,00	80,97	-
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	-	-	-	169.200.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	-	-	-	5.984.984.792,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	4.983.993.000,00	3.480.761.594,00	69,83	-
8	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	4.339.943.000,00	4.124.390.000,00	95,03	-
	Jumlah	10.821.511.000,00	8.848.258.410,00	81,76	10.766.768.288,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2.4 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik yang pada dasarnya merupakan perubahan nomenklatur dari dana transfer lainnya pada transfer ke Daerah yaitu dana yang

dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Realisasi DAK Non Fisik per 31 Desember 2025 yang ditransfer ke kas daerah sebesar **Rp91.209.342.578,00** atau **99,62%** dari alokasi DAK Non Fisik 2025 sebesar **Rp91.553.177.190,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp84.237.114.249,00** terjadi kenaikan realisasi pendapatan DAK Non Fisik sebesar **Rp6.972.228.329,00** atau **8,28%**.

Berikut rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik:

Tabel 30 Rincian Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik TA 2025

No	Rincian DAK	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	26.050.348.988,00	26.038.929.878,00	99,95	26.077.111.359,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.081.500.000,00	1.081.500.000,00	100,00	1.355.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	44.115.152.000,00	45.311.726.300,00	102,71	37.681.343.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	785.000.000,00	455.750.000,00	58,05	797.966.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.065.220.000,00	1.054.100.000,00	98,95	774.375.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	645.455.000,00	625.431.800,00	96,89	630.000.000,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	298.158.000,00	298.158.000,00	100,00	355.601.200,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	-	-	-	263.575.500,00
14	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.501.000.000,00	2.172.300.700,00	86,85	1.690.887.100,00
16	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	302.797.160,00	59,87	520.000.000,00
17	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.993.920.000,00	1.991.840.500,00	99,89	2.050.955.885,00
18	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	60.000.000,00
19	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.960.329.000,00	6.325.404.038,00	90,87	5.420.214.885,00
20	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.632.093.202,00	4.632.093.202,00	100,00	6.560.084.320,00
22	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	691.911.000,00	691.911.000,00	100,00	-
23	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	182.400.000,00	182.400.000,00	100,00	-
	Jumlah	91.553.177.190,00	91.209.342.578,00	99,62	84.237.114.249,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penjelasan terkait DAK Non Fisik :

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun anggaran 2025 dialokasikan pada kelompok pendapatan transfer sub rincian objek Dana transfer Khusus – DAK Non Fisik. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanpa melalui kas daerah (BUD). Dana langsung ditransfer ke rekening sekolah penerima dana BOS. Pencatatan pada LRA berdasarkan SP2B yang disah oleh BUD.

Alokasi DAK Non Fisik-BOS Reguler termasuk didalamnya untuk bantuan operasional sekolah (BOS) pada satuan pendidikan swasta. Adapun jumlah transfer DAK Non Fisik-BOS Reguler ke satuan pendidikan swasta sebagai berikut:

Tabel 31 Realisasi Dana BOS Sekolah Swasta TA 2025

No.	Nama Sekolah	TRANSFER BOS OLEH PUSAT		
		Sem I	Sem II	Total
1	SD Regina Pacis T.Pandan	118.910.000,00	117.256.260,00	236.166.260,00
2	SD Muhammadiyah T.Pandan	59.690.000,00	59.329.010,00	119.019.010,00
3	SD Anugrah T.Pandan	135.360.000,00	135.090.771,00	270.450.771,00
4	SD IT Bina Insani T.Pandan	179.540.000,00	179.510.000,00	359.050.000,00
5	SD UNIVERSAL	213.850.000,00	213.199.010,00	427.049.010,00
6	SD Muhammadiyah 2 T.Pandan	52.170.000,00	52.170.000,00	104.340.000,00
7	SD Alam Aqila	29.140.000,00	22.764.500,00	51.904.500,00
TOTAL SD SWASTA		788.660.000,00	779.319.551,00	1.567.979.551,00
1	SMP PGRI 1 T.Pandan	33.630.000,00	33.608.000,00	67.238.000,00
2	SMP PGRI 2 T.Pandan	31.920.000,00	31.851.800,00	63.771.800,00
3	SMP Regina Pacis T.Pandan	82.080.000,00	81.894.139,00	163.974.139,00
4	SMP Yaperbel T.Pandan	18.240.000,00	18.155.000,00	36.395.000,00
5	SMP Muhammadiyah T.Pandan	29.070.000,00	28.967.000,00	58.037.000,00
6	SMP Anugrah T.Pandan	95.760.000,00	95.760.000,00	191.520.000,00
7	SMP Keluarga Universal T.Pandan	112.290.000,00	112.193.200,00	224.483.200,00
8	SMP IT Bina Insani T.Pandan	62.130.000,00	62.120.000,00	124.250.000,00
TOTAL SMP SWASTA		465.120.000,00	464.549.139,00	929.669.139,00
TOTAL SD & SMP SWASTA		1.253.780.000,00	1.243.868.690,00	2.497.648.690,00

Sumber: Rekap SP2B (diolah)

Pedoman pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk tahun anggaran 2025.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang kesehatan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat dialokasikan pada kelompok pendapatan transfer sub rincian objek Dana transfer Khusus – DAK Non Fisik-BOKKB Akreditasi Puskesmas. Penyaluran dana BOK Puskesmas dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Puskesmas, adapun pengelolaan dana BOK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan.

5.1.1.2.5 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau

pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 tidak menerima Dana Insentif Daerah.

5.1.1.2.6 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Besaran nilai Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 81 tahun 2025 tentang perubahan atas PMK 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Desa Tahun Anggaran 2025.

Penyaluran dana desa dibagi dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:

- Tahap I sebesar 60% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi dana desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima.
- Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi dana desa untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh.

Realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN sebagai berikut:

Tabel 32 Realisasi Dana Desa TA 2025

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Dana Desa Tahap I	23.547.787.200,00	21.917.023.800,00
2.	Dana Desa Tahap II	17.072.799.600,00	18.259.923.870,00
3.	Insentif Desa	-	1.300.644.000,00
	Jumlah	40.620.586.800,00	41.477.591.670,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penyaluran Dana Desa dari RKUN hanya mencapai **97,61%** dari pagu Dana Desa sebesar **Rp41.614.636.000,00** sisa pagu merupakan transfer Dana Desa Tahap II dari Desa Air Raya, Tanjung Rusa, Padang Kandis, Batu Itam, dan Keciput yang tidak disalurkan sebesar **Rp994.049.200,00** hal ini dikarenakan keterlambatan Desa dalam pengajuan dokumen persyaratan wajib pengajuan Dana Desa tahap II sehingga menyebabkan pencairan Dana Desa tahap II tidak terealisasi 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp41.477.591.670,00** terjadi penurunan realisasi pendapatan Dana Desa sebesar **Rp857.004.870,00** atau **2,07%**.

5.1.1.2.7 Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kelompok kategori kesejahteraan masyarakat menurut provinsi/Kabupaten/Kota yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri dan percepatan belanja daerah.

Besaran nilai Dana Insentif Fiskal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 dan PMK Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah.

Tabel 33 Realisasi Dana Insentif Fiskal TA 2025

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Dana Insentif Fiskal Tahap I	10.293.434.500,00	7.988.160.500,00
2.	Dana Insentif Fiskal Tahap II	10.293.434.500,00	7.988.160.500,00
	Jumlah	20.586.869.000,00	15.976.321.000,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penyaluran Dana Insentif Fiskal dari RKUN mencapai **100%** dari pagu Dana Insentif Fiskal sebesar **Rp20.586.869.000,00**.

Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan perhitungan pembagian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penetapan dana bagi hasil pajak provinsi yang meliputi bagi hasil PKB, BBNKB, bagi hasil PBB-KB dan bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, hasil pajak rokok serta bantuan keuangan dari provinsi dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.2.8 Pendapatan Bagi Hasil

Penerimaan atas pendapatan bagi hasil pajak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penetapan dana bagi hasil pajak provinsi yang meliputi bagi hasil PKB, BBNKB, bagi hasil PBB-KB dan bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta bagi hasil pajak rokok. Tata cara pembagian sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011. Pada Tahun 2025 penerimaan pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi dianggarkan sebesar **Rp42.743.036.393,00** dan terealisasi sebesar **Rp46.262.718.168,00** atau **108,23%** yang merupakan pembagian bagi hasil pajak periode tahun 2025 dan kurang bayar pembagian bagi hasil pajak periode tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp59.001.661.334,00** terjadi penurunan realisasi pendapatan bagi hasil pajak provinsi sebesar **Rp12.738.943.166,00** atau **21,59%**.

Realisasi penerimaan transfer bagi hasil pajak provinsi sebagai berikut:

Tabel 34 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2025

No	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.325.376.767,00	4.458.270.783,00	103,07	14.094.802.688,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.175.405.140,00	1.263.561.342,00	107,50	5.199.621.087,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.646.008.275,00	26.707.688.193,00	108,36	28.309.804.590,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2.270.561.341,00	2.794.317.043,00	123,06	2.478.456.566,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	10.325.684.870,00	11.038.880.807,00	106,90	8.918.976.403,00
	Jumlah	42.743.036.393,00	46.262.718.168,00	108,23	59.001.661.334,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun rincian pendapatan transfer bagi hasil pajak provinsi masing-masing objek pajak dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.1.2.9 Bantuan Keuangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi pada tahun 2025 dialokasikan sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/527/BAKUDA/2025 tanggal 28 Oktober 2025 tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025.

Dari jumlah alokasi sebesar **Rp1.781.282.000,00** hanya terealisasi sebesar **Rp1.666.032.500,00** atau **93,52%** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Realisasi Bantuan Keuangan TA 2025

Bantuan Keuangan dari Provinsi	PAGU Dana Sesuai SK Gubernur	Realisasi Per 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Desember 2024 (Rp)
Bantuan pendidikan ke satuan pendidikan nonformal	80.000.000,00	60.000.000,00	75,00	0,00
Insentif guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di pulau	360.000.000,00	323.400.000,00	89,83	0,00
Bantuan keuangan untuk Marbot Masjid	124.362.000,00	124.362.000,00	100,00	0,00
Bantuan keuangan untuk Guru Ngaji	115.920.000,00	115.920.000,00	100,00	0,00
Bantuan keuangan untuk Kelompok Masyarakat Berprestasi	150.000.000,00	141.950.000,00	94,63	0,00
Bantuan Keuangan untuk Pemuka Agama (Muslim)	660.000.000,00	660.000.000,00	100,00	0,00
Bantuan Keuangan untuk Pemuka Agama (Non Muslim)	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
Penyusunan DED Rehabilitasi/Pembangunan Tambat Labuh Baro Kab. Belitung	150.000.000,00	99.400.500,00	66,26	0,00
Stimulus Persiapan Persalinan Bagi Ibu Hamil	117.000.000,00	117.000.000,00	100,00	0,00
Pembangunan Monumen Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	3.971.626.000,00
Jumlah	1.781.282.000,00	1.666.032.500,00	93,52	3.971.626.000,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan berupa penerimaan yang berasal dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2025 penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dianggarkan lagi ini dikarenakan terdapat pengalihan penyajian pencatatan objek Pendapatan BLUD yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan yang sebelumnya dicatat pada objek Lain-lain PAD yang sah sejak perubahan APBD Tahun 2025, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Kabupaten Belitung Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Tabel 36 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No	Objek Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	-	10.777.416.768,00
	Jumlah	-	-	-	10.777.416.768,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi pendapatan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.2 Belanja

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dalam rangka menyelenggaraan operasional pemerintah daerah. Belanja Operasi selanjutnya diklasifikasikan menurut jenis belanja menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi, hibah, bantuan sosial. Pada Tahun 2025 belanja operasi dianggarkan sebesar **Rp 888.104.600.616,70** dan terealisasi sebesar **Rp798.966.103.189,53** atau **89,96%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp885.984.171.231,78** terjadi penurunan realisasi belanja operasi sebesar **Rp87.018.068.042,25** atau **9,82%**. Penurunan ini disebabkan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Pegawai	529.950.395.509,00	473.457.900.870,00	89,34	475.569.482.472,00
2	Belanja Barang dan Jasa	335.543.976.031,70	303.357.300.325,53	90,40	363.320.239.519,78
3	Belanja Subsidi	648.688.228,00	540.823.627,00	83,37	638.399.797,00
4	Belanja Hibah	21.495.325.230,00	21.162.331.642,00	98,45	46.220.077.443,00
5	Belanja Bantuan Sosial	466.215.618,00	447.746.725,00	96,03	235.972.000,00
	Total Belanja Operasi	888.104.600.616,70	798.966.103.189,53	89,96	885.984.171.231,78

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Belitung dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara dan ASN.

Belanja pegawai mencakup antara lain: Belanja Gaji dan Tunjangan. Belanja Tambahan Penghasilan ASN. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Belanja Pegawai dana BOS dan Belanja Pegawai BLUD.

Pada Tahun 2025 belanja pegawai dianggarkan sebesar **Rp529.950.395.509,00** dan terealisasi sebesar **Rp473.457.900.870,00** atau **89,34%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp475.569.482.472,00** terjadi penurunan realisasi belanja pegawai sebesar **Rp2.111.581.602,00** atau **0,44%**. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan belanja pegawai BLUD, Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN pada tahun 2025.

Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

No	Objek Belanja Pegawai	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	268.395.211.185,00	234.437.268.335,00	87,34	233.031.430.698,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	203.260.105.916,00	187.743.241.192,00	92,36	155.968.439.956,00

No	Objek Belanja Pegawai	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	42.843.419.399,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.841.288.000,00	12.687.561.649,00	91,66	12.869.165.644,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	962.717.194,00	780.402.103,00	81,06	446.691.471,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	816.000.000,00	801.600.000,00	98,23	784.800.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	42.675.073.214,00	37.007.827.591,00	86,72	29.625.535.304,00
	Total Belanja Pegawai	529.950.395.509,00	473.457.900.870,00	89,34	475.569.482.472,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan belanja pegawai sebagai berikut:

	<u>Dalam rupiah</u>
Nilai SP2D Belanja Pegawai	390.682.596.979,00
Ditambah :	
SP2B Belanja Pegawai BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	29.306.800.647,00
SP2B Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	7.701.026.944,00
SP2B Belanja Pegawai Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil	45.767.476.300,00
Dikurangi :	
Pengembalian Belanja Pegawai (CP)	(20.962.194,00)
Jumlah Belanja Pegawai	473.457.900.870,00
Pengembalian belanja (<i>contra pos</i>) pada belanja pegawai sebesar Rp20.962.194,00 terdiri dari:	

Tabel 39 Rincian Pengembalian Belanja pada Belanja Pegawai TA 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pengembalian gaji dan tunjangan	14.068.894,00
2.	Pengembalian belanja tambahan penghasilan PNS	6.893.300,00
	Jumlah	20.962.194,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2025 berdasarkan OPD dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Penjelasan lainnya terkait belanja pegawai:

1. Belanja Tambahan Penghasilan PNS (TPP) merupakan tambahan penghasilan bagi PNS dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktifitas kinerja serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Pemberian tambahan sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Dengan adanya peraturan ini maka honor-honor kegiatan bagi PNS yang melekat pada kegiatan sudah ditiadakan dan dialihkan penganggarnya pada belanja TPP tersebut.
2. Belanja pegawai BLUD merupakan belanja pegawai pada BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono dan BLUD Puskesmas yang sumber pembiayaannya berasal dari

pendapatan BLUD. Belanja pegawai dibukukan berdasarkan SPB yang disahkan oleh BUD.

3. Belanja Pegawai untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) adalah alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru ASN daerah, di mana TPG diberikan pada guru bersertifikat sebagai penghargaan profesional, sementara Tamsil diberikan kepada guru ASN yang belum bersertifikat sebagai tambahan penghasilan.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai. Akun ini juga menampung objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat seperti Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang bersumber dari dana DAK BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan di bidang pendidikan seperti kelompok belajar TPA PAUD.

Pada Tahun 2025 belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar **Rp335.543.976.031,70** dan terealisasi sebesar **Rp303.357.300.325,53** atau **90,40%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp363.320.239.519,78** terjadi penurunan realisasi belanja barang dan jasa sebesar **Rp59.962.939.194,25** atau **16,50 %**.

Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

No	Objek Belanja	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	52.459.176.473,00	46.409.816.150,68	88,46	62.654.241.648,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.168.100,00	4.140.344,00	99,33	-
	Jumlah Belanja Barang	52.463.344.573,00	46.413.956.494,68	88,46	62.654.241.648,00
3	Belanja Jasa Kantor	86.053.992.516,00	74.180.757.408,00	86,20	87.297.486.826,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	36.859.869.764,00	34.132.823.304,00	92,60	33.252.595.612,00
5	Belanja Sewa Tanah	-	0,00	0,00	4.000.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.319.608.250,00	1.741.553.494,00	75,07	2.405.622.126,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	714.720.358,00	553.993.975,00	77,51	1.007.354.000,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	33.000.000,00	32.500.000,00	98,48	88.560.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.692.520.300,00	2.211.647.938,00	82,14	5.551.682.749,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.085.847.950,00	1.073.739.750,00	98,88	1.143.267.710,00

No	Objek Belanja	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-	16.074.000,00
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.146.500.000,00	973.756.599,00	84,93	1.378.777.596,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.100.250.000,00	1.489.532.500,00	70,92	2.523.394.134,00
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	269.136.103,00
15	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	58.115.300,00	57.165.134,00	98,36	31.993.092,00
	Jumlah Belanja Jasa	133.064.424.438,00	116.447.470.102,00	87,51	134.969.943.948,00
14	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.054.589.342,00	14.033.581.151,99	93,21	17.407.060.267,00
16	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.125.259.987,00	7.852.527.684,86	96,64	10.516.524.162,06
17	Belanja Pemeliharaan Jalan. Jaringan. dan Irigasi	18.025.428.238,04	16.958.591.904,00	94,08	18.834.560.958,72
18	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	90.000.000,00	89.911.110,00	99,90	208.469.687,00
	Jumlah Belanja Pemeliharaan	41.295.277.567,04	38.934.611.850,85	94,28	46.966.615.074,78
19	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.221.610.037,00	22.752.160.717,00	86,76	45.354.751.107,00
20	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	126.895.607,00
21	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.585.025.500,00	5.019.451.300,00	89,87	8.180.432.000,00
22	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.689.686.000,00	11.122.702.500,00	95,14	8.279.670.500,00
23	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	18.304.974.839,00
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	17.643.922.703,00	17.558.632.279,00	99,51	-
24	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	392.802.000,00	392.052.000,00	99,80	378.405.460,00
25	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	184.547.000,00	184.547.000,00	100,00	182.310.000,00
26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.003.336.213,66	44.531.716.082,00	94,74	37.921.999.336,00
	Total Belanja Barang dan Jasa	335.543.976.031,70	303.357.300.325,53	90,40	363.320.239.519,78

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan belanja barang dan jasa sebagai berikut:

Nilai SP2D Belanja Barang dan Jasa

Ditambah :

SP2B Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD dr. H Marsidi

Judono

dalam rupiah**235.499.783.773,53****40.697.784.709,00**

SP2B Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	3.833.931.373,00
SP2B Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	17.558.632.279,00
SP2B Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	576.599.000,00
SP2B Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	5.650.777.191,00
Dikurangi :	
Pengembalian Belanja Barang dan Jasa (CP)	(460.208.000,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	303.357.300.325,53

Pengembalian belanja (*contra pos*) pada Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp460.208.000,00** terdiri dari:

Tabel 41 Rincian Pengembalian Belanja pada Belanja Barang dan Jasa TA 2025

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
1.	Setoran kelebihan pembayaran Honorarium Tim pelaksana kegiatan sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Dindikbud	1.800.000,00
2.	Setoran kelebihan pembayaran perjalanan dinas an. Yayan Afrianti	Dindikbud	144.500,00
3.	Setoran kelebihan pembayaran Honorarium Narsumber Kegiatan perlindungan, pengembangan ,Pemanfaatan Obyek pemajuan Kebudayaan	Dindikbud	1.100.000,00
4.	Setoran kelebihan pembayaran Honorarium Tim pelaksana kegiatan sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Dindikbud	1.800.000,00
5.	Setoran pengembalian kelebihan pembayaran TBP 19.02/06.0/001326/UP Tahun 2025 Bantuan Provinsi untuk penghargaan Prestasi Bidang Pendidikan	Dindikbud	300.000,00
6.	Setoran pengembalian biaya perjalanan dinas luar daerah bulan Februari 2025 ke Jakarta An. SUKSESYADI	Dinkes	791.900,00
7.	Setoran pengembalian honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Uang Piket) an. Andri, Anita, Fajar, Ria, dan Puspa Bulan Juli 2025	Satpolpp	3.075.000,00
8.	Setoran pengembalian belanja dana Token Listrik bulan Juni 2025	Dishub	369.123.000,00
9.	Setoran pengembalian kelebihan pesanan barang Alat Tulis Kantor an. CV. Penyairan Indah	Diskominfo	157.000,00
10.	Setoran pengembalian belanja makan minum Aktivitas Lapangan atas kesalahan sub kegiatan dari BOKP ke Orientasi.pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga	DPPKBPM	3.025.000,00
11.	Setoran pengembalian dari Bag. Hukum SETDA kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Setda	147.000,00
12.	Setoran pengembalian belanja pemeliharaan Gedung GIC tahun 2025 a.n. CV SELATAN JAYA	Dispar	69.885.000,00
13.	Setoran pengembalian kelebihan pembayaran Biaya penginapan Panitia Pelaksana JPT Pratama Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN TA. 2025	BKPSDM	570.000,00
14.	Setoran Pengembalian kesalahan bayar JKK Non PNS Kecamatan Tg. Pandan	Kec. Tg Pandan	39.600,00
15.	Setoran pengembalian Honorarium Tenaga Administrasi Bagian Bulan Juni 2025 pada kelurahan Lesung Batang	Kel. Lesung Batang	8.250.000,00
	Jumlah		460.208.000,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa berdasarkan OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Daftar nama penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang bersumber dari DAK BOSP PAUD TA 2025 pada **Lampiran 6**.

Penjelasan lainnya terkait belanja barang dan jasa:

1. Belanja barang dan jasa dana BOS merupakan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dikelola satuan pendidikan dasar (SD/SMP Negeri). Pencatatan belanja barang dan jasa berdasarkan SPB yang disahkan oleh BUD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Bantuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, Pedoman pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 – 7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran. Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
2. Belanja barang dan jasa BLUD merupakan belanja barang dan jasa pada BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono dan BLUD Puskesmas yang sumber pembiayaannya berasal dari pendapatan BLUD. Belanja barang dan jasa dibukukan berdasarkan SP2BP yang disahkan oleh BUD.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah (BUMD dan /atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi diberikan kepada Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM) berupa subsidi biaya bunga kredit pada Bank Sumsel Babel dan biaya pengikatan Jaminan Notarial. Pemberian subsidi ini sebagai pendukung pelaksanaan program pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah. Tata cara pembayaran subsidi bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Pemerintah Kabupaten Belitung tentang Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan melalui perkuatan Koperasi. Usaha Mikro. Usaha Kecil. dan Menengah Addendum Kedua Nomor 009/TJP/PKS/2016 dan Nomor 181/004/PK/II/2016. Selain itu belanja subsidi juga diberikan kepada PDAM dalam rangka membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Perusahaan Air Minum Kabupaten Belitung.

Pada Tahun 2025 belanja subsidi dianggarkan sebesar **Rp648.688.228,00** dan terealisasi sebesar **Rp540.823.627,00** atau **83,37%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp638.399.797,00** terjadi penurunan realisasi belanja subsidi sebesar **Rp97.576.170,00** atau **15,28%**.

Anggaran dan realisasi belanja subsidi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2025

No	Objek Belanja Subsidi	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja subsidi kepada BUMD	537.073.627,00	537.073.627,00	100,00	636.899.797,00
2	Belanja subsidi kepada koperasi	111.614.601,00	3.750.000,00	3,35	1.500.000,00
	Jumlah	648.688.228,00	540.823.627,00	83,37	638.399.797,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Anggaran Belanja Subsidi pada tahun anggaran 2025 sebesar **Rp648.688.228,00** direncanakan untuk 2 (dua) jenis pembiayaan. yaitu:

1. Belanja Subsidi kepada BUMD diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Perusahaan Air Minum Kabupaten Belitung. Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2019 dihitung berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata dengan harga pokok produksi setelah diaudit. Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) Pemerintah Daerah akan menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD. Besaran subsidi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung.
2. Belanja subsidi berupa subsidi biaya bunga bank untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Belitung dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan surat Keputusan Bupati Belitung tentang pemberian hibah daerah. Hibah berupa uang/barang dianggarkan di OPD pada kelompok belanja operasi yang diuraikan dalam jenis belanja hibah objek belanja hibah kepada pemerintah dan belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan.

Mekanisme pemberian hibah mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2025 belanja hibah dianggarkan sebesar **Rp21.495.325.230,00** dan terealisasi sebesar **Rp21.162.331.642,00** atau **98,45%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp46.220.077.443,00** terjadi penurunan realisasi belanja hibah sebesar **Rp25.057.745.801,00** atau **54,21%**.

Selain itu pada tahun 2025 ini belanja Dana BOS untuk sekolah swasta dicatat sebagai belanja hibah berdasarkan Permendagri No 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.

Anggaran dan realisasi belanja hibah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025

No	Objek Belanja Barang	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	325.000.000,00	325.000.000,00	100,00	22.701.415.600,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.210.000.000,00	7.068.990.422,00	98,04	12.093.903.552,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.448.135.230,00	1.393.418.030,00	96,22	3.432.099.500,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.050.000.000,00	2.031.964.000,00	99,12	4.058.115.000,00
5	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	3.400.260.000,00	3.323.340.000,00	97,73	-
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	388.050.000,00	368.850.000,00	95,05	2.565.340.041,00
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.627.320.000,00	1.627.320.000,00	100,00	1.369.203.750,00
8	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	2.638.810.000,00	2.628.898.690,00	99,62	-
9	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.566.360.000,00	1.564.280.500,00	99,86	-
10	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	841.390.000,00	830.270.000,00	98,67	-
	Jumlah	21.495.325.230,00	21.162.331.642,00	98,45	46.220.077.443,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Belanja Hibah tahun 2025 diberikan kepada lembaga pemerintah non kementerian yang berada dalam daerah Kabupaten Belitung yaitu Kepolisian Resort Belitung. Sedangkan hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Belitung.

Perhitungan realisasi belanja hibah sebagai berikut:

	dalam rupiah
Nilai SP2D/BP Belanja hibah	16.237.928.030,00
Ditambah :	
Nilai SP2B Belanja Hibah Dana BOS dan BOP	5.023.449.190,00
Dikurangi :	
Pengembalian Belanja Hibah(CP)	(99.045.578,00)
Jumlah Belanja hibah	21.162.331.642,00

Berikut rincian belanja hibah tahun 2025:

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
A.	Hibah Kepada pemerintah Pusat			

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
1.	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk Kepolisian Resor Belitung) NPHD No. 181/01/NPHD/II/2025 Tanggal 13 Maret 2025	Sekretariat Daerah	325.000.000,00	-
	Sub Jumlah		325.000.000,00	-
B.	Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			
1	Belanja Hibah Uang kepada Kwarcab Pramuka Belitung NPHD No. 400.4.8/01/NPHD/Dispora/2025 Tanggal 31 Januari 2025	Dinas Pemuda dan Olahraga	400.000.000,00	70.442.964,00
2	Belanja Hibah Uang kepada DPD KNPI Kab.Belitung NPHD No. 400.4.8/01/NPHD/Dispora/20252025 Tanggal 31 Januari 2025	Dinas Pemuda dan Olahraga	200.000.000,00	715.320,00
3	Belanja Hibah Uang kepada PMI Kabupaten Belitung NPHD No. 400.6.2.3/180.4/NPHD/DINKES/2025 Tanggal 12 Februari 2025	Dinas Kesehatan	1.200.000.000,00	3.023,00
4	Belanja Hibah KONI Kabupaten Belitung NPHD No. 181/03/NPHD/DISPORA/2025 Tanggal Juni 2025	Dinas Pemuda dan Olahraga	800.000.000,00	-
5	Belanja Hibah Uang kepada LPTQ Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/01/NPHD/II/2025 Tanggal 13 Juni 2025	Sekretariat Daerah	3.350.000.000,00	1.806.304,00
6	Belanja Hibah Uang kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/03/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	Sekretariat Daerah	450.000.000,00	-
7	Belanja Hibah Uang Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/02/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	Sekretariat Daerah	130.000.000,00	481.967,00
8	Belanja Hibah Uang kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/04/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	15.000,00
9	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan An Nawawi Mubaarok NPHD No. 100.3.8/08/NPHD/II/2025 Tanggal 15 Juli 2025	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	-
10	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Permata Belitung NPHD No. 100.3.8/20/NPHD/II/2025 Tanggal 30 Juli 2025	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	-
11	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Ahlul Qur'an NPHD No. 100.3.8/23/NPHD/II/2025 Tanggal 6 Agustus 2025	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	-
12	Belanja Hibah Uang kepada Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) NPHD No. 100.3.8/19/NPHD/II/2025 Tanggal 30 Juli 2025	Sekretariat Daerah	20.000.000,00	182.000,007

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
13	Belanja Hibah Uang kepada Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen (BAMAG-LKK) Indonesia Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/24/NPHD/II/2025 Tanggal 6 Agustus 2025	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	-
14	Belanja Hibah Uang kepada Badan Yayasan Nurul Musthofa Belitung NPHD No. 100.3.8/26/NPHD/II/2025 Tanggal 15 Agustus 2025	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	-
15	Belanja Hibah Uang kepada Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/27/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	Sekretariat Daerah	140.000.000,00	7.363.000,00
16	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Sumber Ilmu (DABA Provinsi Tahun 2025)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000,00	-
17	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Cahaya Ilmu (DABA Provinsi Tahun 2025)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000,00	-
18	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Mitra Sejahtera (DABA Provinsi Tahun 2025)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000,00	-
19	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Fajrul Islam (DABA Provinsi Tahun 2025)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000,00	-
20	Belanja Hibah Uang kepada PKMB Al Zahrawi (DABA Provinsi Tahun 2025)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000,00	-
21	Belanja Hibah Uang kepada UPT SKB (DABA Provinsi Tahun 2025)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000,00	-
	Sub Jumlah		7.150.000.000,00	81.009.578,00
C.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			
1.	Belanja Hibah Barang kepada Ardhiansyah (Ketua Pokdakan Bintang Laut) BAST No. 500.4.1/02/BAST-HDPE/PERIK.III/2025 Tanggal 12 Agustus 2025	Dinas Perikanan	17.138.100,00	-
2.	Belanja Hibah Barang kepada Sulaidi (Ketua Pokdakan Do'a Ibu) BAST No. 500.4.1/02/BAST-HDPE/PERIK.III/2025 Tanggal 12 Agustus 2025	Dinas Perikanan	17.138.100,00	-
3.	Belanja Hibah Barang kepada Tegar Al Gafhani (Ketua Pokdakan HSRT Betangan) BAST No. 500.4.1/02/BAST-HDPE/PERIK.III/2025 Tanggal 12 Agustus 2025	Dinas Perikanan	34.276.200,00	-
4.	Belanja Hibah Barang kepada Sunardi (Ketua Pokdakan Samudera Biru) BAST No. 500.4.1/02/BAST-HDPE/PERIK.III/2025 Tanggal 12 Agustus 2025	Dinas Perikanan	28.563.500,00	-
5.	Belanja Hibah Barang kepada Yuliani (Ketua Kelompok UMKM Lingga BAST No. 500.4.1/002/APBD.BAST/PPKL/2025 Tanggal 14 Agustus 2025	Dinas Perikanan	46.731.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
6.	Belanja Hibah Barang kepada Hendra Supriadi (Ketua Pokdakan Pulau Simpor) BAST No. 500.4.1/02/BAST-PKSPI/PERIK.III/2025 Tanggal 13 Oktober 2025	Dinas Perikanan	73.788.000,00	-
7.	Belanja Hibah Barang kepada Arfian (Ketua KUB Palo Panjang) BAST No. 000.2.6.1/01-MKP/PPTK-PKNK/PERIK.II/2025 Tanggal 3 Desember 2025	Dinas Perikanan	71.550.600,00	-
8.	Belanja Hibah Barang kepada Jalaludin (Ketua KUB Cahya) BAST No. 000.2.6.1/01-BK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025 Tanggal 3 Desember 2025	Dinas Perikanan	31.468.500,00	-
9.	Belanja Hibah Barang kepada Sunardi (Ketua KUB Kepiting Laut) BAST No. 000.2.6.1/02-BK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025 Tanggal 3 Desember 2025	Dinas Perikanan	35.209.755,00	-
10.	Belanja Hibah Barang kepada Juliandi (Ketua KUB Ketam Mirah) BAST No. 000.2.6.1/03-BK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025 Tanggal 3 Desember 2025	Dinas Perikanan	31.468.500,00	-
11.	Belanja Hibah Barang kepada Baharum (Ketua KUB Permata Senja) BAST No. 000.2.6.1/04-BK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025 Tanggal 3 Desember 2025	Dinas Perikanan	31.468.500,00	-
12.	Belanja Hibah Barang kepada Alio (Ketua KUB Tajor BAST No. 000.2.6.1/01-JK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025 Tanggal 3 Desember 2025	Dinas Perikanan	100.455.000,00	-
13.	Belanja Hibah Barang kepada Gabungan Kelompok Tani Tunas Baru BAST No. 000.2.6.1/17/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.791.851,00	-
14.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kampong Agro Makmur BAST No. 000.2.6.1/07/BAST-CABAI2025/TPH/DKPP/2025 dan 000.2.6.1/01/BAST-CULTIVATOR RD4/PSP/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	83.168.020,00	-
15.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Putra Tanjung Birik BAST No. 000.2.6.1/126/BAST-PBT/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	62.356.320,00	-
16.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Karya Tani BAST No. 000.2.6.1/14/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.234.882,00	-
17.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kremak Jaya BAST No. 000.2.6.1/15/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.939.528,00	-
18.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Manggis Lestari BAST No. 000.2.6.1/128/BAST-PBT/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	122.878.800,00	-
19.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Tanjung Kruing BAST No. 000.2.6.1/02/BAST-CULTIVATOR RD4/PSP/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	55.500.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
20.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Agro Kenupu BAST No. 000.2.6.1/19/BASTPADI/TPH /DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.261.615,00	-
21.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Bakul BAST No. 000.2.6.1/10/BAST-PADI/TPH/ DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	40.436.025,00	-
22.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Licin BAST No. 000.2.6.1/16/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.852.323,00	-
23.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Manda Maju Bersama BAST No. 000.2.6.1/12/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.469.764,00	-
24.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Simpor BAST No. 000.2.6.1/20/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025 dan 000.2.6.1/21/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.469.764,00	-
25.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Dukong Jaya Mandiri BAST No. 000.2.6.1/08/BAST-CABAI2025/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	27.668.020,00	-
26.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Ibul Makmur BAST No. 000.2.6.1/22/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.234.882,00	-
27.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Jaya Mandiri Lestari BAST No. 000.2.6.1/125/BAST-PBT/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	62.300.320,00	-
28.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kelekak Tintang Sejahtera BAST No. 000.2.6.1/11/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.087.205,00	-
29.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kridatama BAST No. 000.2.6.1/18/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.174.410,00	-
30.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Mandiri Jaya BAST No. 000.2.6.1/03/BAST-CABAI2025/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	37.770.525,00	-
31.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sawah Harapan BAST No. 000.2.6.1/23/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.852.323,00	-
32.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Setia BAST No. 000.2.6.1/09/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.087.205,00	-
33.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sinar Jaya BAST No. 000.2.6.1/04/BAST-CABAI2025/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	37.770.525,00	-
34.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Suga Ketakong Makmur BAST No. 000.2.6.1/13/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.852.323,00	-
35.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sumber Makmur BAST No. 000.2.6.1/06/BAST-CABAI2025/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.885.262,50	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
36	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sumber Jaya BAST No. 000.2.6.1/05/BAST-CABAIDAU2025/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.885.262,50	-
37	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Tunas Jaya BAST No. 000.2.6.1/127/BAST-PBT/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	62.356.320,00	-
38	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sumber Rezeki BAST No. 000.2.6.1/129/BAST-PBT/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	122.878.800,00	-
	Sub Jumlah		1.393.418.030,00	-
D.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan			
1.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Al Mihrab NPHD No. 100.3.8/07/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	Sekretariat Daerah	175.000.000,00	-
2.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan At Taqwa NPHD No. 100.3.8/06/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	Sekretariat Daerah	45.000.000,00	-
3.	Belanja Hibah Uang kepada Gereja Katolik Paroki Regina Pacis NPHD No. 100.3.8/05/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	-
4.	Belanja Hibah Uang kepada Gereja Persekutuan Kristen Perawas NPHD No. 100.3.8/10/NPHD/II/2025 Tanggal 15 Juli 2025	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	-
5.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid As Sajadah NPHD No. 100.3.8/16/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	-
6.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Attaubah NPHD No. 100.3.8/17/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	Sekretariat Daerah	90.000.000,00	-
7.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Gunung Cangir NPHD No. 100.3.8/14/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	Sekretariat Daerah	100.000.000,00	-
8.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Asyuhada NPHD No. 100.3.8/12/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	Sekretariat Daerah	175.000.000,00	-
9.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Anugerah Sejahtera Abadi NPHD No. 100.3.8/15/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	2.850.000,00
10.	Belanja Hibah Uang kepada Perkumpulan Lembaga Masjid Nurul Hikmah NPHD No. 100.3.8/15/NPHD/II/2025 Tanggal 15 Juli 2025	Sekretariat Daerah	120.000.000,00	-
11.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Riyadu Sholihii NPHD No. 100.3.8/11/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	Sekretariat Daerah	65.000.000,00	-
12.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Nurussholeh NPHD No. 100.3.8/13/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	-
13.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Jami Al Ihsan NPHD No. 100.3.8/18/NPHD/II/2025 Tanggal 30 Juli 2025	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	-
14.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Al Iman NPHD No. 100.3.8/21/NPHD/II/2025 Tanggal 5 Agustus 2025	Sekretariat Daerah	45.000.000,00	1.340.000,00
15.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Raudhatul Hidayah Belitung NPHD No. 100.3.8/21/NPHD/II/2025 Tanggal 6 Agustus 2025	Sekretariat Daerah	100.000.000,00	-
16.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid An Nur NPHD No. 100.3.8/25/NPHD/II/2025 Tanggal 6 Agustus 2025	Sekretariat Daerah	110.000.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
17.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Al Muhajirin NPHD No. 100.3.8/28/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	Sekretariat Daerah	40.000.000,00	-
18.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Yayasan Al Amin NPHD No. 100.3.8/33/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	Sekretariat Daerah	125.000.000,00	13.795.000,00
19.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Baitul Jannah NPHD No. 100.3.8/32/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	Sekretariat Daerah	90.000.000,00	50.000,00
20.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Hidayatullah NPHD No. 100.3.8/30/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	1.000,00
21.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Assholihin NPHD No. 100.3.8/31/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	Sekretariat Daerah	140.000.000,00	0,00
22.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Baitul Mamur NPHD No. 100.3.8/29/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	0,00
23.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Mishbahul Munir NPHD No. 100.3.8/34/NPHD/II/2025 Tanggal 10 Oktober 2025	Sekretariat Daerah	130.000.000,00	0,00
	Sub Jumlah		2.050.000.000,00	18.036.000,00
E.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			
1	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Hanura BAST No. 210/001/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	Badan Kesbangpol	136.860.000,00	-
2	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Persatuan Pembangunan BAST No. 210/004/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	Badan Kesbangpol	122.970.000,00	-
3	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Keadilan Sejahtera BAST No. 210/007/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	Badan Kesbangpol	107.160.000,00	-
4	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Bulan Bintang BAST No 210/009/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	Badan Kesbangpols	96.300.000,00	-
5	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Golongan Karya BAST No 210/002/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	Badan Kesbangpol	155.340.000,00	-
6	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Kebangkitan Bangsa BAST No 210/008/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	Badan Kesbangpol	152.505.000,00	-
7	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Amanat Nasional BAST No. 210/005/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	Badan Kesbangpol	104.055.000,00	-
8	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Nasional Demokrat BAST No. 210/003/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	Badan Kesbangpol	163.515.000,00	-
9	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan BAST No. 210/006/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	Badan Kesbangpol	221.595.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
10	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Gerakan Indonesia Raya BAST No. 210/010/BA-BKPP/BKBP/VI/2025 tanggal 7 Juli 2025	Badan Kesbangpol	151.680.000,00	-
11	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan BAST No. 210/011/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 7 Juli 2025	Badan Kesbangpol	119.070.000,00	-
12	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan BAST No. 210/012/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 1 Oktober 2025	Badan Kesbangpol	96.270.000,00	-
	Sub Jumlah		1.627.320.000,00	-
F.	Belanja Hibah Barang Dana BOS untuk Satdikdas Negeri			
1	BOP PAUD Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	443.400.000,00	-
2	BOP SD Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.968.240.000,00	-
3	BOP SMP Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	877.200.000,00	-
4	BOP pendidikan Kesetaraan Negeri (SKB)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.500.000,00	-
	Sub Jumlah		3.323.340.000,00	-
G.	Belanja Hibah Barang Dana BOS untuk Satdikdas Swasta			
1	BOP SD Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	202.680.000,00	-
2	BOP SMP Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	97.920.000,00	-
3	BOP pendidikan Kesetaraan Swasta (PKBM)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.250.000,00	-
	Sub Jumlah		368.850.000,00	-
H.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS			-
1	BOS Reguler SD Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.567.979.551,00	-
2	Bos Kinerja SD Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	58.750.000,00	-
3	BOS Reguler SMP Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	929.669.139,00	-
4	Bos Kinerja SMP Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.500.000,00	-
	Sub Jumlah		2.628.898.690,00	-
H.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD			-
1	BOP reguler PAUD Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.534.280.500,00	-
2	BOP Kinerja PAUD Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.000.000,00	-
	Sub Jumlah		1.564.280.500,00	-
I.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan			-
1	BOP reguler Kesetaraan Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	785.270.000,00	-
2	BOP Kinerja Kesetaraan Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.000.000,00	-
	Sub Jumlah		830.270.000,00	-
	Jumlah		21.261.377.220,00	99.045.578,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Belanja Hibah kepada Partai Politik diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Belitung. Alokasi belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik TA. 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/087/KEP/BKBP/2025 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Partai Politik TA. 2025.

Belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan kepada partai politik yang mendapatkan jatah kursi di DPRD. Partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya kepada BPK RI sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melebihi batas waktu dan/ atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban akan dikenakan sanksi yaitu tidak diberikan bantuan keuangan sampai dengan dilakukannya pemeriksaan oleh BPK RI.

Berdasarkan Permendagri No 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah bahwa belanja Dana BOS pada satdikdas maupun satdikmen dicatat sebagai belanja hibah.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp466.215.618,00** terealisasi sebesar **Rp447.746.725,00** atau **96,04%** sampai dengan 31 Desember 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 202 sebesar **Rp235.972.000,00** terjadi kenaikan realisasi belanja bantuan sosial sebesar **Rp211.774.725,00** atau **89,75%**.

Bantuan sosial diberikan dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022. Bantuan sosial juga ditujukan dalam rangka membantu pemerintah dalam rangka mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022-2025. Selain itu mekanisme Belanja Bantuan Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/355/KEP/DSPPPA/2023 tentang Penetapan Besaran Nominal Bantuan Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025

No	Objek Belanja	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	210.544.618,00	202.200.000,00	96,03	23.500.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	230.671.000,00	221.089.800,00	95,84	212.472.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	25.000.000,00	24.456.925,00	97,82	-
	Jumlah	466.215.618,00	447.746.725,00	96,03	235.972.000,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal. Klasifikasi menurut jenis belanja terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Penganggaran Belanja Modal pada APBD TA 2025 adalah mencakup anggaran terkait perolehan/terbentuknya fisik aset tetap tersebut, dan biaya lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan diatribusikan ke nilai aset tetap tersebut. Adapun komponen biaya lainnya tersebut terbagi menjadi dua penganggaran, yaitu:

1. Dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa terkait biaya langsung, yaitu biaya yang langsung berhubungan dengan perolehan aset tetap, seperti biaya konsultan perencanaan dan konsultan pengawas, biaya pematangan lahan dan biaya sertifikasi untuk tanah.
2. Dianggarkan pada Belanja Modal terkait biaya administrasi, yaitu biaya penunjang kegiatan perolehan aset tetap, tetap, seperti honorarium panitia pengadaan dan honorarium panitia pemeriksa barang, biaya ATK dokumen tender/lelang, biaya pengumuman lelang dan biaya lainnya dalam rangka menunjang perolehan aset tetap.

Pada Tahun 2025 belanja modal dianggarkan sebesar **Rp43.619.973.682,00** dan terealisasi sebesar **Rp38.837.469.692,00** atau **89,03%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp67.145.369.203,62** terjadi penurunan realisasi belanja modal sebesar **Rp28.307.899.511,62** atau **42,16%**.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

No	Objek Belanja Modal	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Modal Tanah				
2	Belanja Modal Tanah Persil	500.000.000,00	491.325.000,00	98,26	4.135.660.290,00
3	Sub Jumlah	500.000.000,00	491.325.000,00	98,26	4.135.660.290,00
4	Belanja Peralatan dan Mesin				
5	Belanja Modal Alat Besar Darat	-	-	-	69.800.000,00
6	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-	90.000.000,00
7	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	4.785.175.450,00
8	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	2.950.000,00
9	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	130.300.000,00	126.540.000,00	97,11	25.735.000,00
11	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	147.829.800,00	-	-	-
12	Belanja Modal Alat Ukur	12.273.700,00	12.200.000,00	99,39	15.506.000,00
13	Belanja Modal Alat Pengolahan	10.122.000,00	10.122.000,00	100,00	35.000.000,00
14	Belanja Modal Alat Kantor	337.399.560,00	295.913.813,00	87,70	1.175.067.000,00
15	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.673.840.060,00	4.329.614.068,00	92,63	5.025.688.560,00
16	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	132.000.000,00
17	Belanja Modal Alat Studio	758.098.930,00	578.538.800,00	76,31	613.281.000,00
18	Belanja Modal Alat Komunikasi	7.872.120,00	7.720.000,00	98,06	94.300.000,00
19	Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	-	-	1.760.000.000,00

No	Objek Belanja Modal	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
20	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.023.420.564,00	1.682.299.440,00	83,14	1.927.057.092,00
21	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	-	-	-	176.045.694,00
22	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	266.785.525,00	266.069.197,00	99,73	342.850.000,00
23	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	-	-	-	8.000.000,00
24	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	19.000.000,00	18.759.000,00	98,73	129.600.000,00
25	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	-	-	-	45.000.000,00
26	Belanja Modal Komputer Unit	1.437.711.200,00	1.100.433.494,00	76,54	3.155.793.000,00
27	Belanja Modal Peralatan Komputer	403.633.070,00	325.720.412,00	80,69	1.509.316.500,00
28	Belanja Modal Sumur	-	-	-	47.600.000,00
29	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	-
30	Belanja Modal Alat Deteksi	80.000.000,00	79.809.000,00	99,76	-
31	Belanja Modal Alat SAR	-	-	-	-
32	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	-	-	-	18.000.000,00
33	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	405.743.980,00	397.491.969,00	97,96	1.190.910.000,00
34	Belanja Modal Peralatan Olahraga	140.040.000,00	131.550.000,00	93,93	97.740.000,00
35	Belanja Modal Peralatan Mesin BOS	-	-	-	3.428.167.239,00
36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	4.106.886.726,00	4.101.965.126,00	99,88	-
37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	27.050.000,00	27.050.000,00	100,00	-
38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	16.900.000,00	16.900.000,00	100,00	32.900.000,00
39	Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD	2.013.266.335,00	1.735.907.040,00	86,22	396.600.000,00
40	Sub Jumlah	17.118.173.570,00	15.344.503.359,00	89,63	26.330.082.535,00
41	Belanja Gedung dan Bangunan				
42	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.351.088.800,00	8.374.324.399,00	80,90	6.135.285.292,62
43	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	-
44	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	-	-	-	3.971.626.000,00
45	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.381.400.000,00	580.004.580,00	41,98	1.365.338.746,00
46	Belanja Modal Bangunan Gedung BLUD	-	-	-	6.946.027.000,00
47	Sub Jumlah	11.732.488.800,00	8.954.328.979,00	76,32	18.418.277.038,62

No	Objek Belanja Modal	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
48	Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan				
49	Belanja Modal Jalan	4.329.756.764,00	4.288.190.560,00	99,03	9.599.644.811,00
50	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	346.164.560,00	345.656.000,00	99,85	777.501.000,00
51	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.380.726.710,00	1.378.947.000,00	99,87	1.406.207.700,00
52	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	25.410.000,00	25.391.250,00	99,92	74.776.500,00
53	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	557.262.890,00	556.109.647,00	99,79	139.705.779,00
54	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.153.502.041,00	1.149.757.000,00	99,67	1.492.665.500,00
55	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	-	-	-	289.500.000,00
56	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	385.765.000,00	309.345.200,00	80,19	-
57	Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.014.000.000,00	2.942.623.000,00	97,63	916.114.000,00
58	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	-	-	-
59	Sub Jumlah	11.192.587.965,00	10.996.019.657,00	98,24	14.696.115.290,00
60	Belanja Aset Tetap Lainnya				
61	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	9.990.000,00	9.435.000,00	94,44	-
62	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	-	-	-	62.000.000,00
63	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	-	3.338.250.200,00
64	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	2.952.522.347,00	2.927.871.697,00	99,16	-
65	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	52.708.000,00	52.708.000,00	100,00	-
66	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	22.383.000,00	22.383.000,00	100,00	-
67	Sub Jumlah	3.037.603.347,00	3.012.397.697,00	99,17	3.400.250.200,00
68	Belanja Modal Aset Lainnya				
69	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	39.120.000,00	38.895.000,00	99,42	164.983.850,00
70	Sub Jumlah	39.120.000,00	38.895.000,00	99,42	164.983.850,00
71	Total Belanja Modal	43.619.973.682,00	38.837.469.692,00	89,03	67.145.369.203,62

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan Belanja Modal sebagai berikut:

	Dalam Rupiah
Nilai SP2D Belanja Modal	30.137.061.420,00
Ditambah :	
SP2BP Belanja Modal BLUD RSUD dr. H Marsidi	1.735.907.040,00
Judono dan BLUD Puskesmas	
SPB Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	4.101.965.126,00

SPB Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	2.927.871.697,00
SPB Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOP	43.950.000,00
SPB Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOP	75.091.000,00

Dikurangi :

Pengembalian Belanja (CP)

184.376.591,00

Jumlah Belanja Modal

38.837.469.692,00

Anggaran dan realisasi belanja modal tahun anggaran 2025 berdasarkan OPD dapat dilihat pada **Lampiran 7** dan dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp1.250.000.000,00** dan tidak terealisasi.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil ke pemerintah desa oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Pada Tahun 2025 belanja transfer dianggarkan sebesar **Rp106.639.282.805,00** dan terealisasi sebesar **Rp105.622.017.300,00** atau **99,04%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp107.849.220.370,00** terjadi penurunan realisasi belanja transfer sebesar **Rp. 2.227.203.070,00** atau **2,07%**.

Anggaran dan realisasi belanja transfer tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2025

No	Objek Belanja Transfer	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bagi Hasil	11.811.046.305,00	11.787.830.000,00	99,80	9.753.057.800,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	94.528.236.500,00	93.834.187.300,00	99,26	98.096.162.570,00
	Jumlah	106.339.282.805,00	105.622.017.300,00	99,32	107.849.220.370,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Belanja Bagi hasil merupakan alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten belitung kepada desa sebesar 100% dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung. Besaran pembagian dana bagi hasil sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2025.

Transfer bantuan keuangan desa diberikan kepada 42 desa yang tersebar pada lima Kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung. Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa terdiri dari Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD dan alokasi dana APBN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 dan PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Dana Desa dan PMK 81 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Besaran bagian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2025.

Pada alokasi Belanja Bantuan Keuangan juga terdapat realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tentang Bantuan keuangan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penanganan Masyarakat terdampak bencana alam. Pemerintah Kabupaten Belitung memberikan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi tersebut diatas masing-masing **Rp.100.000.000,00** sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/1012/KEP/BPKAD/2025 untuk Pemerintah Provinsi Aceh, Nomor 100.3.4/1013/KEP/BPKAD/2025 untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan 100.3.4/1014/KEP/BPKAD/2025 untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Alokasi dan realisasi transfer bagi hasil dan bantuan keuangan masing-masing desa dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Adapun ringkasan belanja menurut fungsi dan klasifikasi, urusan pemerintahan, dapat dilihat pada **Lampiran 10** sedangkan pencapaian kinerja berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025.

5.1.3 Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

5.1.3.1.1 Penggunaan SiLPA

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Jumlah anggaran dan realisasi pembiayaan penerimaan daerah Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Anggaran dan Realisasi SiLPA TA 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Per 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Desember 2024 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100,00	185.632.032.036,77
Jumlah	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100,00	185.632.032.036,77

Sumber: data BPKAD (diolah)

Realisasi penerimaan SiLPA Tahun 2025 terdiri dari:

Uraian	Jumlah Saldo (Rp)
1. Saldo anggaran lebih pada BUD	74.510.781.254,04

Uraian	Jumlah Saldo (Rp)
2. Saldo anggaran lebih BLUD dr. H Marsidi Judono	22.477.704.910,66
3. Saldo anggaran lebih dana Kapitasi JKN pada FKTP	221.461.131,00
4. Saldo anggaran lebih Dana BOS Reguler	210.292.788,00
5. Saldo anggaran lebih Dana BOS Kinerja	-
6. Saldo anggaran lebih Dana BOP	-
7. Saldo anggaran lebih Dana BOK	1.603.135.798,00

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman/utang dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan/transfer ke dana cadangan.

Pada tahun anggaran 2025 tidak dianggarkan untuk pengeluaran pembiayaan.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar **Rp99.023.375.881,70**.

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL Tahun 2025 sebesar **Rp99.023.375.881,70**.

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar **Rp95.840.033.255,26** yang berasal dari:

- Tidak tercapainya target anggaran pendapatan daerah sebesar **Rp(348.235.666,91)**;
- sisa pelaksanaan belanja daerah sebesar **Rp96.188.266.922,17**;
- sisa pelaksanaan pembiayaan **Rp0,00**;

4. Lain-lain

Tidak terdapat koreksi lain-lain pada Laporan Perubahan SAL Tahun 2025.

5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp95.840.033.255,26** yang terdiri dari:

Uraian	Jumlah Saldo (Rp)
a. Saldo anggaran lebih pada BUD	73.461.449.567,10
b. Saldo anggaran lebih BLUD dr. H Marsidi Judono	20.627.264.302,16
c. Saldo anggaran lebih dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.052.762.703,00
d. Saldo anggaran lebih Dana BOS Reguler	113.354.098,00
e. Saldo anggaran lebih Dana BOS Kinerja	776,00

Uraian	Jumlah Saldo (Rp)
f. Saldo anggaran lebih Dana BOP	750.000,00
g. Saldo anggaran lebih Dana BOK	584.451.809,00
Jumlah	95.840.033.255,26

SiLPA per 31 Desember 2025 jika disandingkan dengan saldo akhir kas pada LAK sebesar **Rp95.841.319.876,26** terdapat perbedaan saldo sebesar **Rp1.286.621,00**, saldo tersebut merupakan sisa kas yang berasal dari transaksi kas namun tidak mempengaruhi transaksi Perubahan SAL yang terdiri dari :

Tabel 48 Rincian Transaksi Sisa Kas

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Saldo kas BOS dikarenakan sekolah buka rekening baru yang ada NPSN pada akhir tahun 2021.	150.000,00
2. Penyesuaian penambahan Kas BOS pada SDN 25 Tanjungpandan yang berasal dari pengembalian atas kelebihan belanja tahun 2022 sesuai LHP Evaluasi Dana BOS Tahun Anggaran 2022 No:700/074/PKeuPD/INSPEK/2023	1.357.800,00
3. Kelebihan setoran atas potongan PFK dari kas daerah ke RKUN Tahun 2023.	(221.179,00)
Total	1.286.621,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Saldo anggaran lebih pada BUD sebesar **Rp73.461.228.388,10** termasuk didalamnya sisa dana transfer pusat antara lain :

Uraian	Jumlah Saldo (Rp)
a. SiLPA DAU BG	-
b. SiLPA DAU SG (Ditentukan Penggunaannya)	-
• Sisa tahun sebelumnya	2.601.426.342,00
• Sisa tahun 2025	1.171.079.342,00
c. SiLPA DBH SG (Ditentukan Penggunaannya)	334.688.600,00
d. SiLPA DBH BG	-
e. DAK Non Fisik	1.657.667.893,00
f. Insentif Fiskal	-

5.3 Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Total aset yang disajikan di neraca per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp 2.197.115.465.214,80** yang terdiri dari aset lancar sebesar **Rp179.511.094.020,30** dan aset non lancar sebesar

Rp2.017.604.371.194,50. Jika dibandingkan dengan nilai aset tahun 2024 sebesar **Rp2.279.019.807.974,44** mengalami penurunan sebesar **Rp81.904.342.759,64** atau **3,59 %**.

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Saldo kas di kas daerah adalah saldo rekening giro pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Rekening kas daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/803/KEP/BPKAD/2024 tanggal 30 Desember 2024 Tentang Penetapan Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025. Adapun rekening untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas daerah sebagai berikut:

1. Rekening giro **Nomor 146.300.0001** pada Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan, rekening ini digunakan untuk transaksi pembayaran SP2D kepada OPD maupun Pihak ketiga.
2. Rekening giro **Nomor 146.300.0004** pada Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan, rekening ini untuk menampung penerimaan daerah yang berasal dari PAD, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
3. Rekening giro **Nomor 0131.01.000262.30.8** pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungpandan, rekening ini untuk menampung penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan.
4. Rekening giro **Nomor 0131.01.000964.30.8** pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungpandan, rekening ini untuk menampung penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Penunjukan bank sebagai pemegang rekening kas umum daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 100.3.4/799/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Penunjukan Bank Sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah, Pemegang Rekening Penerimaan Dan Pemegang Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.

Sisa kas pada rekening giro milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 sebesar **Rp73.461.228.388,10** yang merupakan saldo kas dari rekening giro yang dikelola BUD. Jika dibandingkan dengan nilai kas di kas daerah tahun 2024 sebesar **Rp14.510.560.075,04** mengalami kenaikan sebesar **Rp58.950.668.313,06** atau **406,26%**. Kenaikan kas dikarenakan adanya pencairan setara kas berupa Deposito pada bulan Desember 2025 dan dipindahbukukan ke rek. 1463000004.

Adapun rincian saldo kas daerah yang berupa rekening giro pada bank yang dikelola oleh BUD sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Saldo Kas

Rekening Giro	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan		
146.300.0001	10.303.726.557,56	7.316.174.295,09
146.300.0004	63.157.501.830,54	7.194.385.779,95
BRI Cabang Tanjungpandan		
0131-01-000262-30-8	-	-
0131-01-000964-30-8	-	-
Jumlah	73.461.228.388,10	14.510.560.075,04

Sumber: Rekening Koran Bank

- Saldo kas daerah per 31 Desember 2025 menurut laporan bank pada rekening giro Nomor 146.300.0001 sebesar **Rp10.303.726.557,56**, tidak terdapat perbedaan dengan saldo kas menurut BUD.
- Saldo kas daerah per 31 Desember 2025 menurut laporan bank pada rekening giro Nomor 146.300.0004 sebesar **Rp63.157.501.830,54**, tidak terdapat perbedaan dengan saldo kas menurut BUD.
- Saldo kas daerah per 31 Desember 2025 menurut laporan bank pada rekening giro nomor 0131-01-000262-30-8 sebesar **Rp0,00**, rekening ini sebelumnya digunakan untuk menampung setoran penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Bunga Jasa Giro.
- Saldo kas daerah per 31 Desember 2025 menurut laporan bank pada rekening giro nomor 0131-01-000964-30-8 sebesar **Rp0,00**, rekening ini sebelumnya digunakan untuk menampung setoran penerimaan PBB namun rekening ini tidak digunakan lagi sejak tahun 2018.
- Tidak terdapat pembentukan maupun pencairan dana cadangan pada tahun 2023.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah dan/atau masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Rekening kas untuk menampung penerimaan pada Bendahara Penerimaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/711/KEP/BPKAD/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/802/KEP/BPKAD/2024 tentang Penetapan Rekening Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp0,00**, seluruh saldo kas di bendahara penerimaan telah disetor ke kas daerah per 31 Desember 2025.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah dan/atau masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/711/KEP/BPKAD/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/802/KEP/BPKAD/2024 tentang Penetapan Rekening Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar **Rp0,00**, seluruh saldo kas di bendahara pengeluaran telah disetor ke kas daerah per 31 Desember 2025. Tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

5.3.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD

Kas di Bendahara BLUD merupakan kas yang berada dibawah tanggung jawab bendahara BLUD yang sumbernya berasal dari penerimaan dan pengeluaran operasional pada unit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Pada tahun 2025 selain RSUD dr. H. Marsidi Judono, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas juga telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Saldo kas di BLUD dengan rincian saldo kas per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 50 Rincian Saldo Kas BLUD

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Kas dibendahara Penerimaan BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono	20.627.264.302,16	22.477.704.910,66
2.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD UPT. Puskesmas Tanjungpandan	339.377.201,00	-
3.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD UPT. Puskesmas Air Saga	32.447.400,00	-
4.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD UPT. Puskesmas Perawas.	109.736.355,00	-
5.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD UPT. Puskesmas Sijuk	89.706.378,00	-
6.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD UPT. Puskesmas Tanjung Binga	125.941.739,00	-
7.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD UPT. Puskesmas Badau	84.376.366,00	-
8.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD UPT. Puskesmas Simpang Rusa	51.533.190,00	-
9.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD UPT. Puskesmas Membalong	54.430.508,00	-
10.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD UPT. Puskesmas Selat Nasik	165.213.566,00	-
	Jumlah	21.680.027.005,16	22.477.704.910,66

Sumber: Rekening Koran Bank

Saldo kas BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar **Rp22.477.704.910,66** terjadi penurunan sebesar **Rp797.677.905,50** atau **3,55%**.

5.3.1.1.5 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Aset Non Lancar sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar **Rp179.430.727,00** yang terdiri dari bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan kesungguhan yang merupakan hak pihak ketiga yang tercatat pada rekening 146.301.0374 dan rekening 146.301.0093 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan total sebesar **Rp179.430.727,00**. Jika di dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan saldo bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan kesungguhan hal ini dikarenakan penerimaan jasa giro

pada rekening 146.301.0374 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2025.

Berikut perbandingan saldo kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025:

Tabel 51 Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Kas yang dibatasi penggunaannya atas Bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan kesungguhan	179.430.727,00	178.536.273,00
	Jumlah	179.430.727,00	178.536.273,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar **Rp178.536.273,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp894.454,00** atau **0,50%**.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara JKN

Kas di Bendahara JKN merupakan sisa kas yang berasal dari pengelolaan dana JKN pada FKTP yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD). Dengan telah ditetapkan tata kelola keuangan BLUD pada FKTP maka pengelolaan dana kapitasi JKN menjadi pendapatan BLUD pada masing-masing FKTP. Saldo kas sisa dana kapitasi tahun sebelumnya menjadi saldo awal kas BLUD.

Saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada Bendahara FKTP terkait dengan pengelolaan Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2025 sebesar **Rp0,00**, dengan rincian saldo kas sebagai berikut:

Tabel 52 Saldo Kas Dana Kapitasi Per Puskesmas

No	Kas Dana Kapitasi JKN pada Bendahara FKTP	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Puskesmas Tanjungpandan	-	182.811.647,00
2.	Puskesmas Air Saga	-	16.013.308,00
3.	Puskesmas Perawas	-	1.663.644,00
4.	Puskesmas Sijuk	-	1.000.440,00
5.	Puskesmas Tanjung Binga	-	969.082,00
6.	Puskesmas Badau	-	-
7.	Puskesmas Simpang Rusa	-	12.788.188,00
8.	Puskesmas Membalong	-	6.091.252,00
9.	Puskesmas Selat Nasik	-	123.570,00
	Jumlah	-	221.461.131,00

Sumber: Rekening Koran Bank

5.3.1.1.7 Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan sisa kas yang berasal dari pengelolaan dana BOS yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD).

Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer **langsung** ke rekening pengelolaan dana BOS sekolah setiap triwulan dan digunakan seluruhnya untuk mengelola BOS. Saldo kas pada bendahara pengelola dana BOS pada per 31 Desember 2025 sebesar **Rp115.612.674,00**, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar **Rp211.800.588,00** terjadi penurunan sebesar **Rp96.187.914,00** atau **45,41%**, yang terdiri dari :

Tabel 53 Saldo Kas Dana BOS

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Saldo Dana BOS Reguler	114.861.898,00	209.998.812,00
2.	Saldo Dana BOS Afirmasi dan Kinerja	776,00	1.801.776,00
3.	Saldo Dana BOP	750.000,00	-
	Total	115.612.674,00	211.800.588,00

Sumber: Rekening Koran Bank

Saldo kas tersebut terdiri saldo kas di Bendahara BOS Reguler pada Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp72.758.341,00, pada Bendahara BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) sebesar Rp42.103.557,00. Rekapitulasi saldo kas BOS Reguler per sekolah pada **Lampiran 11** dan Rekapitulasi saldo kas BOS Kinerja dan BOSP per sekolah pada **Lampiran 11a dan 11b**.

Saldo kas di bendahara BOS jika dibandingkan dengan SiLPA dana BOS pada LRA tahun 2025 sebesar Rp114.104.874,00 terdapat selisih sebesar Rp1.507.800,00. Selisih tersebut berasal dari penambahan Kas BOS pada SDN 25 Tanjungpandan yang berasal dari pengembalian atas kelebihan belanja tahun 2022 sesuai LHP Evaluasi Dana BOS Tahun Anggaran 2022 No:700/074/PKeuPD/INSPEK/2023 sebesar Rp1.357.800,00 dan saldo kas BOS dikarenakan sekolah membuka rekening baru yang ada NPSN pada akhir tahun 2021 sebesar Rp150.000,00.

5.3.1.1.8 Setara Kas

Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas pada Pemerintah Kabupaten Belitung ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Setara Kas pada Pemerintah Kabupaten Belitung berupa deposito berjangka dengan masa jatuh tempo 1 bulan, sampai dengan akhir tahun 2025 setara kas per 31 Desember 2025 sebesar **Rp0,00** seluruh deposito pada akhir tahun telah dicairkan dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah no. 146.300.0004.

Tabel 54 Saldo Setara Kas

Rekening Giro/Deposito	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Deposito 1 Bulan		
Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan		
146-41-02022	-	15.000.000.000,00
146-41-02122	-	15.000.000.000,00
146-41-00723	-	15.000.000.000,00
146-41-00823	-	15.000.000.000,00
Jumlah	-	60.000.000.000,00

Sumber: Rekening Koran Bank

Saldo setara kas jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar **Rp60.000.000.000,00** terjadi penurunan nilai setara kas hal ini dikarenakan adanya pencairan dan penyetoran deposito ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan yang menyatakan bahwa deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember .

5.3.1.1.9 Kas lainnya

Kas Lainnya merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak pemerintah yang belum disetor ke rekening RKUN. Pada tahun 2025 tidak terdapat potongan pajak yang belum disetor ke RKUN.

Tabel 55 Rincian Pajak yang Belum Disetor

No	Uraian	Jenis Potongan Pajak (Rp)				Jumlah (Rp)
		PPH ps 21	PPH ps 23	PPN	PfK lainnya	
1	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.3.1.1.10 Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas sebesar **Rp584.451.809,00** yang disajikan di Neraca merupakan Kas di Bendahara dana Bantuan Operasional Kesehatan pada UPT Puskesmas yang berupa sisa saldo kas atas pengelolaan dana BOK tahun 2025.

Saldo kas dana Bantuan Operasional Kesehatan pada puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56 Saldo Kas Dana BOK Per Puskesmas

No	Puskesmas	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Puskesmas Tanjungpandan	74.713.616,00	244.293.857,00
2.	Puskesmas Air Saga	52.799.343,00	306.533.226,00
3.	Puskesmas Perawas	17.292.298,00	141.757.930,00
4.	Puskesmas Sijuk	56.321.007,00	130.752.376,00
5.	Puskesmas Tanjung Binga	68.003.982,00	163.667.289,00
6.	Puskesmas Badau	80.582.553,00	135.435.879,00
7.	Puskesmas Simpang Rusa	91.540.275,00	111.877.695,00
8.	Puskesmas Membalong	71.726.781,00	257.688.817,00
9.	Puskesmas Selat Nasik	71.471.954,00	111.128.729,00
	Jumlah	584.451.809,00	1.603.135.798,00

Sumber: Rekening Koran Bank

5.3.1.1.11 Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas di mana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

Pada tahun 2025 tidak terdapat investasi jangka pendek pada Pemerintah Kabupaten Belitung.

5.3.1.1.12 Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pajak diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang pajak dapat diakui pada saat:

1. diterbitkan surat ketetapan pajak/dokumen yang sah lainnya;
2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau

3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Akun ini menampung saldo piutang pokok pajak daerah yang terdiri dari pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, dan penambangan bahan galian golongan C serta piutang pajak bumi dan bangunan. Tunggakan atas pajak galian golongan C merupakan tunggakan dari tahun 1998 s.d. tahun 2011 namun sampai dengan 31 Desember 2025 belum tertagih. Rincian piutang pajak sebagai berikut:

Tabel 57 Rincian Piutang Pajak

Objek Piutang	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	30.302.744,00	5.983.562,00
Piutang Pajak Reklame Kain	210.000,00	-
Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.900.000,00	5.100.000,00
Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.750.000,00	3.050.000,00
Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	50.330.000,00	52.990.000,00
Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	9.400.000,00	9.400.000,00
Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	16.725.950,00	16.725.950,00
Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling	885.000,00	885.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	17.803.200,00	17.562.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	348.009.138,00	348.009.138,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	24.563.437.057,00	23.657.220.223,00
Jumlah	25.042.753.089,00	24.116.925.873,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah piutang pajak sebesar **Rp25.042.753.089,00** berasal dari tagihan pajak tahun 2025 yang belum dibayar oleh wajib pajak sampai akhir tahun 2025 sebesar **Rp3.231.405.966,00** dan sisanya sebesar **Rp21.811.347.123,00** piutang pajak tahun sebelumnya yang belum tertagih sampai tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara keseluruhan terdapat kenaikan saldo piutang pajak sebesar **Rp925.827.216,00**, kenaikan tersebut berasal dari penambahan piutang pajak tahun berjalan sebesar **Rp3.231.405.966,00** sedangkan pengurangan piutang pajak tahun sebelumnya sebesar **Rp(2.305.578.750,00)**. Secara umum mutasi piutang pajak sebagai berikut:

Tabel 58 Mutasi Piutang Pajak

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Piutang Awal	24.116.925.873,00
Pengurangan	
1. Pelunasan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	(2.657.200,00)
2. Pelunasan piutang pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	(2.200.000,00)
3. Pelunasan piutang pajak Kantin dan Sejenisnya	(300.000,00)
4. Pelunasan piutang pajak warung dan Sejenisnya	(2.660.000,00)
5. Pelunasan piutang pajak Air bawah Tanah	(252.000,00)
6. Pelunasan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	(2.297.509.550,00)
Penambahan	
1. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	26.976.382,00
2. Pajak Reklame kain	210.000,00
3. Piutang pajak Air bawah Tanah	493.200,00
4. Piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	3.203.726.384,00
Saldo Piutang akhir	25.042.753.089,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Sedangkan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang pajak sebagai berikut:

Tabel 59 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Pajak

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 3 thn)	Diragukan (di atas 3 s/d 5 thn)	Macet (di atas 5 thn)	
1	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	26.976.382,00	3.326.362,00	-	-	30.302.744,00
2	Piutang Pajak Reklame Kain	210.000,00	-	-	-	210.000,00
3	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-	-	-	3.100.000,00	3.100.000,00
4	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya	-	-	-	2.750.000,00	2.750.000,00
5	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	-	-	-	50.130.000,00	50.130.000,00
6	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	-	-	-	9.400.000,00	9.400.000,00
7	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/ Busana	-	-	-	16.725.950,00	16.725.950,00
	Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling	-	-	-	885.000,00	885.000,00
	Pajak Air Bawah Tanah	493.200,00	309.600,00	5.275.200,00	11.725.200,00	17.803.200,00
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	348.009.138,00	348.009.138,00
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.203.726.384,00	4.845.503.778,00	3.712.527.963,00	12.801.678.932,00	24.563.437.057,00
	Sub jumlah	3.231.405.966,00	4.849.139.740,00	3.717.803.163,00	13.244.404.220,00	25.042.753.089,00
	% penyisihan piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	1.212.284.935,00	1.858.901.581,50	13.244.404.220,00	16.315.590.736,50
	Piutang Netto	3.231.405.966,00	3.636.854.805,00	1.858.901.581,50	-	8.727.162.352,50

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dari tabel penyisihan piutang tak tertagih terdapat jumlah penyisihan piutang tak tertagih tahun 2025 sebesar **Rp16.315.590.736,50**, sedangkan jumlah penyisihan piutang per 31 Desember 2024 sebesar **Rp14.910.346.601,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp1.405.244.135,50** atau **9,42%**. Mutasi penyisihan piutang sebagai berikut:

Saldo awal	14.910.346.601,00
Pelunasan piutang tak tertagih	(521.678.165,25)
Beban penyisihan piutang tahun 2025	<u>1.926.922.300,75</u>
Saldo akhir	16.315.590.736,50

Status penagihan atas piutang pajak yang belum tertagih masih ditangani pemerintah daerah dan belum diserahkan ke PUPN/KPKNL. Tabel rincian piutang pajak dapat dilihat pada **Lampiran 12** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.13 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan. Piutang retribusi timbul dikarenakan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang retribusi dapat diakui pada saat :

1. diterbitkan surat ketetapan retribusi/dokumen yang sah lainnya;
2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang retribusi daerah terdiri dari saldo piutang retribusi tahun sebelumnya yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2025, dan piutang retribusi tahun berjalan yang belum dibayar/dilunasi oleh pihak ketiga. Dasar pengenaan kewajiban pihak ketiga berdasarkan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait tentang penunjukan pihak ketiga sebagai pengelola dan penetapan nilai kontrak/setoran yang menjadi kewajiban pihak ketiga selaku pengelola/pemakai tempat usaha kepada Pemerintah Kabupaten Belitung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60 Rincian Piutang Retribusi

Objek Piutang Retribusi	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan - Dinas Kesehatan	420.392.000,00	234.381.600,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD	15.327.977.612,00	12.260.995.039,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.912.500,00	14.912.500,00
Retribusi tempat khusus parkir	30.260.000,00	46.670.000,00
Retribusi parkir di tepi jalan umum	106.041.000,00	96.261.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	12.085.000,00	12.085.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	4.000.000,00	4.000.000,00
Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan /sewa petak toko-kios dan Los	518.525.342,00	164.825.342,00
Retribusi Terminal (pemakaian tempat usaha)	71.184.000,00	85.019.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	66.582.400,00	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.501.290.469,00	2.405.322.014,00
Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	19.100.000,00	19.100.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	654.013.025,00	541.095.845,00
Retribusi Izin Gangguan	16.765.000,00	16.765.000,00
Jumlah	19.763.128.348,00	15.901.432.340,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah piutang retribusi sebesar **Rp19.763.128.348,00** berasal dari tagihan retribusi tahun 2025 yang belum dibayar oleh wajib retribusi sebesar **Rp16.318.555.165,00** dan sisanya sebesar **Rp 3.444.573.183,00** merupakan piutang retribusi tahun sebelumnya yang belum tertagih sampai tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar **Rp15.901.432.340,00** terdapat kenaikan saldo piutang retribusi sebesar **Rp 3.861.696.008,00**, atau **24,29%**. Kenaikan tersebut berasal dari penambahan piutang tahun berjalan sebesar **Rp15.921.873.165,00** dan koreksi kurang catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) sebesar **Rp22.682.000,00** serta koreksi kurang catat piutang retribusi pertokoan sebesar **Rp374.000.000,00**. Sedangkan pelunasan piutang retribusi tahun berjalan sebesar **Rp12.447.044.757,00** dan koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) sebesar **Rp9.814.400,00**.

Secara umum mutasi piutang retribusi sebagai berikut:

Tabel 61 Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Piutang Awal	15.901.432.340,00
Pengurangan	
1. Pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan-Puskesmas	(234.381.600,00)
2. Pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan-RSUD	(11.919.884.537,00)
3. Pelunasan piutang retribusi tempat khusus parkir	(45.120.000,00)
4. Pelunasan piutang retribusi parkir di tepi jalan umum	(14.060.000,00)
5. Pelunasan Piutang retribusi los	(24.640.000,00)
6. Pelunasan piutang retribusi terminal (pemakaian tempat usaha)	(4.675.000,00)
7. Pelunasan piutang retribusi pemanfaatan aset daerah - sewa kios terminal	(39.250.000,00)
8. Piutang retribusi tempat rekreasi dan olahraga	(51.614.100,00)
9. Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	(165.250,00)
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah	(113.254.270,00)
11. Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Air Saga	(3.535.000,00)
12. Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Badau	(15.000,00)
13. Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Tg.Binga	(980.000,00)
14. Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Simpang Rusa	(4.996.000,00)
15. Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Membalong	(288.400,00)
Penambahan	
1. Piutang retribusi pelayanan kesehatan-Dinas Kesehatan	407.524.400,00
2. Piutang retribusi pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD dr . H. Marsidi Judono	14.986.867.110,00
3. Piutang retribusi tempat khusus parkir	28.710.000,00
4. Piutang retribusi parkir di tepi jalan umum tahun berjalan	23.840.000,00
5. Piutang retribusi los	4.340.000,00
6. Piutang pemanfaatan aset daerah - sewa kios terminal	30.090.000,00
7. Piutang retribusi pelayanan kepelabuhan	66.582.400,00
8. Piutang penjuanelretribusi tempat rekreasi dan olahraga	147.582.555,00
9. Piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah	226.336.700,00
10. Koreksi kurang catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Tg.Pandan	990.000,00
11. Koreksi kurang catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Perawas	4.110.000,00
12. Koreksi kurang catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Selat Nasik	17.582.000,00
13. Koreksi kurang catat piutang retribusi pertokoan dikawasan KV Senang	374.000.000,00
Saldo Piutang akhir	19.763.128.348,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pungutan objek penerimaan retribusi pelayanan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Rincian piutang pelayanan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 62 Rincian Piutang Pelayanan Pendidikan 2025

Uraian	Jumlah
1. Biaya penyelenggaraan kuliah tetap	3.750.000,00
2. Biaya penyelenggaraan kuliah tidak tetap	1.585.000,00
3. Biaya praktik klinik	1.750.000,00
4. Pengembangan Pendidikan	5.000.000,00
Total	12.085.000,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Sedangkan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang retribusi daerah sebagai berikut:

Tabel 63 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Retribusi 2025

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas	420.392.000,00	-	-	-	420.392.000,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan-RSUD	14.986.867.110,00	341.110.502,00	-	-	15.327.977.612,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	-	-	14.912.500,00	14.912.500,00
3	Retribusi tempat khusus parkir	28.710.000,00	-	1.550.000,00	-	30.260.000,00
4	Retribusi parkir di tepi jalan umum	23.840.000,00	1.500.000,00	-	80.701.000,00	106.041.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	-	-	-	12.085.000,00	12.085.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00
7	Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan /sewa petak toko		136.000.000,00	238.000.000,00	131.645.342,00	505.645.342,00
8	Retribusi Los	4.340.000,00	-	8.540.000,00		12.880.000,00
9	Retribusi Terminal (pemakaian tempat usaha)				39.114.000,00	39.114.000,00
10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - Sewa Kios Terminal	30.090.000,00	1.980.000,00	-	-	32.070.000,00
11	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	66.582.400,00	-	-	-	66.582.400,00
12	Retribusi Tempat dan Rekreasi Olahraga	147.582.555,00	91.781.392,00	56.472.000,00	2.205.454.522,00	2.501.290.469,00
13	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga				19.100.000,00	19.100.000,00
14	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	226.336.700,00	142.025.750,00	134.804.280,00	150.846.295,00	654.013.025,00
15	Retribusi Izin Gangguan				16.765.000,00	16.765.000,00
	Sub Jumlah	15.934.740.765,00	714.397.644,00	439.366.280,00		19.763.128.348,00
	% Penyisihan Piutang	0%	25%	50%	2.674.623.659,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	178.599.411,00	219.683.140,00	100%	3.072.906.210,00
	Piutang Netto	15.934.740.765,00	535.798.233,00	219.683.140,00	2.674.623.659,00	16.690.222.138,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dari tabel penyisihan piutang tak tertagih terdapat jumlah penyisihan piutang tak tertagih atas piutang retribusi per 31 Desember 2025 sebesar **Rp3.072.906.210,00**, jika dibandingkan dengan saldo penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2024 sebesar **Rp2.686.329.149,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp386.577.061,00** atau **14,39 %**.

Mutasi penyisihan piutang sebagai berikut:

Saldo awal	2.686.329.149,00
Pelunasan piutang tak tertagih	(11.235.425,00)
Beban penyisihan piutang tahun 2025	244.812.486,00
Koreksi kurang catat penyisihan piutang retribusi	153.000.000,00

Saldo akhir**3.072.906.210,00**

Rincian saldo piutang retribusi tercantum pada **Lampiran 13** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.14 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar TP/TGR, dan Piutang Pajak/Retribusi yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Belitung namun belum diterima sampai akhir tahun.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2025 merupakan piutang yang timbul karena adanya tunggakan pungutan Pendapatan Asli Daerah selain pajak dan retribusi yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Akun ini menampung piutang atas denda keterlambatan pembayaran pajak, retribusi daerah, dan piutang atas kontribusi aset yang dikerjasamakan.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 menyajikan saldo sebesar **Rp 1.910.766.218,80**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2025

Objek Piutang Lainnya	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Denda keterlambatan pembayaran Pajak :	367.384.497,80	367.384.497,80
Pajak Galian golongan C	363.370.269,80	363.370.269,80
Pajak Hiburan	4.014.228,00	4.014.228,00
Denda keterlambatan pembayaran Retribusi	337.598.411,00	239.822.837,00
Retribusi izin gangguan/keramaian	2.833.600,00	2.833.600,00
Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan /sewa petak toko	89.760.000,00	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	242.520.711,00	235.036.837,00
Retribusi Terminal (pemakaian tempat usaha)	654.900,00	737.800,00
Retribusi parkir di tepi jalan umum	1.337.200,00	1.199.600,00
Retribusi Pemakaian kekayaan daerah - Penyewaan Bangunan	492.000,00	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	15.000,00
Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	213.562.131,00	215.355.888,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah Lainnya	992.000.000,00	33.920.000,00
Kontribusi hasil kerjasama – PT Puncak Jaya Lestari	-	1.920.000,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	32.000.000,00	32.000.000,00
Koreksi kurang catat piutang kontribusi hasil kerjasama daerah pada PT. Ranati	540.000.000,00	-
Koreksi kurang catat piutang kontribusi hasil kerjasama daerah pada PT. BGR	420.000.000,00	-
Piutang kelebihan setoran potongan PFK ke RKUN	221.179,00	221.179,00
Jumlah	1.910.766.218,80	856.704.401,80

Sumber: data BPKAD (diolah)

1. Piutang Kontribusi kerjasama operasional aset Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Puncak Jaya Lestari berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana telah diaddendum dengan addendum terakhir Nomor 181/01/PK/II/2008, di mana pada pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa dalam hal pihak kedua menyewakan dan/atau mensubkontrakkan sebagian dari bangunan gedung kepada pihak lain harus dengan persetujuan pihak pertama dengan memberikan uang kontribusi sebesar 2,5% dari harga sewa atau sub kontrak perbulan. Pada tahun 2025 tidak terdapat piutang kontribusi kerjasama operasional dengan PT Puncak Jaya Lestari, kontribusi tersebut telah disetor ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2025. Jumlah hak atas kontribusi Pemerintah Kabupaten Belitung di tahun 2025 sebesar **Rp3.902.500,00** dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah harga sewa kios yang diterima: Rp156.100.000,00

Setoran untuk Pemkab. Belitung: Rp156.100.000,00 x 2,5% = 3.902.500,00.

2. Denda keterlambatan pembayaran Pajak Galian sebesar **Rp363.370.269,80**, jumlah ini tidak terjadi pengurangan dari tahun sebelumnya, Pajak Hiburan sebesar **Rp4.014.228,00** tidak ada pengurangan dari tahun lalu karena tidak diketahui lagi alamat masing-masing wajib pajak yang bersangkutan, sehingga upaya penagihan yang dilakukan belum berhasil.
3. Piutang kelebihan setoran potongan PFK ke RKUN merupakan piutang yang timbul akibat adanya kelebihan setoran ke RKUN atas potongan PFK sebesar **Rp221.179,00** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Potongan PPh ps.21 atas pembayaran gaji bulan oktober pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp88.184,00.
 - b. Iuran jaminan kesehatan PPPK bulan Desember 2023 pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp132.995,00
4. Piutang kontribusi hasil kerjasama daerah pada PT. Ranati merupakan Koreksi kurang catat piutang kontribusi hasil kerjasama daerah pada PT. Ranati periode Tahun 2017 – 2025 senilai Rp540.000.000,00 (60.000.000,00 x 9 tahun). Kewajiban membayar kontribusi tetap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung sebagai pendapatan daerah setiap tahun sebesar Rp60.000.000,00 sebagaimana tercantum pada pasal 5 angka 1 putusan pengadilan Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN. Tdn tanggal 23 januari 2013 Juncto pasal 6 ayat (4) Memorandum of Understanding antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Putra Ciptawahana Sejati tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Tinggi Kabupaten Belitung Nomor : 181/01/MOU/II/2005, Nomor : 144/RNT-Dirut/I/05 tanggal 6 Januari 2025.
5. Piutang kontribusi hasil kerjasama daerah pada PT. Belitung Golf and Resorts (BGR) periode Tahun 2019 – 2025 senilai Rp420.000.000,00 (60.000.000,00 x 7 tahun). Kewajiban membayar kontribusi tetap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung sebesar Rp60.000.000,00 / tahun yang berlaku sejak mulai beroperasinya Black Rocks, Golfink Belitung sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 4 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Belitung Golf and Resorts Nomor :181/03/MOU/II/2006, Nomor : 07/BGR-Dir/MOU/II/06 tanggal 10 Feberuari 2026 beserta perubahannya, perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Belitung Golf and Resorts tentang pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan lapangan Golf di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Tinggi Kabupaten Belitung Nomor : 181/05/PK/II/2006, Nomor : 08/BGR-Dir/PK/V/06 tanggal 9 Mei 2006 beserta perubahannya.

Adapun piutang retribusi perizinan tertentu (iuran tetap) sebelumnya tercatat pada Ex. Dinas Pertambangan disajikan pada laporan keuangan PPKD.

Piutang lainnya berupa tunggakan atas pungutan lain-lain PAD yang sah, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar **Rp856.704.401,80** terjadi kenaikan saldo piutang sebesar **Rp 1.054.061.817,00** atau **123,04%**. Kenaikan tersebut karena adanya pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar **Rp5.919.923,00** sedangkan untuk penambahan piutang lainnya tahun berjalan sebesar **Rp10.221.740,00**.

Secara umum mutasi piutang lainnya sebagai berikut:

Tabel 65 Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Piutang Awal	856.704.401,80
Pengurangan	
Pelunasan piutang denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga	(1.967.066,00)
Pelunasan piutang denda retribusi terminal	(82.900,00)
Pelunasan piutang denda retribusi parkir di tepi jalan umum	(141.200,00)
Pelunasan piutang jasa layanan BLUD	(1.793.757,00)
Pelunasan piutang lain-lain PAD yang sah (kontribusi hasil kerja sama pada PT. Puncak Jaya Lestari)	(1.920.000,00)
Pelunasan Piutang Retribusi penjualan produksi Usaha Daerah	(15.000,00)
Penambahan	
Denda Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	9.450.940,00
Denda Retribusi parkir di tepi jalan umum	278.800,00
Denda Retribusi Pemakaian kekayaan daerah - Penyewaan Bangunan	492.000,00
Koreksi kurang catat piutang kontribusi hasil kerjasama daerah pada PT. Ranati	540.000.000,00
Koreksi kurang catat piutang kontribusi hasil kerjasama daerah pada PT. BGR	420.000.000,00
Koreksi kurang catat piutang denda retribusi pertokoan dikawasan KV Senang	89.760.000,00
Saldo Piutang akhir	1.910.766.218,80

Sumber: data BPKAD (diolah)

Sedangkan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang lainnya sebagai berikut:

Tabel 66 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Denda keterlambatan pembayaran pajak daerah	-	-	-	367.384.497,80	367.384.497,80
2	Denda keterlambatan pembayaran retribusi daerah	10.221.740,00	35.995.195,00	68.183.340,00	223.198.136,00	337.598.411,00
3	Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan	-	-	36.797.414,00	176.764.717,00	213.562.131,00
4	Lain-lain PAD yang sah lainnya	-	420.000.000,00	-	572.000.000	992.000.000,00
5	Piutang PFK	-	-	221.179,00	-	221.179,00
	Sub Jumlah	10.221.740,00	455.995.195,00	105.201.933,00	1.339.347.350,80	1.910.766.218,80
	% Penyisihan Piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang tak Tertagih	-	113.998.798,75	52.600.966,50	1.339.347.350,80	1.505.947.116,05
	Piutang Netto	10.221.740,00	341.996.396,25	52.600.966,50	0,00	404.819.102,75

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dari tabel penyisihan piutang tak tertagih terdapat jumlah penyisihan piutang tak tertagih atas piutang lainnya per 31 Desember 2025 sebesar **Rp1.505.947.116,05**, sedangkan jumlah penyisihan piutang per 31 Desember 2024 sebesar **Rp793.163.401,80**, terjadi kenaikan sebesar **Rp712.783.714,25** atau **89,87%** dari tahun sebelumnya.

Status penagihan atas piutang lainnya yang belum tertagih masih ditangani pemerintah daerah belum diserahkan ke PUPN. Rincian saldo piutang lainnya tercantum pada **Lampiran 15** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.15 Piutang Transfer

Piutang transfer merupakan piutang yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat berupa dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan dana bagi hasil pajak provinsi yang merupakan bagian pemerintah daerah namun belum ditransfer ke kas daerah. Jumlah piutang transfer per 31 Desember 2025 sebesar **Rp 30.944.166.265,00**, yang terdiri dari:

1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat DBH Pajak dan SDA

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Sumber Daya Alam (SDA) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Pada tahun 2025 terdapat piutang transfer DBH sebesar **Rp. 21.281.113.000,00** yang merupakan kurang bayar DBH berdasarkan PMK 120 tahun 2025.

Berikut tabel piutang transfer DBH :

Tabel 67 Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat

No	Jenis Piutang	PMK	Jumlah (Rp)	Ket
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	PMK 120 Tahun 2025	2.799.212.000,00	
2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND		747.668.000,00	
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB		5.259.735.000,00	
4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi		464.718.000,00	
5	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent		529.552.000,00	
6	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty		11.418.594.000,00	
7	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH		61.634.000,00	
		Jumlah	21.281.113.000,00	

2. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Merupakan pendapatan transfer dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun sampai akhir tahun belum dibayar/ditransfer ke daerah.

Piutang transfer dana bagi hasil pajak provinsi yang belum ditransfer ke kas daerah Kabupaten Belitung sebesar **Rp9.663.053.265,00**. Jumlah tersebut sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi Bagian Tahun 2025.

Berikut tabel piutang dana bagi hasil pajak provinsi:

Tabel 68 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi 2025

No	Jenis Pajak	Keputusan Gubernur Babel	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	188.4/15/BAKUDA/2026	5 Februari 2026	7.326.218.323,00	Triwulan IV 2025
2	Pajak Air Permukaan	188.4/15/BAKUDA/2026	5 Februari 2026	671.295.099,00	Triwulan IV 2025
3	Pajak Rokok	188.4/15/BAKUDA/2026	5 Februari 2026	1.665.539.843,00	Triwulan IV 2025
		Jumlah		9.663.053.265,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban penyisihan piutang tak tertagih atas dana transfer sebagai berikut:

Tabel 69 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Transfer

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.326.218.323,00	-	-	-	7.326.218.323,00
2	Pajak Air Permukaan	671.295.099,00	-	-	-	671.295.099,00
3	Pajak Rokok	1.665.539.843,00	-	-	-	1.665.539.843,00
	Sub Jumlah	9.663.053.265,00	-	-	-	9.663.053.265,00
	% Penyisihan Piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang tak Tertagih	-	-	-	-	-
	Piutang Netto	9.663.053.265,00	-	-	-	9.663.053.265,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian saldo piutang transfer tercantum pada **Lampiran 14** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.16 Piutang Lainnya

5.3.1.1.16.1 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan penjualan angsuran/cicilan yang akan jatuh tempo pada tahun berikutnya. Penjualan aset tetap pemerintah seperti kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas kepada pegawai dengan cara mengangsur lebih dari satu periode akuntansi berikutnya disajikan sebagai tagihan penjualan angsuran pada kelompok aset lainnya.

Akun ini merupakan bagian lancar tagihan penjualan kendaraan roda empat berdasarkan SK Nomor 01375/Kep/IV/2004 tanggal 25 November 2004.

Tagihan Penjualan Angsuran	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
Kendaraan Dinas	(Rp)	(Rp)
Total harga penjualan	304.799.500,00	304.799.500,00
Pelunasan	(284.809.500,00)	(284.809.500,00)
Jumlah	19.990.000,00	19.990.000,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran:		
Jatuh Tempo s.d Desember 2022	-	-
Tunggakan	19.990.000,00	19.990.000,00
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	19.990.000,00	19.990.000,00
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran	-	-

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tunggakan atas penjualan kendaraan dinas roda empat yang belum dibayar/dilunasi per 31 Desember 2025. Tunggakan tersebut merupakan tunggakan penjualan angsuran mobil minibus *Isuzu* dengan Plat Nomor BN 3077 BZ kepada Desa Suak Gual sebesar **Rp19.990.000,00**.

Penyelesaian tagihan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran masih ditangani pemerintah daerah.

Adapun penyisihan piutang tak tertagih atas bagian lancar tagihan penjualan angsuran adalah sebagai berikut:

Tabel 70 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Bagian Lancar TPA				19.990.000,00	19.990.000,00
	Sub Jumlah				19.990.000,00	19.990.000,00
	% Penyisihan Piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang tak Tertagih	-	-	-	19.990.000,00	19.990.000,00
	Piutang Netto	-	-	-	-	-

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.3.1.1.16.1 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Semester II TA 2022 Nomor 23/LHPt/XVIII.PPG/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 diketahui terdapat 470 kasus senilai **Rp9.458.365.298,48** yang telah ditetapkan dan telah dilunasi seluruhnya sehingga nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Rp0,00 (nihil).

5.3.1.1.17 Beban Dibayar Di muka

Beban Dibayar Di muka adalah pengeluaran satker/pemerintah daerah yang telah dibayarkan namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati oleh satker/pemerintah daerah.

Mutasi beban di bayar dimuka sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo awal	27.885.580,84
Penambahan :	
Biaya sewa dibayar di muka tahun 2025	17.688.773,97
Pengurangan :	
Biaya sewa dibayar dimuka tahun sebelumnya yang menjadi beban tahun 2025	(27.885.580,84)
Saldo per 31 Desember 2025	17.688.773,97

Beban Dibayar Di muka per 31 Desember 2025 sebesar **Rp17.688.773,97** merupakan biaya sewa rumah dinas dokter pada RSUD, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar **Rp27.885.580,84** terjadi penurunan sebesar **Rp10.196.806,87** atau **36,57%**.

Rincian beban dibayar di muka sebagai berikut:

Tabel 71 Rincian Beban Dibayar Di Muka 2025

No	Uraian	Nilai Sewa (Rp)	Masa berlaku	Terhitung Mulai	Nilai Per hari (Rp)	Beban Tahun 2025 (Rp)	Beban Dibayar Di muka (Rp)
1	Sewa Rumah dinas dokter spesialis Orthopedi (dr. Dwi Kartika Sari Sp.OT)	17.800.000,00	1 tahun/ 12 bln	01/05/2025	48.633,88	11.915.300,55	5.884.699,45
2	Biaya sewa menyewa TLD	18.781.200,00	1 tahun/ 12 bln	01/07/2025	51.455,34	9.467.783,01	9.313.416,99

No	Uraian	Nilai Sewa (Rp)	Masa berlaku	Terhitung Mulai	Nilai Per hari (Rp)	Beban Tahun 2025 (Rp)	Beban Dibayar Dimuka (Rp)
	BADGE BARC GAMMA						
3	Biaya sewa menyewa Evaluasi TLD Mata Soca Dosimeter	3.330.000,00	1 tahun/ 12 bln	01/10/2025	9.123,29	839.342,47	2.490.657,53
	Total	39.911.200,00				22.222.426,03	17.688.773,97

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian Beban dibayar dimuka 2025 tercantum pada **Lampiran 93** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.18 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat dengan menggunakan sistem periodik di mana nilai persediaan yang disajikan berdasarkan berita acara hasil *stock opname* per 31 Desember 2025.

Persediaan dinilai dengan menggunakan :

1. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis;
2. Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Jumlah persediaan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp26.706.284.784,82** yang terdiri dari:

1. Persediaan barang habis pakai untuk kegiatan operasional sebesar **Rp16.838.313.679,25**. Rekapitulasi persediaan barang habis pakai berdasarkan jenis persediaan sebagai berikut:

Tabel 72 Rekapitulasi Persediaan Barang Habis Pakai 2025

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Bahan Kimia	955.080.905,56	648.988.106,75
2	Bahan Bakar dan Pelumas	53.316.000,00	249.412.500,00
3	Bahan/Bibit Tanaman	30.765.688,00	34.553.350,00
4	Isi Tabung Gas	1.299.500,00	-
5	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	5.369.500,00
6	Bahan Lainnya	127.136.700,00	128.098.241,00
7	Suku Cadang Alat Laboratorium	-	175.000,00
8	Suku Cadang Lainnya	183.408.408,00	-
9	Alat Tulis Kantor	433.223.149,50	459.973.115,00
10	Kertas dan Cover	117.925.865,00	105.269.300,00
11	Bahan Cetak	735.829.980,00	645.087.293,00
12	Benda Pos	2.790.000,00	4.030.000,00
13	Bahan Komputer	134.897.000,00	157.509.000,00
14	Perabot Kantor	15.840.000,00	-
15	Alat Listrik	165.856.923,00	174.007.006,00
16	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.218.635.756,82	2.564.697.909,00
17	Obat	7.741.653.701,80	6.839.283.668,83
18	Obat-obatan Lainnya	3.903.895.601,57	3.975.270.112,37
19	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
20	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	-	235.360.000,00
21	Natura	3.436.500,00	2.911.500,00
22	Pakan	-	5.450.000,00
23	Natura dan Pakan Lainnya	11.270.000,00	-
24	Persediaan Dalam Proses	2.052.000,00	-
	Jumlah	16.838.313.679,25	16.235.445.601,95

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi persediaan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

- Persediaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga berasal dari belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga dan reklasifikasi dari belanja modal yang sampai dengan akhir tahun belum diserahkan/diterbitkan Berita Acara Serah Terima Barang sebesar **Rp9.867.971.105,57** yang terdiri dari:

Tabel 73 Persediaan Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah, bangunan dan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum	9.212.946.732,00	7.492.719.700,00
3	Pengadaan kursi roda untuk bantuan sosial kepada individu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.895.000,00	5.895.000,00
4	Persediaan logistik dan bahan bantuan untuk penanggulangan bencana dan Alat Kesehatan Penanganan Covid pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	328.625.175,20	109.718.567,20
5	Pengadaan sumur resapan		47.600.000,00
6	Pembangunan Tanggul/Dam penahan ROB sungai		199.500.000,00
7	Pengadaan cadangan pangan berupa beras untuk diserahkan ke masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	320.504.198,37	206.112.816,00
	Jumlah	9.867.971.105,57	8.061.546.083,20

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian Persediaan Barang yang Akan Diserahkan pada **Lampiran 17**.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan persediaan barang untuk diserahkan, dikarenakan adanya penambahan pengadaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga yang belum diserahkan/terima ke masyarakat/pihak ketiga dari OPD ke penerima barang. Mutasi persediaan barang untuk diserahkan sebagai berikut:

Saldo awal	8.061.546.083,20
Mutasi Tambah	
- Pengadaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	9.114.765.260,68
Mutasi Kurang	
- Persediaan barang yang telah diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	(7.308.340.238,31)
Saldo akhir	9.867.971.105,57

Mutasi tambah persediaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga sebagai berikut:

Tabel 74 Rincian Mutasi Tambah Persediaan Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
1	Jalan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Tanjungpandan	214.224.032,00
2	Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Perkantoran (Opsen PKB 2025)	291.335.000,00
3	Pembangunan Lobby dan Aula Kantor Kejaksaan Negeri Belitung	2.657.000.000,00
4	Renovasi Markas Komando Kepolisian Resor Belitung (Lanjutan)	2.307.100.000,00
5	Rehab Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan	894.570.000,00
6	Pembangunan Jalan Karya Bakti Kec.Membalong	1.100.000.000,00
7	Pembangunan Jalan Karya Bakti Kec.Sijuk	1.100.000.000,00
8	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Lobby dan Aula Kantor Kejaksaan negeri Belitung	34.870.500,00
9	Jasa Konsultan Pengawasan Renovasi Markas Komando Resor Belitung (Lanjutan)	34.870.500,00
10	Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan	29.889.000,00
11	Masker dan peralatan penanganan kesehatan lainnya (covid)	235.360.000,00
12	Pengadaan cadangan pangan berupa beras untuk diserahkan ke masyarakat	215.546.228,68
	Jumlah	9.114.765.260,68

Sumber: data BPKAD (diolah)

Mutasi kurang persediaan barang untuk di serahkan kepihak ketiga dikarenakan persediaan barang tersebut telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sesuai dengan BAST, barang yang telah diserahkan sebagai berikut:

Tabel 75 Rincian Mutasi Kurang Persediaan Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
1	Pembuatan DED mess Kejaksaan Negeri Belitung	99.345.000,00
2	Pembuatan DED renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Kabupaten Belitung	99.278.000,00
3	Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Belitung	2.590.115.000,00
4	Pembangunan shelter dan bangunan pelengkap lapangan tembak Astra Jingga	179.646.000,00
5	Rehabilitasi Kantor Kodim	497.350.000,00
6	Rehabilitasi Kantor Koramil	185.341.000,00
7	Rehabilitasi Rumah Dinas Kasdim	199.267.000,00
8	Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung	2.894.844.000,00
9	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Belitung	98.990.000,00
10	Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung	99.456.000,00
11	Bahan Bangunan dan kontruksi/Bahan Logistik Bahan Bantuan untuk penanggulangan bencana	16.453.392,00
12	Paket Pengadaan Sumur Resapan	47.600.000,00
13	Paket Pembangunan Tanggul/Dam penahan ROB sungai	199.500.000,00
14	Pengadaan cadangan pangan berupa beras untuk diserahkan ke masyarakat	101.154.846,31
	Jumlah	7.308.340.238,31

Sumber: data BPKAD (diolah)

Catatan terkait dengan persediaan adalah sebagai berikut:

- 1) Persediaan barang pakai habis yang telah kedaluwarsa/*expired* tidak disajikan pada neraca, nilai persediaan barang pakai habis yang telah kedaluwarsa/*expired* per 31 Desember 2025 sebesar Rp.**619.104.373,92** berupa persediaan dalam kondisi kedaluwarsa/ rusak.
- 2) Pada tahun 2025 telah dilakukan pemusnahan barang milik daerah berupa obat-obatan dan bahan medis habis pakai kondisi kedaluwarsa/*expired* pada UPT RSUD dr H Marsidi Judono, Gudang Farmasi dan UPT Puskesmas Dinas Kesehatan sebagai berikut:

- a) Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemusnahan Obat-Obatan dan Vaksin kondisi kedaluwarsa/*expired* dibawah Pengelolaan UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono Kabupaten Belitung, sebanyak 49.953 buah senilai Rp157.564.851,04 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang Nomor: 000.2.6.1/2029/BPKAD/2025 tanggal 30 Desember 2025.
- b) Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemusnahan Barang Persediaan Berupa Bahan Kimia kedaluwarsa/*expired* dibawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, sebanyak 84.851,34 gram senilai Rp43.276.600,50 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang Nomor: 000.2.6.1/069//BPKAD/ 2025 tanggal 08 Desember 2025.
- c) Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemusnahan Barang Persediaan Berupa Bahan Cetak dibawah pengelolaan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, sebanyak 308 buku senilai Rp2.772.000,00 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/072/KEP/BPKAD/ 2025 tanggal 08 Desember 2025.

Rekap persediaan barang kedaluwarsa/ *expired* dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

5.3.1.2 Aset Nonlancar

Aset Nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya..

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan investasi jangka panjang permanen pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pada lembaga keuangan perbankan.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Nilai penyertaan modal per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 76 Rekap Penyertaan Modal 2025

No.	Nama Perusahaan/Badan Usaha	Nilai Penyertaan Modal	
		Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1.	Perumda AM Tirta Batu Mentas	7.974.575.884,10	8.639.151.508,28
2.	PT. Belitong Mandiri	1.513.790.414,51	1.895.025.485,19
3.	BPR Syari'ah Bangka Belitung		
	- Setoran modal yang telah diterbitkan sertifikat sahamnya	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	- Agio Saham	10.000.000,00	10.000.000,00
	Jumlah Penyertaan modal pada BPR Syari'ah Bangka Belitung	7.010.000.000,00	7.010.000.000,00
4.	PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.	PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia	507.238.927,62	143.808.005,05
6.	PT Bank Sumsel Babel		
	- Setoran Modal yang telah diterbitkan sertifikat saham	24.327.000.000,00	24.327.000.000,00
	- Agio Saham	9.921.716.000,00	9.921.716.000,00
	- Sisa yang belum dijadikan saham	751.464,77	751.464,77
	Jumlah Penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel	34.249.467.464,77	34.249.467.464,77
	Total Penyertaan Modal Pemda	56.255.072.691,00	56.937.452.463,29

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitong pada Badan Usaha Milik Daerah dengan menggunakan metode ekuitas untuk BUMD PT Belitong Mandiri, Perumda AM Tirta Batu Mentas, dan PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia sedangkan penyajian nilai penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel, Bank Syaria'ah Bangka Belitung dan PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung menggunakan metode biaya (*cost*). Perhitungan penyajian sebagai berikut:

1. Perumda AM Tirta Batu Mentas

Nilai total penyertaan modal pada Perumda AM Tirta Batu Mentas per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp30.417.346.549,00**. Nilai tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya.

Penilaian investasi/penyertaan modal pada **Perumda AM Tirta Batu Mentas** menggunakan **metode ekuitas** di mana nilai penyertaan modal yang disajikan di Neraca adalah sebesar **nilai kekayaan bersih** yaitu nilai total penyertaan modal ditambah/dikurangi dengan proporsi keuntungan/kerugian.

Berdasarkan laporan keuangan Perumda AM Tirta Batu Mentas tahun 2025 (*Audited*), total kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sampai dengan tahun 2025 sebesar sebesar **Rp66.128.631.320,93 (100%)** yang terdiri dari:

Tabel 77 Kekayaan Pemda Pada Perumda AM Tirta Batu Mentas

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	%
- Kabupaten Belitung	30.417.346.548,93	46,00
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	731.225.000,00	1,10
- Pemerintah Pusat (termasuk penyertaan yang belum ditetapkan statusnya)	34.980.059.772,00	52,90
Jumlah	66.128.631.320,93	100,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dalam Laporan keuangan Perumda AM Tirta Batu Mentas Tahun 2025 (*Audited*), disajikan laba yang belum dibagikan (akumulasi kerugian) sebesar **Rp(47.346.741.056,51)** dan Rugi tahun berjalan sebesar **Rp(1.444.816.245,42)**.

Tabel 78 Laba Yang Belum Dibagikan Perumda AM Tirta Batu Mentas 2025

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	Akumulasi Kerugian (Rp)	Kerugian Tahun Berjalan (Rp)	%
- Kabupaten Belitung	30.417.346.548,93	(21.778.195.040,65)	(664.575.624,18)	46,00
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	731.225.000,00	(523.542.073,04)	(15.976.222,98)	1,10
- Pemerintah Pusat	34.980.059.772,00	(25.045.003.942,82)	(764.264.398,26)	52,90
Jumlah	66.128.631.320,93	(47.346.741.056,51)	(1.444.816.245,42)	100,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada Perumda AM Tirta Batu Mentas dengan **Metode Ekuitas** sebagai berikut.

Tabel 79 Penyertaan Modal Pemda Belitung Pada Perumda AM Tirta Batu Mentas

Keterangan	Nilai (Rp)
- Kekayaan Pemda yang dipisahkan s/d Tahun 2025	30.417.346.548,93
- Laba yang Belum dibagikan (akumulasi Kerugian)	(21.778.195.040,65)
- Laba/(Rugi) tahun berjalan	(664.575.624,18)
Jumlah Kekayaan Bersih	7.974.575.884,10

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai penyertaan modal pada Perumda AM Tirta Batu Mentas disajikan pada laporan keuangan adalah sebesar proporsional perhitungan nilai kekayaan bersih sebesar **Rp7.974.575.884,10** terjadi penurunan nilai kekayaan bersih dari tahun sebelumnya sebesar **Rp(664.575.624,18)**.

Laporan Keuangan Perumda AM Tirta Batu Mentas tahun 2025 merupakan hasil Audit KAP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. PT Belitong Mandiri

Pada tahun 2025 tidak terjadi penambahan nilai penyertaan modal pada PT Belitong Mandiri **total modal PT. Belitong Mandiri sebesar Rp10.601.636.328,00 (100%)** terdiri dari **Pemerintah Kabupaten Belitong sebesar Rp10.401.636.328,00 (98,11%)** dan **Zulkifli sebesar Rp200.000.000,00 (1,89%)**. Penilaian investasi/penyertaan modal pada PT Belitong Mandiri menggunakan **metode ekuitas**.

Dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Audited*) PT Belitong Mandiri melaporkan adanya kerugian tahun berjalan sebesar Rp388.565.361,00 sehingga proporsi kerugian yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Belitong tahun berjalan adalah sebesar Rp381.235.070,68 ($\text{Rp388.565.361,00} \times 98,11\%$). Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitong pada PT Belitong Mandiri dengan metode ekuitas sebagai berikut:

Tabel 80 Penyertaan Modal Pemda Belitong di PT Belitong Mandiri

Keterangan	Nilai (Rp)
Kekayaan Pemda yang dipisahkan s/d Tahun 2025	10.401.636.328,00
Laba/(rugi) yang belum dibagikan (akumulasi kerugian)	(8.506.610.842,81)
Laba/(rugi) tahun berjalan	(381.235.070,68)
Jumlah Kekayaan Bersih	1.513.790.414,51

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai penyertaan modal pada PT Belitong Mandiri disajikan pada laporan keuangan adalah sebesar proporsional perhitungan nilai kekayaan bersih sebesar **Rp1.513.790.414,51**, terjadi penurunan nilai kekayaan bersih dari tahun sebelumnya sebesar **Rp(381.235.070,68)** hal ini disebabkan adanya proporsional perhitungan nilai kekayaan bersih akibat kerugian tahun berjalan.

Laporan Keuangan PT Belitong Mandiri tahun 2025 merupakan hasil Audit KAP dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

3. **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitong**

Nilai total penyertaan modal pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitong sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp7.010.000.000,00 dengan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Belitong sebesar 14,73%**. Pada tahun 2025 tidak terjadi penambahan penyertaan modal pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitong. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitong pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitong terakhir pada tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitong pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitong TA 2015. Penilaian investasi/penyertaan modal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitong menggunakan **metode biaya (cost)**.

4. **PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitong**

PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bangka Belitong adalah suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjamin kredit milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitong yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitong Nomor 3 tahun 2010 Tentang Pembentukan BUMD PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitong. Pada TA 2013 Pemerintah Kabupaten Belitong melakukan penyertaan modal pada PT Jamkrida Kepulauan Bangka Belitong guna menunjang pendirian

dan operasional dengan nilai penyertaan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang dialokasi dalam 2 (dua) tahun anggaran, yaitu tahun 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp2.500.000.000,00 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Nilai penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp5.000.000.000,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 14,29%**, tidak terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Penilaian investasi/penyertaan modal menggunakan **metode biaya (cost)**.

5. **PT Bank Sumsel Babel**

Nilai total penyertaan modal saham pada PT Bank Sumsel Babel sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp34.249.467.464,77 dengan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar 2,04%**. Pada TA 2025 terjadi penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar 3.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Penambahan penyertaan modal berupa lahan seluas 708 m² yang berada di jalan Kapten Pierre Tendean Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Belitung senilai Rp1.776.100.000,00 telah dicatat sebagai penambahan penyertaan modal tahun 2023 dan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang sebesar Rp3.000.000.000,00 yang disetor pada tahun 2025.

Penilaian investasi/penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel menggunakan **metode biaya (cost)**.

6. **PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia**

PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia merupakan badan usaha pelabuhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2015. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penyertaan modal pada PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015. Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung dengan **Metode Ekuitas**.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai penyertaan modal pada PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia berdasarkan data laporan keuangan tahun 2025 Audited.

Berdasarkan laporan keuangan PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia tahun 2025 (*Audited*), total kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp5.250.000.000,00 (100%) yang terdiri dari:

Tabel 81 Rincian Penyertaan Modal Pada PT Pelabuhan Tanjung Batu

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	%
- Kabupaten Belitung	5.000.000.000,00	95,24
- Dalai Kosim Kwok	250.000.000,00	4,76
Jumlah	5.250.000.000,00	100,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Tabel 82 Penyertaan Modal di PT Pelabuhan Tanjung Batu

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	Akumulasi Kerugian (Rp)	Kerugian Tahun Berjalan (Rp)	%
- Kabupaten Belitung	5.000.000.000,00	(4.867.043.618,10)	374.282.545,71	95,24
- Dalai Kosim Kwok	250.000.000,00	(243.352.180,90)	18.714.127,29	4,76
Jumlah	5.250.000.000,00	(5.110.395.799,00)	392.996.673,00	100,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia dengan **Metode Ekuitas** sebagai berikut.

Tabel 83 Kekayaan Pemda Belitung Pada PT Pelabuhan Tanjung Batu

Keterangan	Nilai (Rp)
Kekayaan Pemda yang dipisahkan s/d Tahun 2020	5.000.000.000,00
- Laba yang belum dibagikan (akumulasi kerugian)	(4.867.043.618,10)
- Laba/(Rugi) tahun berjalan	374.282.545,71
Jumlah Kekayaan Bersih	507.238.927,62

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai penyertaan modal pada PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia disajikan pada laporan keuangan adalah sebesar proporsional perhitungan nilai kekayaan bersih sebesar **Rp507.238.927,62**.

5.3.1.2.2 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah senilai **Rp4.223.541.885.539,71** mengalami peningkatan senilai **Rp84.088.826.686,02** atau meningkat **2,03%** dibandingkan saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 senilai **Rp4.139.453.056.853,69**.

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 84 Saldo Aset Tetap Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Barang	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	Prosentase Kenaikan/ Penurunan
1	Tanah	383.491.117.462,64	370.676.122.840,53	12.814.994.622,11	3,46
2	Peralatan dan Mesin	734.764.018.545,72	720.367.617.851,82	14.396.400.693,90	2,00
3	Gedung dan Bangunan	793.514.762.654,07	785.386.635.067,07	8.128.127.587,00	1,03
4	Jalan, Jaringan dan irigasi	2.220.982.321.608,24	2.175.527.297.933,24	45.455.023.675,00	2,09
5	Aset Tetap Lainnya	70.140.997.963,37	67.445.072.900,35	2.695.925.063,02	4,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.648.667.305,68	20.050.310.260,68	598.357.045,00	2,98
	Jumlah	4.223.541.885.539,71	4.139.453.056.853,69	84.088.828.686,03	2,03

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun rincian atas kenaikan/penurunan saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan saldo akhir per 31 Desember 2024 (*audited*) adalah sebagai berikut:

- Saldo aset tetap berupa tanah Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp383.491.117.462,64** mengalami

kenaikan senilai **Rp12.814.994.622,11** atau meningkat **3.46%** dibandingkan saldo aset tetap berupa tanah Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 (*audited*) senilai **Rp370.676.122.840,53**.

2. Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp734.7643018.545,72 mengalami kenaikan senilai Rp14.396.400.693,90 atau meningkat **2,00%** dibandingkan saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 (*audited*) senilai **Rp720.367.617.851,82**.
3. Saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp793,514,762,654.07 mengalami kenaikan senilai Rp8,128,127,587.00 atau meningkat **1,03%** dibandingkan saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 (*audited*) senilai **Rp785.386.635.067,07**.
4. Saldo aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp2,220,982,321,608.24** mengalami peningkatan senilai Rp45,455,023,675.00 atau sebesar **2.09%** dari saldo akhir 31 Desember 2024 (*Audited*) yaitu **Rp2.175.527.297.933,24**.
5. Saldo aset tetap berupa aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp70,140,997,963.37 mengalami kenaikan senilai Rp2,695,925,063.02 atau sebesar **4.00%** dari saldo akhir 31 Desember 2024 (*audited*) yaitu **Rp67.445.072.900,35**.
6. Saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp20.648.667.305,68** mengalami kenaikan senilai **Rp598.357.045,00** atau meningkat **2.98%** dibandingkan saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 (*audited*) senilai **Rp20.050.310.260,68**.

Berdasarkan data diatas, beberapa poin-poin penting perubahan aset Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jalan, jaringan, dan irigasi memberikan kontribusi peningkatan nominal terbesar, yaitu bertambah senilai Rp45,455,023,675.00 miliar atau naik 2,09%).
2. Aset tetap lainnya mencatatkan persentase pertumbuhan tertinggi bertambah senilai Rp2,695,925,063.02 atau naik 4,00%.
3. Seluruh kategori komponen aset tetap secara konsisten mengalami tren kenaikan positif di sepanjang tahun anggaran 2025.

Rincian informasi mengenai mutasi dan pergerakan mendalam dari masing-masing pos Aset Tetap di atas dapat dilihat pada **Lampiran 19 s.d. Lampiran 23**.

5.3.1.2.2.1 Tanah

Aset tetap berupa tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, pajak

dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Aset tetap tanah tidak ada batasan nilai minimal kapitalisasi.

Saldo aset tetap berupa tanah Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp383.491.117.462,64 mengalami kenaikan senilai Rp12.814.994.622,11 atau meningkat 3,46% dibandingkan saldo aset tetap berupa tanah Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 (*audited*) senilai Rp370.676.122.840,53.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2025 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap tanah, dengan perhitungan:

Tabel 85 Mutasi Aset Tetap Tahun 2025

Uraian		Jumlah (Rp)
-	Saldo awal aset tetap berupa tanah per 1 Januari 2025	370.676.122.840,53
-	Mutasi penambahan aset tetap berupa tanah tahun 2025:	15.490.650.637,06
-	Mutasi pengurangan aset tetap berupa tanah tahun 2025:	(2.675.656.014,95)
-	Saldo akhir aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2025	383.491.117.462,64

Sumber: data BPKAD (diolah)

Mutasi penambahan aset tetap berupa tanah tahun 2025 senilai Rp15.490.650.637,06 dengan perincian sebagai berikut yaitu:

1. Belanja Modal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp491.325.000,00 terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp491.325.000,00
2. Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah (Hibah Masuk) Aset Tetap Tanah dengan total nilai Rp11.384.609.500,00 terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hibah dari Bapak Zaptirawi Wara, dengan Surat Keterangan Pengakuan Penguasaan Fisik Tanah Nomor: 003/SKPPFT/KMB/VI/2025 Tanggal 16 Juni 2025 Dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/921/KEP/BPKAD/ 2025 Tanggal 12 November 2025, senilai Rp28.600.000,00;
 - b. Dinas Kesehatan dengan total nilai Rp364.200.000,00 terdiri dari:
 - 1) Hibah dari Bapak Anuarisnen, Berita Acara Penyerahan tanggal 23 November 2015 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/922/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 10 November 2025, senilai Rp86.840.000,00.
 - 2) Hibah dari Hasnawi, Berita Acara Penyerahan tanggal 26 Mei 2016 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/904/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 28 Oktober 2025, senilai Rp270.000.000,00.
 - 3) Hibah dari Samsir, Akta Pelepasan Hak Nomor: 0194/Plh/I 2017 Tanggal 28 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Nomor:

- 100.3.4/923/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 10 November 2025, senilai Rp7.360.000,00.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan total nilai Rp10.991.809.500,00 terdiri dari:
- 1) Hibah dari Bapak Antoni, BAST Nomor:.../ /2025 - 000:326/BPKAD.V Tanggal 3 Maret 2025 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/468/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 28 Mei 2025, senilai Rp192.091.500,00;
 - 2) Hibah dari Lim Siu Ing, BAST Nomor:.../ /2025 - 000:205/BPKAD.V Tanggal 3 Februari 2025 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/206/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 13 Maret 2025, senilai Rp380.538.000,00; dan
 - 3) Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, BAST Nomor:732/BA/Satker PJN II Babel/2025 – No:600.1/359/BA/DPUPR/2025 Tanggal 29 April 2025 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/460/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 26 Mei 2025, dengan total nilai Rp10.419.180.000,00.
3. Pengalihan Antar OPD dengan total nilai Rp524.341.137,06 terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Dinas Kesehatan, pengalihan dari UPT Puskesmas senilai Rp374.862.000,00;
 - b. Sekretariat Daerah, pengalihan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/418/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 9 Mei 2025, senilai Rp19.872.000,00;
 - c. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian, pengalihan dari Dinas Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/437/KEP/BPKAD/2025 Tanggal Mei 2025, senilai Rp92.928.000,00;
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pengalihan dari Kecamatan Membalong, Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/227/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 17 Maret 2025, senilai Rp2.479.137,06; dan
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika, pengalihan dari Dinas Perikanan, Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/457/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 26 Mei 2025, senilai Rp34.200.000,00.
4. Koreksi Kurang Catat (tahun sebelumnya) dengan total nilai Rp3.090.375.000,00 terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Dinas Kesehatan senilai Rp49.500.000,00, Penambahan ini hasil dari inventarisasi tanah yang sudah bersertifikat akan tetapi belum tercatat sebagai barang milik daerah oleh pengguna barang. Oleh karena itu, ditetapkan status penggunaan atas tanah bangunan puskesmas/posyandu dengan luasan $\pm 176 \text{ m}^2$, dasar penetapan nilai menggunakan NJOP tahun 2025 adalah senilai Rp200.000,00/m².

Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/540/KEP/BPKAD/2025 tanggal 26 Juni 2025 dan tanah kosong yang sudah diperuntukkan dengan luasan $\pm 715 \text{ m}^2$, dasar penetapan nilai menggunakan NJOP tahun 2025 adalah senilai Rp20.000,00/m². Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/922A/KEP/BPKAD/2025 tanggal 10 November 2025; dan

- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3.040.875.000,00. Penambahan ini hasil dari inventarisasi tanah bawah jalan disepulatan gedung nasional ditemukan lahan kosong yang belum bersertipikat. Oleh karena itu, ditetapkan status penggunaan atas tanah kosong yang sudah diperuntukkan dengan luasan $\pm 901 \text{ m}^2$, dasar penetapan nilai menggunakan NJOP tahun 2025 adalah senilai Rp3.375.000,00/m². Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/924/KEP/BPKAD/2025 tanggal 10 November 2025.

Daftar rincian penambahan aset tetap berupa tanah disajikan dalam

Lampiran 24 s.d 29

Untuk penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, tidak terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap (yang disajikan sebagai aset intrakomptabel) tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi belanja modal berupa tanah (LRA)	Rp491.325.000,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	-
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa Tanah dari Realisasi Belanja Modal	Rp491.325.000,00

Mutasi pengurangan nilai aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2025 sebesar Rp2.675.656.014,95 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah (Hibah Keluar) Aset Tetap Tanah dengan total nilai Rp1.886.999.607,29, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah, Hibah Barang Milik Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung, Naskah Hibah Nomor: 000.2.6.1/029/ BPKAD/2025 – Nomor: 001/RT.07-NH/1902/2025 Tanggal 12 Juni 2025, senilai Rp64.520.000,00;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Hibah Barang Milik Daerah kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Naskah Hibah Nomor: 000.2.6.1/1600/BPKAD/2025 – Nomor: 11089/MK/LK.01.03/2025 Tanggal 19 November 2025, senilai Rp1.755.678.450,00;
 - c. Dinas Perikanan, Hibah Barang Milik Daerah kepada Kepolisian Resor Belitung, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Naskah Hibah Nomor: 000.2.6.1/1041/BPKAD/2025 – Nomor:

- 01/X/LOG.1.4/2025/Res Belitung Tanggal 16 Oktober 2025, senilai Rp60.008.627,30; dan
- d. Kecamatan Selat Nasik, Hibah Barang Milik Daerah kepada Kepolisian Resos Belitung, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Naskah Hibah Nomor: 000.2.6.1/1043/BPKAD/2025 – Nomor: 02/X/LOG.1.4/2025/Res Belitung Tanggal 16 Oktober 2025, senilai Rp6.792.529,99.
2. Pengalihan Antar Perangkat Daerah dengan total nilai Rp524.341.137,06, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. UPT Puskesmas pengalihan ke Dinas Kesehatan, senilai Rp374.862.000,00;
 - b. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja pengalihan ke Sekretariat Daerah, Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/418/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 9 Mei 2025, senilai Rp19.872.000,00;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup pengalihan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian, Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/437/KEP/BPKAD/2025 Tanggal Mei 2025, senilai Rp92.928.000,00;
 - d. Kecamatan Membalong pengalihan ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/227/KEP/ BPKAD/2025 Tanggal 17 Maret 2025, senilai Rp2.479.137,06; dan
 - e. Dinas Perikanan pengalihan ke Dinas Komunikasi dan Informatika, Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/457/KEP/ BPKAD/2025 Tanggal 26 Mei 2025, senilai Rp34.200.000,00.
 3. Penghapusan Sebab Lainnya berupa Aset Tetap Tanah dengan total nilai Rp264.315.270,60, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Perhubungan, Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 000.2.6.1/070/BPKAD/2025 Tanggal 8 Desember 2025, senilai Rp22.680.000,00. Penghapusan tersebut disebabkan karena rekonsiliasi aset tumpang tindih dengan provinsi kepulauan bangka Belitung berdasarkan Berita Acara rekon Nomor: 000.2.5/0025/BAKUDA - 000.2.6.1/1595/BPKAD.V Tanggal 4 November 2025;
 - b. Dinas Kesehatan, Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 000.2.6.1/068/BPKAD/2025 Tanggal 8 Desember 2025, senilai Rp11.200.000,00. Penghapusan tersebut disebabkan karena terdapat duplikasi pencatatan berdasarkan berita acara hasil rekonsiliasi data barang milik daerah pada UPT Puskesmas Air Saga dan UPT Puskesmas Tanjungpandan Nomor: 000.2.6/242/PKM AS dan 000.2.6.2/033/PKM TP Tanggal 12 November 2025; dan
 - c. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 000.2.6.1/073/BPKAD/2025 Tanggal 29 Desember 2025, senilai Rp230.435.270,60. Penghapusan tersebut disebabkan karena rekonsiliasi aset tumpang tindih dengan provinsi kepulauan

angka Belitung berdasarkan Berita Acara rekon Nomor: 000.2.5/0025/BAKUDA - 000.2.6.1/1595/BPKAD.V Tanggal 4 November 2025.

Daftar rincian pengurangan aset tanah disajikan dalam **Lampiran 30 s.d 32**

Beberapa perubahan data aset tetap berupa tanah yang terjadi untuk tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan Pemindahtanganan dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Pusat yaitu:
 - 1) Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan Dan Tradisi dengan total nilai Rp1.755.678.450,00. Luas tanah yang dihibahkan adalah 43.920m² dengan alas hak Sertifikat Hak Pakai No. 23 Sijuk/ Th. 2013 tanggal 04 April 2013 yang beralamat di Kecamatan Sijuk berdasarkan Naskah Hibah Nomor: 000.2.6.1/1599/BPKAD/2025 dan 11088/MK/LK.01.03/2025, tanggal 19 November 2025 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: dan Berita Acara Serah Terima Nomor 000.2.6.1/1600/BPKAD/2025 dan 11089/MK/LK.01.03/2025, tanggal 19 November 2025 Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penghapusan dari daftar inventaris pengguna barang Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor: 000.2.6.1/067/BPKAD/2025, Tanggal 29 Desember 2025
 - 2) Kepolisian Resor Belitung dengan total nilai Rp66.801.157,29, dengan peruntukkan sebagai berikut:
 - a) Markas Komando Satuan Polisi Air (Mako Satpolair) dengan total nilai Rp60.008.627,30 (Rp14.408.627,30 + 45.600.000,00), masing-masing memotong luasan tanah bersertifikat Hak Pakai No.143/Kel.Kota/2014 tanggal 07 Oktober 2014 dan Sertifikat Hak Pakai No.141/Kel.Kota/2014 tanggal 2 September 2014 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung; dan
 - b) Markas Komando Kepolisian Sektor Selat Nasik dengan total nilai Rp 6,792,529.99 (Rp 7.350,69 + Rp500.000,00 + Rp6.285.179.30) masing-masing memotong luasan tanah bersertifikat Hak Pakai No. 00009 Selat Nasik/ Th.2012 tanggal 14 Februari 2012, Hak Pakai No. 00005 Selat Nasik / Th.2012 tanggal 14 Februari 2012, dan Hak Pakai No.00015 Selat Nasik / Th.2012 tanggal 27 April 2012 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung.
 - 3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dengan total nilai Rp64.520.000,00. Luas tanah yang dihibahkan adalah 1.503,5 m² dengan dokumen alas hak SKT (053/X/KEL.PKL/SK/I/2023 Tanggal 4 Oktober 2023, yang beralamat di Jalan Anwar, Kelurahan Pangkallalang Kecamatan, Tanjungpandan berdasarkan Naskah Hibah Nomor: 000.2.6.1/029/BPKAD/2025

dan 001/RT.07-NH/1902/2025, tanggal 12 Juni 2025 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 000.2.6.1/030/BPKAD/2025 dan 001/RT.07-BA/1902/2025, tanggal 12 Juni 2025. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penghapusan dari daftar inventaris pengguna barang Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor: 000.2.6.1/1747/BPKAD/2025, Tanggal 12 November 2025.

2. Atas pelaksanaan pemindahtanganan dalam bentuk hibah telah dilakukan pemecahan luas dan penyerahan bukti kepemilikan tanah yaitu:

1) Pelepasan sebagian luas Sertifikat Hak Pakai No.143/Kel.Kota/2014 tanggal 07 Oktober 2014 dengan luasan awal $\pm 10.687 \text{ m}^2$ sebagai berikut:

- Luas tanah yang dilepaskan adalah $\pm 1.265 \text{ m}^2$, kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- Luas tanah yang dilepaskan adalah $\pm 750 \text{ m}^2$, kepada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- Luas tanah yang dilepaskan adalah $\pm 82 \text{ m}^2$, kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- Luas tanah yang dilepaskan adalah sebagian luas $\pm 115 \text{ m}^2$, kepada Kepolisian Resor Belitung.

Sisa luasan tanah yang tercatat di dalam Sertifikat Hak Pakai No.143/Kel.Kota/2014 tanggal 07 Oktober 2014 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung adalah $\pm 8.406,23 \text{ m}^2$.

2) Pelepasan sebagian luas Sertifikat Hak Pakai No.141/Kel.Kota/2014 tanggal 2 September 2014 dengan luasan awal $\pm 718 \text{ m}^2$ sebagai berikut:

Luas tanah yang dilepaskan adalah sebagian luas $\pm 285 \text{ m}^2$, kepada Kepolisian Resor Belitung

Sisa luasan tanah yang tercatat di dalam Sertifikat Hak Pakai No.141/Kel.Kota/2014 tanggal 2 September 2014 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung adalah $\pm 433 \text{ m}^2$.

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025, yaitu:

1. Terhadap temuan BPK RI pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016 atas aset tetap tanah yang tercatat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung dengan alamat di Jalan A.Yani, Tanjungpandan (Kode Barang 01.01.11.04.01) seluas 10.486 m^2 .

Atas temuan ini telah selesai ditindaklanjuti. Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan rekonsiliasi yang dituangkan dalam Berita acara rekonsiliasi nomor : 000.2.5/0025/BAKUDA dan

000.2.6.1/1595/BPKAD.V tanggal 04 November 2025. Atas hasil rekonsiliasi ini telah ditindaklanjuti dengan Penetapan status penggunaan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/1058/KEP/BPKAD/2025 tanggal 24 Desember 2025. Pemerintah Kabupaten Belitung hanya mencatat sebagian luas tanah $\pm 3.967,76\text{m}^2$ dari total luasan 10.185m^2 , karena sisanya seluas $\pm 6.217,5\text{m}^2$ dicatat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung peruntukan kantor Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Terkait dengan permasalahan yang termuat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 atas huruf b. Permasalahan yang belum selesai ditindaklanjuti) angka 1) Melengkapi informasi yang tercatat pada database atas Aset Tetap Jalan agar menggambarkan kondisi ruas dan sub ruas jalan yang sebenarnya. Permasalahan yang belum selesai ditindaklanjuti, Luas dan nilai Aset Tetap Jalan dalam Buku Inventaris Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan masih belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan penyesuaian atas 242 ruas dari jumlah 360 ruas yang terdapat pada SIMDA KIB D atau sebesar 67,22% per 31 Desember 2021. Masih terdapat sisa sebanyak **118 (360-242)** atau 32,78%, ruas jalan yang belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Tanah Bawah Jalan pada KIB A. Tim Percepatan Penyelesaian Permasalahan Aset/Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan pendampingan rutin dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung terkait permasalahan jalan ini. Adapun kendala yang dihadapi terkait Penyesuaian Jalan dan Tanah Bawah Jalan tahap II tahun 2022, adanya pemaketan kegiatan waktu pembangunan jalan dahulu sehingga harus dipastikan jalan yang dibangun baru kemudian disesuaikan dengan ruas berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten. Atas temuan ini terus dilakukan proses tindak lanjutnya, sisa yang belum ditindaklanjuti yaitu 118 ruas jalan atau 32,78%, ruas jalan yang belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Tanah Bawah Jalan pada KIB A. Sampai dengan pemeriksaan pendahuluan ini, terus dilakukan penyesuaian tersebut dikarenakan terdapat penambahan dan pemuktahiran jalan di dalam surat keputusan ruas jalan kabupaten nomor: 100.3.4/237.A/KEP/DPUPR/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Ruas-Ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten.
3. Pemerintah Kabupaten Belitung akan menerima hibah jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) paket pekerjaan jalan yaitu jalan tembus Buluh Tumbang-Aik Mungkui di Desa Buluh Tumbang Kecamatan Tanjungpandan dan jalan Pasir Panjang Desa Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik. Akan tetapi penyerahan atas pelaksanaan hibah belum dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui satker jalan, balai pemantapan jalan nasional. Atas rencana penyerahan ini belum dilakukan pencatatan ke dalam buku inventaris, disebabkan

pemerintah kabupaten Belitung belum menerima Naskah Hibah dan Berita acara serah terima sebagai dasar pencatatan.

Serah terima dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai dilakukan antara Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bangka Belitung dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dengan Nomor : 142/BA/Satker PJN II Babel/2025 dan Nomor : 600/134/DPUPR.I/2025 pada hari senin, tanggal 10 Februari 2025

4. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan inventarisasi data tanah dan/ atau bangunan yang belum optimal dilakukan pemanfaatan aset (*idle*). Pemanfaatan ini dalam rangka untuk menunjang pendapatan daerah. Hasil inventarisasi akan dimanfaatkan untuk menentukan bentuk kebijakan pemanfaatan atas aset (*idle*) ini yang akan dikategorikan menurut jenis pemanfaatannya, seperti Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) atau pemanfaatan lain untuk menunjang tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Hal ini untuk memastikan penggunaan tertinggi dan terbaik (*Highest and Best Used*) atas pemanfaatan aset yang lebih optimal untuk menunjang pendapatan daerah.
5. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan inventarisasi data tanah dan/ atau bangunan yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk memperoleh kenaikan nilai yang dapat dikategorikan sebagai properti investasi. Data awal yang bersumber dari daftar barang pengguna terdapat beberapa aset tanah dan/ atau bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal/ *idle*. Adapun jumlah tanah yang memenuhi kategori Properti Investasi adalah 6 (enam) bidang. Aset tanah tersebut telah dilakukan reklasifikasi pencataannya dari aset tetap ke kelompok Properti Investasi.
Pada tahun 2025, sudah ada peminat sebanyak 2 (dua) lokasi dan telah diupayakan penilaian untuk tujuan pemanfaatan dalam bentuk sewa untuk barang kategori properti investasi tersebut yaitu:
 - 1) Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel yang terletak di Jalan Kemuning Tanjungpandan, saat ini sedang berproses perjanjian sewa dengan pihak penyewa (bapak Andi pemilik rumah makan Pondok Nelayan); dan
 - 2) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang terletak di Jalan Zainuddin Aba/Bukit, Tahap negosiasi harga dengan pihak pemohon (bpk Raymon).

Daftar properti investasi tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 33**

6. Pemerintah Kabupaten Belitung terus melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung terkait pengamanan barang milik daerah berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung dan mengikuti program/kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Tahun 2025 sebagai tindak lanjut program *Monitoring Center for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah Kabupaten Belitung juga telah mengidentifikasi dan melakukan pemetaan tanah yang masih belum bersertifikat berdasarkan kelompok 1 sampai kelompok 4.
 - 1) Kelompok 1 adalah status *clean & clear (C&C)* yaitu Pengamanan administrasi dan hukum lengkap dan tidak terdapat permasalahan.

Jumlah per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) register. Berkurang sebanyak 33 (tiga puluh tiga) register dibandingkan jumlah per 31 Desember 2024 sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) persil.

- 2) Kelompok 2 adalah status *clean & not clear (C&NC)* yaitu Pengamanan administrasi lengkap, Pengamanan hukum tidak lengkap dan tidak terdapat permasalahan.

Jumlah per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) register.

Tahun 2025 telah diupayakan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- a. Terdapat 2 (dua) register yaitu tanah di Jalan Telex Air Ketekok Tanjungpandan dan Pantai Tanjung Pendam di Jalan Kemuning Tanjungpendam telah diusulkan ke Kantor Pertanahan Belitung untuk perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai selama dipergunakan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung. Sampai dengan pemeriksaan pendahuluan ini, sertifikat belum juga diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung.
- b. Tanah Kebun Percobaan alamat Desa Badau, luas $\pm 60.000 \text{ m}^2$, nilai perolehan Rp236.302.500,00, peruntukkan Kebun Sentra Bibit Buah-buahan telah dilakukan pengurusan pelepasan hak melalui Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andrias Tjahya, S.H., M.KN
- 3) Kelompok 3 adalah status *not clean & clear (NC & C)* yaitu Pengamanan administrasi tidak lengkap, Pengamanan hukum lengkap dan tidak terdapat permasalahan.

Jumlah per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 7 (tujuh) register.

Sebagian bidang telah ditindaklanjuti oleh Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dengan melakukan pengecekan lahan dan inventarisasi ulang lahan.

- 4) Kelompok 4 adalah status *not clean & not clear (NC&NC)* yaitu Pengamanan administrasi dan Pengamanan hukum tidak lengkap dan terdapat permasalahan.

Jumlah per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) register.

Tahun 2025 telah diupayakan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- a) Tanah Kebun Induk, alamat Jalan Pesantren RT.14 RW.04 Dusun Badau Kecamatan Badau, luas $\pm 1.197.500 \text{ m}^2$ nilai perolehan Rp32.332.500.000,00, telah dilakukan pengukuran bersama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung pada tanggal 1 September 2025
- b) Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu, alamat Perumnas Air Pelempang, luas $\pm 800 \text{ m}^2$, nilai perolehan Rp11.200.000,00 telah dilakukan rekonsiliasi antara UPT Puskesmas Tanjungpandan dan UPT Puskesmas Air Saga karena masing-masing mencatat atas barang yang sama yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi nomor: 000.2.6.2/242/PKM AS dan 000.2.6.2/033/PKM TP tanggal 12 November 2025 dan telah dihapuskan dari daftar barang inventaris kuasa pengguna barang UPT Puskesmas Air Saga berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah nomor 000.2.6.1/068/BPKAD/2025 tanggal 08 Desember 2025.
- c) Tanah Bangunan Pembibitan alamat Dusun Buluh tumbang, luas $\pm 60.000 \text{ m}^2$, nilai perolehan Rp219.000.000,00, peruntukkan Lahan pembibitan telah dilakukan pengecekan bersama dengan unsur Pemerintah Kabupaten Belitung (Bagian Umum Sekretariat Daerah/ BPKAD

- Kabupaten Belitung) dan Tim BPK Perwakilan pada tanggal 11 November 2025
- d) Tanah Kebun Percobaan alamat Dusun Sungai Samak, luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, nilai perolehan Rp35.000.000,00, peruntukkan Tanah Perkebunan telah dilakukan pengecekan dan identifikasi batas oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung untuk memastikan letak lahan dan fisik barang.
 - e) Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III alamat Jalan Kerejan, luas $\pm 50.310 \text{ m}^2$, nilai perolehan Rp503.100.000,00, peruntukkan Rumah Dinas PNS telah dilakukan pengecekan bersama dengan unsur Pemerintah Kabupaten Belitung (Bagian Umum Sekretariat Daerah/ BPKAD Kabupaten Belitung) dan Tim BPK Perwakilan Provinsi Kep. Bangka Belitung pada tanggal 23 September 2025 untuk memastikan letak lahan dan fisik barang.
 - f) Tanah Bangunan Rumah Penjaga, alamat Desa Tanjung Tinggi, Kecamatan Sijuk, luas $\pm 997 \text{ m}^2$, nilai perolehan Rp7.595.000,00, peruntukkan Eks. PRPTE Tanjung Tinggi. Telah pernah dilakukan koordinasi bersama Direktorat jenderal perkebunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bahwa aset tersebut masih tercatat juga di Barang Milik Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Untuk memastikan kejelasan status barang agar direkonsiliasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Agar tertib administrasi penatausahaannya.
 - g) Untuk Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Gedung Sekolah SD Negeri 10,11, 12, 13 dan 14 Membalong dan fasilitas umum dan sosial (fasum dan fasos) di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau yang masuk dalam kawasan hutan lindung pantai telah dikoordinasikan bersama pimpinan DPRD Kabupaten Belitung dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, terdapat 9 (sembilan) aset milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang berada dalam kawasan hutan lindung pantai dan belum dapat disertifikatkan terdiri dari 2 unit di Desa Sungai Samak (Kecamatan Badau) dan 7 unit di Desa Lassar (Kecamatan Membalong).
Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.516/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021, sebagian kawasan hutan di wilayah Kabupaten Belitung telah dilepaskan dan ditetapkan menjadi Area Penggunaan Lain (APL). Namun demikian, masih terdapat beberapa objek aset yang belum dikeluarkan dari kawasan hutan. Terhadap aset yang masih berada dalam kawasan, pengusulan pelepasan dapat dilakukan setiap tahun melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XIII Pangkalpinang untuk proses penataan batas dan penetapan lebih lanjut. Verifikasi awal dapat dilakukan melalui aplikasi SIGAP KLHK.
 - h) Untuk Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Gedung Sekolah SD) di yang berada di desa Sungai Padang dan Desa Air Selumar) dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar

dilakukan inventarisasi atas lahan dan dilakukan tindakan pengamanan administrasi. Setelah dokumen alas hak lengkap, baru diusulkan ke kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung untuk ditingkatkan menjadi sertifikat.

- i) Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan alamat Dusun Ibul Km. 25, Badau, luas $\pm 150\text{m}^2$, nilai perolehan Rp525.000,00, peruntukkan Rumah Dinas. Bangunan rumah dinas ini berada diatas lahan/tanah milik masyarakat. Hal ini telah dilakukan pengecekan bersama dengan unsur Pemerintah Kabupaten Belitung (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung/ BPKAD Kabupaten Belitung) dan Tim BPK Perwakilan pada tanggal 21 Oktober 2025
- j) Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah, alamat desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, luas $\pm 10.000\text{m}^2$, nilai perolehan Rp35.000.000,00 peruntukkan TPA Dukong. Dokumen alas hak berupa Surat Keterangan Tanah hilang dan tidak ditemukan lagi keberadaannya sehingga menyulitkan bagi Bidang aset daerah untuk meningkatkan status menjadi hak pakai selama dipergunakan. Terakhir telah dilakukan inventarisasi ulang batas dan letak berdasarkan koordinat yang ada yang disinkronkan dengan kondisi fisik di lapangan bersama tim Dinas Lingkungan Hidup dan Bidang Aset Daerah BPKAD Kabupaten Belitung. Upaya penerbitan surat keterangan juga telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, akan tetapi sampai dengan pemeriksaan pendahuluan ini belum ada disampaikan informasi dan update terakhir terhadap dokumen alas hak tersebut.

Pemerintah Kabupaten Belitung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung menyepakati bahwa sertifikat yang terbit tahun 2025 adalah sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) persil. Pengamanan atas aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.

- 7. Pada tahun 2023 terdapat pengadaan tanah untuk kepentingan umum kegiatan Pembangunan Jalan Provinsi atas dua bidang tanah berupa tanah untuk jalan yang tercatat dengan dengan luas ‘-’ m^2 , tidak terdapat luasan dikarenakan merupakan pembayaran ganti rugi bangunan warga Desa Pelepek Pute yang terdampak Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada ruas Jl. Simpang Empat (Sijuk) - Buding Dusun Aik Kalak dan ganti rugi bangunan warga Desa Membalong yang terdampak Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada ruas Jl. Air Kundur - Tanjung Rusa. Tanah tersebut tercatat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dengan total nilai Rp553.184.500,00 dengan informasi sebagai berikut :
 - a. Tanah untuk jalan tanggal perolehan 19/12/2023 dengan asal usul pembelian senilai Rp489.740.500,00; dan
 - b. Tanah untuk jalan tanggal perolehan 22/12/2023 dengan asal usul pembelian senilai Rp63.444.000,00.

Atas pengadaan tanah tersebut akan ditindaklanjuti dengan penetapan status penggunaan berdasarkan keputusan Bupati Belitung tahun 2026.

Tanah yang telah dibebaskan tersebut diatas akan diserahkan dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

8. Pada tahun 2024 terdapat pengadaan tanah untuk kepentingan umum nama kegiatan Pembangunan Jembatan nomor DPPA: 1.03.10.2.01.0040. Kegiatan ini adalah *cost sharing* antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dimana untuk pembangunan jembatan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pembebasan lahan untuk akses jalan menuju jembatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Pembebasan lahan terdapat di 2 (dua) desa yaitu desa Dukong dan desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan. Di desa Dukong terdapat 8 (delapan) bidang tanah yang terdampak pembebasan lahan dan 4 (empat) bidang tanah di desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan dan pendukung pelaksanaan kegiatan dengan total nilai Rp4.626.985.290,00 dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.
 - a. Tanah untuk jembatan tanggal perolehan 18/12/2024 dengan asal usul pembelian senilai Rp4.135.660.290,00; dan
 - b. Tanah untuk jembatan tanggal perolehan 17/09/2025 dengan asal usul pembelian senilai Rp491.325.000,00.

Tahun 2025 telah selesai ditindaklanjuti dengan pemuktahiran data di sistem barang e BMD Kabupaten Belitung tahun 2023 dengan luas 7.354m² dan tahun 2025 dengan luas 1.256,23m².

Atas pengadaan tanah tersebut akan ditindaklanjuti dengan penetapan status penggunaan berdasarkan keputusan Bupati Belitung tahun 2026.

Tanah yang telah dibebaskan tersebut diatas akan diserahkan dalam bentuk hibah kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung (BPJN Babel) setelah selesai proses pembebasan lahan.
9. Pemerintah Kabupaten Belitung menerima penyerahan dari Kejaksaan Negeri Belitung berdasarkan surat perintah kepala Kejaksaan Negeri Belitung Nomor PRIN-718/L.9.12/Fu.1/07/2025 tanggal 7 Juli 2025 dalam perkara atas nama terdakwa Iwan Sahie. Bahwa barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penuntutan karena untuk pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4234 K/Pid Sus/2025 tanggal 26 Mei 2025 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 9/PID/TPK/2024/PT BBL tanggal 31 Desember 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 5 Desember 2024 telah mengembalikan barang bukti berupa satu bidang tanah dengan luas ±8.236,725m² yang beralamat di Jalan Kapten Saridin RT.12 RW.09 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 594/001/SKT/KEL/PS/I/2023 tanggal 04 Januari 2023 atas nama Iwan Sahie.

Atas penyerahan ini belum dilakukan pencatatan di daftar inventaris barang Pemerintah Kabupaten Belitung karena Iwan Sahie masih melakukan proses kasasi atas putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn tanggal 02 Desember 2024 dan putusan Nomor 8/G/2025/PTUN. Pgp tanggal 02 Desember 06 Januari 2026.
10. Data tanah yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai per 31 Desember 2025 yaitu sebanyak 8 (delapan) bidang tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Badau yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai kepada Instansi/

Pemerintah Pusat yaitu kepada Kementerian Agama, Pangkalan TNI AL Bangka Belitung - Pos TNI Mendanau Tanjungpandan, Badan Amil dan Zakat Nasional Kabupaten Belitung, Dandim 0414/ Belitung, Komando Operasi AU I- Pangkalan TNI AU H.A.S. Hanandjoeddin dan Badan Gizi Nasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Tanjungpandan, Badau dan Membalong.

5.3.1.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya alat besar, pajak serta biaya yang terkait langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, ditetapkan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah senilai Rp1.000.000,00 per unit peralatan dan mesin.

Aset tetap berupa peralatan dan mesin dikelompokkan menjadi alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, peralatan proses/ produksi, rambu-rambu, dan peralatan olahraga.

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp734.764.018.545,72 mengalami kenaikan senilai Rp 14.396.400.693,90 atau meningkat 2,00% dibandingkan saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 (*audited*) senilai Rp720.367.617.851,82.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2025 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap peralatan dan mesin, dengan perhitungan:

Tabel 86 Mutasi Peralatan dan Mesin 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
- Saldo awal aset tetap peralatan dan mesin per 1 Januari 2025	Rp 720.367.617.851,82
- Mutasi penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2025:	Rp 33.547.795.256,00
- Mutasi pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2025:	Rp (19.151.394.562,10)
- Saldo akhir aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025	Rp 734.764.018.545,72

Sumber: data BPKAD (diolah)

Mutasi penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin tahun 2025 senilai Rp33.547.795.256,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp9.462.681.193,00 terdapat pada Perangkat Daerah Dinas sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp1.217.885.744,00;

- b. Sekretariat Daerah senilai Rp223.222.100,00;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp426.184.500,00;
- d. Dinas Perhubungan senilai Rp2.961.075.819,00;
- e. Dinas Kesehatan senilai Rp445.497.903,00;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Marsidi Djudono senilai Rp1.985.924.987,00;
- g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp431.089.717,00;
- h. Dinas pemuda dan Olahraga senilai Rp131.550.000,00;
- i. Dinas Sosial Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp12.459.750,00;
- j. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian senilai Rp109.561.440,00;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp21.675.600,00;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp141.424.500,00;
- m. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp21.772.500,00;
- n. Dinas Perikanan senilai Rp126.540.000,00;
- o. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp53.125.000,00;
- p. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp63.880.500,00;
- q. Badan Pendapatan Daerah senilai Rp138.228.300,00;
- r. Inspektorat senilai Rp76.212.600,00;
- s. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp325.035.750,00;
- t. Dinas Pariwisata senilai Rp126.806.370,00 ;
- u. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp20.100.000,00;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp123.348.750,00;
- w. Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp13.203.450,00;
- x. Dinas Komunikasi dan informatika senilai Rp247.228.913,00; dan
- y. Kecamatan Sijuk senilai Rp19.647.000,00.
2. Belanja Modal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) senilai Rp1.735.907.040,00 terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Kesehatan senilai Rp647.082.040,00; dan
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Marsidi Djudono senilai Rp1.088.825.000,00.
3. Belanja Modal Belanja Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp3.724.210.700,00 terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Belanja Modal Belanja Operasional Sekolah (BOS) Kinerja senilai Rp377.754.426,00 terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Belanja Modal Belanja Operasional Pendidikan (BOP) senilai Rp43.950.000,00 terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Belanja Barang dan Jasa dengan total nilai Rp2.361.029.304,00 terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah senilai Rp2.025.000,00;

- b. Dinas Perhubungan senilai Rp2.283.277.104,00;
 - c. Dinas pemuda dan Olahraga senilai Rp58.500.000,00;
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp6.127.200,00; dan
 - e. Dinas Komunikasi dan informatika senilai Rp11.100.000,00.
7. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp4.900.000,00 terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Belanja Operasional Pendidikan (BOP) senilai Rp6.000.000,00 terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah (Hibah Masuk) Barang Milik Daerah peralatan dan mesin dengan total nilai Rp3.758.653.281,00 terdapat pada Perangkat Daerah Dinas sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp2.744.530.281,00, BAST Nomor: 513.3/BA/DC/2024 dan 000.2.4/896/BPKAD Tanggal 12 Juli 2024 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 17 Maret 2025;
 - b. Dinas Kesehatan senilai Rp805.410.000,00 BAST Nomor: KN.02.07/B.III/1773/2024 Tanggal 20 Mei 2024 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/729/KEP/ BPKAD/2025 Tanggal 1 September 2025;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Marsidi Djudono senilai Rp120.000.000,00 BAST Nomor: 445/0993.A/UPT RSUD Dr. H. JD Tanggal 24 Maret 2025 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/760/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 15 September 2025;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp24.000.000,00 BAST Nomor: 900/01/PENGADAAN/Komite SDN 16 TP/2025 Tanggal 29 Desember 202; dan
 - e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp64.713.000,00 BAST Nomor: 014.a/BASTB/APBN/HOLTIKULTURA.TP/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/860/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 13 Oktober 2025.
10. Pengalihan Antar Perangkat Daerah dengan total nilai Rp8.676.439.603,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp3.352.200,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1054/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 24 Desember 2025;
 - b. Sekretariat Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp13.408.800,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1041/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 24 Desember 2025;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp87.970.000,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/986/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 28 November 2025;
 - d. Dinas Perhubungan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp2.801.273.000,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/987/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 28 November 2025;

- e. Dinas Kesehatan senilai Rp4.402.468.403,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan aset tetap dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp3.352.200,00, Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1053/KEP/BPKAD/ 2025 Tanggal 24 Desember 2025;
 - 2) Pengalihan aset tetap dari UPT Dinas Kesehatan senilai Rp4.399.116.203,00.
 - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp6.704.400,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1044/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 24 Desember 2025;
 - g. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian dari Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp38.958.400,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/437/KEP/BPKAD/ 2025 Tanggal Mei 2025;
 - h. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp6.704.400,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1043/KEP/BPKAD/ 2025 Tanggal 24 Desember 2025; dan
 - i. Dinas Lingkungan Hidup dari Dinas Perikanan senilai Rp1.315.600.000,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/226/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 17 Maret 2025.
11. Reklasifikasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan total nilai Rp951.204.500,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah senilai Rp9.435.000,00;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp917.548.200,00; dan
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp24.221.300,00.
12. Reklasifikasi dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan total nilai Rp2.088.665.209,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp394.182.651,00;
 - b. Sekretariat Daerah senilai Rp11.194.600,00;
 - c. Dinas Kesehatan senilai Rp18.439.000,00;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.610.040.508,00;
 - e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp28.305.000,00;
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp13.203.450,00; dan
 - g. Dinas Pariwisata senilai Rp13.300.000,00;
13. Koreksi dengan total nilai Rp356.400.000,00, pada Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Koreksi disebabkan oleh pemisahan nilai peralatan dan mesin dimana sebelumnya tercatat satu paket dengan nilai bangunan dan Gedung. Koreksi dilakukan berdasarkan surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor: 000.2.6.1/187/I/2025 Tanggal 28 Oktober 2025 Perihal: Mohon Pemisahan Penetapan Genset pada Sekretariat DPRD.

Daftar rincian penambahan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin disajikan pada **Lampiran 34 s.d 48**

Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap yang disajikan sebagai aset intrakompatabel tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 87 Mutasi Perbedaan Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi belanja modal berupa peralatan dan mesin (LRA)	Rp 15.344.503.349,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	(Rp 4.830.257.909,00)
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin dari Realisasi Belanja Modal	Rp 10.514.245.440,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Atas perbedaan pengakuan sebesar Rp4.830.257.909,00 tersebut dari klasifikasi pengurangan atas:

1. Reklasifikasi antar kartu inventaris barang dengan total nilai Rp1.103.709.000,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. Marsidi Djudono senilai Rp1.088.825.000,00;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp5.449.000,00; dan
 - c. Sekretariat Daerah senilai Rp9.435.000,00.
2. Rekalsifikasi dalam kartu inventaris barang dengan total nilai Rp2.088.665.209,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp394.182.651,00;
 - 2) Sekretariat Daerah senilai Rp11.194.600,00;
 - 3) Dinas Kesehatan senilai Rp18.439.000,00;
 - 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.610.040.508,00;
 - 5) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp28.305.000,00;
 - 6) Dinas Pariwisata senilai Rp13.300.000,00; dan
 - 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp13.203.450,00.
3. Rekalsifikasi belanja modal ke aset ekstrakompatabel dengan total nilai Rp649.870.050,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah senilai Rp12.719.000,00;
 - b. Dinas Kesehatan senilai Rp24.062.050,00; dan
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp613.089.000,00.
4. Rekalsifikasi belanja modal ke beban pemeliharaan senilai Rp970.528.500,00 pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.
5. Rekalsifikasi belanja modal ke barang pakai habis dengan total nilai Rp17.485.150,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp51.000,00;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp2.800.000,00;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp10.122.000,00; dan
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp4.512.150,00.

Daftar rincian Perbedaan Pengakuan aset tetap Peralatan dan Mesin tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 49 s.d 53**

Mutasi pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin tahun 2025 dengan total nilai Rp14.321.136.653,10 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan total nilai Rp797.274.400,00, pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor: 188.46/036/KEP/BPKAD.V/2025 tanggal 02 Juli 2025;
2. Pengalihan antar Perangkat Daerah dengan total nilai Rp8.676.439.603,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan total nilai Rp2.922.765.000,00 terdiri dari:
 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp3.352.200,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1054/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 24 Desember 2025.
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Kesehatan senilai Rp3.352.200,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1053/KEP/BPKAD/ 2025 Tanggal 24 Desember 2025
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp3.352.200,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1054/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 24 Desember 2025.
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Sekretariat Daerah senilai Rp13.408.800,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1041/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 24 Desember 2025
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6.704.400,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1044/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 24 Desember 2025.
 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp6.704.400,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1043/KEP/BPKAD/ 2025 Tanggal 24 Desember 2025.
 7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp87.970.000,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/986/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 28 November 2025.
 8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Perhubungan senilai Rp2.801.273.000,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/987/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 28 November 2025.
 - b. Dinas Perikanan ke Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp1.315.600.000,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/226/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 17 Maret 2025;
 - c. Dinas Kesehatan ke UPT Puskesmas senilai Rp4.399.116.203,00; dan

- d. Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian senilai Rp38.958.400,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/437/KEP/BPKAD/ 2025 Tanggal Mei 2025.
3. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin akibat perubahan kondisi barang dengan total nilai Rp4.847.422.650,10, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Kesehatan senilai Rp1.447.248.000,00;
 - b. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian senilai Rp177.234.000,10;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp25.840.000,00;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp453.946.650,00;
 - e. Badan Pendapatan Daerah senilai Rp27.940.000,00;
 - f. Dinas Pariwisata senilai Rp23.947.000,00 ;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp1.837.807.500,00;
 - h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp100.997.000,00;
 - i. Kecamatan Tanjungpandan senilai Rp29.500.000,00;
 - j. Kecamatan Badau senilai Rp20.600.000,00;
 - k. Kecamatan Membalong senilai Rp434.612.500,00; dan
 - l. Kecamatan Selat Nasik senilai Rp267.750.000,00.

Daftar rincian Perbedaan Pengakuan aset tetap Peralatan dan Mesin tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 54 s.d 56**

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025, yaitu:

1. Terdapat hibah berupa barang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) unit peralatan dan mesin dengan total nilai Rp2.744.530.281,00 berupa Ultra violet viewing box and Lampu Ultra violet, berdasarkan naskah hibah barang milik negara (BMN) antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: 543.2/BA/DC/2024 dan Nomor: 002.2.4/895/BPKAD tanggal 12 Juli 2024, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 513.3/BA/DC/2024 dan Nomor: 002.2.4/896/BPKAD tanggal 12 Juli 2024. Sehubungan dengan baru diselesaikan penandatanganan dokumen hibah tersebut maka atas pelaksanaan hibah ini akan ditetapkan status penggunaan melalui Keputusan Bupati Belitung tahun 2025.
- Atas hibah ini telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penetapan status penggunaan pada tahun 2025 berdasarkan keputusan Bupati Belitung nomor: 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Atas Hibah Antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan Menjadi Barang Milik

- Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung.
2. Data kendaraan yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai per 31 Desember 2025 yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit mobil berbagai merk pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai kepada berbagai instansi seperti Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Tanjungpandan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung, Komando Operasi TNI Angkatan Udara H.AS. Hanandjoeddin, Komandan Distrik Militer 0414/ Belitung, Detasemen Polisi Militer II/4 Subdenpom Persiapan Belitung, Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung, Pengadilan Agama Tanjungpandan, Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Kejaksaan Negeri Belitung, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dan Kepolisian Resor Belitung.
 3. Bantuan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2025
Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung menerima Bantuan Digitalisasi Pembelajaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Bantuan dimaksud disalurkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Nomor 8622/C/DM.00.03/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Nomor 3989/C/DM.00.03/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2025. Mekanisme penyaluran bantuan dilaksanakan secara langsung dari Pemerintah Pusat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung penerima. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung melakukan penerimaan barang dan menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang (BAPP) bersama pihak penyedia. Namun demikian, dokumen BAPP dimaksud belum mencantumkan informasi nilai atau harga perolehan barang yang diterima.
Sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Belitung belum melakukan pencatatan atas bantuan dimaksud sebagai Barang Milik Daerah (BMD). Hal tersebut disebabkan proses administrasi penyerahan aset belum sepenuhnya selesai, karena belum diterimanya dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dari masing-masing Direktorat sesuai jenjang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, yaitu Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Direktorat Sekolah Dasar (SD), dan Direktorat Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung penerima. Belum dilakukannya pencatatan BMD tersebut bukan merupakan pengabaian kewajiban administrasi pengelolaan aset daerah, melainkan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kecukupan bukti administrasi, serta ketentuan pengelolaan barang milik daerah yang mensyaratkan adanya dokumen sumber yang memadai sebagai dasar pengakuan dan pencatatan aset.

Pemerintah Kabupaten Belitung melalui perangkat daerah terkait tetap melakukan inventarisasi dan pemantauan atas keberadaan barang dimaksud sambil menunggu kelengkapan dokumen penyerahan dari pihak pemberi bantuan. Jumlah penerima Bantuan Digitalisasi Pembelajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung negeri terdiri atas 114 (seratus empat belas) Sekolah Dasar Negeri, 21 (dua puluh satu) Sekolah Menengah Pertama Negeri, 12 (dua belas) Taman Kanak-kanak Negeri dan 1 (satu) Sanggar Kegiatan Belajar. Sementara itu, jumlah penerima Bantuan Digitalisasi Pembelajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung swasta terdiri atas 7 (tujuh) Sekolah Dasar Swasta, 8 (delapan) Sekolah Menengah Pertama Swasta, 47 (empat puluh tujuh) TK/PAUD Swasta dan 2 (dua) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Fajrul Islam di Kecamatan Tanjungpandan dan Cahaya Ilmu di Kecamatan Sijuk. Atas bantuan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Belitung akan melakukan proses verifikasi, rekonsiliasi, dan pencatatan ke dalam administrasi Barang Milik Daerah setelah seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan, termasuk Berita Acara Serah Terima dan informasi nilai perolehan barang, diterima secara lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3.1.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, jasa perencanaan, jasa pengawasan, biaya pengurusan IMB, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan, biaya notaris, dan pajak

Aset tetap berupa gedung dan bangunan terdiri dari beberapa jenis kelompok barang seperti bangunan gedung, monumen, bangunan menara dan tugu titik kontrol/pasti.

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, ditetapkan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah senilai Rp10.000.000,00.

Saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp793.514.762.654,07 mengalami kenaikan senilai Rp 8.128.127.587,00 atau meningkat 1,03% dibandingkan saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 (*audited*) senilai Rp785.386.635.067,07.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2025 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap gedung dan bangunan, dengan perhitungan:

Tabel 88 Mutasi Gedung dan Bangunan 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
- Saldo awal aset tetap berupa gedung dan bangunan per 1 Januari 2025	Rp 785.386.635.067,07
- Mutasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan tahun 2025:	Rp 23.347.122.849,00
- Mutasi pengurangan aset tetap berupa gedung dan bangunan tahun 2025:	Rp (15.218.995.262,00)
- Saldo akhir aset tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2025	Rp 793.514.762.654,07

Sumber: data BPKAD (diolah)

Aset tetap berupa gedung dan bangunan terdiri dari beberapa jenis seperti bangunan gedung, monumen, bangunan menara dan tugu titik kontrol/pasti. Berikut rincian atas mutasi penambahan gedung dan bangunan yang terjadi pada tahun 2025 senilai Rp23.347.122.849,00 berdasarkan kelompok aset tetap sebagai berikut:

1. Belanja Modal dengan total nilai Rp8.954.328.979,00, pada Perangkat daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp946.703.200,00;
 - b. Dinas Kesehatan senilai Rp3.515.516.094,00;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.489.745.010,00;
 - d. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp951.110.299,00;
 - e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp882.275.600,00;
 - f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp119.555.000,00; dan
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp49.420.776,00.
2. Belanja Barang dan Jasa dengan total nilai Rp974.102.739,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp49.861.200,00;
 - b. Dinas Kesehatan senilai Rp231.913.198,00;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp102.237.150,00;
 - d. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp142.274.000,00;
 - e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp63.716.220,00;
 - f. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp184.406.000,00; dan
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp199.694.971,00.
3. Pemindahtanganan dalam bentuk hibah (Hibah Masuk) dengan total nilai Rp8.012.440.083,00, pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BAST nomor: 513.3/BA/DC/2024 dan 000.2.4/896/BPKAD tanggal: 12 Juli 2024, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 17 Maret 2025
4. Pengalihan Antar Perangkat Daerah dengan total nilai Rp5.096.001.523,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Pengalihan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp14.960.000,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/418/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 9 Mei 2025;
- b. Dinas Kesehatan Pengalihan dari UPT Puskesmas senilai Rp3.733.275.292,00;
- c. Dinas Pemuda dan Olahraga Pengalihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp119.895.000,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/541/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 26 Juni 2025;
- d. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Pengalihan dari Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp833.856.231,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/437/KEP/BPKAD/2025 tanggal: Mei 2025;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pengalihan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp39.600.000,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/1042/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 24 Desember 2025;
- f. Dinas Komunikasi dan informatika Pengalihan dari Dinas Perikanan senilai Rp154.815.000,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/457/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 26 Mei 2025; dan
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp196.600.000,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/541/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 26 Juni 2025;
5. Reklasifikasi Antar Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan senilai Rp126.350.125,00, pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Reklasifikasi Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan total nilai Rp183.899.400,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp29.155.000,00; dan
 - b. Dinas Kesehatan senilai Rp154.744.400,00.

Daftar rincian penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 57 s.d 64**.

Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap yang disajikan sebagai aset intrakomptabel tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi belanja modal berupa gedung dan bangunan (LRA)	8.954.328.979,00

- Selisih Perbedaan Pengakuan	(1.390.947.600,00)
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa gedung dan bangunan dari Realisasi Belanja Modal	7.563.381.379,00

Atas perbedaan pengakuan sebesar Rp1.390.947.600,00 tersebut dari klasifikasi pengurangan atas:

1. Reklasifikasi Antar Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan total nilai Rp1.207.048.200,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp917.548.200,00; dan
 - d. Dinas Kesehatan senilai Rp289.500.000,00.
2. Reklasifikasi Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan total nilai Rp183.899.400,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp29.155.000,00; dan
 - b. Dinas Kesehatan senilai Rp154.744.400,00.

Daftar rincian perbedaan pengakuan aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan dalam **Lampiran 65 s.d 66**

Sedangkan mutasi pengurangan aset tetap gedung dan bangunan yang terjadi selama tahun 2025 adalah senilai Rp13.828.047.662,00 sebagai berikut:

1. Penghapusan Aset Tetap dengan total nilai Rp526.379.639,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Perhubungan senilai Rp63.502.500,00, Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor: 000.2.6.1/1635/ BPKAD/2025 tanggal 8 Desember 2025; dan
 - b. Dinas Pariwisata senilai Rp462.877.139,00, Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor: 000.2.6.1/054/KEP/BPKAD/2023 tanggal 25 Januari 2023.
2. Pemindahtanganan dalam bentuk hibah (Hibah Keluar) dengan total nilai Rp7.290.462.500,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah senilai Rp375.480.000,00, Naskah Hibah nomor: 000.2.6.1/029/BPKAD/2025 dan 001/RT.07-NH/1902/2025 tanggal 12 Juni 2025; dan
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6.914.982.500,00 BAST nomor: 000.2.6.1/1600/BPKAD/2025 dan 11089/MK/LK.01.03/2025 tanggal 19 November 2025.
3. Pengalihan Antar Perangkat Daerah dengan total nilai Rp5.096.001.523,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Pengalihan ke Sekretariat Daerah senilai Rp14.960.000,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/418/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 9 Mei 2025;
 - b. Dinas Kesehatan Pengalihan Puskesmas senilai Rp3.733.275.292,00
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pengalihan ke Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp119.895.000,00, Surat

- Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/541/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 26 Juni 2025;
- d. Dinas Lingkungan Hidup Pengalihan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian senilai Rp833.856.231,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/437/KEP/BPKAD/2025 tanggal: Mei 2025;
 - e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengalihan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp39.600.000,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/1042/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 24 Desember 2025;
 - f. Dinas Perikanan Pengalihan ke Dinas Komunikasi dan informatika senilai Rp154.815.000,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/457/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 26 Mei 2025; dan
 - g. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pengalihan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp196.600.000,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/541/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 26 Juni 2025.
4. Pengurangan Aset Tetap akibat perubahan kondisi barang dengan total nilai Rp445.160.000,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp66.100.000,00;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp227.065.000,00;
 - c. Dinas Pariwisata senilai Rp138.755.000,00; dan
 - d. Kecamatan Badau senilai Rp13.240.000,00.
 5. Koreksi Lebih Catat dengan total nilai Rp470.044.000,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp356.400.000,00;
 - b. Dinas Kesehatan senilai Rp43.745.000,00;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp53.510.000,00; dan
 - d. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp16.389.000,00.
- Daftar rincian pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan dalam **Lampiran 65 s.d 71**

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025, yaitu:

1. Terdapat aset tetap gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Belitung, namun berdiri diatas tanah milik pihak lain, yaitu:
 - 1) Bangunan Polindes di Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan (kode barang 03.11.01.06.10.0001) seluas 30 m² pengadaan tahun 1995 senilai Rp16.500.000,00. Bangunan berdiri diatas tanah milik Pemerintah Desa Dukong dan proses untuk penghibahan terus dilakukan untuk memberikan kepastian hukumnya.
Berdasarkan hasil survei lapangan tanggal 17 April 2024, bangunan yang sebelumnya diperuntukkan sebagai Polindes

Desa Dukong telah berubah fungsi menjadi Rumah Dinas Bidan Desa Dukong dan saat ini tidak dimanfaatkan. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan. Pemerintah Desa Dukong telah menyampaikan surat kepada Pemerintah Kabupaten Belitung terkait rencana pemanfaatan bangunan dimaksud untuk mendukung Program Desa Bersih Narkoba bersama BNN Kabupaten Belitung. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung akan melakukan pengkajian atas usulan hibah dari Pemerintah Desa Dukong dan menindaklanjuti rencana pemindahtanganan aset dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Desa Dukong pada tahun 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama proses tersebut berlangsung, aset dimaksud tetap dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pengamanan Barang Milik Daerah.

- 2) Bangunan Polindes Sungai Samak berdiri di atas Kawasan Hutan Lindung Pantai.

Dalam rangka penyelesaian status hukum aset tanah, Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan koordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XIII Pangkalpinang dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan juga telah melakukan inventarisasi aset tanah oleh Pengguna Barang pada yang dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pembuatan alas hak dan peningkatan status menjadi Hak Pakai selama digunakan, termasuk pengukuran ulang salah satu objek seluas $\pm 672 \text{ m}^2$. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 9 (sembilan) unit aset yang terindikasi berada dalam Kawasan Hutan Lindung Pantai, sebagian telah berstatus Area Penggunaan Lain (APL), sementara sebagian lainnya belum ditetapkan pelepasannya. Terhadap objek yang belum dikeluarkan dari kawasan hutan, Pemerintah Kabupaten Belitung mengupayakan penyelesaian melalui pengusulan perubahan peruntukan kawasan hutan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan dukungan verifikasi melalui aplikasi SIGAP KLHK.

- 3) Bangunan Sekolah SDN 30 Membalong di Kecamatan Membalong, berdiri diatas Hak Guna Usaha PT Foresta Lestari Dwikarya, Tbk., sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

Bangunan Sekolah Dasar Negeri 30 Membalong merupakan aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung yang berdiri di atas tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Foresta Lestari Dwikarya. Sampai dengan tanggal pelaporan, status kepemilikan tanah dimaksud belum menjadi milik Pemerintah Kabupaten Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna memperoleh kejelasan dan

penyelesaian status hukum atas tanah tersebut, namun sampai dengan pemeriksaan laporan keuangan berakhir belum terdapat penetapan atau realisasi penyerahan hak atas tanah dimaksud. Sehubungan dengan kondisi tersebut, bangunan sekolah tetap dicatat dan disajikan sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pemerintah Kabupaten Belitung secara berkelanjutan melakukan upaya administratif sesuai ketentuan yang berlaku sebagai langkah pengamanan Barang Milik Daerah.

2. Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki tanah dan bangunan Pasar Rakyat Kecamatan Membalong dibawah Pengelolaan Pengguna barang Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja yang dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung dan sampai dengan tanggal pelaporan belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Membalong serta melakukan pengkajian dan survei lapangan bersama perangkat daerah terkait untuk rencana kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan bangunan dimaksud. Sampai dengan saat ini, pola pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut belum ditetapkan dan bangunan pasar masih dalam kondisi belum dimanfaatkan (idle). Sehubungan dengan hal tersebut, aset dimaksud tetap dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Hasil inventarisasi yang disajikan dalam pos koreksi kurang catat (tahun sebelumnya) sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total nilai Rp896.853.000,00 berupa bangunan gedung yaitu bangunan gedung pertemuan permanen, bangunan gedung pendidikan permanen, bangunan tempat pendidikan lain-lain (dst) dan bangunan gedung perpustakaan permanen disebabkan belum adanya penyerahan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dasar Pencatatan Barang Milik Daerah tersebut menggunakan Berita Acara hasil Inventarisasi yang kemudian akan ditetapkan menggunakan Keputusan Bupati Belitung terkait penetapan status penggunaan tahun 2025. Pelaksanaan Pekerjaan ini berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 014/UGB.Percontohan/Sarpras/C2.3/2019 antara Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung tentang Pemberian Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Percontohan Termasuk Mebelair dan Sarana Pembelajaran Tahun 2019. Hasil inventarisasi ini telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penetapan status penggunaan pada tahun 2025 berdasarkan keputusan Bupati Belitung nomor:100.3.4/528/KEP/BPKAD/2025 tentang Penetapan

Status Penggunaan Barang Milik Daerah Yang Berasal Dari Sumber Perolehan Lainnya Yang Sah Berupa Unit Gedung Baru PAUD Percontohan, Meubelair dan Sarana Pembelajaran Tahun 2019 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tanggal 23 Juni 2025.

4. Terdapat hibah berupa barang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 6 (enam) unit gedung dan bangunan dengan rincian 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp4.019.145.780,00 berupa tugu lainnya dan sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp3.993.294.303,00 berupa bangunan fasilitas umum lainnya, berdasarkan naskah hibah barang milik negara (BMN) antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: 543.2/BA/DC/2024 dan Nomor: 002.2.4/895/BPKAD tanggal 12 Juli 2024, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 513.3/BA/DC/2024 dan Nomor: 002.2.4/896/BPKAD tanggal 12 Juli 2024. Sehubungan dengan baru diselesaikan penandatanganan dokumen hibah tersebut maka atas pelaksanaan hibah ini akan ditetapkan status penggunaan melalui Keputusan Bupati Belitung tahun 2025.
Atas hibah ini telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penetapan status penggunaan pada tahun 2025 berdasarkan keputusan Bupati Belitung nomor: 100.3.4/528/KEP/BPKAD/2025 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Yang Berasal Dari Sumber Perolehan Lainnya Yang Sah Berupa Unit Gedung Baru PAUD Percontohan, Meubelair dan Sarana Pembelajaran Tahun 2019 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tanggal 23 Juni 2025.
5. Data gedung dan bangunan yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai per 31 Desember 2025 yaitu sebanyak 1 (satu) unit bangunandibawah pengelolaan Kuasa Pengguna Barang Bagian Umum Sekretariat Daerah yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai kepada DANDIM 0414 / BELITUNG berupa tanah dan bangunan Rumah Dinas Dandim 0414/ Belitung. Atas pelaksanaan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai telah dituangkan kedalam surat perjanjian pinjam pakai nomor 000.2.6.1/001/PP/VII/2025, yang berlaku selama 5 (lima) terhitung sejak 27 Agustus 2025 sampai dengan 27 Agustus 2030
6. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung menerima Bantuan Revitalisasi Bangunan Sekolah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Bantuan tersebut diberikan melalui mekanisme penyaluran langsung dari Pemerintah Pusat kepada rekening masing-masing Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung penerima sesuai ketentuan program bantuan pemerintah pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dasar pelaksanaan bantuan dimaksud antara lain mengacu pada Surat Keputusan Pejabat

Pembuat Komitmen Direktorat Sekolah Dasar Nomor: 19283/C3.2/BP2.01/VII/SK/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Revitalisasi Sekolah Dasar Tahun 2025 Angkatan 2 Tahap 4 serta dokumen perjanjian kerja sama antara Direktorat terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung penerima bantuan. Sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, bantuan revitalisasi dimaksud belum dilakukan pencatatan sebagai penambahan Barang Milik Daerah (BMD). Hal tersebut disebabkan proses administrasi penyerahan aset belum sepenuhnya selesai dan Pemerintah Kabupaten Belitung belum menerima dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai dokumen sumber yang memadai untuk mendukung proses pengakuan dan pencatatan aset sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah. Selain itu, nilai yang tercantum dalam dokumen perjanjian kerja sama merupakan nilai pagu atau alokasi anggaran sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dan belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar nilai pengakuan aset. Hal ini karena dana bantuan yang ditransfer kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tidak seluruhnya direalisasikan menjadi nilai hasil pekerjaan fisik. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat sisa dana setelah penyelesaian kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan, maka sisa dana tersebut dikembalikan dan disetorkan kembali ke rekening Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, substansi ekonomi transaksi, kecukupan bukti administrasi, serta untuk menghindari risiko salah saji nilai aset, Pemerintah Kabupaten Belitung belum melakukan pengakuan maupun pencatatan atas bantuan revitalisasi tersebut ke dalam administrasi Barang Milik Daerah. Meskipun demikian, perangkat daerah terkait tetap melakukan pemantauan, inventarisasi, dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung penerima serta pihak kementerian guna memperoleh kelengkapan dokumen administrasi yang dipersyaratkan. Penerima Bantuan Revitalisasi Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung negeri terdiri dari:

1. Sekolah Dasar Negeri (5 sekolah):
 - 1) SD Negeri 2 Badau;
 - 2) SD Negeri 3 Sijuk;
 - 3) SD Negeri 17 Membalong;
 - 4) SD Negeri 19 Membalong;
 - 5) SD Negeri 48 Tanjungpandan.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (2 sekolah):
 - 1) SMP Negeri 1 Selat Nasik;
 - 2) SMP Negeri 5 Membalong.

5.3.1.2.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi mencakup Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai. Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak ada batasan nilai kapitalisasi aset tetap.

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, ditetapkan tidak ada batasan minimal kapitalisasi aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.220.982.321.608,24 mengalami peningkatan senilai Rp45.455.023.675,00 atau sebesar 2.09% dari saldo akhir 31 Desember 2024 (*Audited*) yaitu Rp2.175.527.297.933,24.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2025 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi, dengan perhitungan:

Tabel 89 Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025

Uraian		Jumlah (Rp)
- Saldo awal aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi per 1 Januari 2025	Rp	2.175.527.297.933,24
- Mutasi penambahan aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025:	Rp	47.445.619.272,00
- Mutasi pengurangan aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025:	Rp	(1.990.595.597,00)
- Saldo akhir aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025	Rp	2.220.982.321.608,24

Sumber: data BPKAD (diolah)

Aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri dari beberapa jenis kelompok barang seperti jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan. Berikut data mutasi penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang terjadi pada tahun 2025 senilai Rp47.445.619.272,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan total nilai Rp10.996.019.657,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp10.105.173.560,00;
 - b. Dinas Perhubungan senilai Rp548.851.808,00;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp32.649.089,00; dan
 - d. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp309.345.200,00.
2. Belanja Barang dan Jasa Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan total nilai Rp10.221.918.469,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp10.056.838.969,00;
 - b. Dinas Perhubungan senilai Rp49.797.000,00;

- c. Dinas Kesehatan senilai Rp11.147.000,00; dan
 - d. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp104.135.500,00.
3. Pemindahtanganan dalam bentuk hibah (Hibah Masuk) Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan total nilai Rp24.021.844.596,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hibah dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp19.364.955.096,00, BAST nomor: 513.3/BA/DC/2024 dan 000.2.4/896/BPKAD tanggal: 12 Juli 2024 Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 tanggal 17 Maret 2025; dan
 - b. Dinas Pariwisata Hibah dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp4.656.889.500,00 BAST nomor: 513.3/BA/DC/2024 dan 000.2.4/896/BPKAD tanggal: 12 Juli 2024 Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 tanggal 17 Maret 2025.
4. Pengalihan antar Perangkat Daerah Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan total nilai Rp429.618.250,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Dinas Kesehatan pengalihan dari UPT Dinas Kesehatan senilai Rp289.500.000,00; dan
 - b. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian pengalihan dari Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp140.118.250,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/437/KEP/BPKAD/2025 tanggal: Mei 2025.
5. Reklasifikasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan total nilai Rp1.676.943.300,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp298.618.300,00;
 - b. Dinas Kesehatan senilai Rp289.500.000,00; dan
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Marsidi Djudono senilai Rp1.088.825.000,00.
6. Reklasifikasi dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan total nilai Rp99.275.000,00, pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Rekapitulasi saldo aset tetap berupa jalan, jaringan dan irigasi beserta penambahan dan pengurangan per 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran 72 s.d 79**

Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap yang disajikan sebagai aset intrakomptabel tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi belanja modal berupa jalan, jaringan dan irigasi (LRA)	10.996.019.657,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	(698.511.300,00)
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa jalan, jaringan dan irigasi dari Realisasi Belanja Modal	10.745.379.616,00

Atas perbedaan pengakuan sebesar Rp698.511.300,00 tersebut dari klasifikasi pengurangan atas :

1. Reklasifikasi Antar Kartu Inventaris Barang (KIB) senilai Rp6.471.300,00, pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Reklasifikasi Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) senilai Rp99.275.000,00, pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
3. Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan senilai Rp592.765.000,00, pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Daftar rincian perbedaan pengakuan aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi disajikan dalam **Lampiran 80 s.d 82**.

Mutasi pengurangan nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi tahun 2025 dengan total nilai Rp1.292.084.297,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengalihan Antar Perangkat Daerah senilai Rp429.618.250,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. UPT Dinas Kesehatan Pengalihan ke Dinas Kesehatan senilai Rp289.500.000,00; dan
 - b. Dinas Lingkungan Hidup Pengalihan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian dengan Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/437/KEP/BPKAD/2025 Tanggal: Mei 2025 senilai Rp140.118.250,00.
2. Pengurangan Aset Tetap akibat perubahan kondisi barang senilai Rp250.640.047,00, pada Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup; dan
3. Koreksi Lebih Catat senilai Rp611.826.000,00, pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Daftar rincian pengurangan aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi disajikan dalam **Lampiran 83 s.d 85**

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025, yaitu:

1. Terkait dengan permasalahan yang termuat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 atas huruf b. Permasalahan yang belum selesai ditindaklanjuti) angka 1) Melengkapi informasi yang tercatat pada database atas Aset Tetap Jalan agar menggambarkan kondisi ruas dan sub ruas jalan yang sebenarnya. Permasalahan yang belum selesai ditindaklanjuti, Luas dan nilai Aset Tetap Jalan dalam Buku Inventaris

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan masih belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan penyesuaian atas 242 ruas dari jumlah 360 ruas yang terdapat pada SIMDA KIB D atau sebesar 67,22% per 31 Desember 2021. Masih terdapat sisa sebanyak **118 (360-242)** atau 32,78%, ruas jalan yang belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Tanah Bawah Jalan pada KIB A. Tim Percepatan Penyelesaian Permasalahan Aset/Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan pendampingan rutin dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung terkait permasalahan jalan ini. Adapun kendala yang dihadapi terkait Penyesuaian Jalan dan Tanah Bawah Jalan tahap II tahun 2022, adanya pemaketan kegiatan waktu pembangunan jalan dahulu sehingga harus dipastikan jalan yang dibangun baru kemudian disesuaikan dengan ruas berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten.

Atas temuan ini terus dilakukan proses tindak lanjutnya, sisa yang belum ditindaklanjuti yaitu 118 ruas jalan atau 32,78%, ruas jalan yang belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Tanah Bawah Jalan pada KIB A.

Sampai dengan pemeriksaan pendahuluan ini, terus dilakukan penyesuaian tersebut dikarenakan terdapat penambahan dan pemuktahiran jalan ruas jalan Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Bupati Belitung nomor: 100.3.4/237.A/KEP/DPUPR/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Ruas-ruas Jalan dan Jembatan menurut Statusnya sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten.

2. Pemerintah Kabupaten Belitung akan menerima hibah jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) paket pekerjaan jalan yaitu jalan tembus Buluh Tumbang-Aik Mungkui di Desa Buluh Tumbang Kecamatan Tanjungpandan dan jalan Pasir Panjang Desa Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik. Akan tetapi penyerahan atas pelaksanaan hibah belum dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui satker jalan, balai pemantapan jalan nasional. Atas rencana penyerahan ini belum dilakukan pencatatan ke dalam buku inventaris, disebabkan pemerintah kabupaten Belitung belum menerima Naskah Hibah dan Berita acara serah terima sebagai dasar pencatatan.

Sampai dengan pemeriksaan audited, Berita Acara Serah terima yang telah selesai dilakukan adalah serah terima dokumen pelaksanaan kegiatan antara Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional

Wilayah II Provinsi Bangka Belitung dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dengan Nomor: 142/BA/Satker PJN II Babel/2025 dan Nomor : 600/134/DPUPR.I/2025 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025.

3. Terdapat hibah berupa barang dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) unit jalan khusus kompleks dengan total nilai Rp1.351.500.000,00 berdasarkan naskah hibah barang milik negara (BMN) antara Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: 1740/PKS/Dr/2024 dan Nomor: 000.2.4/110/BPKAD.V tanggal 18 Desember 2024, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 1740/PKS/Dr/2024 dan Nomor: 000.2.4/111/BPKAD tanggal 18 Desember 2024. Sehubungan dengan baru diselesaikan penandatanganan dokumen hibah tersebut maka atas pelaksanaan hibah ini akan ditetapkan status penggunaan melalui Keputusan Bupati Belitung tahun 2025.

Atas hibah ini telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penetapan status penggunaan pada tahun 2025 berdasarkan keputusan Bupati Belitung nomor: 100.3.4/211/KEP/BPKAD/2025 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Atas Hibah Antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Jalan Kompleks Perumahan Menjadi Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung tanggal 17 Maret 2025

4. Terdapat hibah berupa barang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan total nilai Rp14.956.712.436,00 berdasarkan naskah hibah barang milik negara (BMN) antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: 543.2/BA/DC/2024 dan Nomor: 002.2.4/895/BPKAD tanggal 12 Juli 2024, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 513.3/BA/DC/2024 dan Nomor: 002.2.4/896/BPKAD tanggal 12 Juli 2024. Sehubungan dengan baru diselesaikan penandatanganan dokumen hibah tersebut maka atas pelaksanaan hibah ini akan ditetapkan status penggunaan melalui Keputusan Bupati Belitung tahun 2025.

Atas hibah ini telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penetapan status penggunaan pada tahun 2025 berdasarkan keputusan Bupati Belitung nomor: 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Atas Hibah Antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan Menjadi Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kabupaten Belitung dan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung tanggal 17 Maret 2025.

5. Terdapat hibah berupa barang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan total nilai Rp2.038.955.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 226.1/BA/Dc/2024 dan Nomor: 000.2/235/BPKAD tanggal 18 Maret 2024. Sehubungan dengan baru diselesaikan penandatanganan dokumen hibah tersebut maka atas pelaksanaan hibah ini akan ditetapkan status penggunaan melalui Keputusan Bupati Belitung tahun 2025.

Atas hibah ini telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penetapan status penggunaan pada tahun 2025 berdasarkan keputusan Bupati Belitung nomor: 100.3.4/471/KEP/BPKAD/2025 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Atas Hibah Antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Berupa Sistem Penyediaan Air Minum Menjadi Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung tanggal 28 Mei 2025.

6. Terdapat hibah berupa barang dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan total nilai Rp5.674.677.160,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 732/BA/Satker PJN II Babel/2025 dan Nomor: 600.1/359/BA/DPUPR/2025 tanggal 29 April 2025 dan penetapan status penggunaan berdasarkan keputusan Bupati Belitung nomor: 100.3.4/460/KEP/BPKAD/2025 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Atas Hibah Antara Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Berupa Tanah Jalan Nasional, Jalan Nasional Kolektor dan Jembatan pada Jalan Nasional Kolektor Menjadi Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung tanggal 26 Mei 2025.

7. Hasil inventarisasi yang disajikan dalam pos koreksi kurang catat (tahun sebelumnya) sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp94.147.000,00 berupa Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) disebabkan belum adanya penyerahan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dasar Pencatatan Barang Milik Daerah tersebut menggunakan Berita Acara hasil Inventarisasi yang kemudian akan ditetapkan menggunakan Keputusan Bupati Belitung terkait penetapan status penggunaan tahun 2025. Pelaksanaan Pekerjaan ini berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 014/UGB.Percontohan/Sarpras/C2.3/2019 antara Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung tentang Pemberian Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Percontohan Termasuk Meubelair dan Sarana Pembelajaran Tahun 2019.

Hasil inventarisasi ini telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penetapan status penggunaan pada tahun 2025 berdasarkan keputusan Bupati Belitung nomor: 100.3.4/528/KEP/BPKAD/2025 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Yang Berasal Dari Sumber Perolehan Lainnya Yang Sah Berupa Unit Gedung Baru PAUD Percontohan, Meubelair dan Sarana Pembelajaran Tahun 2019 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tanggal 23 Juni 2025.

5.3.1.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, ditetapkan batasan minimal kapitalisasi aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal senilai Rp1.000.000,00. Batas minimal kapitalisasi aset tetap lainnya dikecualikan untuk perolehan aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan dan barang bercorak kesenian/ kebudayaan.

Saldo aset tetap berupa aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp70.140.997.963,36 mengalami kenaikan senilai Rp2.695.925.063,01 atau sebesar 4.00% dari saldo akhir 31 Desember 2024 (*auditted*) yaitu Rp67.445.072.900,35.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2025 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap berupa aset tetap lainnya, dengan perhitungan:

Tabel 90 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
- Saldo awal aset tetap berupa aset tetap lainnya per 1 Januari 2025	67.445.072.900,35
- Mutasi penambahan aset tetap berupa aset tetap lainnya tahun 2025	3.079.614.297,00
- Mutasi pengurangan aset tetap berupa aset tetap lainnya tahun 2025	(383.689.233,99)
- Saldo akhir aset tetap berupa aset tetap lainnya per 31 Desember 2025	70.140.997.963,36

Sumber: data BPKAD (diolah)

Aset tetap berupa aset tetap lainnya terdiri dari beberapa jenis seperti bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, dan aset tetap dalam renovasi. Mutasi penambahan aset tetap lainnya yang terjadi pada tahun 2025 senilai Rp3.079.614.297,00 sebagai berikut:

1. Belanja Modal total nilai Rp9.435.000,00, terdapat pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;

2. Belanja Modal Belanja Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp2.840.677.600,00, terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Belanja Modal Belanja Operasional Sekolah (BOS) Kinerja senilai Rp87.194.097,00, terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Belanja Modal Belanja Operasional Pendidikan (BOP) senilai Rp75.091.000,00, terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp1.234.800,00, terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Reklasifikasi Antar Kartu Inventaris Barang (KIB) senilai Rp14.884.000,00, terdapat pada Perangkat Daerah Sebagai Berikut:
 - a. Sekretariat Daerah senilai Rp9.435.000,00; dan
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp5.449.000,00.
 7. Reklasifikasi Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) senilai Rp51.097.800,00, terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Daftar rincian Penambahan aset tetap berupa aset tetap lainnya disajikan dalam **Lampiran 86 s.d 94**.

Tahun 2025, terdapat penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal untuk kelompok aset tetap berupa aset tetap lainnya, sehingga terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap (yang disajikan sebagai aset intrakomptabel) tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA):

Tabel 91 Mutasi Perbedaan Aset Tetap Lainnya

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi belanja modal, belanja modal BOS dan belanja modal BOS kinerja berupa aset tetap lainnya (LRA)	Rp 3.012.397.697,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	(Rp 79.403.400,00)
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap aset tetap lainnya dari Realisasi Belanja Modal	Rp 2.932.994.297,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Atas perbedaan pengakuan sebesar Rp79.403.400,00 tersebut dari klasifikasi pengurangan atas :

1. Reklasifikasi Antar Kartu Inventaris Barang (KIB) senilai Rp27.185.000,00, terdapat pada Perangkat Daerah Sebagai Berikut:
 - a. Sekretariat Daerah senilai Rp9.435.000,00; dan
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp17.750.000,00.
 2. Reklasifikasi Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) senilai Rp51.097.800,00, terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Reklasifikasi Belanja Modal ke Aset ekstrakontabel senilai Rp1.120.600,00, pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Daftar rincian Perbedaan Pengakuan aset tetap berupa aset tetap lainnya disajikan dalam **Lampiran 95 s.d 97**.

Mutasi pengurangan nilai aset tetap lain tahun 2025 dengan Penghapusan Aset Tetap senilai Rp304.285.833,99 pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Daftar rincian pengurangan aset tetap berupa aset tetap lainnya disajikan dalam **Lampiran 98**

5.3.1.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap yang bersangkutan atau aset definitifnya.

Saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp20.648.667.305,68 mengalami kenaikan senilai Rp598.357.045,00 atau meningkat 2.98% dibandingkan saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 (*audited*) senilai Rp20.050.310.260,68.

Kenaikan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2025 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap tanah, dengan perhitungan:

Tabel 92 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan per 1 Januari 2025	Rp20.050.310.260,68
Mutasi penambahan konstruksi dalam pengerjaan tahun 2025	Rp1.023.325.470,00
Mutasi pengurangan konstruksi dalam pengerjaan tahun 2025	Rp(424.968.425,00)
Saldo akhir konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025	Rp20.648.667.305,68

Sumber: data BPKAD (diolah)

Mutasi penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang terjadi pada tahun 2025 senilai Rp1.023.325.470,00 yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa. Pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp282.968.250,00;
2. Dinas Perhubungan senilai Rp99.820.000,00;
3. Dinas Kesehatan senilai Rp179.263.920,00;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp219.196.550,00;
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp95.876.250,00;
6. Dinas Perikanan senilai Rp99.400.500,00; dan
7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp46.800.000,00.

Daftar rincian penambahan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan 25 disajikan pada **Lampiran 99 s.d 101**

Tahun 2025, tidak terdapat penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal untuk kelompok aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan, sehingga tidak perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap (yang disajikan sebagai aset intrakomptabel) tahun 2025 dibandingkan dengan

realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Sedangkan mutasi pengurangan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang terjadi selama tahun 2025 adalah senilai Rp424.968.425,00 yang berasal dari Reklasifikasi Antar Kartu Inventaris Barang. Pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp298.618.300,00
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp126.350.125,00

Daftar rincian pengurangan aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam **Lampiran 102**

Rincian aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) KDP senilai Rp20.648.667.305,68 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima koma enam puluh delapan rupiah) sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 103**.

5.3.1.2.2.7 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya (kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan).

Perubahan kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung. Perubahan kebijakan akuntansi penyusutan terkait dengan metode pendekatan perhitungan penyusutan di mana sebelumnya pendekatan perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan diubah menggunakan pendekatan perhitungan secara bulanan.

Waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di awal tahun pertengahan tahun atau akhir tahun ditentukan dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan, misalnya aset tetap yang diperoleh pada bulan Oktober maka penyusutan akan dihitung selama 3 (tiga) bulan sampai akhir periode akuntansi.

Aset yang pengadaannya diterima 100% (seratus persen) sampai dengan 31 Desember tahun berjalan maka penyusutan dimulai dan disusutkan selama 1 (satu) bulan.

Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025:

Tabel 93 Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	624.923.189.338,60
2	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	197.059.009.442,74
3	Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	1.459.296.963.937,54
4	Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	5.432.920.509,80
	Jumlah	2.286.712.083.228,67

Sumber: data BPKAD (diolah)

Apabila disandingkan dengan nilai perolehan aset tetap, maka akan diperoleh nilai buku untuk masing-masing aset tetap per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 94 Daftar Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2025

No	Uraian	Nilai Perolehan Aset Tetap	Nilai Buku (Rp.)
1	Tanah		383.491.117.462,64
2	Peralatan dan Mesin	734.764.018.545,72	
	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(624.923.189.338,60)	
	Nilai buku aset tetap peralatan dan mesin		109.840.829.207,12
3	Gedung dan Bangunan	793.514.762.654,07	
	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(197.059.009.442,74)	
	Nilai buku aset tetap gedung dan bangunan		596.455.753.211,33
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.220.982.321.608,24	
	Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan mesin	(1.459.296.963.937,54)	
	Nilai buku aset tetap jalan, irigasi dan jaringan		761.685.357.670,70
5	Aset Tetap Lainnya	70.140.997.963,36	
	Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	(5.432.920.509,80)	
	Nilai buku aset tetap lainnya		64.708.077.453,56
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan		20.648.667.305,68
	Total Nilai Buku Aset Tetap		1.936.829.802.311,03

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai akumulasi penyusutan Tahun 2025 adalah **Rp2.286.712.083.228,67**. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar **Rp177.090.775.932,96** atau **8,39%**, di mana nilai penyusutan Tahun 2024 sebesar **Rp2.109.621.307.295,71**. Kenaikan tersebut disebabkan penambahan akumulasi penyusutan dari beban penyusutan tahun 2025 sebesar **Rp 163.601.007.209,92** dan koreksi penyusutan sebesar **Rp13.489.768.723,04**. Mutasi penyusutan aset tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 95 Mutasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025

No.	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	TOTAL
1	SALDO AWAL	578.862.537.033,15	178.502.884.345,91	1.346.812.004.851,63	5.443.881.065,02	2.109.621.307.295,71
2	MUTASI TAMBAH					
3	Beban Penyusutan 2025	47.650.288.680,32	17.615.916.201,64	98.326.431.494,63	8.370.833,34	163.601.007.209,92
4	Koreksi/Penyesuaian Kurang catat akumulasi penyusutan tahun sebelumnya	9.962.050.225,85	7.843.490.884,93	289.442.161,12	661.111,44	18.095.644.383,34
5	Penyesuaian akibat pengalihan aset antar OPD	4.238.876.783,33	551.637.405,00	99.817.611,00	-	4.890.331.799,33
6	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan karena pembulatan	597,58	71,70	353,53	-	1.022,81
7	Penyesuaian akumulasi penyusutan dari aset tetap perolehan hibah masuk	387.929.500,00	-	-	-	387.929.500,00

No.	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	TOTAL
8	Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan akibat penyesuaian migrasi data BMD	924.893.000,00	65.135.154,73	39.972.086.134,08	-	40.962.114.288,81
9	Jumlah mutasi tambah	63.164.038.787,08	26.076.179.718,00	138.687.777.754,36	9.031.944,78	227.937.028.204,21
10	MUTASI KURANG					
11	Koreksi/Penyesuaian lebih catat akumulasi penyusutan tahun sebelumnya	7.233.063.889,57	3.926.345.574,87	175.693.892,37	19.992.500,00	11.355.095.856,81
12	Penyesuaian akibat pengalihan aset antar OPD	4.238.876.783,33	551.637.405,00	99.817.611,00	-	4.890.331.799,33
13	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan karena pembulatan	360,23	175,93	532,38	-	1.068,54
14	Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya (ubah kondisi menjadi rusak berat)	4.833.676.048,50	327.449.245,00	99.154.681,00	-	5.260.279.974,50
15	Penyesuaian akumulasi penyusutan dari aset tetap perolehan hibah keluar	-	1.672.601.103,00	-	-	1.672.601.103,00
16	Penyesuaian akumulasi penyusutan dikarenakan penghapusan BMD	797.274.400,00	-	-	-	797.274.400,00
17	Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan akibat penyesuaian migrasi data BMD	495.000,00	1.042.021.117,37	25.828.151.951,70	-	26.870.668.069,07
18	Jumlah mutasi Kurang	17.103.386.481,63	7.520.054.621,17	26.202.818.668,45	19.992.500,00	50.846.252.271,25
19	SALDO PER 31 DESEMBER 2025	624.923.189.338,60	197.059.009.442,74	1.459.296.963.937,54	5.432.920.509,80	2.286.712.083.228,67

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi akumulasi penyusutan aset tetap per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 104**.

Sedangkan barang-barang milik daerah yang tidak memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi aset tetap (ekstrakomptabel) berjumlah total **Rp 73.509.557.472,33** sebanyak **379.303** unit tersebar pada seluruh UPB. Rekapitulasi barang *ekstrakomptabel* per UPB sebagaimana terlampir pada **Lampiran 105** laporan keuangan ini.

Selain aset tetap yang disajikan di dalam neraca. Pemerintah Kabupaten Belitung juga memiliki cagar budaya (**Lampiran 106**) aset bersejarah (*heritage assets*) berupa bangunan bersejarah dan barang-barang peninggalan

bersejarah/bercorak kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif.

Aset bersejarah berupa situs/bangunan terdiri dari:

Tabel 96 Aset Bersejarah Tahun 2025

No	Nama Situs / Bangunan Bersejarah	Letak Administratif	Jumlah Unit	Fungsi Sekarang
1	Eks Kantor Pusat <i>Billiton Mij</i>	Jl. Veteran. Tg. Pandan	1	Barata Dept. Store
2	Eks <i>Chineesche Hospital</i>	Jl. Rumah Sakit. Tg. Pandan	1	Asrama Mhs Akper Bel
3	Eks <i>Europeesche Kliniek</i>	Jl. Melati. Tg. Pandan	1	RSUD Kab. Belitung
4	Rumah Kolonial	Jl. Veteran. Tg. Pandan	1	Rumah Dinas Danlanud
5	Rumah Kolonial	Jl. Veteran. Tg. Pandan	1	Rumah Dinas Dandim
6	Eks Hotel Juliana	Jl. Melati. Tg. Pandan	1	Museum Tg. Pandan
7	Eks <i>Societeit</i>	Jl. Gegedek. Tg. Pandan	1	Hotel & Club Billiton
8	Eks Hollands-Indische School	Jl. Sekolah. Tg. Pandan	1	SMPN 1 Tg. Pandan
9	Eks Gedung Landraad	Jl. Sekolah. Tg. Pandan	1	UPTD TK/SD Tg. Pandan
10	Eks Tuindienst	Jl. Sekolah. Tg. Pandan	1	Sekretariat PWRI
11	Eks Kantor Asisten Residen	Jl. Merdeka. Tg. Pandan	1	Dinas Pendidikan Kab. Bel
12	Situse Banteng Kuehn	Jl. Bukit. Tg. Pandan	1	Stasiun RTVS Dinamika
13	Gedung Nasional	Jl. Yos Sudarso. Tg. Pandan	1	Gedung Nasional
14	Eks <i>Inlandsch-Chineesch School</i>	Jl. Sriwijaya. Tg. Pandan	1	SDN 1 dan 2 Tg. Pandan
15	Situs Kota Tanah Cerucuk	Desa Cerucuk. Kec. Badau	1	Makam KA Hatam & KA M. Saleh
16	Situs Ai' Labu Kembiri	Ai' Labu. Kembiri. Membalong	1	Makam KA Rahad
Jumlah			16	

Sumber: data BPKAD (diolah)

Sedangkan barang-barang Peninggalan bersejarah/bercorak kebudayaan terdiri dari barang pecah belah (guci. mangkok. piring. teko. tempat air minum). keris. tombak. pedang. lukisan. gong dan lain-lain dengan jumlah 1.800 unit. secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 107**.

5.3.1.2.3 Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Pada tahun 2025 tidak terdapat pembentukan maupun pencairan Dana Cadangan.

5.3.1.2.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan, Aset lainnya diklasifikasikan menjadi tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

5.3.1.2.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Pada tahun 2025 tidak terdapat tagihan jangka panjang.

5.3.1.2.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo aset lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp1.300.385.276,00** mengalami penurunan sebesar Rp7.560.865.000,00 dibandingkan saldo aset lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 (*audited*) senilai Rp8.861.250.276.00. Adapun rinciannya aset kemitraan dengan pihak ketiga sebagai berikut:

1. Aset Pemerintah Kabupaten Belitung yang pengelolaannya di kerjasamakan dengan Pihak Ketiga untuk menghasilkan pendapatan misalnya dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, Bangun Serah Guna (BSG), Bangun Guna Serah (BGS), Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI).

Saldo aset Pemerintah Kabupaten Belitung yang pengelolaannya di kerjasamakan dengan Pihak Ketiga untuk menghasilkan pendapatan per 31 Desember 2025 senilai **Rp905.885.276.00**. tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Sehingga saldo akhir 31 Desember 2025 senilai **Rp905.885.276.00**.

Tabel 97 Aset Yang Dikerjasamakan Tahun 2025

Nama Pengelola Aset yang Dikerjasamakan	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
PT Hotel Usaha Karya Mandiri Utama (Tanah dan Bangunan)	369.529.276,00	369.529.276,00
PT Puncak Jaya Lestari	531.604.000,00	531.604.000,00
PT Telekomunikasi Indonesia	4.752.000,00	4.752.000,00
Jumlah	905.885.276.00	905.885.276.00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Informasi lain terkait aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan yaitu

- 1) PT. Hotel Usaha Karya Mandiri Utama

- a. Pengelolaan Hotel Billiton

Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki aset berupa tanah yang berlokasi di Jalan Depati Gegedek Nomor 50 Tanjungpandan yang dimanfaatkan melalui Kerja Sama Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*) dengan PT. Hotel Usaha Karya Mandiri Utama berdasarkan Perjanjian Nomor 181/10/PK/II/2006 dan 0114/H-UKM/XII/2006 dengan jangka waktu 25 tahun sampai dengan 28 Desember 2031, atas objek kerja sama berupa tanah $\pm 1.005 \text{ m}^2$ dan bangunan $\pm 1.147 \text{ m}^2$.

Dalam rangka penatausahaan pemanfaatan aset dimaksud, Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) telah melakukan rapat koordinasi pada 22 Januari 2026 untuk menindaklanjuti pemberitahuan dari pihak mitra kerja sama terkait kondisi operasional objek kerja sama.

Pemerintah Kabupaten Belitung masih melakukan penelaahan administratif atas pelaksanaan kerja sama serta pencatatan kontribusi sesuai ketentuan perjanjian, guna memastikan kesesuaian pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ke depan, pemanfaatan aset dimaksud akan terus ditata dan dioptimalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. Pengelolaan City Club

Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki aset berupa Bangunan City Club yang berlokasi di Jalan Depati Gegedek Nomor 50 Tanjungpandan di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung. Pada tahun 2007 dilakukan kerja sama pengelolaan dengan PT. Hotel Usaha Karya Mandiri Utama, yang selanjutnya pada tahun 2010 pengelolaannya dialihkan kepada BUMD PT. Belitong Mandiri berdasarkan surat Bupati Belitung dan dokumen terkait lainnya.

Sehubungan dengan pengalihan pengelolaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung masih melakukan penataan administrasi dan penelaahan dokumen terkait pengelolaan serta pencatatan aset dimaksud sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selain itu, pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung masih tercatat aset tetap lainnya yang berlokasi di Jalan Gegedek, antara lain bangunan kolam renang dan bangunan eks asrama karyawan PT Timah.

2) PT Puncak Jaya Lestari

Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Puncak Jaya Lestari tentang Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Nomor 37 Eks Bioskop Garuda Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor : 028.8/00964/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004 yang telah mengalami beberapa kali addendum yaitu Addendum Pertama Atas Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Puncak Jaya Lestari tentang Pengguna-Usahaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Yang Terletak Di Jalan Jenderal Sudirman Tanjungpandan Nomor : 181/05/PK/II/2005, NOMOR : 008/Pjl/VIII/05 tanggal 21 Juli 2005, Addendum Kedua Atas Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Puncak Jaya Lestari tentang Pengguna-Usahaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Yang Terletak Di Jalan Jenderal Sudirman Tanjungpandan Nomor : 181/01/PK/II/2008, Nomor : 001/Pjl/I/08 tanggal 8 Januari 2008, dan Addendum Ketiga Atas Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Puncak Jaya Lestari tentang Pengguna-Usahaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Yang Terletak Di Jalan Jenderal Sudirman Tanjungpandan Nomor : 181/004/PK/II/2016, Nomor : 010/PJL/V/16 tanggal 3 Mei 2016.

Berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Puncak Jaya Lestari Nomor : 001/DIR/PC-PJL/TJP/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 Perihal Permohonan Peralihan Hak Sewa Gedung Milik Pemerintah Kabupaten dan Surat Bupati Belitung Nomor : 100.3.8/1988/III/2025 Tanggal 22

Desember 2025 Hal Persetujuan Pengalihan Hak Sewa Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Belitung serta berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama Awal antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Puncak Jaya Lestari tentang Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Nomor 37 Eks Bioskop Garuda Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor : 028.8/00964/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004, PT. Puncak Jaya Lestari dapat mengalihkan kepada pihak lain apabila mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Belitung, setelah melalui pembahasan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah pada Tanggal 7 Januari 2026 ditandatangani Perjanjian Pengalihan Kerja Sama di Ruang Rapat Bupati Belitung yang dihadiri seluruh Tim Koordinasi Kerjasama Daerah, PT.Puncak Jaya Lestari dan CV.Babel Mart.

Sehingga untuk saat ini dasar hukum kerjasama pengelolaan Barang Milik daerah atas objek Gedung nomor 37 Eks Bioskop Garuda Milik Pemerintah Kabupaten Belitung adalah Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT.Puncak Jaya Lestari dan CV.Babel Mart Tentang Pengalihan Penggunasahaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Tanjungpandan Nomor 100.3.7/01/PKS/VII/2026, Nomor 011/PJL/I/2026, Nomor 03/SPP/I/2026 tanggal 7 Januari 2026.

3) PT Telekomunikasi Indonesia

Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki aset berupa tanah yang dimanfaatkan sebagai landing point PT Telekomunikasi Indonesia di kawasan Pantai Tanjung Pendam, dengan pengenaan kontribusi pemanfaatan berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.

Sebagai bagian dari proses penataan pemanfaatan aset, telah dilakukan penilaian oleh KPKNL Pangkalpinang atas sebagian tanah seluas ±176 m² dengan indikasi nilai sewa wajar sebesar Rp8.120.000 per tahun sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Nomor LP-0008/1/KNL.0404/2026 tanggal 12 Januari 2026.

Pemerintah Kabupaten Belitung masih melakukan koordinasi dengan pihak PT Telekomunikasi Indonesia dalam rangka penyesuaian mekanisme pemanfaatan aset sesuai hasil penilaian serta ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku.

2. Kerjasama pemanfaatan BMD antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

Tabel 98 Aset Kerja Sama Tahun 2025

Nama Pengelola Aset yang Dikerjasamakan	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
PT. Putra Ciptawahana Sejati (PT. Ranati)	-	-
PT. Belitung Golf & Resort	-	6.000.000.000,00
PT. Belitong Inti Permai	394.500.000,00	608.500.000,00
Yayasan Sejahtera Warga Bulog	-	1.346.865.000,00
Jumlah	394.500.000,00	7.955.365.000,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pada tahun 2025 terjadi penurunan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dengan total nilai Rp7.560.865.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) PT. Belitung Golf & Resort

Kerja sama pengembangan kawasan antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Putra Ciptawahana Sejati (PT Ranati) dilaksanakan berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2005 beserta perubahan-perubahannya. Sengketa terkait status hak atas tanah dalam kawasan kerja sama tersebut telah diselesaikan melalui Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Tdn Tahun 2013, yang pada pokoknya menetapkan perubahan status HGB di atas HPL menjadi HGB atas nama PT Ranati dengan tetap mengakui hak Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai ketentuan kerja sama.

Dengan telah selesai Sengketa terkait status hak atas tanah dalam kawasan kerja sama, Pemerintah Kabupaten Belitung akan menghapus pencatatan nilai perjanjian yang tercantum di Kerjasama pemanfaatan BMD antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dengan total nilai Rp6.000.000.000.00. Untuk kepastian nilai, maka penghapusan atas nilai pencatatan perjanjian akan dituangkan dalam Keputusan Bupati Belitung.

PT BGR mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kontribusi senilai Rp60.000.000,00 per tahun setelah mulai beroperasi. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban kontribusi dalam kerja sama dimaksud, sebagian pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai laporan keuangan daerah dan Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan langkah administratif kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian.

2) PT. Belitung Inti Permai

Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan kerja sama dengan PT. Belitung Inti Permai berdasarkan Perjanjian Nomor 181/05/PK/II/2010 dan Nomor 8001/BIP/PEJ/DIR/IV/2010 tanggal 15 April 2010 untuk pembangunan Billiton Beach Hotel dan pengelolaan kawasan wisata Pantai Tanjung Kelayang di atas tanah milik Pemkab Belitung dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 00003/Belitung seluas 121.700 m². Atas kerja sama tersebut diterbitkan HGB Nomor 42/Keciput atas nama PT. Belitung Inti Permai seluas 121.700 m² di atas HPL dimaksud.

Dalam pelaksanaannya, pihak PT. Belitung Inti Permai tidak merealisasikan pembangunan sebagaimana perjanjian meskipun Pemerintah Kabupaten Belitung telah memberikan beberapa kali peringatan, terakhir melalui Surat Nomor 005/0819/III/2020 tanggal 20 Oktober 2020 (Peringatan ke-3). Selanjutnya dilakukan addendum

perjanjian kerja sama tanggal 10 November 2021, namun sampai dengan tahun 2023 pembangunan tetap tidak terealisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung menetapkan pengakhiran kerja sama melalui Keputusan Bupati Belitung Nomor 703/KEP/BPKAD/2023 tanggal 12 Desember 2023, yang diikuti dengan pemisahan HGB No. 42/Keciput seluas 121.700 m² menjadi:

1. HGB No. 42/Keciput seluas 78.340 m² tetap atas nama PT. Belitung Inti Permai dengan nilai perolehan proporsional sekitar Rp394.500.000,00.
2. HGB No. 383/Keciput seluas 42.800 m² dilepaskan melalui Akta Pelepasan Hak Nomor 1 tanggal 4 September 2023, sehingga hak atas tanah tersebut hapus dan kembali menjadi bagian dari HPL Nomor 00003/Belitung atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung, dengan nilai proporsional sekitar Rp214.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Belitung akan menghapus pencatatan nilai perjanjian yang tercantum di Kerjasama pemanfaatan BMD antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dengan total nilai Rp214.000.000,00.

Sehingga nilai perjanjian yang masih tercatat setelah dikurangi HGB No. 383/Keciput seluas 42.800 m² dilepaskan melalui Akta Pelepasan Hak Nomor 1 tanggal 4 September 2023, sehingga hak atas tanah tersebut hapus dan kembali menjadi bagian dari HPL Nomor 00003/Belitung atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung adalah Rp394.500.000,00 (Rp608.500.000,00-Rp214.000.000,00).

Atas pemisahan tersebut, telah ditetapkan status penggunaan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 100.3.4/105/KEP/BPKAD/2024 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dengan Sebagian Luas 42.800 meter persegi alamat jalan pantai tanjung kelayang desa keciput kecamatan sijuk yang semula tercatat di kelompok aset lainnya-kemitraan pihak ketiga menjadi aset tetap dibawah pengelolaan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dengan nilai perolehan disesuaikan berdasarkan nilai NJOP yang berlaku Rp19.859.200.000,00 (Rp464.000,00/m x 42.800 m²).

- 3) Yayasan Sejahtera Warga Bulog berkurang Rp150.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan kerja sama dengan Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog berdasarkan Perjanjian Nomor 181/14/MOU/II/2010 dan 03/MOU/BP-YTR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 terkait pembangunan dan pengelolaan Wisma Yabinstra di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang pada lahan seluas 299.373 m² dengan nilai perolehan Rp1.496.865.000,00, yang berasal dari HPL Nomor 4/Keciput seluas 150.530 m² dan HPL Nomor 2/Keciput seluas 148.843 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung.

Dalam perkembangannya dilakukan pemisahan sebagian lahan seluas 30.000 m² menjadi HPL Nomor 31/Kab. Belitung berdasarkan Surat Ukur Nomor 108/Belitung/2018, dengan nilai perolehan proporsional berdasarkan NJOP saat perjanjian sebesar Rp150.000.000,00 (Rp5.000/m²). Atas bagian tanah tersebut dilakukan penghapusan sebagian dari daftar aset kerja sama dengan pihak ketiga. Jadi sisa nilai perjanjian tercatat adalah Rp1.346.865.000,00 (Rp1.496.865.000,00-150.000.000,00).

Dengan telah selesai Sengketa terkait status hak atas tanah dalam kawasan kerja sama, Pemerintah Kabupaten Belitung akan menghapus pencatatan nilai perjanjian yang tercantum di Kerjasama pemanfaatan BMD antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dengan total nilai Rp1.346.865.000,00. Untuk kepastian nilai, maka penghapusan atas nilai pencatatan perjanjian akan dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.

Yayasan Bina Sejahtera Warga telah memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran pada tanggal 21 Agustus 2017 untuk biaya kompensasi dari Yabistra tahun 2015-2035 senilai Rp600.000.000,00.

Atas pemisahan tersebut, telah ditetapkan status penggunaan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/464.A/KEP/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020, dengan rincian tanah kosong yang sudah diperuntukkan. kode barang 1.3.1.01.002.002.002. register 11. alamat Desa Keciput Kecamatan Sijuk. dokumen kepemilikan sertifikat hak pengelolaan nomor 00031/Kab.Belitung tanggal 17 Januari 2018. NIB 29.03.00.00.00232. luas 30.000 m². keterangan pemisahan hak pengelolaan nomor: 0029/Belitung, yang semula tercatat di kelompok aset lainnya-kemitraan pihak ketiga menjadi aset tetap dibawah pengelolaan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dengan nilai perolehan disesuaikan berdasarkan nilai NJOP yang berlaku Rp1.440.000.000,00 (Rp48.000/m² x 30.000 m²).

Catatan lain terkait aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga:

1. PT. Istana Kawi Kencana

Kerja sama pemanfaatan aset berupa gedung milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang berlokasi di Jalan Veteran–Depati Gegendek dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Belitung dan PT. Istana Kawi Kencana Nomor 028.8/00078/2002 tanggal 23 Januari 2002 sebagaimana telah di-addendum pada tanggal 29 April 2002 Nomor 028.8/00638/2002. Berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 1 Tahun 2005, sebagian objek kerja sama dibatalkan sehingga luas objek yang dikerjasamakan berubah dari gedung seluas 6.307 m² di atas tanah 10.314 m² menjadi gedung seluas 3.111 m² di atas tanah 5.236 m².

Sehubungan dengan perubahan tersebut, kewajiban pembayaran PT. Istana Kawi Kencana kepada Pemerintah Kabupaten Belitung disesuaikan dari Rp1.250.000.000,00 menjadi Rp625.000.000,00 dan telah direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Status kepemilikan atas tanah dan bangunan tetap sebagai Barang Milik Daerah dan pada saat berakhirnya masa perjanjian pemanfaatan seluruh aset beserta bangunan yang ada di atasnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pelaksanaan operasional pemanfaatan gedung dilakukan oleh PT. Barataguna Indoganesha sebagai mitra kerja PT. Istana Kawi Kencana sebagaimana diperkenankan dalam perjanjian kerja sama. Pemerintah Kabupaten Belitung tetap melakukan pemantauan atas pemanfaatan aset dimaksud serta mengupayakan penataan kembali kerja sama guna meningkatkan efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Belitung terus mengupayakan pengakhiran perjanjian dengan PT. Istana Kawi Kencana.

2. PT. Belitung Inti Permai

Pemerintah Kabupaten Belitung telah melayangkan surat kepada direktur PT. Belitung Inti Permai nomor: 000.2.6/747/BPKAD/2025 tanggal 16 Juni 2025, Hal Konfirmasi terkait bangunan hotel yang intinya Pemerintah Kabupaten Belitung meminta konfirmasi terkait bangunan berupa eks. bangunan hotel yang belum selesai dibangun dan sekarang dalam kondisi tidak termanfaatkan dengan baik/ *idle*, tercatat sebagai aset PT. Belitung Inti Permai atau akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah melayangkan surat kepada direktur PT. Belitung Inti Permai nomor: 000.2.3.2/252/BPKAD/2026 tanggal 11 Februari 2026, Hal Penegasan Tindak Lanjut Penyerahan Tanah sebagai tindak lanjut hasil koordinasi antara Direktur PT Belitung Inti Permai dengan Bupati Belitung pada tanggal 19 Desember 2025, tindak lanjut pengakhiran Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Belitung Inti Permai yang telah dilakukan pada tahun 2023. Sampai dengan saat ini masih terdapat sisa tanah seluas $\pm 78.340 \text{ m}^2$ dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 42/Keciput atas nama PT Belitung Inti Permai di atas Hak Pengelolaan Nomor 0003/Belitung yang belum dilepaskan dan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pemerintah Kabupaten Belitung pada prinsipnya bersedia menerima penyerahan aset berupa tanah seluas $\pm 78.340 \text{ m}^2$ dengan dokumen kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 42/Keciput atas nama PT Belitung Inti Permai, termasuk bangunan yang telah dibukukan dan telah dilakukan pencadangan *impairment* sebesar 100% oleh PT Belitung Inti Permai. Penyerahan dimaksud agar dipastikan terlebih dahulu dalam kondisi *clean and clear* secara internal PT Belitung Inti Permai, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau mekanisme korporasi lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebenaran data fisik, luas, nilai, serta pencatatan akuntansi atas objek tanah dan bangunan dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Belitung Inti Permai. Proses pelepasan Hak Guna Bangunan dan pengembalian tanah ke dalam Hak Pengelolaan Nomor 0003/Belitung atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan seluruh biaya yang timbul agar dikomunikasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten Belitung. Penyerahan objek agar dituangkan secara formal dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara PT Belitung Inti Permai dan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang selanjutnya

akan menjadi dasar pencatatan sebagai Barang Milik Daerah serta dasar penghapusan dari daftar aset PT Belitung Inti Permai.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung meminta PT Belitung Inti Permai untuk menyampaikan surat resmi penegasan kesediaan penyerahan objek dimaksud beserta kelengkapan dokumen pendukung, sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Belitung dalam mengambil kebijakan lanjutan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegasan ini dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah dan tidak dimaksudkan sebagai penetapan adanya pelanggaran atau wanprestasi oleh para pihak.

5.3.1.2.4.3 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi kriteria aset, maka Aset Tak Berwujud harus dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas serta memiliki potensi manfaat ekonomi di masa mendatang.

Aset Tak Berwujud yang disajikan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 dengan total nilai perolehan sebesar **Rp5.886.276.917,00** berupa *Software/aplikasi* yang terdapat pada OPD, baik yang diperoleh dengan cara membangun sendiri aplikasi maupun melalui pengadaan/pembelian. Nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan pada neraca sebesar nilai buku (*nilai perolehan dikurangi amortisasi*). Rincian Aset Tak Berwujud per OPD pada **Lampiran 111**.

Mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 99 Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024	5.855.151.917,00
Mutasi tambah tahun 2025:	
1. Buku Elektronik	31.125.000,00
2. Software Aplikasi Kasir (Dekranasda)	7.770.000,00
Mutasi kurang tahun 2025:	
Koreksi atas kelebihan pembayaran pengadaan software (aplikasi kasir)	7.770.000,00
Tidak ada	-
Saldo per 31 Desember 2025	5.886.276.917,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 100 Rincian Aset Tak Berwujud Per OPD

OPD/Sekolah	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	187.685.600,00	187.685.600,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	626.809.700,00	626.809.700,00
Dinas Kesehatan	47.440.000,00	47.440.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	278.852.462,00	278.852.462,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	288.651.400,00	257.526.400,00
BPKAD	209.130.000,00	209.130.000,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	197.251.000,00	197.251.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	34.000.000,00	34.000.000,00
Sekretariat Daerah	334.030.350,00	334.030.350,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.170.941.750,00	1.170.941.750,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	78.500.000,00	78.500.000,00

OPD/Sekolah	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Dinas Perhubungan	393.648.850,00	393.648.850,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	152.090.716,00	152.090.716,00
Bappeda	356.052.000,00	356.052.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	96.500.000,00	96.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.070.751.500,00	1.070.751.500,00
SMP Negeri 1 Badau	31.250.000,00	31.250.000,00
SMP Negeri 3 Badau	2.500.080,00	2.500.080,00
SMP Negeri 1 Tanjungpandan	31.420.080,00	31.420.080,00
SMP Negeri 2 Tanjungpandan	50.258.109,00	50.258.109,00
SMP Negeri 3 Tanjungpandan	34.453.000,00	34.453.000,00
SMP Negeri 4 Tanjungpandan	24.454.000,00	24.454.000,00
SMP Negeri 5 Tanjungpandan	24.454.000,00	24.454.000,00
SMP Negeri 6 Tanjungpandan	28.920.000,00	28.920.000,00
SMP Negeri 7 Tanjungpandan	24.454.000,00	24.454.000,00
SMP Negeri 2 Membalong	38.929.080,00	38.929.080,00
SMP Negeri 3 Membalong	2.500.080,00	2.500.080,00
SMP Negeri 4 Membalong	2.500.080,00	2.500.080,00
SMP Negeri 5 Membalong	2.500.080,00	2.500.080,00
SMP Negeri 1 Selat Nasik	36.429.000,00	36.429.000,00
SMP Negeri 2 Sijuk	28.920.000,00	28.920.000,00
Nilai Perolehan	5.886.276.917,00	5.855.151.917,00
Amortisasi	(5.531.606.307,19)	(5.489.127.812,50)
Nilai Buku	354.670.609,81	366.024.104,50

Sumber: data BPKAD (diolah)

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tak Berwujud berupa *software* menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 4 tahun.

Penentuan masa manfaat untuk *software* mengacu pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP_316/PJ./2002 pasal 2 ayat 1 Perangkat lunak komputer merupakan harta tak berwujud (*intangible asset*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan termasuk dalam kelompok 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2025 adalah **Rp5.531.606.307,19**, sedangkan jumlah Amortisasi per 31 Desember 2024 sebesar **Rp5.489.127.812,50**. Terjadi kenaikan sebesar **Rp42.478.494,69**, kenaikan tersebut berasal dari mutasi tambah dan kurang Amortisasi Aset Tak Berwujud 2025 sebagai berikut :

Tabel 101 Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024	5.489.127.812,50
Mutasi tambah tahun 2025:	
Penyesuaian Beban Amortisasi Penyusutan Aset Tidak	240.192.752,25
Koreksi kurang catat akumulasi amortisasi aset tak berwujud	41.799.279,17
Mutasi kurang tahun 2025:	
Koreksi lebih catat akumulasi amortisasi aset tak berwujud	237.571.036,73
Koreksi atas kelebihan pembayaran pengadaan software (aplikasi kasir)	1.942.500,00
Saldo per 31 Desember 2025	5.531.606.307,19

5.3.1.2.4.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga dan aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah daerah. Aset Lain-Lain yang disajikan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp47.888.109.757,68** yang terdiri dari aset tetap yang rusak

berat/hilang dikeluarkan pencatatannya dari aset tetap dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang merupakan akun penampung kelebihan pembayaran atas pengadaan Aset tetap.

Aset Lain-Lain berupa aset tetap yang rusak berat/hilang sebesar **Rp47.154.869.757,68** yang dikeluarkan pencatatannya dari aset tetap.

	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
- Aset Rusak Berat	47.105.102.757,68	41.707.198.860,58
- Aset Hilang	49.767.000,00	49.767.000,00
Jumlah	47.154.869.757,68	41.756.965.860,58
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(28.599.140.451,03)	(23.614.889.410,60)

Rincian Aset Lain-Lain per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 84**.

Aset yang hilang terdiri dari:

Tabel 102 Daftar Aset Hilang Tahun 2025

No	OPD	Nama Barang	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	Laptop	6.545.000,00
2.	Sekretariat DPRD	Kamera Digital	13.040.000,00
3.	Dinas Kesehatan	Motor Yamaha Alpa	3.000.000,00
4.	Kecamatan Membalong	Motor Yamaha YT. 115	10.500.000,00
5.	Inspektorat	Laptop Fujitsu lifebook LH 532 Core i3	7.755.000,00
6.	Inspektorat	Laptop Lenovo ideapad S410p	8.927.000,00
		Total	49.767.000,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Mutasi Aset Rusak Berat pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 103 Mutasi Aset Rusak Berat Tahun 2025

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Awal		41.756.965.860,58
2.	Mutasi Tambah :		
3.	Reklasifikasi Aset Alat Kantor Lainnya ke Aset Rusak Berat/Usang berdasarkan surat No.000.2.6.2/649a/I/BPPRD tentang Usulan Perubahan Kondisi BMD	Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	27.940.000,00
4.	Pengalihan Alat Angkut Bermotor Khusus Dari Selat Nasik Ke Dinkes Bast No: 400.6.22/529/Pkm-Sn/2025 Tgl 21 Okt 2025 Dan Sekaligus Ubah Kondisi Menjadi Rusak Berat	Dinas Kesehatan	1.447.248.000,00
5.	Pengalihan Kendaraan Dari Puskesmas Perawas	Dinas Kesehatan	1.500.000,00
6.	Pengalihan Aset Rusak Berat (Motor) Dari Puskesmas Sprusa Ke Dinkes	Dinas Kesehatan	26.510.000,00
7.	Reklasifikasi atas Aset Alat Angkutan Kendaraan bermotor ke Aset lain lain (Rusak berat) pada DKPP Tahun 2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	25.840.000,00
8.	Reklasifikasi pencatatan perubahan kondisi aset tetap peralatan dan mesin kelompok alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar dan komputer dari kondisi baik menjadi rusak berat menjadi kelompok Aset Lain-lain	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	177.234.000,10
9.	Reklasifikasi aset peralatan dan mesin menjadi aset lainnya, yang terdiri dari : Mobil dan Motor Dinas BKPSDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.997.000,00
10.	Reklasifikasi per 31 Desember 2025 Kecamatan Selat Nasik	Kecamatan Selat Nasik	267.750.000,00
11.	Reklasifikasi Per 31 Desember 2025 Kecamatan Badau	Kecamatan Badau	33.840.000,00
12.	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya pada Dinas Pariwisata Kab. Belitung	Dinas Pariwisata	162.702.000,00

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
13.	Jurnal Mutasi Aset Per 31 Desember 2025 Kec Membalong dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain	Kecamatan Membalong	434.612.500,00
14.	Jurnal penghapusan aset kendaraan bermotor beroda dua tahun 2025	KELURAHAN KOTA	29.500.000,00
15.	Reklas Aset Tetap menjadi Aset Lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.837.807.500,00
16.	Mutasi Tambah Aset dari SATPOLPP	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.000.000,00
17.	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Mesin Ke Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 (berubah kondisi baik ke rusak berat)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	453.946.650,00
18.	Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 (berubah kondisi baik ke rusak berat)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	66.100.000,00
19.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Lain-lain	Dinas Lingkungan Hidup	477.705.047,00
20.	Penyesuaian koreksi kurang catat Aset Lain-lain per 31 Desember 2025	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	12.000.000,00
21.	Mutasi Kurang :		
22.	Pengalihan kendaraan dari puskesmas perawas	Upt Puskesmas Perawas Dinas Kesehatan Kab. Belitung	(1.500.000,00)
23.	Pengalihan aset rusak berat (motor) dari puskesmas sprusa ke dinke	Upt Puskesmas Simpang Rusa Dinas Kesehatan Kab. Belitung	(26.510.000,00)
24.	Penghapusan Per 31 Desember 2025 Kecamatan Badau	Kecamatan Badau	(43.480.000,00)
25.	Penghapusan per 31 Desember 2025 pada DSPPPA Kab. Belitung	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(64.350.000,00)
26.	Mutasi Pengalihan Aset Lain-lain Ke BPBD	Satuan Polisi Pamong Praja	(20.000.000,00)
27.	Mutasi Aset Pemusnahan Per 31 Desember 2025 Kecamatan Membalong	Kecamatan Membalong	(14.950.000,00)
28.	Koreksi Mutasi Kurang Aset Tetap Karena Duplikasi Pencatatan	Dinas Perhubungan	(31.945.000,00)
39.	penghapusan Aset tetap Lainnya (Buku) sebesar Rp304.285.833,99 dan Aset Rusak Berat (Buku) sebesar Rp 2.593.800,00 SMPN 1 Badau Tahun 2025.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(2.593.800,00)
	Saldo Akhir		47.154.869.757,68

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai akumulasi penyusutan aset rusak berat per 31 Desember 2025 sebesar **Rp(28.599.140.451,03)**. nilai tersebut merupakan akumulasi penyusutan aset tetap sebelum perubahan kondisi menjadi aset rusak berat yang di r7eklasifikasi pencatatannya ke akumulasi penyusutan aset rusak berat. Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 pada Unit Pengelola Barang (UPB) Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 112**.

Tabel 104 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat Tahun 2025

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Awal		23.614.889.410,60
2.	Mutasi Tambah :		
3.	Jurnal Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat per 30 Juni 2025	Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	25.611.666,67

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
4.	Jurnal Penyesuaian Pengalihan Alat Angkut Bermotor Khusus Dari Selat Nasik Ke Dinkes Bast No: 400.6.22/529/Pkm-Sn/2025 Tgl 21 Okt 2025 Dan Sekaligus Ubah Kondisi Menjadi Rb	Dinas Kesehatan	1.475.258.000,00
5.	Jurnal Penyesuaian Mutasi Aset per 31 Desember 2025 berupa reklas pengalihan aset peralatan dan mesin menjadi aset lainnya, yang terdiri dari : Mobil dan Motor Dinas BKPSDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.997.000,00
6.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin menjadi akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	176.704.166,76
7.	Jurnal Reflasifikasi per 31 Desember 2025 Kecamatan Selat Nasik	Kecamatan Selat Nasik	267.750.000,00
8.	Reklasifikasi Per 31 Desember 2025 Kecamatan Badau	Kecamatan Badau	32.516.000,00
9.	Reklas Pengalihan Aset Tetap menjadi Aset Lainnya pada Dinas Pariwisata Kab. Belitung	Dinas Pariwisata	70.905.400,00
10.	Jurnal Mutasi Aset Per 31 Desember 2025 Kec Membalong dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain	Kecamatan Membalong	434.612.500,00
11.	Jurnal penghapusan aset kendaraan bermotor beroda dua tahun 2025	Kelurahan Kota	29.500.000,00
12.	Jurnal Umum Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.853.912.500,00
13.	Jurnal Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Mesin Ke Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 (berubah kondisi baik ke rusak berat)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	444.593.218,00
14.	Jurnal Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 (berubah kondisi baik ke rusak berat)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	21.006.000,00
15.	Reklas Aset Tetap Menjadi Aset Lain-lain	Dinas Lingkungan Hidup	169.287.289,00
16.	Jurnal Penyesuaian koreksi kurang catat Aset Lain-lain per 31 Desember 2025	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	12.000.000,00
	Reklas Aset Tetap Menjadi Aset Lain-lain	Dinas Pertanian dan Pangan	25.840.000,00
17.	Mutasi Kurang :		
18.	Jurnal Penyesuaian Pengalihan Kendaraan Dari Puskesmas Perawas	UPT. Puskesmas Perawas Dinas Kesehatan Kab. Belitung	(1.500.000,00)
19.	Jurnal Penyesuaian Pengalihan Aset Rusak Berat (Motor) Dari Puskesmas Sprusa Ke Dinke	UPT. Puskesmas Simpang Rusa Dinas Kesehatan Kab. Belitung	(26.510.000,00)
20.	Penghapusan Per 31 Desember 2025 Kecamatan Badau	Kecamatan Badau	(43.480.000,00)
21.	Jurnal Penghapusan per 31 Desember 2025 pada DSPPPA Kab. Belitung	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(32.175.000,00)
22.	Jurnal Penyesuaian Mutasi Pengalihan Aset Lain-lain Ke BPBD	Satuan Polisi Pamong Praja	(20.000.000,00)
23.	Jurnal Mutasi Aset Pemusnahan Per 31 Desember 2025 Kecamatan Membalong	Kecamatan Membalong	(14.950.000,00)
34.	Koreksi Mutasi Kurang Aset Tetap Karena Duplikasi Pencatatan	Dinas Perhubungan	(17.627.700,00)
	Saldo Akhir		28.599.140.451,03

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun aset tetap yang telah dicatat sebagai aset lain-lain (rusak berat) tidak disusutkan lagi.

Untuk aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah rinciannya sebagai berikut :

Tabel 105 Rincian Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
1.	Kelebihan pembayaran Gedung dan Bangunan atas pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.389.000,00
2.	Kelebihan pembayaran Jalan, Jaringan dan Irigasi termasuk diantaranya pemeliharaan JIJ yang dikapitalisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	611826000
3.	Jurnal Koreksi Kelebihan pembayaran Gedung dan Bangunan atas Pekerjaan Rehabilitasi Atap Museum Tanjungpan dan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Museum Tahun 2025 (DAU EARMARKED) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.140.000,00
4.	Jurnal Koreksi Kelebihan pembayaran Gedung dan Bangunan atas pekerjaan Pembangunan Pagar Sekolah TK Negeri Keciput Sijuk (DAU EARMARKED)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.370.000,00
5.	Koreksi atas kelebihan pembayaran pengadaan software (aplikasi kasir)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	7.770.000,00
6.	Kelebihan pembayaran Gedung dan Bangunan atas pekerjaan pembangunan baru pustu ILP Air Kundur (DAK Fisik)	UPT Puskesmas Membalong – Dinas Kesehatan	43.745.000,00
Jumlah			733.240.000,00

5.3.1.2.4.5 Dana Bagi hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana Bagi Hasil (DBH) Treasury Deposit Facility (TDF) adalah dana yang bersumber dari DBH dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan ke daerah secara nontunai melalui fasilitas TDF. Pada Tahun 2025 dana TDF untuk Kabupaten Belitung sebesar Rp.0,00. Sedangkan dana TDF tahun 2024 sebesar **Rp225.005.000,00** telah dicairkan pada tanggal 11 April Tahun 2025.

5.3.1.2.5 Properti Investasi

Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :

- Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan untuk masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa dengan tujuan administratif
- Dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan inventarisasi dan pencatatan tanah dan/ atau bangunan yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk memperoleh kenaikan nilai yang dapat dikategorikan sebagai properti investasi. Data awal yang bersumber dari daftar barang pengguna terdapat beberapa aset tanah dan/ atau bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal/ *idle*. Pada 31 Desember 2025 total nilai Properti Investasi adalah sebesar **Rp3.575.471.000,00**. Adapun jumlah tanah yang memenuhi kategori Properti Investasi adalah 6 (enam) bidang pada OPD sebagai berikut :

- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian dengan nilai **Rp1.474.450.000,00** berupa Tanah Kawasan Industri.
- Sekretariat Daerah dengan total nilai **Rp. 2.101.021.000** berupa:
- Tanah Bangunan Hotel/ Penginapan/ Motel (Penginapan dan Restoran (HARLIKA) senilai Rp47.415.000,00
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Stasiun Relay Mini) Rp157.950.000,00,
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Eks Tanah Bangunan STM, SMEA, SMA, SMP Yaperbel &SPG senilai Rp1.306.228.000,00,

- Tanah Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan (Barata Dept Store) senilai Rp515.700.000,00
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Eks. Asrama Karyawan Timah/SPM/STAIN) senilai Rp73.728.000,00

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Akun ini menampung utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka dan utang belanja daerah yang belum dibayarkan pada tahun 2025. dengan rincian sebagai berikut :

	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1. Utang PFK	179.430.727,00	178.536.273,00
2. Pendapatan Diterima Dimuka	935.699.527,78	1.088.438.935,42
3. Utang Belanja	12.191.592.474,00	12.615.732.245,00
4. Utang Jangka Pendek Lainnya	98.595.562.000,00	-
Jumlah	111.902.284.728,78	13.882.707.453,42

1. **Utang Perhitungan kepada Pihak Ketiga** per 31 Desember 2025 sebesar **Rp179.430.727,00** terdiri dari:

- 1) Utang bunga giro/deposito jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan sebesar **Rp179.430.727,00** yang merupakan hak pihak ketiga dari tahun 2011 s.d tahun 2025 yang ditampung dalam rekening giro atas nama Bupati Belitung Nomor 146.301.0374 dan 146.301.0093 pada Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 106 Rincian Hutang PFK Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bunga jaminan kesungguhan untuk 34 perusahaan	169.694.112,00
2	Jasa giro rekening 146.301.0374 untuk 34 perusahaan	9.196.559,00
3	Jasa giro rekening 146.301.0093	490.056,00
4	Saldo giro rekening 146.301.0093	50.000,00
	Total	179.430.727,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Utang bunga giro/deposito jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar **Rp178.536.273,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp894.454,00** atau **0,50%** dikarenakan penerimaan bunga pada rekening 146.301.0374.

Penjelasan lebih lanjut terkait jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan dapat dilihat pada penjelasan lain-lain di BAB ini.

- 2) Tahun 2025 tidak terdapat utang PFK pada Bendahara BOS, semua potongan PFK telah di setor ke kas negara per 31 Desember 2025.

Tabel 107 Utang Pajak Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Potongan Pajak (Rp)				Jumlah (Rp)
		PPh ps 21	PPh ps 23	PPN	PFK lainnya	
1	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-

Sumber: data BPKAD (diolah)

2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan penerimaan pendapatan dari periode yang akan datang yang diterima dalam periode sekarang. Masa sewa dihitung sejak tanggal BA. perjanjian sewa. Apabila perjanjian sewa terjadi pada pertengahan bulan maka perhitungan masa sewa mulai dihitung pada bulan tersebut (terhitung 1 bulan).

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2025 sebesar **Rp935.699.527,78** yang merupakan pendapatan sewa atas pemakaian kekayaan daerah.

Mutasi pendapatan diterima di muka sebagai berikut :

Tabel 108 Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal	1.088.438.935,42
2	Mutasi Tambah :	
3	Pendapatan sewa diterima di muka berdasarkan perjanjian sewa tahun 2025	794.633.694,44
4	Mutasi Kurang :	
5	Pendapatan sewa yang diterima pada tahun lalu namun baru diakui sebagai pendapatan-LO di tahun 2024	(945.940.102,08)
6	Penyesuaian atas kelebihan pembayaran sewa tempat usaha dan jasa kebersihan bulan september dan oktober 2024 an. Nurhadi	(1.433.000,00)
7	Saldo Akhir	935.699.527,78

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan sewa diterima dimuka dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 109 Mutasi Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Tahun 2025

No	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1	Sewa Bangunan Petak Toko di kawasan Kave Senang Tanjungpandan	544.000.000,00	408.000.000,00
2	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Kawasan Galeri KUKM Jln. Sriwijaya Tanjungpandan (PT. Bank Sumsel Babel)	14.457.666,67	14.457.666,67
3	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Kawasan Kave Senang Tanjungpandan (PT. Bank Sumsel Babel)	15.000.000,00	15.000.000,00
4	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Kawasan Kave Senang Tanjungpandan (PT. Bank Rakyat Indonesia)	3.333.333,33	3.333.333,33
5	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Kawasan Galeri KUKM Jln. Sriwijaya Tanjungpandan (PT. BSI Cab. Tanjungpandan)	11.666.666,67	11.666.666,67
6	Sewa lahan di lokasi pasar Berehun Tg.Pandan	2.475.000,00	2.475.000,00
7	Sewa lahan bagian samping kanan petak/toko milik Pemkab. Belitung di lokasi pasar ikan Tg.Pandan	90.583,33	67.668,75
8	Sewa Bangunan Petak Toko dikawasan Pasar Berehun Tanjungpandan	22.800.000,00	17.100.000,00
9	Sewa Sebagian Tanah seluas 359 m2 dan 1 (satu) Unit bangunan Cold Storage seluas 359 m2 milik Pemerintah Kabupaten Belitung di jalan DOK kelurah Kota Kecamatan Tanjungpandan. (PT.Belitung Berkah Mandiri)	12.500.000,00	87.500.000,00

No	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
10	Sewa sebagian bidang tanah seluas 137 m2 dan bangunan gedung bengkel seluas 75 m2 milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang terletak di Jln. Dok Kelurahan Kota Kec. Tanjungpandan. (sdr. Sandy Sumbadji)	28.194.444,44	4.031.666,67
11	Sewa sebagian bidang tanah seluas 299 m2 dan Unit bangunan Cold Storage seluas 126 m2 milik Pemerintah Kabupaten Belitung di jalan DOK kelurah Kota Kecamatan Tanjungpandan. (PT. Laskar Gemilang Serumpun – Wara Prasiddha Swastika)	118.030.500,00	39.343.500,00
12	Pendapatan Sewa Lahan ATM di RSUD	18.456.000,00	18.456.000,00
13	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di kawasan Kantor Bupati Belitung di Jln Jend. A Yani Nomor 001 Tg. Pandan	-	18.422.000,00
14	Sewa sebagian bidang tanah seluas 4.284 m2 yang berlokasi di Pebuhan penyeberangan Tanjung RU' Desa Pegantungan	-	259.515.000,00
15	Sewa lahan tempat usaha dikawasan wisata pantai tanjungpandan	28.784.166,67	42.600.566,67
16	Sewa GOR Non Komersil	-	1.500.000,00
17	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Jln.Sudirman Kantor BPKAD Kabupaten Belitung	41.666.666,67	61.666.666,67
18	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Jln.Sriwijaya Kantor BPPRD Kabupaten Belitung	35.115.000,00	51.970.200,00
19	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Jln.Sriwijaya Kantor BPPRD Kabupaten Belitung	23.000.000,00	29.900.000,00
20	Sewa lahan di lokasi pasar Berehun Tg.Pandan	816.666,67	-
21	Sewa lahan di lokasi pasar Berehun Tg.Pandan	450.000,00	-
22	Sewa sebagian tanah dan bangunan Eks Hotel Harlika Jaya Jln. Kemuning keluraahan Parit, kecamatan Tg. Pandan seluas 24m2	14.862.833,33	-
23	Kelebihan pembayaran sewa tempat usaha dan jasa kebersihan bulan september dan oktober 2025 an. Nurhadi	-	1.433.000,00
	Total	935.699.527,78	1.088.438.935,42

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian perhitungan pendapatan sewa diterima di muka dapat dilihat pada **Lampiran 114.**

3. Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja operasional yang masih menjadi kewajiban OPD yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar **Rp12.191.592.474,00** terdiri dari utang belanja pegawai **Rp4.819.811.876,00** utang belanja barang dan jasa **Rp7.371.780.598,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 110 Rincian Utang Belanja Tahun 2025

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Utang Belanja		
1 Utang Belanja Pegawai	4.819.811.876,00	6.887.850.127,00
- Utang belanja pegawai pada BLUD berupa Jasa layanan Rumah Sakit Umum Daerah	4.746.737.576,00	6.776.385.847,00
- Utang belanja pegawai pada BLUD berupa Jasa layanan pada Puskesmas Selat Nasik	16.510.455,00	0,00
- Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	56.563.845,00	109.423.280,00
- Biaya Upah Pungut Retribusi Daerah	0,00	2.041.000,00

Uraian		Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
2	Utang belanja barang dan jasa	7.371.780.598,00	5.727.882.118,00
	- Utang jasa tanaga kesehatan	0,00	152.348.040,00
	- Utang belanja jasa telepon	45.729.832,00	55.340.890,00
	- Utang belanja jasa air	6.644.584,00	18.753.212,00
	- Utang belanja jasa listrik	350.141.818,00	501.547.673,00
	- Utang belanja jasa surat kabar	410.000,00	995.000,00
	- Utang belanja jasa Kawat/Faksimili/ Internet	86.622.711,00	74.942.979,00
	- Utang belanja jasa kantor-paket/pengiriman	204.000,00	237.000,00
	- Utang belanja perjalanan dinas	40.618.164,00	21.337.360,00
	- Utang belanja dan jasa BLUD :	6.841.409.489,00	4.902.379.964,00
	• RSUD dr. H. Marsidi Judono	6.775.384.607,00	4.902.379.964,00
	• Puskesmas Tanjungpandan	4.921.857,00	0,00
	• Puskesmas Air saga	201.625,00	0,00
	• Puskesmas Sijuk	8.959.000,00	0,00
	• Puskesmas Selat Nasik	51.942.400,00	0,00
	Jumlah	12.191.592.474,00	12.615.732.245,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian utang belanja dapat dilihat pada **Lampiran 115 - 116**.

4. Utang jangka pendek lainnya

Pada tahun 2025 realisasi utang jangka pendek lainnya adalah sebesar Rp98.595.562.000,00 ini merupakan koreksi atas kelebihan pembayaran transfer DBH berdasarkan PMK 120 tahun 2025 sedangkan pada tahun 2024 tidak ada realisasi utang jangka pendek lainnya.

Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 111 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

Uraian		Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya			
	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		
1	Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.987.791.000,00	-
2	Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	433.320.000,00	-
3	Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.106.169.000,00	-
4	Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	82.034.476.000,00	-
5	Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	207.730.000,00	-
6	Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.589.676.000,00	-
7	Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sawit	7.236.400.000,00	-
	Jumlah	98.595.562.000,00	

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 tidak terdapat utang jangka panjang.

5.3.3 Ekuitas

5.3.3.1 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Belitung yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Jumlah ekuitas

Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp2.085.213.180.486,02**.

5.4 Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Struktur Laporan Operasional pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.4.1 Pendapatan - LO

Pendapatan - LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih. Munculnya hak tagih pada saat ditetapkannya surat ketetapan Pajak/Retribusi Daerah atau pada saat direalisasi artinya bahwa hak yang telah diterima tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan pengakuan pendapatan bersamaan dengan pendapatan LRA.

Realisasi pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp971.640.600.479,84** yang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 112 Rincian Realisasi Pendapatan - LO Tahun 2025

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli daerah - LO	218.509.477.998,73	194.473.628.698,82	24.035.849.299,91	12,36
Pendapatan Transfer – LO	701.783.856.657,00	743.282.740.996,00	(41.498.884.339,00)	(5,58)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	51.347.265.824,11	22.044.107.287,50	29.303.158.536,61	132,93
Jumlah	971.640.600.479,84	959.800.476.982,32	11.840.123.497,52	1,23

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Ketetapan Retribusi (SKR)/surat ketetapan lainnya yang terdiri dari:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak - LO

Realisasi pendapatan pajak daerah yang disajikan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025 sebesar **Rp105.008.343.186,00** merupakan pendapatan pajak daerah yang diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)/surat ketetapan lainnya yang diakui sebagai hak pemerintah daerah. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar **Rp7.354.081.403,75** atau **7,53%** di mana pendapatan pajak LO pada tahun 2024 sebesar **Rp97.654.261.782,25**.

Secara rinci pendapatan pajak yang disajikan pada LO sebagai berikut:

Tabel 113 Rincian Pendapatan Pajak - LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Reklame - LO	1.157.976.646,00	1.135.602.219,85	22.374.426,15	1,97
Pajak Air Tanah - LO	156.630.123,00	138.988.668,00	17.641.455,00	12,69
Pajak Sarang Burung Walet - LO	145.611.550,00	115.970.000,00	29.641.550,00	25,56
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	24.403.540.787,00	25.845.285.183,00	(1.441.744.396,00)	(5,58)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	10.770.448.232,00	10.582.062.510,00	188.385.722,00	1,78
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	10.032.985.399,00	21.371.176.637,00	(11.338.191.238,00)	(53,05)
Pajak dan Barang Jasa Tertentu (PBJT) - LO	36.865.502.393,00	38.465.176.564,40	(1.599.674.171,40)	(4,16)
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	16.243.841.156,00	-	16.243.841.156,00	100
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	5.231.806.900,00	-	5.231.806.900,00	100
Jumlah	105.008.343.186,00	97.654.261.782,25	7.354.081.403,75	7,53

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan pajak daerah yang disajikan pada Laporan Operasional (LO) apabila disandingkan dengan pendapatan pajak pada LRA sebesar **Rp104.082.515.970,00** terdapat perbedaan sebesar **Rp925.827.216,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 114 Rincian Selisih Pendapatan Pajak LO dan LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian Penambahan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	26.976.382,00
2. Penyesuaian Penambahan Piutang Pajak Reklame Kain	210.000,00
3. Penyesuaian Penambahan Piutang Pajak Air Tanah	493.200,00
4. Penyesuaian Penambahan Piutang Pajak PBB P2	3.203.726.384,00
5. Penyesuaian Pelunasan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	(2.657.200,00)
6. Penyesuaian Pelunasan Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	(2.000.000,00)
7. Penyesuaian Pelunasan Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya	(300.000,00)
8. Penyesuaian Pelunasan Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	(2.860.000,00)
9. Penyesuaian Pelunasan Piutang Pajak Air tanah	(252.000,00)
10. Penyesuaian Pelunasan Piutang Pajak PBB P2	(2.297.509.550,00)
Total	925.827.216,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Selisih tersebut dikarenakan adanya pengakuan pendapatan pajak pada LO yang telah ditetapkan namun belum diterima pembayarannya/penyetorannya sampai dengan akhir tahun 2025 (Piutang) dan penyesuaian pelunasan piutang pajak tahun lalu.

Adapun pendapatan pajak-LO diperoleh sebagaimana berikut ini:

Tabel 115 Mutasi Perolehan Pendapatan Pajak LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Pajak (LRA)	104.082.515.970,00
Dikurangi :	
Pelunasan piutang pajak tahun 2024 dan tahun sebelumnya	(2.305.578.750,00)
Ditambah :	
Pengakuan piutang pajak tahun 2025	3.231.405.966,00
Jumlah Pendapatan Pajak-LO	105.008.343.186,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi - LO

Realisasi pendapatan retribusi daerah yang disajikan pada Laporan Operasional TA 2025 sebesar **Rp85.513.242.490,47** merupakan pendapatan retribusi daerah yang diakui berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR)/surat ketetapan lainnya yang diakui sebagai hak pemerintah daerah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar **Rp44.201.592.446,14** atau **107,00%** di mana pendapatan retribusi LO pada tahun 2024 sebesar **Rp41.311.650.044,33**.

Secara rinci pendapatan retribusi yang disajikan pada LO sebagai berikut:

Tabel 116 Rincian Pendapatan Retribusi LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	75.905.680.168,50	31.677.099.973,00	44.228.580.195,50	139,62
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	885.833.000,00	793.916.000,00	91.917.000,00	11,58
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	136.620.000,00	132.360.000,00	4.260.000,00	3,22
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	1.426.477.000,00	1.282.191.000,00	144.286.000,00	11,25
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	0,00	0,00	-	-
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	0,00	0,00	-	-
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	100.100.000,00	86.000.000,00	14.100.000,00	16,40
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LRA	0,00	0,00	-	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	693.888.140,97	1.296.011.358,33	(602.123.217,36)	(46,46)
Retribusi Terminal – LO	0,00	54.910.000,00	(54.910.000,00)	(100,00)
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	193.704.000,00	207.227.000,00	(13.523.000,00)	(6,53)
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa - LO	112.000.000,00	73.350.000,00	38.650.000,00	52,69
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	119.810.000,00	114.715.000,00	5.095.000,00	4,44
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	547.138.750,00	435.323.800,00	111.814.950,00	25,69
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO	2.556.558.800,00	2.415.021.200,00	141.537.600,00	5,86
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	499.584.000,00	1.555.177.950,00	(1.055.593.950,00)	(67,88)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah daerah-LO	1.328.625.500,00	446.332.180,00	882.293.320,00	197,68
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - LO	224.082.000,00	72.581.000,00	151.501.000,00	208,73
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO	783.141.131,00	669.433.583,00	113.707.548,00	16,99
Jumlah	85.513.242.490,47	41.311.650.044,33	44.201.592.446,14	107,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan retribusi yang disajikan Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan retribusi pada LRA sebesar **Rp92.848.376.288,50** terdapat perbedaan sebesar **Rp(7.335.133.798,03)**.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian pengakuan pendapatan retribusi pada LO per 31 Desember 2025. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 117 Rincian Selisih Pendapatan Retribusi LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyesuaian penambahan piutang retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas non kapitasi BPJS tahun 2025	407.524.400,00
2	Koreksi kurang catat pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas akibat pengenaan potongan biaya administrasi bank yang di potong langsung pada setoran klaim BPJS	986.000,00
3	Penyesuaian penambahan piutang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2025	14.986.867.110,00
4	Koreksi kurang catat pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah akibat pengenaan potongan biaya administrasi bank yang di potong langsung pada setoran klaim BPJS	473.400,00
5	Penyesuaian hasil sewa ruang ATM atas pendapatan diterima dimuka pada BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini	18.456.000,00
6	Penyesuaian pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atas pengembalian klaim BPJS tahun 2023-2024 pada pendapatan tahun ini.	322.817.605,00
7	Penyesuaian penambahan piutang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2025	23.840.000,00
8	Penyesuaian penambahan piutang retribusi pelayanan pasar (Los) tahun 2025	4.340.000,00
9	Penyesuaian pendapatan retribusi pelayanan pasar dari pendapatan sewa kios yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2025 (KUKM)	425.100.000,00
10	Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari pendapatan tanah dan bangunan yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2025 (<i>Cold Storage</i> -Dinas Perikanan)	118.375.166,66
11	Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari pendapatan tanah dan bangunan yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2025 (Lahan ATM-KUKM)	47.000.335,42
12	Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pendapatan yang diterima dimuka pada tahun 2025 (lahan tanjung ru – (Dishub)	259.515.000,00
13	Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pendapatan yang diterima dimuka pada tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2025 (ATM- Sekretariat Daerah)	18.422.000,00
14	Penyesuaian penambahan piutang retribusi tempat khusus parkir tahun 2025.	28.710.000,00
15	Penyesuaian penambahan piutang retribusi pelayanan kepelabuhan tahun 2025.	66.582.400,00
16	Penyesuaian penambahan piutang retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2025	147.582.555,00
17	Penyesuaian pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2025 (Sewa petak kios TanjungPendam)	1.433.000,00
18	Penyesuaian pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2025 (Sewa Gedung Olahraga	1.500.000,00
19	Penyesuaian penambahan piutang retribusi penjualan hasil produksi pemerintah daerah tahun 2025	226.336.700,00
20	Penyesuaian penambahan piutang retribusi pemanfaatan aset daerah tahun 2025	30.090.000,00
21	Koreksi kurang catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Tg.Pandan	990.000,00
22	Koreksi kurang catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Perawas	4.110.000,00
23	Koreksi kurang catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Selat Nasik	17.582.000,00
24	Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan atas pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2024	(154.899.700,00)
25	Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atas pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2024	(11.894.465.394,00)
26	Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum atas pelunasan piutang retribusi parkir ditepi jalan umum tahun 2024	(14.060.000,00)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
27	Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi pelayanan pasar (Los) atas pelunasan piutang retribusi Los tahun 2024	(24.640.000,00)
28	Penyesuaian pendapatan retribusi pelayanan pasar - Kios atas pendapatan yang diterima dimuka pada tahun 2025	(566.800.000,00)
29	Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pendapatan yang diterima dimuka pada tahun 2025 (lahan ATM – KUKM)	(48.289.916,67)
30	Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pendapatan yang diterima dimuka tahun pada tahun 2025 (cold storage – Dinas Perikanan)	(118.030.500,00)
31	Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pendapatan yang diterima dimuka tahun pada tahun 2025 (Bengkel – Dinas Perikanan)	(28.194.444,44)
32	Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi tempat khusus parkir atas pelunasan piutang retribusi pelayanan tempat khusus parkir tahun 2024	(45.120.000,00)
33	Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga atas pelunasan piutang retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2024	(51.614.100,00)
34	Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah atas pelunasan Retribusi penjualan produksi usaha daerah tahun 2024	(113.419.520,00)
35	Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi Pemanfaatan Aset daerah atas pelunasan Pemanfaatan Aset daerah 2024	(43.925.000,00)
36	Reklasifikasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan ke lain-lain PAD yang sah atas penerimaan kapitasi pada puskesmas karena tidak terkait langsung dengan jumlah pelayanan kepada pasien dan telah diatur tersendiri	(11.380.494.495,00)
37	Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Air Saga	(3.535.000,00)
38	Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Badau	(15.000,00)
39	Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Tg.Binga	(980.000,00)
40	Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Simpang Rusa	(4.996.000,00)
41	Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Membalong	(288.400,00)
	Total	(7.335.133.798,03)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun pendapatan retribusi-LO diperoleh sebagaimana berikut ini:

Tabel 118 Mutasi Pendapatan Retribusi LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Retribusi (LRA)	92.848.376.288,50
Dikurangi :	
Penyesuaian pendapatan retribusi atas pelunasan piutang retribusi tahun lalu	(12.323.687.714,00)
Penyesuaian pendapatan retribusi yang diterima dimuka pada tahun berjalan	(779.770.861,11)
Reklasifikasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan ke lain-lain PAD yang sah atas penerimaan kapitasi pada puskesmas karena tidak terkait langsung dengan jumlah pelayanan kepada pasien dan telah diatur tersendiri	(11.380.494.495,00)
Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS)	(9.814.400,00)
Ditambah :	
Penyesuaian pengakuan piutang retribusi yang telah ditetapkan namun belum diterima sampai dengan akhir tahun 2025	15.921.873.165,00
Pendapatan retribusi yang terima di muka tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan periode tahun 2025	889.801.502,08
Koreksi kurang catat pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan di Rumah Sakit Umum Daerah akibat pengenaan potongan biaya administrasi bank yang di potong langsung pada setoran klaim BPJS	1.459.400,00
Penyesuaian pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atas pengembalian klaim BPJS tahun 2023-2024 pada pendapatan tahun ini.	322.817.605,00
Koreksi kurang catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS)	22.682.000,00
Jumlah Pendapatan Retribusi - LO	85.513.242.490,47

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat pendapatan bagi hasil laba/dividen diterima oleh kas daerah dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

Tabel 119 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	4.886.428.412,02	5.566.654.063,95	(680.225.651,93)	(12,22)
Jumlah	4.886.428.412,02	5.566.654.063,95	(680.225.651,93)	(12,22)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – LO merupakan pembagian dividen tahun buku 2024 berdasarkan hasil RUPS pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 120 Rincian Dividen 2025

Nama BUMD/Perusahaan Milik Daerah	Dividen
PT. Bank Sumsel Babel	4.886.428.412,02
Jumlah	4.886.428.412,02

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO

Lain-Lain PAD yang Sah yang disajikan pada Laporan Operasional TA 2025 sebesar **Rp23.101.463.910,24** merupakan pendapatan yang didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. Adapun untuk jenis pendapatan yang tanpa penetapan SK, pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar **Rp26.839.598.898,05** atau **53,74%** di mana Lain-Lain PAD yang Sah - LO pada tahun 2025 sebesar **Rp49.941.062.808,29**.

Secara rinci Lain-lain PAD yang Sah yang disajikan pada LO sebagai berikut:

Tabel 121 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	58.922.766,67	55.346.600,00	3.576.166,67	6,46
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	1.982.500,00	15.695.957,00	(13.713.457,00)	(87,37)
Jasa Giro-LO	946.156.503,00	2.522.185.887,00	(1.576.029.384,00)	(62,49)
Pendapatan Bunga-LO	2.515.890.784,00	1.804.931.928,00	710.958.856,00	39,39
Penerimaan Komisi. Potongan. atau Bentuk Lain-LO	7.277.217.901,57	3.429.707.340,01	3.847.510.561,56	112,18
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	777.444.949,00	792.560.866,99	(15.115.917,99)	(1,91)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	33.558.807,00	18.845.669,00	14.713.138,00	78,07
Pendapatan dari Pengembalian-LO	93.145.470,00	286.082.588,00	(192.937.118,00)	(67,44)
Pendapatan dari BLUD-LO	11.397.144.229,00	41.015.705.972,29	(29.618.561.743,29)	(72,21)
Jumlah	23.101.463.910,24	49.941.062.808,29	(26.839.598.898,05)	(53,74)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah yang disajikan pada Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada LRA sebesar **Rp11.672.165.074,57** terdapat perbedaan sebesar **Rp48.804.340,67**.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian pengakuan pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada LO per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 122 Rincian Selisih Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah LO dan LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian hasil sewa BMD atas pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2025 (sewa ATM – BPPRD)	43.755.200,00
2. Penyesuaian hasil sewa BMD atas pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2025 (ATM – Tj Kelayang)	13.816.400,00
3. Penyesuaian penambahan pendapatan denda retribusi daerah akibat penambahan piutang denda retribusi pelayanan parkir di tepi jalan Umum 2025)	278.800,00
4. Penyesuaian penambahan pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan akibat penambahan piutang denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan 2025)	492.000,00
5. Penyesuaian penambahan pendapatan denda retribusi daerah akibat penambahan piutang denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2025	9.450.940,00
6. Reklasifikasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan ke lain-lain PAD yang sah atas penerimaan kapitasi pada puskesmas karena tidak terkait langsung dengan jumlah pelayanan kepada pasien dan telah diatur tersendiri	11.380.494.495,00
7. Penyesuaian hasil sewa BMD atas pendapatan diterima dimuka tahun berjalan (Sewa sebagian luas tanah dan bangunan Eks hotel Harlika Jaya)	(14.862.833,33)
8. Penyesuaian pelunasan piutang piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD	(1.920.000,00)
9. Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi parkir di tepi jalan umum	(141.200,00)
10. Penyesuaian pelunasan pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan akibat penambahan piutang denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan 2025)	(82.900,00)
11. Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olah raga (pemakaian tempat usaha)	(1.967.066,00)
12. Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah	(15.000,00)
Total	11.429.298.835,67

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun mutasi lain-lain PAD - LO diperoleh dari :

Tabel 123 Rincian Mutasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah (LRA)	11.672.165.074,57
Dikurangi :	
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi parkir di tepi jalan umum	(141.200,00)
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda pemakaian kekayaan daerah (pemakaian tempat usaha)	(82.900,00)
Penyesuaian pelunasan piutang piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD (kontribusi sewa kios PT. Puncak Jaya Lestari) tahun 2024	(1.920.000,00)
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga (pemakaian tempat usaha)	(1.967.066,00)
Penyesuaian pendapatan BLUD atas pendapatan yang diterima di muka tahun berjalan	(14.862.833,33)
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah	(15.000,00)
Ditambah :	
Penyesuaian penambahan piutang pendapatan denda retribusi parkir di tepi jalan umum	278.800,00
Penyesuaian penambahan pendapatan denda retribusi daerah akibat penambahan piutang denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2025 (UPT. Taman Hiburan)	9.450.940,00
Penyesuaian penambahan piutang pendapatan denda pemakaian kekayaan daerah (pemakaian tempat usaha)	492.000,00
Penyesuaian hasil sewa BMD atas pendapatan diterima dimuka namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini (sewa ATM –BPPRD)	43.755.200,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyesuaian hasil sewa BMD atas pendapatan diterima dimuka namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini (ATM – Tj Kelayang)	13.816.400,00
Reklasifikasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan ke lain-lain PAD yang sah atas penerimaan kapitasi pada puskesmas karena tidak terkait langsung dengan jumlah pelayanan kepada pasien dan telah diatur tersendiri	11.380.494.495,00
Jumlah Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO	23.101.463.910,24

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan transfer mencakup pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan maupun transfer lainnya berupa dana penyesuaian dan transfer dari pemerintah provinsi berupa pendapatan bagi hasil. Realisasi rincian pendapatan transfer sebagai berikut:

Tabel 124 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer – LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan transfer pemerintah pusat – Dana Perimbangan				
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	59.762.052.300,00	80.960.067.654,00	(21.198.015.354,00)	(26,18)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	478.853.010.054,00	485.393.500.051,00	(6.540.489.997,00)	(1,35)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	8.848.258.410,00	10.766.768.288,00	(1.918.509.878,00)	(17,82)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	91.209.342.578,00	84.237.114.249,00	6.972.228.329,00	8,28
Pendapatan transfer Pemerintah Pusat - lainnya				
Dana Insentif Daerah-LO	-	-	-	-
Dana Insentif Fiskal-LO	0,00	15.976.321.000,00	(15.976.321.000,00)	(100,00)
Dana Insentif Fiskal untuk penghargaan Kinerja tahun sebelumnya-LO	20.586.869.000,00	0,00	20.586.869.000,00	100,00
Pendapatan transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	40.858.291.815,00	61.977.343.754,00	(21.119.051.939,00)	(34,08)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.666.032.500,00	3.971.626.000,00	(2.305.593.500,00)	(58,05)
Jumlah	701.783.856.657,00	743.282.740.996,00	(41.498.884.339,00)	(5,58)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan transfer yang disajikan Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan transfer pada LRA sebesar **Rp726.752.761.810,00** terdapat selisih sebesar **Rp(24.968.905.153,00)**. Selisih tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian pengakuan pendapatan transfer pada LO per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 125 Selisih Pendapatan Transfer LO dan LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Pendapatan dana desa yang berdasarkan kebijakan Akuntansi tidak diakui di pendapatan-LO	(40.620.586.800,00)
2. Penyesuaian atas pelunasan piutang bagi hasil pajak provinsi tahun lalu yang diterima tahun ini	(15.067.479.618,00)
3. Penyesuaian pelunasan kurang catat atas pembentukan dana TDF Bagi Hasil Pajak/SDA Tahun 2025	(225.005.000,00)
4. Piutang pendapatan bagi hasil pajak provinsi tahun 2025.	9.663.053.265,00
5. Piutang DBH atas kurang bayar DBH berdasarkan PMK 120 Tahun 2025	21.281.113.000,00
Total	(24.968.905.153,00)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun mutasi Pendapatan Transfer - LO diperoleh dari :

Tabel 126 Mutasi Pendapatan Transfer LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Transfer (LRA)	726.752.761.810,00
Ditambah :	
Piutang pendapatan bagi hasil pajak provinsi tahun 2025	9.663.053.265,00
Piutang DBH atas kurang bayar DBH berdasarkan PMK 120 Tahun 2025	21.281.113.000,00
Dikurangi :	
Pelunasan piutang pendapatan bagi hasil pajak provinsi tahun sebelumnya	(15.067.479.618,00)
Pendapatan dana desa yang berdasarkan kebijakan Akuntansi tidak diakui di pendapatan-LO	(40.620.586.800,00)
Penyesuaian pelunasan kurang catat atas pembentukan dana TDF Bagi Hasil Pajak/SDA Tahun 2025	(225.005.000,00)
Jumlah Pendapatan Transfer - LO	701.783.856.657,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan Transfer yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO pada tahun 2025 sebesar **Rp51.347.265.824,11** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 127 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1. Pendapatan Hibah - LO	51.347.265.824,11	11.266.690.519,50	40.080.575.304,61	355,74
2. Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	10.777.416.768,00	(10.777.416.768,00)	(100,00)
Jumlah	51.347.265.824,11	22.044.107.287,50	29.303.158.536,61	132,93

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan hibah adalah penerimaan daerah berupa uang atau barang yang tidak perlu dibayar kembali yang antara lain mencakup pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah lainnya, maupun dari lembaga/organisasi swasta dan masyarakat. serta bantuan keuangan dari pemda lainnya. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima. Dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar. Rincian pendapatan hibah sebagai berikut:

Tabel 128 Rincian Pendapatan Hibah LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	45.231.956.960,00	6.898.399.716,97	38.333.557.243,03	555,69

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	5.002.379.364,11	4.167.553.302,53	834.826.061,58	20,03)
3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	1.112.929.500,00	166.037.500,00	946.892.000,00	570,29
4. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	34.700.000,00	(34.700.000,00)	(100,00)
Jumlah	51.347.265.824,11	11.266.690.519,50	40.080.575.304,61	355,74

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan hibah yang disajikan Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan hibah pada LRA sebesar **Rp0,00** terdapat selisih sebesar **Rp51.291.165.824,11**. Selisih tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian penerimaan pendapatan hibah pada LO per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 129 Selisih Pendapatan Hibah LO dan LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Barang Pakai Habis-dari Kementerian kepada Dinas Kesehatan	9.801.900,00
2. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa aset jalan, jaringan dan irigasi - bangunan MCK berdasarkan BAST No.513.3/BA/DC/2024 dan 000.2/896/BPKAD Tgl. 12 Juli 2024 kepada Dinas Pariwisata	4.656.889.500,00
3. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan SK No. 100.3.4/460/KEP/BPKAD/2025 tgl. 26 Mei 2025 berupa asset Tanah kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	10.419.180.000,00
4. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan SK No. 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 tgl. 17 Maret 2025 berupa Ultra Violet Viewing Box dan lampu Ultra Violet kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.744.530.281,00
5. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan SK No. 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 tgl. 17 Maret 2025 berupa aset bangunan Tugu kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8.012.440.083,00
6. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK No. 100.3.4/460/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 26 Mei 2025,dan SK No. 100.3.4/211/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 17 Maret 2025, SK No. 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 17 Maret 2025 dan SK No. 100.3.4/471/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 28 Mei 2025 berupa aset jalan, jaringan dan irigasi terdiri dari jalan dan Jembatan, Saluran Drainase dan MCK, dan Jaringan Pembawa Kapasitas sedang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	19.364.955.096,00
7. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah BMHP (paket Hemoglobin) dari Direktur Penyakit Menular kemenkes tahun 2025 kepada Dinas Kesehatan	23.090.000,00
8. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Buku KIA dari Dirjen Kesehatan Masyarakat kemenkes berdasarkan No.BJ.01.04/A.VI.10/PPK.4.1/BASTP/122/2025 Tgl. 1 Desember 2025 kepada Dinas Kesehatan	528.400,00
9. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Buku Saku Kader Kesehatan PMT Penyuluhan Balita dari Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan No. BJ. 01.03/B.II.11/PPK-OpsBarjas/3736/2025 tgl. 8 Desember 2025 kepada Dinas Kesehatan	541.700,00

Uraian	Jumlah (Rp)
10. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan berupa Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dari Perwakilan BKKBN Provinsi Babel tahun 2025 kepada DPPKBPM	53.620.035,00
11. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan berupa Insulin dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung No. 400.7.18/607/DINKES tgl. 9 September 2025 kepada Dinas Kesehatan	10.000.000,00
12. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Bahan makanan (Natura) dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung kepada Dinas Kesehatan	33.497.500,00
13. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah BMHP dan Obat-Obatan dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung No. 400.7.18/17/DINKES tgl. 31 Desember 2025 kepada Dinas Kesehatan	252.015.616,36
14. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Barang dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada DKPP	64.713.000,00
15. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung kepada Dinas Kesehatan	4.588.533.212,75
16. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya hibah barang berupa Cold Storage dari perorangan kepada RSUD dr. H. Marsidi Judono berdasarkan BAST No. 445/0993.A/UPT RSUD dr.H.M.JD tgl. 24 Maret 2025	120.000.000,00
17. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Bpk Antoni berlokasi di Jl.Gang Sambas Air ketekok berdasarkan SK No. 100.3.4/468/KEP/BPKAD/2025 tgl. 28 Mei 2025 dan Ibu Liu siu Ing berlokasi di Jl. Bunga Desa Air Saga berdasarkan SK No.100.3.4.206/KEP/BPKAD/2025 tgl. 13 Maret 2025 dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa tanah untuk Jalan dan Drainase kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	572.629.500,00
18. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Bpk Hasnawi dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan KepBup No. 100.3.4/904/KEP/BPKAD/2025 tgl. 28 Oktober 2025 berupa tanah pada Puskesmas Sijuk	270.000.000,00
19. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Bpk Anuarisnen dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan KepBup No. 100.3.4/922/KEP/BPKAD/2025 tgl. 10 November 2025 berupa tanah pada Puskesmas Badau	86.840.000,00
20. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Bpk Samsir dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan KepBup No. 100.3.4/923/KEP/BPKAD/2025 tgl. 10 November 2025 berupa tanah pada Puskesmas Simpang Rusa	7.360.000,00
21. Penyesuaian Penambahan Aset berupa tanah berdasarkan SK Nomor 100.3.4/921/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 12 November 2025 tentang penetapan status penggunaan BMD atas Hibah dari Bapak Zaptirawi Wara berupa tanah untuk makam bersejarah di Desa Kembiri Membalong	28.600.000,00
22. Penambahan Aset Tetap pada SDN 16 Tanjungpandan perolehan Hibah dari Komite Tahun 2025	27.500.000,00
Total	51.347.265.824,11

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun mutasi pendapatan hibah - LO diperoleh dari :

Tabel 130 Mutasi Pendapatan Hibah LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Lain-lain pendapatan yang sah (LRA)	0,00
Ditambah :	
1. Penyesuaian penambahan pendapatan hibah dari pemerintah pusat karena adanya hibah berupa aset tetap	45.197.994.960,00
2. Penyesuaian penambahan pendapatan hibah dari pemerintah pusat karena adanya hibah berupa barang	33.962.000,00
3. Penyesuaian penambahan pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya karena adanya hibah berupa obat-obatan , vaksin dan barang	5.002.379.364,11
4. Penyesuaian penambahan pendapatan hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri berupa aset tetap	1.112.929.500,00
Dikurangi :	
Tidak ada	
Jumlah Pendapatan hibah – LO	51.347.265.824,11

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian pendapatan hibah sebagai berikut:

Tabel 131 Subrincian Pendapatan Hibah LO Per OPD

No	Uraian	OPD	Nilai Perolehan (Rp)
A.	Hibah dari Pemerintah Pusat		
1.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Barang Pakai Habis-dari Kementerian ke pada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	9.801.900,00
2.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa aset jalan . jaringan dan irigasi - bangunan MCK berdasarkan BAST No.513.3/BA/DC/2024 dan 000.2/896/BPKAD Tgl. 12 Juli 2024 kepada Dinas Pariwisata	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.656.889.500,00
3.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan SK No. 100.3.4/460/KEP/BPKAD/2025 tgl. 26 Mei 2025 berupa aset Tanah kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	10.419.180.000,00
4.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan SK No. 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 tgl. 17 Maret 2025 berupa Ultra Violet Viewing Box dan lampu Ultra Violet kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.744.530.281,00
5.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan SK No. 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 tgl. 17 Maret 2025 berupa aset bangunan Tugu kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8.012.440.083,00
6.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK No. 100.3.4/460/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 26 Mei 2025,dan SK No. 100.3.4/211/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 17 Maret 2025, SK No. 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 17 Maret 2025 dan SK No. 100.3.4/471/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 28 Mei 2025 berupa aset jalan, jaringan dan irigasi terdiri dari jalan dan Jembatan, Saluran Drainase dan MCK, dan Jaringan Pembawa Kapasitas sedang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	19.364.955.096,00
7.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah BMHP (paket Hemoglobin) dari Direktur Penyakit Menular kemenkes tahun 2025 kepada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	23.090.000,00
8.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Buku KIA dari Dirjen Kesehatan Masyarakat kemenkes berdasarkan No.BJ.01.04/A.VI.10/PPK.4.1/BASTP/122/2025 Tgl. 1 Desember 2025 kepada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	528.400,00
9.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Buku Saku Kader Kesehatan PMT Penyuluhan Balita dari Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan No. BJ. 01.03/B.II.11/PPK-OpsBarjas/3736/2025 tgl. 8 Desember 2025 kepada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	541.700,00
B.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO		

No	Uraian	OPD	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan berupa Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dari Perwakilan BKKBN Provinsi Babel tahun 2025 kepada DPPKBPM	DPPKBPM	53.620.035,00
2.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan berupa Insulin dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung No. 400.7.18/607/DINKES tgl. 9 September 2025 kepada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	10.000.000,00
3.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Bahan makanan (Natura) dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung kepada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	33.497.500,00
4.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah BMHP dan Obat-Obatan dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung No. 400.7.18/17/DINKES tgl. 31 Desember 2025 kepada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	252.015.616,36
5.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Barang dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada DKPP	Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian	64.713.000,00
6.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung kepada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	4.588.533.212,75
C.	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan – LO		
1.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya hibah barang berupa Cold Storage dari perorangan kepada RSUD dr. H. Marsidi Judono berdasarkan BAST No. 445/0993.A/UPT RSUD dr.H.M.JD tgl. 24 Maret 2025	UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono	120.000.000,00
2.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Bpk Antoni berlokasi di Jl.Gang Sambas Air ketekok berdasarkan SK No. 100.3.4./468/KEP/BPKAD/2025 tgl. 28 Mei 2025 dan Ibu Liu siu Ing berlokasi di Jl. Bunga Desa Desa Air Saga berdasarkan SK No.100.3.4.206/KEP/BPKAD/2025 tgl. 13 Maret 2025 dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa tanah untuk Jalan dan Drainase kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	572.629.500,00
3.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Bpk Hasnawi dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan KepBup No. 100.3.4/904/KEP/BPKAD/2025 tgl. 28 Oktober 2025 berupa tanah pada Puskesmas Sijuk	Puskesmas Sijuk	270.000.000,00
4.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Bpk Anuarisnen dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan KepBup No. 100.3.4/922/KEP/BPKAD/2025 tgl. 10 November 2025 berupa tanah pada Puskesmas Badau	Puskesmas Badau	86.840.000,00
5	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Bpk Samsir dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan KepBup No. 100.3.4/923/KEP/BPKAD/2025 tgl. 10 November 2025 berupa tanah pada Puskesmas Simpang Rusa	Puskesmas Simpang Rusa	7.360.000,00
6	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Bpk Zaptirawi Wara dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan KepBup No. 100.3.4/921/KEP/BPKAD/2025 tgl. 12 November 2025 berupa tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.600.000,00
7	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Komite SDN 16 Tanjungpandan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.500.000,00
	Total		51.347.265.824,11

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 132 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	10.777.416.768,00	(10.777.416.768,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	10.777.416.768,00	(10.777.416.768,00)	(100,00)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penganggaran pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sejak tahun 2023 hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Selain pendapatan tersebut diatas, terdapat pendapatan atas kegiatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang diklaim ke BPJS Kesehatan namun belum dianggarkan dalam DPA masing-masing Puskesmas senilai Rp256.377.000,00. Atas pendapatan tersebut telah dibelanjakan seluruhnya. Sejak tahun 2025, Puskesmas di Belitung telah menjadi BLUD dan Pendapatan atas kegiatan Prolanis telah dianggarkan dalam Pendapatan BLUD masing-masing Puskesmas.

5.4.2 Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 133 Rincian Beban LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai	471.605.712.348,00	475.497.347.943,00	(3.891.635.595,00)	(0,82)
Beban Barang dan Jasa	286.754.146.394,84	347.045.862.133,99	(60.291.715.739,15)	(17,37)
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	540.823.627,00	638.399.797,00	(97.576.170,00)	(15,28)
Beban Hibah	37.361.616.916,89	61.847.287.249,00	(24.485.670.332,11)	(39,59)
Beban Bantuan Sosial	447.746.725,00	235.972.000,00	211.774.725,00	89,75
Beban Penyisihan Piutang	2.203.344.840,25	2.219.208.425,00	(15.863.584,75)	(0,71)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	163.881.056.741,34	168.522.223.033,66	(4.641.166.292,32)	(2,75)
Beban Transfer	65.001.430.500,00	66.371.628.700,00	(1.370.198.200,00)	(2,06)

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	1.027.795.878.093,32	1.122.377.929.281,65	(94.582.051.188,33)	(8,43)

Sumber: Data BPKAD (Diolah)

Pada tahun 2025, nilai beban pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Belitung adalah sebesar **Rp1.027.795.878.093,32** terjadi penurunan sebesar **Rp94.582.051.188,33** atau **8,43%**.

5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai terdiri beban pegawai yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Realisasi beban pegawai untuk tahun 2025 adalah sebesar **Rp471.605.712.348,00** dengan rincian beban pegawai sebagai berikut:

Tabel 134 Rincian Realisasi Beban Pegawai

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	234.384.408.900,00	233.074.193.679,00	1.310.215.221,00	0,56
Beban Tambahan Penghasilan ASN	187.741.200.192,00	155.968.439.956,00	31.772.760.236,00	20,37
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	42.819.681.029,00	(42.819.681.029,00)	(100,00)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.687.561.649,00	12.869.165.644,00	(181.603.995,00)	(1,41)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	780.402.103,00	446.691.471,00	333.710.632,00	74,71
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	784.800.000,00	16.800.000,00	2,14
Beban Pegawai BLUD	35.210.539.504,00	29.534.376.164,00	5.676.163.340,00	19,22
Jumlah	471.605.712.348,00	475.497.347.943,00	(3.891.635.595,00)	(0,82)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban pegawai yang disajikan pada laporan operasional apabila disandingkan dengan belanja pegawai pada LRA sebesar **Rp473.457.900.870,00** terdapat selisih sebesar **Rp1.852.188.522,00**. Selisih tersebut merupakan selisih antara mutasi tambah dan mutasi kurang pada pencatatan beban pegawai pada laporan operasional, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 135 Mutasi Selisih Beban Pegawai

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada Dinas Perikanan	11.910.891,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada UPT PUSKESMAS SIJUK	3.613.008,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada UPT PUSKESMAS BADAU	2.830.362,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada UPT PUSKESMAS SIJUK	746.012,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA	558.572,00
Penyesuaian Beban Tunjangan Fungsional PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada DSPPPA	34.320.000,00
Penyesuaian Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada BKPSDM	2.585.000,00
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 Pada UPT RSUD	4.746.737.576,00
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 Pada UPT PUSKESMAS SELAT NASIK	16.510.455,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyesuaian beban gaji dan tunjangan ASN atas pembayaran utang belanja pegawai tahun 2024 pada Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(22.852.617,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK atas pembayaran utang iuran jaminan kesehatan PPPK tahun 2024 pada BPKAD	(655.860,00)
Penyesuaian Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN atas pembayaran utang Tunjangan Fungsional Umum ASN tahun 2024 pada Dinas Perikanan	(7.030.000,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pembayaran utang iuran jaminan kesehatan PNS tahun 2024 pada BPKAD	(33.758.178,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pembayaran utang iuran jaminan kesehatan PNS tahun 2024 pada UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA	(431.299,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pembayaran utang iuran jaminan kesehatan PNS tahun 2024 pada UPT PUSKESMAS BADAU	(231.379,00)
Penyesuaian Beban Tunjangan Keluarga PPPK atas pembayaran utang Tunjangan Keluarga PPPK tahun 2024 pada Dinas Kesehatan	(9.015.280,00)
Penyesuaian Beban Gaji dan Tunjangan ASN atas pembayaran utang Gaji Pokok PNS tahun 2024 pada Dinas Perhubungan	(30.448.667,00)
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pelunasan utang belanja pegawai tahun 2023 pada RSUD	(6.560.536.118,00)
Penyesuaian Beban Tunjangan Jabatan PNS atas pembayaran utang Tunjangan Jabatan PNS tahun 2024 pada UPT RSUD	(5.000.000,00)
Penyesuaian Beban Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah atas pembayaran Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2024 pada Dinas Perhubungan	(2.041.000,00)
Total	(1.852.188.522,00)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun jumlah beban pegawai yang disajikan pada LO diperoleh sebagai berikut:

Tabel 136 Mutasi Beban Pegawai

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai (LRA)	473.457.900.870,00
Ditambah :	
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada Dinas Perikanan	11.910.891,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada UPT PUSKESMAS SIJUK	3.613.008,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada UPT PUSKESMAS BADAU	2.830.362,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada UPT PUSKESMAS SIJUK	746.012,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA	558.572,00
Penyesuaian Beban Tunjangan Fungsional PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada DSPPPA	34.320.000,00
Penyesuaian Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada BKPSDM	2.585.000,00
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 Pada UPT RSUD	4.746.737.576,00
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 Pada UPT PUSKESMAS SELAT NASIK	16.510.455,00
Dikurang:	
Penyesuaian beban gaji dan tunjangan ASN atas pembayaran utang belanja pegawai tahun 2024 pada Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(22.852.617,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK atas pembayaran utang iuran jaminan kesehatan PPPK tahun 2024 pada BPKAD	(655.860,00)
Penyesuaian Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN atas pembayaran utang Tunjangan Fungsional Umum ASN tahun 2024 pada Dinas Perikanan	(7.030.000,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pembayaran utang iuran jaminan kesehatan PNS tahun 2024 pada BPKAD	(33.758.178,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pembayaran utang iuran jaminan kesehatan PNS tahun 2024 pada UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA	(431.299,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pembayaran utang iuran jaminan kesehatan PNS tahun 2024 pada UPT PUSKESMAS BADAU	(231.379,00)
Penyesuaian Beban Tunjangan Keluarga PPPK atas pembayaran utang Tunjangan Keluarga PPPK tahun 2024 pada Dinas Kesehatan	(9.015.280,00)

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyesuaian Beban Gaji dan Tunjangan ASN atas pembayaran utang Gaji Pokok PNS tahun 2024 pada Dinas Perhubungan	(30.448.667,00)
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pelunasan utang belanja pegawai tahun 2023 pada RSUD	(6.560.536.118,00)
Penyesuaian Beban Tunjangan Jabatan PNS atas pembayaran utang Tunjangan Jabatan PNS tahun 2024 pada UPT RSUD	(5.000.000,00)
Penyesuaian Beban Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah atas pembayaran Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2024 pada Dinas Perhubungan	(2.041.000,00)
Jumlah Beban Pegawai	471.605.712.348,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa.

Realisasi beban barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp286.754.146.394,84** termasuk di dalamnya terdapat beban barang dan jasa pada BLUD.

Beban barang dan jasa dirinci sebagai berikut:

Tabel 137 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
a. Beban Barang	49.076.816.545,81	64.390.139.281,81	(15.313.322.736,00)	(23,78)
b. Beban Jasa	112.887.495.181,00	130.454.386.454,00	(17.566.891.273,00)	(13,47)
c. Beban Pemeliharaan	30.979.743.970,85	38.226.922.178,78	(7.247.178.207,93)	(18,96)
d. Beban Perjalanan Dinas	22.771.441.521,00	45.468.814.256,00	(22.697.372.735,00)	(49,92)
e. Beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/Masyarakat	5.445.647.800,00	9.111.098.400,00	(3.665.450.600,00)	(40,23)
f. Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	18.323.838.139,00	(18.323.838.139,00)	(100)
g. Beban Barang dan Jasa BOSP	18.127.422.479,00	546.965.460,00	17.580.457.019,00	3214,18
h. Beban Barang dan Jasa BLUD	47.465.578.897,18	40.523.697.964,40	6.941.880.932,78	17,13
Jumlah	286.754.146.394,84	347.045.862.133,99	(60.291.715.739,15)	(17,37)

Sumber: data BPKAD (diolah)

1. **Beban Barang** pada periode pelaporan tahun 2025 sebesar **Rp49.076.816.545,81** terdiri dari:

Tabel 138 Beban Barang

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang Pakai Habis	48.440.522.601,81	64.388.199.281,81	(15.947.676.680,00)	(24,77)
Beban Barang Tak Habis Pakai	4.140.344,00	-	4.140.344,00	100,00
Beban Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	632.153.600,00	1.940.000,00	630.213.600,00	32.485,24
Jumlah	49.076.816.545,81	64.390.139.281,81	(15.313.322.736,00)	(23,78)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Secara rinci beban barang terdiri dari :

Tabel 139 Rincian Beban Barang

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)
Beban Bahan Pakai Habis		

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	41.848.370,00
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.607.919.788,44
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.590.294.438,00
8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	371.513.853,00
8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.166.500,00
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	67.733.250,00
8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	16.232.500,00
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	460.963.761,03
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00
8.1.02.01.01.0014	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00
8.1.02.01.01.0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	10.122.000,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.644.605.096,50
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	847.613.109,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.812.296.954,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	69.190.000,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	23.007.000,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	65.211.280,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	960.788.112,00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	60.495.000,00
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	848.560.594,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	405.141.305,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.289.342.564,83
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	663.547.873,00
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.130.224.465,70
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.204.372.713,00
8.1.02.01.01.0040	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	72.449.997,00
8.1.02.01.01.0041	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	101.154.846,31
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	57.046.180,00
8.1.02.01.01.0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan	254.316.100,00
8.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	119.560.000,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.661.275.210,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.274.478.440,00
8.1.02.01.01.0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	106.352.080,00
8.1.02.01.01.0055	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	107.994.400,00
8.1.02.01.01.0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	603.699.700,00
8.1.02.01.01.0057	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	14.157.180,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.523.090.621,00
8.1.02.01.01.0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	6.500.000,00
8.1.02.01.01.0061	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	136.000.000,00
8.1.02.01.01.0062	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	34.000.000,00
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	68.000.000,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	295.448.807,00
8.1.02.01.01.0065	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	82.875.000,00
8.1.02.01.01.0066	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	43.375.000,00
8.1.02.01.01.0071	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00
8.1.02.01.01.0073	Beban Pakaian KORPRI	0,00
8.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah	109.435.000,00
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	375.090.996,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	6.700.000,00
8.1.02.01.01.0077	Beban Pakaian Paskibraka	178.471.517,00
8.1.02.01.01.0079	Beban Barang Sampel Pangan	7.861.000,00
Beban Barang Tak Habis Pakai		
8.1.02.01.02.0012	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	4.140.344,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		
8.1.02.01.04.0023	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	2.600.000,00
8.1.02.01.04.0116	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.575.000,00
8.1.02.01.04.0117	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	71.082.400,00

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)
8.1.02.01.04.0118	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	331.347.500,00
8.1.02.01.04.0121	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	109.675.000,00
8.1.02.01.04.0122	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	3.219.000,00
8.1.02.01.04.0123	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	83.396.600,00
8.1.02.01.04.0133	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.100.000,00
8.1.02.01.04.0237	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.273.100,00
8.1.02.01.04.0248	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	3.000.000,00
8.1.02.01.04.0311	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	885.000,00
8.1.02.01.04.0408	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	2.000.000,00
8.1.02.01.04.0410	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	16.000.000,00
Jumlah		49.076.816.545,81

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban barang diperoleh dari:

Tabel 140 Mutasi Beban Barang

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	LRA	46.413.956.494,68
2	Ditambah :	
3	Penyesuaian beban persediaan awal 1 Januari 2025	11.348.909.719,37
4	Penyesuaian Penerimaan Hibah BMHP dari Kementerian Kesehatan tgl 28 April 2025 pada Dinas Kesehatan	9.801.900,00
5	Penyesuaian Penerimaan Hibah obat-obatan berupa obat kontrasepsi dan non kontrasepsi dari Perwakilan BKKBN Provinsi Babel Tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	53.620.035,00
6	Reklasifikasi Aset tetap menjadi Beban dari Peralatan Olahraga Lainnya menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga (barang pakai habis) pada Dinas Pemuda dan Olahraga	2.800.000,00
7	Penyesuaian Penerimaan Hibah Insulin dari Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 400.7.18/607/DINKES Tanggal 9 September 2025	10.000.000,00
8	Penyesuaian Penerimaan Hibah BMHP (Paket Hemoglobin) dari Direktur Penyakit Menular Kemenkes TA 2025 pada Dinas Kesehatan	23.090.000,00
9	Penyesuaian Penerimaan Hibah Buku KIA Bayi Kecil dari Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes No: BJ.01.04/A.VI.10/PPK.4.1/BASTP/122/2025 Tanggal 1 Desember 2025 pada Dinas Kesehatan	528.400,00
10	Penyesuaian Penerimaan Hibah Buku Saku Kader Kesehatan PMT Penyuluhan Balita dari Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes No BJ.01.03/B.II.11/PPK-OpsBarjas/3736/2025 tgl 8 Desember 2025 pada Dinas Kesehatan	541.700,00
11	Penyesuaian Penerimaan Hibah Bahan Makanan (natura pada Dinas Kesehatan) dari Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung	33.497.500,00
12	Penyesuaian Penerimaan Hibah BMHP dan Obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 400.7.18/17/DINKES TGL 31 Desember 2025	252.015.616,36
13	Reklasifikasi Aset tetap menjadi Beban dari Aset Tetap Alat Laboratorium Pertanian menjadi Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium (barang pakai habis) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.122.000,00
14	Penyesuaian Penerimaan Hibah Obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan	4.588.533.212,75
15	Penambahan Penerimaan Hibah Aset Tetap pada SDN 16 Tanjungpandan perolehan Hibah dari Komite Tahun 2025 menjadi Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.500.000,00
16	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOSP ke Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi (aset ekstrakomptabel) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.725.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
17	Penyesuaian Penerimaan persediaan untuk UPT BLUD Puskesmas dari Dinas Kesehatan	7.286.808.110,19
18	Reklasifikasi Aset tetap ke Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi (aset ekstrakomptabel) pada Sekretariat Daerah	12.719.000,00
19	Reklasifikasi Aset tetap ke Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi (aset ekstrakomptabel) pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan	614.209.600,00
20	Dikurang :	
21	Penyesuaian beban persediaan akhir 31 Desember 2025	(11.906.080.743,85)
22	Penyesuaian pengalihan persediaan dari Dinas Kesehatan kepada UPT BLUD Puskesmas tahun 2025	(7.991.643.128,69)
23	Penyesuaian Reklas antar beban Beban dari Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Terdiri dari : Pembuatan DED Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Belitung, Pembuatan DED Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(198.623.000,00)
24	Penyesuaian Reklas antar beban dari Beban Bahan-Bahan Lainnya menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya yaitu Pengalihan BMHP Pemeriksaan HPV DNA ke Labkesda Provinsi Kep. Bangka Belitung BAST No 000.2.6.1/79/DINKES/2025 Tanggal 3 November 2025	(366.095.000,00)
25	Reklasifikasi beban menjadi aset tetap dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya menjadi Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(6.127.200,00)
26	Reklasifikasi beban menjadi aset tetap dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga menjadi Peralatan Olahraga Lainnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga	(58.500.000,00)
27	Reklasifikasi beban menjadi aset tetap dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya menjadi Aset tetap Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>) pada Dinas Perhubungan	(1.060.467.670,00)
28	Reklasifikasi beban menjadi aset tetap dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya menjadi Aset tetap Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>) pada Sekretariat Daerah	(2.025.000,00)
	Jumlah Beban Barang	49.076.816.545,81

Sumber: data BPKAD (diolah)

2. **Beban Jasa** pada periode pelaporan tahun 2025 sebesar **Rp 112.887.495.181,00** terdiri dari:

Tabel 141 Beban Jasa

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Jasa Kantor	72.632.769.225,00	86.137.641.097,00	(13.504.871.872,00)	(15,68)
Beban luran Jaminan /Asuransi	34.132.823.304,00	33.252.595.612,00	880.227.692,00	2,65
Beban Sewa Tanah	-	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.741.553.494,00	2.405.622.126,00	(664.068.632,00)	(27,60)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	553.993.975,00	1.007.354.000,00	(453.360.025,00)	(45,01)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	32.500.000,00	88.560.000,00	(56.060.000,00)	(63,30)
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	210.761.200,00	2.195.970.984,00	(1.985.209.784,00)	(90,40)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.062.639.750,00	1.143.267.710,00	(80.627.960,00)	(7,05)
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	16.074.000,00	(16.074.000,00)	(100,00)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	973.756.599,00	1.378.777.596,00	(405.020.997,00)	(29,38)
Beban Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.489.532.500,00	2.523.394.134,00	(1.033.861.634,00)	(40,97)
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	27.500.000,00	269.136.103,00	(241.636.103,00)	(89,78)

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	29.665.134,00	31.993.092,00	(2.327.958,00)	(7,28)
Jumlah	112.887.495.181,00	130.454.386.454,00	(17.566.891.273,00)	(13,47)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban jasa berasal dari:

Tabel 142 Mutasi Beban Jasa

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	LRA	116.447.470.102,00
2	Ditambah :	
3	Penyesuaian beban jasa telepon, jasa air, jasa listrik, jasa langganan surat kabar, jasa kawat/faksimili/internet, Jasa paket/kiriman yang masih harus dibayar (utang beban) 31 Desember 2025	489.752.945,00
4	Penyesuaian Beban Administrasi pelunasan piutang pada Dinas Kesehatan Tahun 2025	84.100,00
5	Penyesuaian Beban Administrasi atas pendapatan kapitasi dan non kapitasi tahun 2025 pada Dinas Kesehatan	986.000,00
6	Dikurang :	
7	Penyesuaian beban jasa telepon, jasa air, jasa listrik, jasa langganan surat kabar, jasa kawat/faksimili/internet, Jasa paket/kiriman yang sudah dibayar (pelunasan utang beban) 31 Desember 2024	(804.164.794,00)
8	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Penambahan Daya menjadi Jaringan Listrik Lainnya pada UPT Puskesmas Selat Nasik	(11.147.000,00)
9	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya dan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan (DED Puskesmas Air Kundur) pada Dinas Kesehatan	(148.234.800,00)
10	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya dan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur (jasa pengawasan Rumah Dinas Puskesmas Tanjungbinga) Kesehatan pada Dinas Kesehatan	(5.000.000,00)
11	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (jasa pengawasan IPAL) menjadi Bangunan Gedung Instalasi pada Dinas Kesehatan	(78.678.398,00)
12	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya menjadi Gedung menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium (Labkesmas) pada Dinas Kesehatan	(179.263.920,00)
13	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus menjadi Peralatan Personal Computer pada Dinas Komunikasi dan Informatika	(11.100.000,00)
14	Penyesuaian Persediaan Akhir 31 Desember 2025 Beban Paket/Pengiriman pada Dinas Kesehatan	(690.000,00)
15	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya (DED tambat labuh baru) pada Dinas Perikanan	(99.400.500,00)
16	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar dan Instalasi Air Buangan Domestik pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	(76.191.500,00)
17	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya dan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur menjadi Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(142.274.000,00)
18	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur menjadi Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Bangunan Gedung Kantor, dan Bangunan Gedung Museum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(82.250.150,00)
19	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung menjadi Pagar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(19.987.000,00)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
20	Penyesuaian Persediaan Akhir 31 Desember 2025 dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung menjadi Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(99.630.000,00)
21	Penyesuaian Reklas beban ke aset tetap Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(95.876.250,00)
22	Penyesuaian Reklas beban ke aset tetap Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air menjadi Jaringan Sambungan ke Rumah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(208.741.000,00)
23	Penyesuaian Reklas beban ke aset tetap Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural menjadi Pagar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(49.861.200,00)
24	Penyesuaian Reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural dan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Khusus, Bangunan gedung kantor dan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(282.968.250,00)
25	Penyesuaian Reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya menjadi Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Kesehatan, dan Bangunan Gedung Garasi/Pool pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(63.716.220,00)
26	Penyesuaian Reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya pada Dinas Perhubungan	(99.820.000,00)
27	Penyesuaian Reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi menjadi Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya pada Dinas Perhubungan	(49.797.000,00)
28	Penyesuaian Reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik menjadi Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>) pada Dinas Perhubungan	(1.222.809.434,00)
29	Penyesuaian Reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Tugu/Tanda Batas-Pagar, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(219.196.550,00)
30	Jumlah Beban Jasa	112.887.495.181,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perolehan beban jasa berdasarkan klasifikasi rincian objek sebagai berikut:

Tabel 143 Rincian Beban Jasa

Uraian	Belanja Jasa	Penambahan (Penyesuaian/ reklas)	Pengurangan (Penyesuaian/kapit alisasi)	Realisasi 2025 (Rp)
Beban Jasa Kantor	74.180.757.408,00	490.823.045,00	(2.038.811.228,00)	72.632.769.225,00
Beban luran Jaminan/Asuransi	34.132.823.304,00			34.132.823.304,00
Belanja Sewa Tanah	-			0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.741.553.494,00			1.741.553.494,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	553.993.975,00			553.993.975,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	32.500.000,00			32.500.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.211.647.938,00		(2.000.886.738,00)	210.761.200,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.073.739.750,00		(11.100.000,00)	1.062.639.750,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	-			0,00

Uraian	Belanja Jasa	Penambahan (Penyesuaian/ reklas)	Pengurangan (Penyesuaian/kapit alisasi)	Realisasi 2025 (Rp)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	973.756.599,00			973.756.599,00
Beban Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.489.532.500,00			1.489.532.500,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	-	27.500.000,00		27.500.000,00
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	57.165.134,00		(27.500.000,00)	29.665.134,00
Jumlah	116.447.470.102,00	518.323.045,00	(4.078.297.966,00)	112.887.495.181,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Selisih antara Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dengan Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah ini disebabkan kesalahan Mapping di SIPD-RI dimana Beban insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar **Rp.27.500.000,00** masuk ke Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN, seharusnya masuk ke Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

1. **Beban Pemeliharaan** aset tetap dan barang inventaris dalam rangka mengembalikan pada kondisi awal pada periode pelaporan tahun 2025 sebesar **Rp30.979.743.970,85** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 144 Beban Pemeliharaan

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.033.756.151,99	17.453.471.125,00	(3.419.714.973,01)	(19,59)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.393.682.713,86	9.278.517.517,06	(1.884.834.803,20)	(20,31)
Beban Pemeliharaan Jalan. Irigasi. dan Jaringan	9.462.393.995,00	11.286.463.849,72	(1.824.069.854,72)	(16,16)
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	89.911.110,00	208.469.687,00	(118.558.577,00)	(56,87)
Total	30.979.743.970,85	38.226.922.178,78	(7.247.178.207,93)	(18,96)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban pemeliharaan diperoleh dari :

Tabel 145 Mutasi Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja pemeliharaan	38.934.611.850,85
2.	Ditambah :	
3.	Penyesuaian Beban Persediaan awal Suku Cadang Alat Laboratorium dari Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan pada Dinas Perikanan	175.000,00
4.	Penyesuaian reklasifikasi aset tetap ke beban dari Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) menjadi Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain pada Dinas Perhubungan	970.528.500
5.	Dikurang :	
6.	Penyesuaian Persediaan Akhir Suku Cadang Lainnya ke Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Listrik Lainnya pada Dinas Perhubungan	(183.408.408)
7.	Penyesuaian Reklasifikasi beban ke aset tetap dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar menjadi Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar dan Bangunan Pembuang Air Kotor pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	(259.150.000,00)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
8.	Penyesuaian Reklasifikasi beban ke aset tetap dari Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar menjadi Tugu/Tanda Batas Administrasi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	(199.694.971,00)
9.	Penyesuaian Persediaan Akhir Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya ke Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(214.224.032,00)
10.	Penyesuaian Reklasifikasi beban ke aset tetap dari Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten menjadi Jalan Khusus dan Jalan Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(7.541.327.871,00)
11.	Penyesuaian Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten menjadi Bangunan Pembuang Pengaman Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(527.766.098)
	Jumlah Beban Pemeliharaan	30.979.743.970,85

Sumber: data BPKAD (diolah)

2. **Beban Perjalanan Dinas** dalam rangka koordinasi dalam pelaksanaan tugas pada periode pelaporan tahun 2025 sebesar **Rp22.771.441.521,00**.

Tabel 146 Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas	22.771.44.521,00	45.468.814.256,00	(22.697.372.735,00)	(49,92)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban Perjalanan Dinas diperoleh dari :

Tabel 147 Mutasi Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas	22.752.160.717,00
2.	Ditambah :	
3.	Penyesuaian Beban Utang Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 - Dinas Kesehatan	40.618.164,00
4.	Dikurang :	
5.	Penyesuaian Beban Utang Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 - Dinas Kesehatan	(21.337.360,00)
6.	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	22.771.44.521,00

3. **Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat** merupakan beban dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi pada periode pelaporan tahun 2025 sebesar **Rp5.445.647.800,00**

Beban uang/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat diperoleh dari :

Tabel 148 Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja uang/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.142.153.800,00
2.	Ditambah :	
3.	Penyesuaian Persediaan Awal Barang yang akan diserahkan pada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya yaitu Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.844.429.000,00
4.	Dikurang :	
5.	Reklasifikasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat menjadi Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(6.745.009.000,00)
6.	Penyesuaian Persediaan Akhir Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yaitu Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(9.016.922.000,00)
7.	Reklasifikasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat menjadi Aset Tetap JIJ pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(1.779.004.000,00)
8.	Jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.445.647.800,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

4. **Beban Barang dan Jasa BOS**

Pada periode pelaporan tahun 2025 tidak ada realisasi ini dikarenakan tidak dianggarkan Belanja Barang dan Jasa BOS pada tahun anggaran 2025. Penganggaran Belanja Barang dan Jasa BOS dialihkan ke rekening Belanja Barang dan Jasa BOSP.

Tabel 149 Beban Barang dan Jasa BOS

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang dana BOS	0,00	18.323.838.139,00	(18.323.838.139,00)	(100,00)

5. **Beban Barang dan Jasa BOSP** pada periode pelaporan tahun 2025 sebesar **18.135.231.279,00** yang terdiri dari:

Tabel 150 Beban Barang dan Jasa BOSP

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang dana BOS	18.127.422.479,00	546.965.460,00	17.580.457.019,00	3.214,18

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban barang dan jasa Dana BOS diperoleh dari :

Tabel 151 Mutasi Beban Barang dan Jasa BOSP

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja barang dan jasa BOSP (LRA)	18.135.231.279,00
2.	Ditambah :	
3.		
4.	Dikurang :	
5.	Reklas ke aset tetap	(7.808.800,00)
6.	Jumlah Beban barang dan jasa Dana BOS	18.127.422.479,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

6. **Beban Barang dan Jasa BLUD** pada periode pelaporan tahun 2025 sebesar **Rp47.465.578.897,18**. yang terdiri dari:

Tabel 152 Beban Barang dan Jasa BLUD

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang dan Jasa BLUD	47.465.578.897,18	40.523.697.964,40	6.941.880.932,78	17,13

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban barang dan jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah diperoleh dari:

Tabel 153 Mutasi Beban Barang dan Jasa BLUD

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja barang dan jasa BLUD (LRA)	44.531.716.082,00
2.	Mutasi tambah :	
3.	Penyesuaian beban persediaan Akhir BLUD UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono	6.103.477.965,78
4.	Penyesuaian beban sewa dibayar dimuka ke beban barang dan jasa BLUD pada UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono	27.885.580,84
5.	Reklasifikasi Aset tetap ke beban dari Alat Kesehatan Umum Lainnya menjadi beban barang dan jasa BLUD (aset ekstrakomptabe) pada UPT Puskesmas Badau	2.400.000,00
6.	Reklasifikasi Aset tetap ke beban dari Mebel menjadi beban barang dan jasa BLUD (aset ekstrakomptabe) BLUD (aset ekstrakomptabe) UPT Puskesmas Tanjung Binga	6.832.450,00
7.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Sijuk atas Pengakuan Utang BLUD 31 Desember 2025	8.959.000,00
8.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Selat Nasik atas Pengakuan Utang BLUD 31 Desember 2025	51.942.400,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
9.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Air Saga atas Pengakuan Utang BLUD 31 Desember 2025	201.625,00
10.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Tanjungpandan atas Pengakuan Utang BLUD 31 Desember 2025	4.921.857,00
11.	Reklasifikasi Aset tetap ke beban dari Alat Kantor Lainnya menjadi beban barang dan jasa BLUD (aset ekstrakomptabe) pada UPT Puskesmas Sijuk	11.429.600,00
12.	Reklasifikasi Aset tetap ke beban dari Elektronik/Electric menjadi beban barang dan jasa BLUD (aset ekstrakomptabe) pada UPT Puskesmas Simpang Rusa	3.400.000,00
13.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono atas Pengakuan Utang BLUD 31 Desember 2025	6.775.384.607,00
14.	Penyesuaian biaya administrasi keuangan pada beban barang dan jasa BLUD UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono atas Pelunasan Piutang BLUD 31 Desember 2023	2.900,00
15.	Penyesuaian biaya administrasi keuangan pada beban barang dan jasa BLUD UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono atas Pelunasan Piutang BLUD per 31 Desember 2024 dan Biaya Administrasi untuk Piutang Tahun 2024	99.600,00
16.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono atas penerimaan persediaan obat-obatan lainnya dari Dinkes Kab. Belitung	704.835.018,50
17.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono atas penyesuaian beban administrasi	473.400
18.	Mutasi kurang :	
19.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono atas pelunasan Utang BLUD 31 Desember 2025	(4.899.823.964,00)
20.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Tanjung Binga atas penyesuaian persediaan akhir 31 Desember 2025	(24.854.618,47)
21.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Selat Nasik atas penyesuaian persediaan akhir 31 Desember 2025	(5.908.174,00)
22.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Sijuk atas penyesuaian persediaan akhir 31 Desember 2025	(63.779.299,56)
23.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Badau atas penyesuaian persediaan akhir 31 Desember 2025	(27.744.028,00)
24.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Membalong atas penyesuaian persediaan akhir 31 Desember 2025	(104.837.289,24)
25.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Tanjung Binga atas penyesuaian persediaan akhir 31 Desember 2025	(28.621.010,00)
26.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Simpang Rusa atas penyesuaian persediaan akhir 31 Desember 2025	(19.771.720,00)
27.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono atas Beban dibayar dimuka 31 Desember 2025	(17.688.773,97)
28.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono atas pelunasan utang reagensia dan utang jasa covid dimuka 31 Desember 2025	(2.556.000,00)
39.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono atas penyesuaian persediaan akhir 31 Desember 2025	(5.572.798.311,70)
30.	Jumlah Beban barang dan jasa BLUD	47.465.578.897,18

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.2.3 Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Subsidi pada Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar **Rp 540.823.627,00** yang merupakan subsidi biaya bunga kredit dan biaya jaminan notarial bagi Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM) sebesar **Rp3.750.000,00** dan beban subsidi kepada BUMD yaitu pemberian subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung sebesar **Rp537.073.627,00**.

Tabel 154 Rincian Beban Subsidi

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Subsidi kepada BUMD	537.073.627,00	636.899.797,00	(99.826.170,00)	(15,67)
Beban Subsidi kepada Koperasi	3.750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	150,00
Total	540.823.627,00	638.399.797,00	(97.576.170,00)	(15,28)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Subsidi kepada PDAM Kabupaten Belitung yang digunakan untuk menutup tarif rata-rata yang lebih kecil dibandingkan biaya yang dibutuhkan (*cost recovery*).

5.4.2.4 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Kota lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Hibah pada Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar **Rp37.361.616.916,89** berupa hibah kepada pemerintah pusat, hibah kepada organisasi kemasyarakatan, hibah kepada pihak ketiga/masyarakat, dan hibah kepada partai politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 155 Beban Hibah

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
a. Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	325.000.000,00	22.701.415.600,00	(22.376.415.600,00)	(98,57)
b. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	14.448.493.004,29	1.133.869.052,00	13.314.623.952,29	1.174,26
c. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.189.295.270,60	13.098.809.354,00	(11.909.514.083,40)	(90,92)
d. Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	567.497.000,00	799.051.000,00	(231.554.000,00)	(28,98)
e. Beban Hibah Uang/barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.068.990.422,00	12.093.903.552,00	(5.024.913.130,00)	(41,55)
f. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.393.418.030,00	4.027.579.900,00	(2.634.161.870,00)	(65,40)
g. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.031.964.000,00	4.058.115.000,00	(2.026.151.000,00)	(49,93)
h. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	3.317.340.000,00	0,00	3.317.340.000,00	100
i. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	368.850.000,00	2.565.340.041,00	(2.196.490.041,00)	(85,62)
j. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.627.320.000,00	1.369.203.750,00	258.116.250,00	18,85
k. Beban Hibah Dana BOSP-BOS	2.628.898.690,00	0,00	2.628.898.690,00	100,00
l. Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.564.280.500,00	0,00	1.564.280.500,00	100,00

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
m. Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	830.270.000,00	0,00	830.270.000,00	100,00
Total	37.361.616.916,89	61.847.287.249,00	(24.485.670.332,11)	(39,59)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban Hibah diperoleh dari:

Tabel 156 Mutasi Beban Hibah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja hibah	21.162.331.642,00
2	Penyesuaian Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat atas jasa yng telah diserahkan Terdiri dari : Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Belitung, Pembangunan Shelter dan Bangunan Pelengkap Lapangan Tembak Astra Jingga, Rehabilitasi Kantor Koramil, Rahabilitasi Kantor Kodim, Rehabilitasi Kantor Kodim, Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung (Dinas PUPR)	6.546.563.000,00
3	Penyesuaian Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat per atas penyerahan barang yang Terdiri dari : Pembuatan DED Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Belitung, Pembuatan DED Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung (Dinas PUPR)	198.623.000,00
4	Penyesuaian Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat atas Jasa Pengawasan yang Telah diserahkan pada Pihak Ketiga yang Terdiri dari : Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Beltung, Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung. (Dinas PUPR)	198.446.000,00
5	Penyesuaian Beban Bahan-Bahan Lainnya menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya atas pengalihan BMHP pemeriksaan HPV DNA Ke Labkesda Prov.Kep. Bangka Belitung BAST NO 000.2.6.1/79/DINKES/2025 TGL 3 NOV 2025 (Dinkes)	366.095.000,00
6	Penyesuaian Hibah Aset tetap berupa tanah menjadi Beban hibah kepada pemerintah pusat atas hibah aset tetap kepada Polres Belitung Naskah hibah Nomor:000.2.6.1/LOG.1.4./Res Belitung (Kec. Selat Nasik)	6.792.529,99
7	Penyesuaian Hibah Aset tetap berupa tanah menjadi Beban hibah kepada pemerintah pusat atas hibah aset tetap kepada Polres Belitung Naskah hibah Nomor:000.2.6.1/037/KEP/BPKAD/2025. (Dinas Perikanan)	60.008.627,30
8	Penyesuaian Persediaan yang Telah Diserahkan pada Pemerintah Desa Terdiri dari : Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Mentigi (DAK), Optimalisasi SPAM Desa Padang Kandis (DIF), Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Tanjung Binga (DIF), Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat (PUKAT) (SIF 2023), Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat (PUKAT) Kecamatan Membalong (DIF) (Dinas PUPR)	567.497.000,00
9	Penyesuaian Hibah Bangunan Air Kotor Lainnya ke Pemerintah Desa terdiri dari : Pembangunan SPALD-S (Paket 1 dan 2) (DIF), Pembangunan SPALD-S (Paket 2,3 dan 4) (DIF), Pembangunan SPALD-S (Paket 4 dan 5) (DIF) (Dinas PUPR)	592.765.000,00
10	Penyesuaian Hibah Aset tetap berupa tanah menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya atas hibah aset tetap kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung SK Penghapusan Nomor: 000.2.5/0025/BAKUDA-000.2.6.1/1595/BPKAD.V (Dinas DPPKBPMMD)	230.435.270,60
11	Penyesuaian Hibah Aset tetap berupa tanah dan bangunan menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat atas hibah aset tetap kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Belitung Naskah Hibah Nomor 000.2.6.1/029/BPKAD/2025 (Sekretariat Daerah)	345.582.800,00
12	Penyesuaian Hibah Aset tetap dalam bentuk berupa Tanah dan Bangunan Gedung Museum Permanen Peruntukan Museum Maritim menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat kepada Direktorat jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan No SK 100.3.4/708/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 29 Agustus 2025.	7.092.477.047,00
13	Reklasifikasi Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri menjadi Aset Tetap Pelatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(6.000.000,00)
	Total	37.361.616.916,89

Sumber: data BPKAD (diolah)

1. Beban hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar **Rp325.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 157 Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk Kepolisian Resor Belitung) NPHD No. 181/01/NPHD/II/2025 Tanggal 13 Maret 2025	325.000.000,00	Belanja Hibah
	Total		325.000.000,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

2. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar **Rp 14.448.493.004,29** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 158 Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyesuaian Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat atas jasa yang telah diserahkan Terdiri dari : Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Belitung, Pembangunan Shelter dan Bangunan Pelengkap Lapangan Tembak Astra Jingga, Rehabilitasi Kantor Koramil, Rehabilitasi Kantor Kodim, Rehabilitasi Kantor Kodim, Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung	6.546.563.000,00	Beban Hibah
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyesuaian Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat atas penyerahan barang yang Terdiri dari : Pembuatan DED Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Belitung, Pembuatan DED Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung	198.623.000,00	Beban Hibah
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyesuaian Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat atas Jasa Pengawasan yang Telah diserahkan pada Pihak Ketiga per yang Terdiri dari : Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Belitung, Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung	198.446.000,00	Beban Hibah
4	Kecamatan Selat Nasik	Penyesuaian Hibah Aset tetap berupa tanah menjadi Beban hibah kepada pemerintah pusat atas hibah aset tetap kepada Polres Belitung Naskah hibah Nomor:000.2.6.1/LOG.1.4./Res Belitung	6.792.529,99	Beban Hibah
5	Dinas Perikanan	Penyesuaian Hibah Aset tetap berupa tanah menjadi Beban hibah kepada pemerintah pusat atas hibah aset tetap kepada Polres Belitung Naskah hibah Nomor:000.2.6.1/037/KEP/BPKAD/2025	60.008.627,30	Beban Hibah
6	Sekretariat Daerah	Penyesuaian Hibah Aset tetap berupa tanah dan bangunan menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat atas hibah aset tetap kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten Belitung Naskah Hibah Nomor 000.2.6.1/029/BPKAD/2025	345.582.800,00	Beban Hibah
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyesuaian Hibah Aset tetap dalam bentuk berupa Tanah dan Bangunan Gedung Museum Permanen Peruntukan Museum Maritim menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan No SK	7.092.477.047,00	Beban Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
		100.3.4/708/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 29 Agustus 2025.		
	Total		14.448.493.004,29	

Sumber: data BPKAD (diolah)

3. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar **Rp1.189.295.270,60** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 159 Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	Penyesuaian Beban Bahan-Bahan Lainnya menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya atas pengalihan BMHP pemeriksaan HPV DNA Ke Labkesda Prov.Kep. Bangka Belitung BAST NO 000.2.6.1/79/DINKES/2025 TGL 3 NOV 2025	366.095.000,00	Beban Hibah
2	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Bangunan Air Kotor Lainnya ke Pemerintah Desa terdiri dari : Pembangunan SPALD-S (Paket 1 dan 2) (DIF), Pembangunan SPALD-S (Paket 2,3 dan 4) (DIF), Pembangunan SPALD-S (Paket 4 dan 5) (DIF)	592.765.000,00	Beban Hibah
3	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Aset tetap berupa tanah menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya atas hibah aset tetap kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung SK Penghapusan Nomor: 000.2.50025/BAKUDA-000.2.6.1/1595/BPKAD.V	230.435.270,60	Beban Hibah
	Total		1.189.295.270,60	

Sumber: data BPKAD (diolah)

4. Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar **Rp 567.497.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 160 Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Persediaan yang Telah Diserahkan pada Pemerintah Desa Terdiri dari : Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Mentigi (DAK), Optimalisasi SPAM Desa Padang Kandis (DIF), Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Tanjung Binga (DIF), Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat (PUKAT) (SIF 2023), Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat (PUKAT) Kecamatan Membalong (DIF)	567.497.000,00	Beban Hibah
	Total		567.497.000,00	

5. Beban Hibah Uang/ barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar **Rp7.068.990.422,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 161 Beban Hibah Uang/Barang Kepada Badan/Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	Belanja Hibah Uang kepada Kwarcab Pramuka Belitung NPHD No. 400.4.8/02/NPHD/Dispora/2025 Tanggal 31 Januari 2025	329.557.036,00	Belanja Hibah
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	Belanja Hibah Uang kepada DPD KNPI Kab.Belitung NPHD No. 400.4.8/01/NPHD/Dispora/20252025 Tanggal 31 Januari 2025	199.284.680,00	Belanja Hibah
3	Dinas Kesehatan	Belanja Hibah Uang kepada PMI Kabupaten Belitung NPHD No. 400.6.2.3/180.4/NPHD/DINKES/2025 Tanggal 12 Februari 2025	1.199.996.977,00	Belanja Hibah
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	Belanja Hibah KONI Kabupaten Belitung NPHD No. 181/03/NPHD/DISPORA/2025 Tanggal Juni 2025	800.000.000,00	Belanja Hibah
5	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada LPTQ Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/01/NPHD/II/2025 Tanggal 13 Juni 2025	3.348.193.696,00	Belanja Hibah
6	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/03/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	450.000.000,00	Belanja Hibah
7	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/02/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	129.518.033,00	Belanja Hibah
8	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/04/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	49.985.000,00	Belanja Hibah
9	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan An Nawawi Mubaarok NPHD No. 100.3.8/08/NPHD/II/2025 Tanggal 15 Juli 2025	75.000.000,00	Belanja Hibah
10	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Permata Belitung NPHD No. 100.3.8/20/NPHD/II/2025 Tanggal 30 Juli 2025	75.000.000,00	Belanja Hibah
11	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Ahlul Qur'an NPHD No. 100.3.8/23/NPHD/II/2025 Tanggal 6 Agustus 2025	75.000.000,00	Belanja Hibah
12	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) NPHD No. 100.3.8/19/NPHD/II/2025 Tanggal 30 Juli 2025	19.818.000,00	Belanja Hibah
13	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen (BAMAG-LKK) Indonesia Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/24/NPHD/II/2025 Tanggal 6 Agustus 2025	50.000.000,00	Belanja Hibah
14	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan Yayasan Nurul Musthofa Belitung NPHD No. 100.3.8/26/NPHD/II/2025 Tanggal 15 Agustus 2025	75.000.000,00	Belanja Hibah
15	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/27/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	132.637.000,00	Belanja Hibah
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Sumber Ilmu (DABA Provinsi Tahun 2025)	10.000.000,00	Belanja Hibah
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Cahaya Ilmu (DABA Provinsi Tahun 2025)	10.000.000,00	Belanja Hibah
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Mitra Sejahtera (DABA Provinsi Tahun 2025)	10.000.000,00	Belanja Hibah
19	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Fajrul Islam (DABA Provinsi Tahun 2025)	10.000.000,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	dan Kebudayaan			
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada PKMB Al Zahrawi (DABA Provinsi Tahun 2025)	10.000.000,00	Belanja Hibah
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada UPT SKB (DABA Provinsi Tahun 2025)	10.000.000,00	Belanja Hibah
Total			7.068.990.422,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

6. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar **Rp1.393.418.030,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 162 Beban Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Ardiansyah (Ketua Pokdakan Bintang Laut) BAST No. 500.4.1/02/BAST-HDPE/PERIK.III/2025 Tanggal 12 Agustus 2025	17.138.100,00	Belanja Hibah
2	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Sulaidi (Ketua Pokdakan Do'a Ibu) BAST No. 500.4.1/02/BAST-HDPE/PERIK.III/2025 Tanggal 12 Agustus 2025	17.138.100,00	Belanja Hibah
3	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Tegar Al Gafhani (Ketua Pokdakan HSRT Betangan) BAST No. 500.4.1/02/BAST-HDPE/PERIK.III/2025 Tanggal 12 Agustus 2025	34.276.200,00	Belanja Hibah
4	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Sunardi (Ketua Pokdakan Samudera Biru) BAST No. 500.4.1/02/BAST-HDPE/PERIK.III/2025 Tanggal 12 Agustus 2025	28.563.500,00	Belanja Hibah
5	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Yuliani (Ketua Kelompok UMKM LinggaBAST No. 500.4.1/ 002 /APBD.BAST/PPKL/2025 Tanggal 14 Agustus 2025	46.731.000,00	Belanja Hibah
6	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Hendra Supriadi (Ketua Pokdakan Pulau Simpor) BAST No. 500.4.1/02/BAST-PKSPI/PERIK.III/2025 Tanggal 13 Oktober 2025	73.788.000,00	Belanja Hibah
7	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Arfian (Ketua KUB Palo Panjang) BAST No. 000.2.6.1/01-MKP/PPTK-PKNK/PERIK.II/2025 Tanggal 3 Desember 2025	71.550.600,00	Belanja Hibah
8	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Jalaludin (Ketua KUB Cahya) BAST No. 000.2.6.1/01-BK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025 Tanggal 3 Desember 2025	31.468.500,00	Belanja Hibah
9	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Sunardi (Ketua KUB Kepiting Laut) BAST No. 000.2.6.1/02-BK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025 Tanggal 3 Desember 2025	35.209.755,00	Belanja Hibah
10	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Juliandi (Ketua KUB Ketam Mirah) BAST No. 000.2.6.1/03-BK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025 Tanggal 3 Desember 2025	31.468.500,00	Belanja Hibah
11	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Baharum (Ketua KUB Permata Senja) BAST No. 000.2.6.1/04-BK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025 Tanggal 3 Desember 2025	31.468.500,00	Belanja Hibah
12	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Alio (Ketua KUB Tajor BAST No. 000.2.6.1/01-JK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025 Tanggal 3 Desember 2025	100.455.000,00	Belanja Hibah
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Gabungan Kelompok Tani Tunas Baru BAST No. 000.2.6.1/17/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	17.791.851,00	Belanja Hibah
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kampong Agro Makmur BAST No. 000.2.6.1/07/BAST-CABAI/2025/TPH/DKPP/2025 dan 000.2.6.1/01/BAST-CULTIVATOR RD4/PSP/DKPP/2025	83.168.020,00	Belanja Hibah
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Putra Tanjung Birik BAST No. 000.2.6.1/126/BAST-PBT/DKPP/2025	62.356.320,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Karya Tani BAST No. 000.2.6.1/14/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	3.234.882,00	Belanja Hibah
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kremak Jaya BAST No. 000.2.6.1/15/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	12.939.528,00	Belanja Hibah
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Manggis Lestari BAST No. 000.2.6.1/128/BAST-PBT/DKPP/2025	122.878.800,00	Belanja Hibah
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Tanjung Kruing BAST No. 000.2.6.1/02/BAST- CULTIVATOR RD4/PSP/DKPP/2025	55.500.000,00	Belanja Hibah
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Agro Kenupu BAST No. 000.2.6.1/19/BASTPADI/TPH /DKPP/2025	24.261.615,00	Belanja Hibah
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Bakul BAST No. 000.2.6.1/10/BAST-PADI/TPH/ DKPP/2025	40.436.025,00	Belanja Hibah
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Licin BAST No. 000.2.6.1/16/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	4.852.323,00	Belanja Hibah
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Manda Maju Bersama BAST No. 000.2.6.1/12/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	6.469.764,00	Belanja Hibah
24	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Simpor BAST No. 000.2.6.1/20/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025 dan 000.2.6.1/21/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	6.469.764,00	Belanja Hibah
25	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Dukong Jaya Mandiri BAST No. 000.2.6.1/08/BAST-CABAI2025/TPH/DKPP/2025	27.668.020,00	Belanja Hibah
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Ibul Makmur BAST No. 000.2.6.1/22/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	3.234.882,00	Belanja Hibah
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Jaya Mandiri Lestari BAST No. 000.2.6.1/125/BAST-PBT/DKPP/2025	62.300.320,00	Belanja Hibah
28	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kelekak Tintang Sejahtera BAST No. 000.2.6.1/11/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	8.087.205,00	Belanja Hibah
29	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kridatama BAST No. 000.2.6.1/18/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	16.174.410,00	Belanja Hibah
30	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Mandiri Jaya BAST No. 000.2.6.1/03/BAST-CABAIDAU2025/TPH/DKPP/2025	37.770.525,00	Belanja Hibah
31	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sawah Harapan BAST No. 000.2.6.1/23/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	4.852.323,00	Belanja Hibah
32	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Setia BAST No. 000.2.6.1/09/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	8.087.205,00	Belanja Hibah
33	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sinar Jaya BAST No. 000.2.6.1/04/BAST-CABAIDAU2025/TPH/DKPP/2025	37.770.525,00	Belanja Hibah
34	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Suga Ketakong Makmur BAST No. 000.2.6.1/13/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	4.852.323,00	Belanja Hibah
35	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sumber Makmur BAST No. 000.2.6.1/06/BAST-CABAIDAU2025/TPH/DKPP/2025	18.885.262,50	Belanja Hibah
36	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sumber Jaya BAST No. 000.2.6.1/05/BAST-CABAIDAU2025/TPH/DKPP/2025	18.885.262,50	Belanja Hibah
37	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Tunas Jaya BAST No. 000.2.6.1/127/BAST-PBT/DKPP/2025	62.356.320,00	Belanja Hibah
38	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sumber Rezeki BAST No. 000.2.6.1/129/BAST-PBT/DKPP/2025	122.878.800,00	Belanja Hibah
Total			1.393.418.030,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

7. Beban Hibah uang/barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar **Rp2.031.964.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 163 Beban Hibah Uang/Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Al Mihrab NPHD No. 100.3.8/07/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	175.000.000,00	Belanja Hibah
2	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan At Taqwa NPHD No. 100.3.8/06/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	45.000.000,00	Belanja Hibah
3	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Gereja Katolik Paroki Regina Pacis NPHD No. 100.3.8/05/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	50.000.000,00	Belanja Hibah
4	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Gereja Persekutuan Kristen Perawas NPHD No. 100.3.8/10/NPHD/II/2025 Tanggal 15 Juli 2025	50.000.000,00	Belanja Hibah
5	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid As Sajadah NPHD No. 100.3.8/16/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	50.000.000,00	Belanja Hibah
6	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Attaubah NPHD No. 100.3.8/17/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	90.000.000,00	Belanja Hibah
7	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Gunung Cangir NPHD No. 100.3.8/14/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	100.000.000,00	Belanja Hibah
8	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Asysuhada NPHD No. 100.3.8/12/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	175.000.000,00	Belanja Hibah
9	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Anugerah Sejahtera Abadi NPHD No. 100.3.8/15/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	72.150.000,00	Belanja Hibah
10	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Perkumpulan Lembaga Masjid Nurul Hikmah NPHD No. 100.3.8/15/NPHD/II/2025 Tanggal 15 Juli 2025	120.000.000,00	Belanja Hibah
11	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Riyadu Sholihiin NPHD No. 100.3.8/11/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	65.000.000,00	Belanja Hibah
12	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Nurusholeh NPHD No. 100.3.8/13/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	75.000.000,00	Belanja Hibah
13	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Jami Al Ihsan NPHD No. 100.3.8/18/NPHD/II/2025 Tanggal 30 Juli 2025	75.000.000,00	Belanja Hibah
14	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Al Iman NPHD No. 100.3.8/21/NPHD/II/2025 Tanggal 5 Agustus 2025	43.660.000,00	Belanja Hibah
15	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Raudhatul Hidayah Belitung NPHD No. 100.3.8/21/NPHD/II/2025 Tanggal 6 Agustus 2025	100.000.000,00	Belanja Hibah

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
16	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid An Nur NPHD No. 100.3.8/25/NPHD/II/2025 Tanggal 6 Agustus 2025	110.000.000,00	Belanja Hibah
17	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Al Muhajirin NPHD No. 100.3.8/28/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	40.000.000,00	Belanja Hibah
18	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Yayasan Al Amin NPHD No. 100.3.8/33/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	111.205.000,00	Belanja Hibah
19	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Baitul Jannah NPHD No. 100.3.8/32/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	89.950.000,00	Belanja Hibah
20	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Hidayatullah NPHD No. 100.3.8/30/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	74.999.000,00	Belanja Hibah
21	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Assholihin NPHD No. 100.3.8/31/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	140.000.000,00	Belanja Hibah
22	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Baitul Mamur NPHD No. 100.3.8/29/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	50.000.000,00	Belanja Hibah
23	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Mishbahul Munir NPHD No. 100.3.8/34/NPHD/II/2025 Tanggal 10 Oktober 2025	130.000.000,00	Belanja Hibah
Total			2.031.964.000,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

8. Beban hibah uang dana BOS yang diterima Satdikdas Negeri

Tabel 164 Beban Hibah Uang Dana BOS untuk Satdikdas Negeri

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP PAUD Negeri	443.400.000,00	Belanja hibah
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP SD Negeri	1.968.240.000,00	Belanja hibah
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP SMP Negeri	877.200.000,00	Belanja hibah
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP pendidikan Kesetaraan Negeri (SKB)	34.500.000,00	Belanja hibah
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reklasifikasi Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri menjadi Aset Tetap Pelatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan	(6.000.000,00)	Beban hibah
Total			3.317.340.000,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

9. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

Tabel 165 Beban Hibah Uang Dana BOS untuk Satdikdas Negeri

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP SD Swasta	202.680.000,00	Belanja hibah
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP SMP Swasta	97.920.000,00	Belanja hibah
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP pendidikan Kesetaraan Swasta (PKBM)	68.250.000,00	Belanja hibah
Total			368.850.000,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

10. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 166 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Hanura BAST No. 210/001/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	136.860.000,00	Belanja hibah
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Persatuan Pembangunan BAST No. 210/004/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	122.970.000,00	Belanja hibah
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Keadilan Sejahtera BAST No. 210/007/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	107.160.000,00	Belanja hibah
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Bulan Bintang BAST No. 210/009/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	96.300.000,00	Belanja hibah
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Golongan Karya BAST No. 210/002/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	155.340.000,00	Belanja hibah
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Kebangkitan Bangsa BAST No. 210/008/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	152.505.000,00	Belanja hibah
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Amanat Nasional BAST No. 210/005/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	104.055.000,00	Belanja hibah
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Nasional Demokrat BAST No. 210/003/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	163.515.000,00	Belanja hibah
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan BAST No. 210/006/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	221.595.000,00	Belanja hibah
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Gerakan Indonesia Raya BAST No. 210/010/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 7 Juli 2025	151.680.000,00	Belanja hibah
11.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan BAST No. 210/011/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 7 Juli 2025	119.070.000,00	Belanja hibah
12.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan BAST No. 210/012/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 1 Oktober 2025	96.270.000,00	Belanja hibah
	Total		1.627.320.000,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

11. Beban Hibah Dana BOSP-BOS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 167 Beban Hibah Uang Dana BOS untuk Satdikdas Negeri

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOS Reguler SD Swasta	1.567.979.551,00	Belanja hibah
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bos Kinerja SD Swasta	58.750.000,00	Belanja hibah
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOS Reguler SMP Swasta	929.669.139,00	Belanja hibah
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bos Kinerja SMP Swasta	72.500.000,00	Belanja hibah
	Total		2.628.898.690,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

12. Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 168 Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP reguler PAUD Swasta	1.534.280.500,00	Belanja hibah
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP Kinerja PAUD Swasta	30.000.000,00	Belanja hibah
	Total		1.564.280.500,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

13. Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 169 Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP reguler Kesetaraan Swasta	785.270.000,00	Belanja hibah
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP Kinerja Kesetaraan Swasta	45.000.000,00	Belanja hibah
	Total		830.270.000,00	

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang dapat berupa pengeluaran konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Bantuan Sosial merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat/perorangan. Pada tahun anggaran 2025 pemberian bantuan sosial berupa pengadaan bahan kebutuhan pokok berupa sembako, uang dan barang untuk penyandang disabilitas, anak terlantar, bahan kebutuhan bagi lansia terlantar dan bantuan persiapan persalinan bagi ibu hamil. Realisasi beban bantuan sosial pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp 447.746.725,00** yang terdiri dari:

Tabel 170 Realisasi Beban Bantuan Sosial

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	202.200.000,00	23.500.000,00	178.700.000,00	760,43
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	221.089.800,00	212.472.000,00	8.617.800,00	4,06
Beban Bantuan Sosial Barang yang	24.456.925,00	-	24.456.925,00	100,00

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Direncanakan kepada Keluarga				
Jumlah	447.746.725,00	235.972.000,00	211.774.725,00	89,75

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penjelasan beban bantuan sosial sebagai berikut:

1. Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu berupa pengadaan bahan kebutuhan pokok berupa sembako untuk penyandang disabilitas dan bahan kebutuhan bagi lansia dan anak terlantar, pengadaan alat bantu/aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, paket bantuan spesifik korban kekerasan pada perempuan, paket bantuan pemulihan kesehatan.
2. Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga berupa bantuan sembako.
3. Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berupa pengadaan bahan kebutuhan pokok berupa sembako untuk penyandang disabilitas dan bahan kebutuhan bagi lansia terlantar.
4. Beban Bantuan Sosial uang untuk Persiapan Persalinan bagi Ibu Hamil yang sumber dana berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.

5.4.2.6 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan. Realisasi beban penyusutan pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp163.601.007.209,92** yang terdiri dari:

Tabel 171 Beban Penyusutan Aset Tetap

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	47.650.288.680,32	50.627.260.955,50	(2.976.972.275,18)	(5,88)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.615.916.201,64	16.231.191.204,91	1.384.724.996,73	8,53
Beban Penyusutan jalan, Irigasi dan Jaringan	98.326.431.494,63	101.325.728.955,00	(2.999.297.460,37)	(2,96)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	8.370.833,34	40.576.816,00	(32.205.982,66)	(79,37)
Jumlah	163.601.007.209,92	168.224.757.931,41	(4.623.750.721,49)	(2,75)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi beban penyusutan aset tetap per OPD dapat dilihat pada **lampiran 118**.

5.4.2.7 Beban Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan. Realisasi amortisasi pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp280.049.531,42**.

Tabel 172 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	280.049.531,42	297.465.102,25	(17.415.570,83)	(5,85)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan beban amortisasi dapat dilihat pada **Lampiran 111**.

5.4.2.8 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang pada Pemerintah Kabupaten Belitung untuk tahun 2025 adalah sebesar **Rp2.203.344.840,25** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 173 Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyisihan piutang pendapatan				
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.926.922.300,75	2.008.129.759,25	(81.207.458,50)	(4,04)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	244.812.486,00	166.089.472,50	78.723.013,50	47,40
Beban Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah	31.610.053,50	44.989.193,25	(13.379.139,75)	(29,74)
Beban Penyisihan piutang transfer	-	-	-	-
Beban Penyisihan piutang lainnya				
Beban Penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-
Beban Penyisihan bagian lancar tuntutan ganti rugi	-	-	-	-
Jumlah	2.203.344.840,25	2.219.208.425,00	(15.863.584,75)	(0,71)

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.2.9 Beban Transfer

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk Tahun 2025 Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar **Rp65.001.430.500,00**. Realisasi beban transfer seluruhnya dalam bentuk pengeluaran kas yang ditujukan untuk pemberian bantuan keuangan ke desa yang terdiri dari:

Tabel 174 Beban Transfer

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.908.500.000,00	8.774.242.924,00	2.134.257.076,00	24,32
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	879.330.000,00	978.814.876,00	(99.484.876,00)	(10,16)
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	-	-	-	-
Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	53.213.600.500,00	56.618.570.900,00	(3.404.970.400,00)	(6,01)
Total	65.001.430.500,00	66.371.628.700,00	(1.370.198.200,00)	(2,06)

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.2.10 Beban Lain-lain

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2025 tidak terdapat realisasi atas beban lain-lain.

5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama 1 (satu) periode pelaporan. Dalam Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2025 berdasarkan realisasi pendapatan sebesar **Rp971.640.600.479,84** dan realisasi beban operasi **Rp1.027.975.878.093,32** maka Pemerintah Kabupaten Belitung mengalami Defisit dari kegiatan operasi sebesar **Rp(56.155.277.613,48)**.

5.4.4 Surplus/Defisit Non Operasional

Surplus/Defisit Non Operasional merupakan kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Pada tahun 2025 nilai Defisit Non Operasional adalah sebesar **Rp1.336.086.458,28** seluruhnya berasal dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

5.4.4.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari penghapusan aset tetap dan aset lainnya. Pada tahun 2025 tidak ada realiasi.

Tabel 175 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Rincian	Nilai
-	-
-	-

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.4.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2025 adalah sebesar **Rp 1.336.086.458,28** yang berasal dari rincian sebagai berikut:

Tabel 176 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Rincian	Nilai
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
- Penyesuaian penghapusan Aset Rusak berat/Usang Gedung dan bangunan rusak berat pada Dinas Sosial, Pembedayaan perempuan dan perlindungan anak	32.175.000,00
- Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Bangunan Tempat Bermain Anak) pada Dinas Pariwisata	285.440.902,00
- Penyesuaian Penghapusan Aset Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan (Gapura) pada UPT PPTP Pelabuhan Tanjung RU Dinas Perhubungan	29.211.150,00
- Penyesuaian penyertaan modal pada Perumda Tirta Batu Mentas dikarenakan penurunan nilai kekayaan bersih tahun 2025 akibat kerugian tahun berjalan	664.575.624,18
- Penyesuaian penyertaan modal pada PT. Belitong Mandiri dikarenakan penurunan nilai kekayaan bersih tahun 2025 akibat kerugian tahun berjalan	381.235.070,68
- penyesuaian penyertaan modal pada PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia dikarenakan perubahan nilai kekayaan bersih tahun 2025 akibat koreksi akumulasi kerugian tahun lalu	10.851.623,14
- Penghapusan Aset tetap Lainnya (Buku) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 1 Badau) Tahun 2025 sesuai SK Penghapusan No. 000.2.6.1/1788/BPKAD/2025	304.285.833,99
- Penghapusan Aset Rusak Berat (Buku) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 1 Badau) Tahun 2025 sesuai SK Penghapusan No. 000.2.6.1/1788/BPKAD/2025	2.593.800,00
- penyesuaian penyertaan modal pada PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia dikarenakan penurunan nilai kekayaan bersih tahun 2025 akibat kerugian tahun berjalan	(374.282.545,71)
Jumlah Defisit	1.336.086.458,28
Total Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.336.086.458,28

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.5 Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Pada tahun 2025 tidak terdapat realisasi atas beban luar biasa atau beban tidak terduga.

5.4.6 Surplus/(Defisit) – LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Defisit Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Belitung pada Tahun 2025 yaitu sebesar **Rp(57.491.364.071,76)**.

5.5 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Laporan arus kas yang disajikan dalam laporan keuangan ini merupakan hasil konsolidasi laporan arus kas pemerintah daerah dengan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.

5.5.1.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan jumlah penerimaan bruto dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 177 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	104.082.515.970,00	95.733.329.497,25
Penerimaan Retribusi Daerah	92.848.376.288,50	28.328.429.252,00
Penerimaan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.886.428.412,02	5.566.654.063,95
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	11.559.039.274,57	54.319.752.323,13
Penerimaan Dana Bagi Hasil	38.705.944.300,00	80.735.062.654,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	478.853.010.054,00	485.393.500.051,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	8.848.258.410,00	10.766.768.288,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	10.598.402.698,00	47.359.587.685,00
Penerimaan Dana Insentif Fiskal	20.586.869.000,00	15.976.321.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	46.262.718.168,00	59.001.661.334,00
Penerimaan Pendapatan Bantuan Keuangan	1.666.032.500,00	3.971.626.000,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	-	-
Penerimaan Pendapatan Dana Darurat	-	-
Penerimaan Lainnya	-	-
Jumlah	818.897.595.075,09	887.152.692.148,33

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan jumlah konsolidasi termasuk pendapatan BLUD sebesar **Rp82.256.311.676,50** yang disajikan pada penerimaan retribusi daerah. Sedangkan untuk pendapatan dana BOS/BOP, pendapatan dana BOK Puskesmas serta penerimaan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat tidak

termasuk dalam laporan arus kas dikarenakan transaksi pendapatan tersebut tidak melalui kas daerah. Pencatatan pada LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang dikonsolidasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan pencatatan penerimaan dana desa berdasarkan daftar SP2DD Penyaluran dana desa dari KPPN Tanjungpandan.

5.5.1.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan pengeluaran kas untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah selama tahun berjalan sesuai nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 178 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Pembayaran Pegawai	427.711.386.764,00	475.592.481.642,00
Pembayaran Barang	280.031.499.855,53	328.060.841.961,78
Pembayaran Subsidi	540.823.627,00	638.399.797,00
Pembayaran Hibah	16.237.928.030,00	41.600.053.850,00
Pembayaran Bantuan Sosial	447.746.725,00	235.972.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11.787.830.000,00	9.753.057.800,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	53.213.600.500,00	56.618.570.900,00
Pembayaran Tak terduga	-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Jumlah	789.970.815.501,53	912.499.377.950,78

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi termasuk pengeluaran kas BLUD berupa belanja pegawai sebesar **Rp37.007.827.591,00** dan belanja barang sebesar **Rp44.531.716.082,00** sedangkan pengeluaran kas dana BOS/BOP, BOK dan pengeluaran bagi hasil pendapatan lainnya berupa Dana Desa (DD) tidak termasuk dalam laporan arus kas. Pencatatan belanja pada LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang dikonsolidasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan pencatatan penerimaan dana desa berdasarkan daftar SP2DD Penyaluran dana desa dari KPPN Tanjungpandan

Arus kas bersih dari aktivitas operasi diperoleh dari jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi dikurangi pengeluaran kas untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah dengan total arus kas bersih sebesar **Rp28.926.779.573,56**.

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

5.5.2.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas investasi aset merupakan jumlah penerimaan bruto dari pelepasan sumber daya ekonomi seperti penjualan aset dan pencairan dana cadangan. Pada tahun 2025 jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar **Rp113.125.800,00** yang berasal dari hasil penjualan tanpa lelang berupa kendaraan perorangan dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas investasi merupakan jumlah pengeluaran kas bruto dalam rangka memperoleh sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah seperti perolehan aset tetap, perolehan aset lainnya dan penyertaan modal pemerintah. jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut:

Tabel 179 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	491.325.000,00	4.135.660.290,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	11.224.534.843,00	22.585.890.296,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	9.112.758.960,00	18.418.277.038,62
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.996.019.657,00	14.696.115.290,00
Perolehan Aset Lainnya	9.435.000,00	62.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	38.895.000,00	164.983.850,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	3.000.000.000,00
Jumlah	31.872.968.460,00	63.062.926.764,62

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi termasuk pengeluaran kas BLUD berupa belanja modal peralatan dan mesin sebesar **Rp1.735.907.040,00**.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar **Rp(31.759.842.660,00)** diperoleh dari jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi dikurang pengeluaran kas untuk membiayai pengadaan aset tetap.

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Pada Pemerintah Kabupaten Belitung tidak terdapat arus kas masuk maupun arus kas keluar dari aktivitas pendanaan.

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas Transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), penerimaan pengembalian belanja tahun berjalan dan penerimaan pengembalian uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

5.5.4.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas Transitoris meliputi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), penerimaan pengembalian belanja tahun berjalan, penerimaan pengembalian uang persediaan dari bendahara pengeluaran dari bendahara pengeluaran.

Tabel 180 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	52.804.641.890,00	43.905.049.808,00
Penerimaan Pengembalian Belanja tahun berjalan	3.762.632.629,00	2.901.350.952,00
Penerimaan Pengembalian sisa kas bendahara penerimaan tahun lalu	-	-
Jumlah	56.567.274.519,00	46.806.400.760,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penerimaan Pengembalian Belanja tahun berjalan sebesar Rp3.762.632.629,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 181 Rincian Pengembalian Belanja Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Jumlah (Rp)
Pengembalian belanja pegawai	20.962.194,00
Pengembalian belanja barang	460.208.000,00
Pengembalian belanja hibah	99.045.578,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Pengembalian belanja modal peralatan dan mesin	25.946.610,00
Pengembalian belanja modal gedung dan bangunan	158.429.981,00
Pengembalian sisa uang persediaan	2.998.040.266,00
Total	3.762.632.629,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.5.4.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas Transitoris meliputi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan pemberian uang persediaan bendahara pengeluaran.

Tabel 182 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	52.804.641.890,00	43.905.049.808,00
Pengeluaran Pengembalian Pendapatan	-	173.806.600,00
Pemberian Uang Persediaan	2.998.040.266,00	2.526.513.811,00
Jumlah	55.802.682.156,00	46.605.370.219,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah sebesar **Rp764.592.363,00**.

Dari jumlah total arus kas bersih, baik itu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan serta aktivitas transitoris diperoleh penurunan kas sebesar **Rp(2.068.470.723,44)** dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 183 Rincian Penurunan Saldo Kas

Keterangan	Jumlah (Rp)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	28.926.779.573,56
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(31.759.842.660,00)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	764.592.363,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas	(2.068.470.723,44)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dengan adanya kenaikan kas tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan saldo kas daerah yang dikelola oleh BUD dan BLUD di mana saldo awal kas per 1 Januari 2025 sebesar **Rp97.209.726.116,70** dikurang penurunan kas **Rp(2.068.470.723,44)** sehingga saldo akhir Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar **Rp95.141.255.393,26** yang terdiri dari:

Tabel 184 Rincian Saldo Akhir Kas

Rekening Kas	Jumlah (Rp)
Kas Di Kas Daerah	73.461.228.388,10
Kas di BLUD	21.680.027.005,16
Total	95.141.255.393,26

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian saldo awal kas BUD sebesar Rp221.461.131,00 yang berasal dari saldo kas BLUD puskesmas yang tahun sebelumnya tercatat sebagai saldo kas dana JKN sehingga saldo awal kas BUD yang disajikan di LAK yang sebelumnya sebesar Rp96.988.264.985,70 menjadi Rp97.209.726.116,70.

Selain itu terdapat saldo kas di bendahara SKPD yang terdiri dari:

Kas yang diterima dan digunakan langsung oleh Perangkat Daerah terdiri dari:

- Kas di bendahara pengelola dana BOK pada Puskesmas sebesar Rp584.451.809,00.
- Kas pada bendahara Dana BOSP dan BOP sebesar Rp115.612.674,00 yang terdiri dari:

1. Saldo kas BOS Reguler	Rp	114.861.898,00
2. Saldo kas BOS Kinerja	Rp	776,00

3. Saldo kas BOP Rp 750.000,00

Total saldo akhir kas pada laporan arus kas per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp95.841.319.876,26**.

Jika dibandingkan dengan SiLPA sebesar **Rp95.840.033.255,26**, terdapat selisih saldo akhir kas pada LAK dengan SiLPA sebesar **Rp1.286.621,00**. selisih tersebut berasal dari :

Tabel 185 Selisih Saldo Akhir Kas Pada LAK dengan SiLPA

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo kas BOS dikarenakan sekolah buka rekening baru yang ada NPSN pada akhir tahun 2021.	150.000,00
Penyesuaian penambahan Kas BOS (SDN 25 Tanjungpandan) yang berasal dari pengembalian atas kelebihan belanja tahun 2022 sesuai LHP Evaluasi Dana BOS Tahun Anggaran 2022 No:700/074/PKeuPD/INSPEK/2023	1.357.800,00
Kelebihan setoran pot. PFK dari kasda ke RKUN	(221.179,00)
Total	1.286.621,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekonsiliasi saldo kas di Neraca dengan saldo kas di LAK sebagai berikut:

Tabel 186 Rekonsiliasi Saldo Kas di Neraca dengan Saldo Kas di LAK

No.	Uraian	Saldo Kas Neraca (Rp)	Saldo kas LAK (Rp)	Selisih
1.	Kas di Kas Daerah	73.461.228.388,10	73.461.228.388,10	-
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
4.	Kas di BLUD	21.680.027.005,16	21.680.027.005,16	-
5.	Kas di Bendahara BOSP/BOP	115.612.674,00	115.612.674,00	-
6.	Kas Dana BOK Puskesmas	584.451.809,00	584.451.809,00	-
7.	Setara Kas	-	-	-
8.	Kas lainnya (Kas yang di batasi penggunaannya)	179.430.727,00	-	179.430.727,00
	Total	96.020.750.603,26	95.841.319.876,26	179.430.727,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Selisih saldo kas yang di sajikan pada neraca dengan saldo kas pada LAK sebesar **Rp179.430.727,00**. selisih tersebut merupakan kas yang dibatasi penggunaannya berupa bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan kesungguhan yang merupakan hak pihak ketiga yang tercatat pada rekening 146.301.0374 dan 146.301.0093 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung namun bukan merupakan bagian kas dari pemerintah Kabupaten Belitung.

5.6 Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas

Komponen perubahan ekuitas terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir.

5.6.1 Ekuitas awal

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 adalah sebesar **Rp2.265.137.100.521,02**.

5.6.2 Surplus/Defisit (LO)

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah defisit sebesar **Rp(57.491.364.071,76)**. Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang terdiri dari koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan koreksi ekuitas lainnya. Pada tahun 2025 Koreksi ekuitas yaitu sebesar **Rp(122.432.555.963,24)** dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi Nilai Persediaan** senilai Rp0,00.
Pada tahun 2025 tidak terdapat koreksi nilai persediaan.
- Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap** senilai Rp0,00.
Pada tahun 2025 tidak terdapat koreksi selisih revaluasi aset tetap.
- Koreksi Ekuitas Lainnya**
Koreksi ekuitas lainnya sebesar **Rp(122.432.555.963,24)** merupakan koreksi nilai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 187 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

No.	Uraian	Jumlah
	Mutasi Tambah :	
1	Penyesuaian Atas Saldo Penyusutan Aset Tetap Akibat Perhitungan Pembulatan	575,44
2	Penyesuaian Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya	521.678.165,25
3	Penyesuaian Penguasaan Lahan Tanah Pustu Pelepak Pute Kepbup No: 100.3.4/921a/Kep/Bpkad/2025 Tgl 10 Nov 2025	14.300.000,00
4	Penyesuaian Penguasaan Aset Tanah Poskesdes Tanjungpendam	35.200.000,00
5	Penyesuaian Pelunasan Penyisihan Piutang Denda Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pemanfaatan Aset Daerah Per 31 Desember 2024	82.900,00
6	Penyesuaian Pelunasan Piutang Kurang Lancar dan BPJS Tenaga Kerja Per 31 Desember 2025	448.439,25
7	Penyesuaian Penambahan Aset Berupa Tanah Nomor 100.3.4/924/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 10 November 2025 Tentang Penetapan Status Penggunaan BMD atas Sebidang Tanah di Jalan Yos Sudarso.	3.040.875.000,00
8	Penyesuaian Koreksi Kelebihan Catat Hutang Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Covid Tahun 2022	215.849.729,00
9	Penyesuaian pelunasan penyisihan piutang Retribusi Parkir di tepi Jalan umum dan Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2024	3.860.000,00
10	Penyesuaian Pelunasan Piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum	127.925,00
11	Penyesuaian Pelunasan Piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	7.262.500,00
12	Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan dikarenakan salah pencatatan nilai baik karena kapitalisasi atau lebih catat nilai aset	11.043.376.289,42
13	Penyesuaian koreksi kurang catat Aset Lain-lain tahun lalu pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	12.000.000,00
14	Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya karena duplikasi pencatatan pada Dinas Perhubungan	17.627.700,00
15	Penerimaan Alat Kesehatan (USG dan Oxytometer) dari Dirjen Kemenkes, Keputusan Bupati Nomor 100.3.4/729/Kep/BPKAD/2025 dan BAST Nomor 000.2.6.2/80/Dinkes/2025	805.410.000,00
16	Koreksi lebih catat akumulasi amortisasi aset tak berwujud-software tahun sebelumnya	237.571.036,73
17	Koreksi kurang catat piutang retribusi pertokoan dikawasan KV Senang	374.000.000,00
18	Koreksi kurang catat piutang denda retribusi pertokoan di kawasan KV Senang	89.760.000,00
19	Koreksi kurang catat piutang kontribusi hasil kerja sama daerah pada PT. Ranati sebesar Rp540.000.000 dan pada PT. BGR sebesar Rp420.000.000	960.000.000,00

No.	Uraian	Jumlah
20	Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan peralatan dan mesin akibat penyesuaian migrasi data BMD	495.000,00
21	Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian migrasi data BMD	1.042.021.117,37
22	Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi akibat penyesuaian migrasi data BMD	25.828.151.951,70
	Jumlah Mutasi Tambah	44.250.098.329,16
	Mutasi Kurang :	
1	Penyesuaian Pengembalian BPJS Kesehatan 2023-2024 dengan memotong Piutang tahun 2024	(45.316.400,00)
2	Penyesuaian Koreksi Pelunasan Piutang Pasien Belum bayar angsuran tahun 2023 yang dibayar 2024 dan tidak mengurangi piutang	(250.000,00)
3	Penyesuaian Koreksi Saldo Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan berdasarkan hasil verifikasi Klaim BPJS pada Dinas Kesehatan	(79.397.800,00)
4	Penyesuaian Atas Saldo Penyusutan Aset Tetap Akibat Perbedaan Pencatatan Bulan Perolehan	(35.200.663,59)
5	Penyesuaian Atas Saldo Penyusutan Aset Tetap Akibat Perhitungan Pembulatan	(425,04)
6	Penyesuaian Penghapusan Tanah Posyandu Aik Pelempang-Air Saga	(11.200.000,00)
7	Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan dikarenakan salah pencatatan nilai baik karena kapitalisasi atau kurang catat nilai aset	(17.780.655.609,96)
8	Penyesuaian Pengembalian Klaim BPJS Kesehatan Tahun 2023 Dan 2024	(322.817.605,00)
9	Penyesuaian koreksi kurang catat akumulasi penyusutan aset Lain-lain (rusak berat) pada Bappeda	(12.000.000,00)
10	Koreksi aset tetap tanah dan bangunan karena duplikasi pencatatan pada Dinas perhubungan	(54.625.000,00)
11	Akumulasi Penyusutan Penerimaan Alat Kesehatan (Usg Dan Oxymer) dari Dirjen Kesmas Kemenkes, Keputusan Bupati No 100.3.4/729/Kep/Bpkad/2025 Dan Bast No 000.2.6.2/80/Dinkes/2025	(387.929.500,00)
12	Penyesuaian pengakhiran kerja sama pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Belitung golf & Resort	(6.000.000.000,00)
13	Penyesuaian pengakhiran kerja sama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Belitung Inti Permai sesuai Keputusan Bupati Belitung Nomor 703/KEP/BPKAD/2023 tanggal 12 Desember 2023	(214.000.000,00)
14	Penyesuaian pengakhiran kerja sama pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Yayasan Sejahtera Warga Bulog	(1.346.865.000,00)
15	Koreksi lebih bayar dana transfer umum - DBH berdasarkan PMK 120 tahun 2025	(98.595.562.000,00)
16	Koreksi kurang catat penyisihan piutang retribusi pertokoan di kawasan KV Senang	(153.000.000,00)
17	Koreksi kurang catat penyisihan piutang denda retribusi pertokoan di kawasan KV Senang	(36.720.000,00)
18	Koreksi kurang catat penyisihan piutang kontribusi hasil kerja sama daerah	(645.000.000,00)
19	Koreksi ekuitas dikarenakan kurang catat akumulasi penyusutan peralatan dan mesin akibat penyesuaian migrasi data BMD	(924.893.000,00)
20	Koreksi ekuitas dikarenakan kurang catat akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian migrasi data BMD	(65.135.154,73)
21	Koreksi ekuitas dikarenakan kurang catat akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi akibat penyesuaian migrasi data BMD	(39.972.086.134,08)
22	Jumlah Mutasi Kurang	(166.682.654.292,40)
23	Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp (122.432.555.963,24)

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.6.4 Ekuitas akhir

Ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Belitung tahun anggaran 2025 adalah sebesar **Rp2.085.213.180.486,02** dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas akhir tahun 2024 sebesar **Rp2.265.137.100.521,02** mengalami penurunan sebesar **Rp179.923.920.035,00** atau sebesar **7,94%**.

Penjelasan Lain-lain

Terdapat kas dan setara kas di luar rekening kas milik daerah berupa:

1. Jaminan Reklamasi atas nama Pemda Kab. Belitung

Jaminan reklamasi yang ditampung dalam rekening Giro Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan a.n. Dana Jaminan Reklamasi Lainnya dengan nomor rekening 146.301.0093 dengan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp50.000,00 dan Deposito atas nama Pemda Kab. Belitung dengan saldo dana jaminan reklamasi per 31 Desember 2023 senilai Rp786.081.549,00 sehingga total jaminan reklamasi atas nama Pemda Kab. Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp786.131.549,00 rincian pada **Lampiran 91**.

2. Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyeter.

700/0026/ESDM tanggal 13 Januari 2020 Hal : Pemindahan Rekening Jaminan. Maka rekening Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pasca Tambang dan/atau Jaminan Kesungguhan dipindahkan menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyeter dalam bentuk deposito berjangka. Adapun jaminan yang telah dipindahkan menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyeter per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Jaminan reklamasi yang semula dalam bentuk 3 (tiga) deposito atas nama Pemda Kab. Belitung senilai Rp313.500.000,00 (pokok deposito) telah dipindahkan per tanggal 23 November 2020 menjadi 11 (sebelas) deposito atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. penyeter dalam bentuk deposito berjangka. dengan total deposito senilai Rp473.009.620,00 (pokok lama senilai Rp312.800.000,00 + bunga deposito senilai Rp160.209.620,00). sedangkan sisa pokok lama senilai Rp700.000,00 masih dalam bentuk deposito atas nama Pemda Kab. Belitung karena belum jelas nama penyeter jaminan reklamasi tersebut (rekening 146.411.4720).
- b. Jaminan reklamasi dalam bentuk deposito atas nama Pemda Kab. Belitung senilai Rp2.256.675.498,00 telah dipindahkan per tanggal 28 Oktober 2022 menjadi 60 (enam puluh) deposito atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. penyeter dalam bentuk deposito berjangka, dengan total deposito senilai Rp2.925.744.308,00 (pokok lama senilai Rp1.820.652.500,00 + bunga deposito senilai Rp1.105.091.808,00). sedangkan sisa pokok lama senilai Rp436.022.998,00 masih dalam bentuk 2 (dua) deposito atas nama Pemda Kab. Belitung karena belum jelas nama penyeter jaminan reklamasi tersebut yaitu rekening 146.411.5222 senilai Rp425.272.998,00 (pokok lama) dan rekening 146.411.5322 senilai Rp10.750.000,00 (pokok lama).

Sebagai tindak lanjut Kesepakatan hasil rapat tanggal 24 Agustus 2023 tentang pemindahan nama rekening jaminan reklamasi (JAMREK) dari Pemerintah Kabupaten Belitung QQ. Bupati Belitung ke pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung QQ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung maka Pemerintah Kabupaten Belitung kembali mengajukan permohonan perubahan nama

rekening deposito jaminan reklamasi an. Gubernur kepulauan Bangka Belitung QQ Penambang menyesuaikan dengan nominal pokok deposito baru sebagaimana surat Nomor : 900.1.15.5/1865/BPKAD tanggal 30 Agustus 2023 dengan total deposito senilai Rp2.987.237.082,00 (pokok lama senilai Rp2.925.744.308,00 + bunga deposito senilai Rp61.492.774,00).

- c. Jaminan reklamasi dalam bentuk deposito atas nama Pemda Kab. Belitung senilai Rp1.450.000.000,00 telah dipindahkan per tanggal 29 November 2022 menjadi 106 (seratus enam) deposito atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. penyeter dalam bentuk deposito berjangka, dengan total deposito senilai Rp2.223.318.603,00 (pokok lama senilai Rp1.397.000.000,00 + bunga deposito senilai Rp826.318.603,00). Sedangkan sisa pokok lama senilai Rp53.000.000,00 masih dalam bentuk deposito atas nama Pemda Kab. Belitung karena belum jelas nama penyeter jaminan reklamasi tersebut yaitu rekening 146.412.7422 senilai Rp53.000.000,00 (pokok lama).
 - Jaminan reklamasi yang semula ditampung dalam bentuk giro pada rekening 146.301.0093 senilai Rp477.550.000,00 per tanggal 23 November 2020 telah dipindahkan menjadi 12 (dua belas) deposito atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. penyeter dalam bentuk deposito berjangka. dengan total deposito senilai Rp543.922.404,00 (pokok lama senilai Rp477.500.000,00 + bunga giro senilai Rp66.422.404,00) sedangkan sisa senilai Rp50.000,00 masih terdapat direkening 146.301.0093 karena belum jelas nama penyeter jaminan reklamasi tersebut.
 - Terdapat 13 (tiga belas) deposito jaminan kesungguhan dengan total Rp352.500.000,00 yang semula atas nama Pemda Kab. Belitung per tanggal 23 November 2020 telah dipindahkan menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyeter dalam bentuk deposito berjangka. dengan total deposito senilai Rp527.537.177,00 (pokok lama senilai Rp352.500.000,00 + bunga deposito senilai Rp175.037.177,00). rincian pada **Lampiran 119**.
3. Pemerintah Kabupaten Belitung telah mengalihkan jaminan reklamasi menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyeter senilai Rp4.007.952.500,00 atau sebesar 89% dari total jaminan reklamasi yang ada sedangkan sisanya senilai Rp489.722.998,00 masih atas nama Pemda Kab. Belitung karena belum jelas nama penyeter jaminan reklamasi dimaksud. Jaminan reklamasi yang telah dialihkan tersebut belum diserahkan ke Gubernur Kepulauan Bangka Belitung karena sebagian deposito tersebut masih dalam proses penandatanganan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Bank Sumsel Babel.

Informasi Tambahan

Di samping informasi utama tersebut, perlu diinformasikan beberapa hal yang dianggap penting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

- a. Terdapat batas minimal aset yang masuk dalam neraca adalah: **Dampak penyajian nilai aset dalam neraca akibat diberlakukannya batas minimal kapitalisasi aset.** Nilai aset yang disajikan dalam neraca adalah aset yang mempunyai nilai yang cukup material sesuai dengan kebijakan akuntansi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung mengenai batas minimal kapitalisasi aset. Dalam kebijakan akuntansi :

- Peralatan dan mesin minimal nilai per unitnya Rp1.000.000,00.
 - Gedung dan Bangunan minimal nilai per unitnya Rp10.000.000,00.
 - Jalan dan Jembatan, Bangunan Air (Irigasi), Jaringan, dan Instalasi tidak ada batasan nilai.
 - Aset tetap lainnya berupa hewan/ternak/tanaman minimal nilai per unitnya Rp1.000.000,00. Sedangkan koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian dan kebudayaan/olahraga tidak ada batasan nilai.
- b. Sementara itu untuk aset yang nilainya dianggap tidak material disajikan secara terpisah (*ekstrakomtable*) yang dari aset neraca yang sampai dengan tahun pelaporan senilai **Rp68.003.526.921,43**.
- c. Selain itu juga terdapat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan kepada satuan pendidikan dasar baik sekolah negeri maupun swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang berasal dari APBN kepada SD/SMP Negeri maupun swasta yang berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SD/SMP Negeri telah dikonsolidasi pada LKPD Pemerintah Kabupaten Belitung.

Jumlah alokasi dan penggunaan dana BOS yang disalurkan kepada satuan pendidikan dasar swasta adalah sebagai berikut:

Tabel 188 Alokasi dan Penggunaan Dana BOS Satdikdas Swasta

No	Nama Sekolah	Saldo Awal Kas 1 Januari 2025 (Rp)	Penerimaan		Pengeluaran		Saldo Akhir Kas 31 Desember 2025 (Rp)
			Transferan Bos & Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Belanja Bos (Rp)	Biaya Bank (Rp)	
1	SD Regina Pacis T.Pandan	1.653.740,00	236.166.260,00		237.206.760,00		613.240,00
2	SD Muhammadiyah T.Pandan	360.990,00	119.019.010,00		119.335.000,00		45.000,00
3	SD Anugrah T.Pandan	269.229,00	270.450.771,00		270.595.200,00		124.800,00
4	SD IT Bina Insani T.Pandan	30.000,00	359.050.000,00		359.050.000,00		30.000,00
5	SD Keluarga Universal T.Pandan	650.990,00	427.049.010,00		427.621.997,00		78.003,00
6	SD Muhammadiyah 2 T.Pandan	42.500,00	104.340.000,00		103.740.000,00	42.500,00	600.000,00
7	SD Alam AQILA	6.375.500,00	51.904.500,00		58.280.000,00		0,00
8	SMP PGRI 1 T.Pandan	22.000,00	67.238.000,00		67.150.420,00		109.580,00
9	SMP PGRI 2 T.Pandan	68.200,00	63.771.800,00		63.797.600,00		42.400,00
10	SMP Regina Pacis T.Pandan	185.861,00	163.974.139,00		164.108.473,00		51.527,00
11	SMP Yaperbel T.Pandan	85.000,00	36.395.000,00		36.264.000,00		216.000,00
12	SMP Muhammadiyah T.Pandan	103.000,00	58.037.000,00		57.940.000,00		200.000,00
13	SMP Anugrah T.Pandan	147.179,00	191.520.000,00		191.012.500,00	147.179,00	507.500,00
14	SMP Keluarga Universal T.Pandan	96.800,00	224.483.200,00		224.525.700,00		54.300,00
15	SMP IT Bina Insani T.Pandan	10.000,00	124.250.000,00		124.175.000,00		85.000,00
TOTAL SD & SMP SWASTA		10.100.989,00	2.497.648.690,00	0,00	2.504.802.650,00	189.679,00	2.757.350,00

Sumber: data Dinas Pendidikan (diolah)

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Belitung dengan luas wilayah darat kurang lebih 2.293.69 km²/sq.km Keberadaan pulau yang jauh dari pulau induk ini menjadi pertimbangan utama dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap penyediaan prasarana dasar yang dibangun Pemerintah Kabupaten Belitung.

Wilayah Kabupaten Belitung terdiri dari 42 desa dan 7 kelurahan, dengan Kantor Pemerintah Kabupaten yang terletak di Jalan Jendral A. Yani Nomor 001 Tanjungpandan. Seiring dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, desa-desa khususnya di wilayah Kecamatan Tanjungpandan telah dimekarkan menjadi beberapa kelurahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan status Desa yaitu Paal Satu menjadi Kelurahan Paal Satu, Desa Tanjungpendam menjadi Kelurahan Tanjungpendam, Desa Lesung Batang menjadi Kelurahan Lesung Batang, Desa Pangkallalang menjadi Kelurahan Pangkallalang diwilayah Kecamatan Tanjungpandan. Pemekaran desa ini diharapkan selain dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. juga peningkatan kualitas pelayanan publik.

6.1 Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah Tipe A;
- 2) Sekretariat DPRD Tipe C;
- 3) Inspektorat Daerah Tipe A;
- A. Dinas Daerah. terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 3. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 4. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pendudukan dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 8. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 9. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan. dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 12. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 14. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
 15. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 17. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- B. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian pengembangan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan.
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan bidang bencana dan sub bidang kebakaran;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik.

C. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Tanjungpandan Tipe A;
2. Kecamatan Membalong Tipe A;
3. Kecamatan Sijuk Tipe A;
4. Kecamatan Badau Tipe A; dan
5. Kecamatan Selat Nasik Tipe A.

Pada Dinas Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung terdiri atas :

- a. UPT Satuan Pendidikan SD, yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Tanjungpandan
 - 2) Kecamatan Selat Nasik
 - 3) Kecamatan Badau
 - 4) Kecamatan Sijuk
 - 5) Kecamatan Membalong
- b. UPT Satuan Pendidikan SMP, yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Tanjungpandan terdiri atas :
 - a) UPT Pendidikan SMPN 1 Tanjungpandan
 - b) UPT Pendidikan SMPN 2 Tanjungpandan
 - c) UPT Pendidikan SMPN 3 Tanjungpandan
 - d) UPT Pendidikan SMPN 4 Tanjungpandan
 - e) UPT Pendidikan SMPN 5 Tanjungpandan
 - f) UPT Pendidikan SMPN 6 Tanjungpandan
 - g) UPT Pendidikan SMPN 7 Tanjungpandan
 - 2) Kecamatan Badau, meliputi :
 - a) UPT Pendidikan SMPN 1 Badau
 - b) UPT Pendidikan SMPN 2 Badau
 - c) UPT Pendidikan SMPN 3 Badau
 - 3) Kecamatan Sijuk, meliputi :
 - a) UPT Pendidikan SMPN 1 Sijuk
 - b) UPT Pendidikan SMPN 2 Sijuk
 - c) UPT Pendidikan SMPN 3 Sijuk
 - d) UPT Pendidikan SMPN 4 Sijuk
 - 4) Kecamatan Membalong, meliputi :
 - a) UPT Pendidikan SMPN 1 Membalong
 - b) UPT Pendidikan SMPN 2 Membalong
 - c) UPT Pendidikan SMPN 3 Membalong
 - d) UPT Pendidikan SMPN 4 Membalong
 - e) UPT Pendidikan SMPN 5 Membalong
 - 5) Kecamatan Selat Nasik, meliputi :
 - a) UPT Pendidikan SMPN 1 Selat Nasik
 - b) UPT Pendidikan SMPN 2 Selat Nasik
 - c) UPT Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Belitung
 - d) UPT Museum.

2. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, meliputi :
 - a. UPT Laboratorium Kesehatan
 - b. UPT Puskesmas, yang meliputi :
 - 1) Puskesmas Tanjungpandan
 - 2) Puskesmas Perawas
 - 3) Puskesmas Air Saga
 - 4) Puskesmas Sijuk
 - 5) Puskesmas Badau
 - 6) Puskesmas Selat Nasik
 - 7) Puskesmas Tanjung Binga
 - 8) Puskesmas Simpang Rusa
 - 9) Puskesmas Membalong
 - c. UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
3. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, yang meliputi :
 - a. UPT Pengelolaan Air Minum
 - b. UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, Perbekalan dan Laboratorium
4. Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung yaitu UPT Perbenihan dan Pembibitan.
5. Pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung yaitu UPT Perikanan Budidaya
6. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung yaitu UPT Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan
7. Pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung, yang meliputi :
 - a. UPT Laboratorium Lingkungan
 - b. UPT Pengelolaan Sampah.
8. Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja yaitu UPT Metrologi Legal dan Pengelolaan Pasar.

Tabel 189 Daftar Organisasi Perangkat Daerah untuk TA. 2025

No	OPD TA. 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	UPT. Sanggar Kegiatan Belajar
	UPT. Negeri 1 Tanjungpandan
	UPT. Negeri 2 Tanjungpandan
	UPT. Negeri 3 Tanjungpandan
	UPT. Negeri 4 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 5 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 6 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 7 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 1 Membalong
	UPT. SMP Negeri 2 Membalong
	UPT. SMP Negeri 3 Membalong
	UPT. SMP Negeri 4 Membalong
	UPT. SMP Negeri 5 Membalong
	UPT. SMP Negeri 1 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 2 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 3 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 4 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 1 Badau
	UPT. SMP Negeri 2 Badau
	UPT. SMP Negeri 3 Badau
	UPT. SMP Negeri 1 Selat Nasik

No	OPD TA. 2025
	UPT. SMP Negeri 2 Selat Nasik
2	Dinas Kesehatan
	UPT. RSUD dr. H. Marsidi Judono
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
6	Dinas Lingkungan Hidup
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Dinas Perhubungan
10	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
13	Dinas Pemuda dan Olahraga
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15	Dinas Perikanan
16	Dinas Pariwisata
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
20	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
22	Sekretariat Daerah
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
24	Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung
25	Kecamatan Tanjungpandan
	UPT. Kelurahan Kota
	UPT. Kelurahan Parit
	UPT. Kelurahan Pangkal Lalang
	UPT. Kelurahan Tanjung Pendam
	UPT. Kelurahan Paal Satu
	UPT. Kelurahan Kampong Damai
	UPT. Kelurahan Lesung Batang
26	Kecamatan Membalong
27	Kecamatan Sijuk
28	Kecamatan Badau
29	Kecamatan Selat Nasik
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber: data BPKAD (diolah)

6.2 Pemimpin Lembaga Eksekutif dan Legislatif

6.2.1 Pemimpin Lembaga Eksekutif

Pada periode pelaporan.terhitung sejak tanggal 28 Januari 2025, Bupati dan Wakil Bupati terpilih **Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos** dan **Syamsir, S.I.Kom** disahkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025 Masa Jabatan Tahun 2025-2030. Dan dilantik secara serentak pada tanggal 20 Februari 2025.

6.2.2 Pimpinan Lembaga Legislatif

Pada periode pelaporan keuangan ini masa jabatan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan hasil pemilu tahun 2019 masa jabatan 2019 – 2025 telah berakhir pada bulan September 2025 dan telah diresmikan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil pemilu tahun 2025 masa jabatan 2025 – 2029 dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/497/I/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Masa Jabatan Tahun 2025-2029 dan diketuai oleh **Vina Cristyn Ferani, S.E** Wakil Ketua I **Hilman** dan Wakil Ketua II **Joko Prianto** sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/523/I/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Masa Jabatan Tahun 2025 -2029.

BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Daerah disajikan bersama-sama laporan keuangan daerah lainnya adalah merupakan salah satu kelengkapan dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Belitung agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan secara jelas, yang tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, sehingga CaLK ini berfungsi pula untuk menghindari kesalahpahaman dengan memberikan informasi yang memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

CaLK ini meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas, dan penyajian– penyajian informasi lainnya yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berupa pengungkapan pengungkapan lainnya yang memadai dan diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dokumen CaLK ini diharapkan dapat lebih memberikan penjelasan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang transparan akuntabel, bertanggung jawab dan bertanggung gugat.

Tanjungpandan, Juni 2026
BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT